



PUTUSAN

NOMOR: 26/G/2021/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. OTI EYA ABADI, yang berkedudukan hukum di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Akta Nomor 09, Tentang Pendirian Perseroan Terbatas, PT Oti Eya Abadi, Tanggal 09 Januari 2008, dihadapan Notaris Fahrizal Zubir, S.H., M.Kn, yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-16111.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Tertanggal 02 April 2008 dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 11, tertanggal 30 April 2018, Hal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Oti Eya Abadi, oleh Notaris Fahrizal Zubir, S.H., M.Kn., sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Oti Eya Abadi, Nomor: AHU-AH.01.03-0175534, tertanggal 03 Mei 2018, dalam mengajukan gugatan a quo diwakili oleh FERRY ANWAR, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Cendrawasih Nomor 12, Rt.003 / Rw.005, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Pekerjaan Direktur PT.Oti Eya Abadi, memberikan kuasa kepada:

1. Ruth Olivia Tobing, S.H., M.H.
2. Hengki Marantama Sibuea, S.H., M.H., C.LA.
3. Yuliana Rosalita Kurniawaty, S.H.
4. Agan Sutanto, S.H.
5. M. Soleman, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat Kantor Hukum Ruth Tobing & Co. di Gedung Faria Cargo Jalan Dr. Makaliwe Raya Nomor 21,

Halaman 1 dari 407 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogol, Jakarta Barat 11450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/RT&Co/I/2021, tanggal 21 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N :

1. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No.18, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. M. Idris F. Sihite, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Nuryanti Wijayanti, S.H., M.H., Koordinator Advokasi dan Informasi Hukum;
3. Heriyanto, S.H., M.H., Koordinator Bagian Hukum Mineral dan Batubara;
4. Anita Widowati, S.H., M.H., Sub. Koordinator Advokasi dan Hukum Mineral, Batubara, Setjen dan Itjen;
5. Dra. M.Y. Handari, Sub. Koordinator Advokasi Hukum Ketenagalistrikan dan EBTKE;
6. Asvira Rahmadani, S.H., LLM., Sub. Koordinator Advokasi dan Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan;
7. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., Sub. Koordinator Pertimbangan Hukum Bidang Mineral dan Batubara;
8. Putra Maulana, S.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
9. Shinta Oktavia, S.H., Analis Hukum;
10. Rahmat Fitriyadi, S.H., Analis Hukum;
11. Angling Kusumo Hari Bowo, S.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
12. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
13. Nurul Maulina Rasyidah Nasution, S.H., Analis Hukum;

Halaman 2 dari 407 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Wawan Supriawan, S.H., Analis Hukum;

15. Aldino Wisnu Oktara, S.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan;

16. Yosephine Anastasia, S.H., Analis Hukum;

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3.ks/Hk.05/MEM.S/2021, tanggal 28 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH, No. 10, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Heriyanto, S.H., M.H., Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Wawan Supriawan, S.H., Analis Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Yosephine Anastasia, S.H., Analis Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Muhammad Aditya Putra, S.H., Analis Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Warga

Halaman 3 dari 407 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2.Ks/HK.06/DJB/2021, tanggal 29 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. PT. ANEKA TAMBANG, Tbk. suatu perseroan terbatas yang beralamat di Jalan Letjen TB. Simatupang No. 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Jakarta Selatan, yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang dan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian Perseroan Nomor 320 Tanggal 30 Desember 1974, dibuat dihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, S.H., sebagai pengganti dari Abdul Latief, yang Anggaran Dasarnya telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat PT ANTAM Tbk., Akta Nomor 33 Tanggal 11 Mei 2018, dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0212350, tanggal 5 Juni 2018, dan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Akta Nomor 3 Tanggal 1 Juli 2020, dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0047606.AH. 01-02. Tahun 2020, tanggal 13 Juli 2020 dalam hal ini diwakili oleh LUKI SETIAWAN SUARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Sumber Daya Manusia PT ANTAM Tbk, bertindak dalam kewenangannya sesuai dengan Pasal 12 ayat (14) Anggaran Dasar sah mewakili perseroan;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Yulan Kustiyan – Vice President Legal & Compliance;

Halaman 4 dari 407 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hari Purnomo – Litigation & Dispute Resolution Manager;
3. Nofia Ridwan – Legal Operation Manager;
4. Robby Tejamukti Kusuma – Litigation Specialist 2;
5. Muhammad Rizqy Darulzain – Litigation & Alternative Dispute Resolution Junior Specialist;
6. Raymond J.M. Sibarani – North Maluku Mining Business Unit Legal and Compliance Junior Specialist;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Pegawai Perseroan serta memilih kedudukan hukum pada alamat Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/036/CAT/2021, tanggal 22 Februari 2021, dan memberikan kuasa kepada :

1. Chandra M. Hamzah, S.H.
2. Asep Ridwan, S.H., M.H.
3. Alvin Sukmana Ambardy, S.H.
4. Kharis Sucipto, S.H.
5. Gery Fathurrachman, S.H.
6. Yoga Baskara Yogyandi, S.H.
7. Arindra Bratanatha, S.H.
8. Resa Raditya, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Kantor Advokat ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS (AHP), yang beralamat di Capital Place Lantai 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/036/CAT/2021, tanggal 24 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca dan memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 26/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tertanggal 25 Januari 2021, Tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;

Halaman 5 dari 407 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 26/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 25 Januari 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 26/PEN-PPJS/2021/PTUN-JKT, tanggal 25 Januari 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 26/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 26 Januari 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 26/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 22 Februari 2021, tentang penundaan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 26/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 09 Maret 2021, tentang Penundaan Hari dan Tanggal Sidang;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 26/PEN/2021/PTUN-JKT, tanggal 16 Maret 2021, Tentang ditetapkannya PT. ANEKA TAMBANG, Tbk. sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;
- Alat bukti surat/tulisan dan mendengar keterangan saksi-saksi maupun Ahli yang diajukan Para Pihak dipersidangan;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 22 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Januari 2021, di bawah register perkara Nomor: 26/G/2021/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 09 Maret 2021, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau

Halaman 6 dari 407 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara dalam Gugatan Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara pada perkara *a quo*, berupa :

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV;
2. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018, Perihal Surat Penunjukan Langsung;

II. KEWENANGAN MENGADILI

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Peradilan yang memiliki Kewenangan Untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Gugatan Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara, hal mana dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Kedua Keputusan yang menjadi Obyek dalam perkara *a quo* termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, karena :
 - a. Bersifat Konkret, artinya Obyek Gugatan *a quo* tidak abstrak dalam arti berwujud dalam suatu Keputusan Tertulis, sebagaimana dimaksud disini berupa bentuk Keputusan tertulis dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 dan Keputusan tertulis dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 1282/30/DJB/2018, tanggal 1 Agustus 2018 dengan Perihal Penunjukan Langsung;
 - b. Bersifat Individual, artinya kedua keputusan yang menjadi Obyek Gugatan tersebut ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu saja sebagaimana disebutkan dalam Obyek Kedua dalam perkara *a quo*;
 - c. Bersifat Final, artinya sudah definitif, dan karenanya telah

Halaman 7 dari 407 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2021/PTUN.JKT



menimbulkan akibat hukum dalam bentuk timbulnya hak dan kewajiban;

Bahwa dengan demikian kedua Obyek Gugatan dalam gugatan *a quo* telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Angka 9 dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum berwenang mengadili, karena:

Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sesuai ketentuan Pasal 47, yang menyebutkan :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara."

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), menyebutkan:

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara."

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili, karena :

Para Tergugat berkedudukan hukum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka sudah tepat kiranya gugatan *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut PTUN Jakarta) sebab dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan:

"Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;"

Sehingga mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo* berkenan menerima gugatan dengan berdasarkan telah diajukannya Gugatan sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan *a quo* diajukan Penggugat setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA Nomor 6 Tahun 2018), yang selengkapnya berbunyi demikian :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, memberikan aturan untuk warga masyarakat yang melanggar haknya, yaitu:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

Selanjutnya pada Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan:

“Upaya Administratif terdiri atas keberatan dan banding”.

Bahwa Penggugat sebagai Warga Masyarakat yang merupakan badan hukum perdata yang berkepentingan langsung atas kedua Obyek Gugatan telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana juga telah Penggugat gambarkan dalam skema alur upaya administratif dalam gugatan *a quo*;

Bahwa gugatan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018, yang menyebutkan :

“Tenggang Waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkannya oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Halaman 9 dari 407 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tolok ukur perhitungan 90 (Sembilan puluh) hari yang dimaksud terhitung sejak diterbitkannya Surat Nomor : 1562/35/DJB/2020, tertanggal 29 Desember 2020 oleh Tergugat II, yang diterima fisiknya oleh Penggugat pada tanggal 21 Januari 2021;

Bahwa keberadaan Surat Nomor : 1562/35/DJB/2020, tertanggal 29 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat II merupakan Keputusan Akhir Atas Upaya Administratif Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Dengan demikian sesuai uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menerima gugatan perkara *a quo*, oleh karena Penggugat telah mengajukan Gugatan *a quo* Dalam Tenggang Waktu yang ditentukan sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dengan tolok ukur terhitung sejak tanggal 21 Januari 2021 yaitu pada saat Penggugat menerima surat Nomor: 1562/35/DJB/2020, tertanggal 29 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai Keputusan Akhir atas upaya administrasi yang telah ditempuh oleh Penggugat sejak disampaikannya Surat Nomor:055/Dir-OEA/V/V/2020, tertanggal 4 Mei 2020, perihal sanggahan dan permohonan pencatatan IUP OP, ditujukan kepada Tergugat II (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara);

Bahwa alasan Penggugat membuat Surat Nomor : 055/Dir-OEA/V/V/2020, tertanggal 4 Mei 2020, perihal sanggahan dan permohonan pencatatan IUP OP yang ditujukan kepada Tergugat II (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara), dikarenakan terdapat surat Nomor:344/30/DBP.Pw/2020, tertanggal 15 April 2020 yang dibuat oleh Tergugat II ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang pokoknya menolak permohonan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sesuai suratnya Nomor : 540/1015/Minerba, tertanggal 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan/mencatatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi (Penggugat *a quo*) ke dalam Basis Data IUP Aktif Terdaftar pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Adapun alasan Penggugat menjadikan surat Nomor: 1562/35/DJB/2020, tertanggal 29 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai Keputusan Akhir atas upaya administrasi, sebab selama Penggugat sebagai badan hukum perdata berproses menempuh upaya administrasi

Halaman 10 dari 407 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Penggugat membuat surat Nomor : 055/Dir-OEA/V/V/2020, tertanggal 4 Mei 2020, perihal sanggahan dan permohonan pencatatan IUP OP, Penggugat tidak pernah menerima penolakan pencatatan IUP OP dalam basis data IUP Aktif secara langsung baik dari Tergugat I maupun dari Tergugat II;

Bahkan Tergugat II dalam Suratnya Nomor : 109/35/DBP.PW/2020 tanggal 27 Juli 2020 memberikan tanggapan atas surat Penggugat sesuai Nomor:055/DIR-OEA/V/2020, tertanggal 4 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan Belum Dapat Meregistrasi IUP OP PT OTI EYA ABADI Karena Masih Melakukan Pembahasan Dan Evaluasi Internal. Melalui Surat Nomor : 109/35/DBP.PW/2020, tertanggal 27 Juli 2020, Penggugat seolah diberikan harapan adanya kemungkinan pencatatan atas IUP OP yang dimilikinya ke dalam basis data IUP Aktif Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

Bahkan terhadap terbitnya Surat Nomor : 109/35/DBP.PW/2020, tertanggal 27 Juli 2020 tidak ada kejelasan dari Tergugat II mengenai hasil pembahasan dan evaluasi internal yang dimaksud sehingga Penggugat kembali menyampaikan 3 (tiga) surat berikutnya, sebagaimana lebih lanjut akan Penggugat uraikan dalam bab bahasan upaya administratif dalam gugatan *a quo* ini;

2. UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa gugatan *a quo* diajukan dengan terlebih dahulu menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 7 dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018, yang selengkapnya berbunyi demikian:

"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;"

Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang dimaksud sebagai warga masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, yang selengkapnya berbunyi demikian :

"Warga masyarakat adalah seseorang atau badah hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan."

Halaman 11 dari 407 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melalui gugatan *a quo* ini Penggugat berupaya mempertahankan hak IUP OP yang dimilikinya hingga saat ini dan Penggugat sebagai pihak yang menerima dampak kerugian atas terbitnya Obyek Gugatan *a quo*, dimana langkah upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat yaitu sejak disampaikannya surat nomor : 055/DIR-OEA/V/2020, tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan surat Nomor : 076/DIR-OEA/XII/2020, tanggal 9 Desember 2020, sebagaimana upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat berdasar pada ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang selengkapanya berbunyi demikian :

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dimaksud dalam obyek gugatan *a quo* sehingga pemberlakuan ketentuan pengajuan keberatan sebagai upaya administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Terlebih faktanya bahwa Penggugat mengetahui adanya Nomor Surat obyek gugatan *a quo* setelah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menerima surat Nomor:344/30/DBP.PW/2020 tanggal 15 April 2020, yang dibuat oleh Tergugat II dalam rangka menanggapi Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah (Nomor : 540/1015/MINERBA, tertanggal 18 Maret 2020);

Bahwa inti Surat Nomor : 344/30/DBP.PW/2020, tertanggal 15 April 2020, yang dibuat oleh Tergugat II, pada pokoknya tidak dapat mendaftarkan IUP OP milik Penggugat sesuai Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013, tertanggal 27 Desember 2013 oleh karena telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM RI (Tergugat I) Nomor:1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 dan Surat Dirjen Minerba (Tergugat II) Nomor:1282/30/DJB/2018 tanggal 1 Agustus 2018 perihal Surat Penunjukan Langsung PT Aneka Tambang Tbk sebagai Pemenang Lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat perlu sampaikan dalam gugatan *a quo*, jika Penggugat disebutkan sebagai pihak yang menerima tembusan surat Nomor : 344/30/DBP.PW/2020, tertanggal 15 April 2020, yang dibuat oleh Tergugat II;

Namun faktanya Penggugat tidak pernah menerima tembusan surat Nomor: 344/30/DBP.PW/2020, tertanggal 15 April 2020, yang dibuat oleh Tergugat II, adapun informasi mengenai adanya surat tersebut diperoleh Penggugat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Sehingga mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo* berkenan mempertimbangkan adanya fakta bahwa Penggugat tidak pernah menerima tembusan surat Nomor : 344/30/DBP.PW/2020, tertanggal 15 April 2020, yang dibuat oleh Tergugat II;

Oleh karenanya ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* dikarenakan definisi Penggugat "mengetahui" adanya Nomor surat Obyek Gugatan *a quo* setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerima surat Nomor : 344/30/DBP.PW/2020, tertanggal 15 April 2020 yang dibuat oleh Tergugat II, dan mengenai fisik Obyek Gugatan *a quo* Penggugat tidak pernah melihat asli maupun fotokopi fisik Obyek Gugatan *a quo* hingga gugatan *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Selanjutnya setelah Penggugat menerima informasi adanya surat Nomor : 344/30/DBP.PW/2020, tertanggal 15 April 2020, yang dibuat oleh Tergugat II, dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian Penggugat menyampaikan Surat Nomor : 055/Dir-OEA/V/V/2020, tertanggal 4 Mei 2020, perihal sanggahan dan permohonan pencatatan IUP OP, ditujukan kepada Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang selengkapnya berbunyi demikian :

"Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan."

Adapun Upaya Administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a, Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, disampaikan dalam keberatan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 407 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Penggugat menyampaikan Keberatan/Sanggahan dalam Nomor: 055/Dir-OEA/V/2020, tertanggal 4 Mei 2020, ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat II);

Adapun surat ini diajukan oleh Penggugat atas informasi telah terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV dan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018, Perihal Surat Penunjukan Langsung, sebagaimana Penggugat peroleh informasinya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menerima Surat Nomor : 344/30/DBP.PW/2020, tertanggal 15 April 2020 dari Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa atas Keberatan/Sanggahan Penggugat sesuai suratnya Nomor: 055/Dir-OEA/V/2020, tertanggal 4 Mei 2020, kemudian ditanggapi oleh Tergugat II dalam suratnya Nomor:109/35/DBP.PW/2020, tertanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang pokok suratnya, yaitu :

".....menyatakan belum dapat meregistrasi IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi karena masih melakukan pembahasan dan evaluasi internal".

Oleh karena adanya Surat Nomor: 109/35/DBP.PW/2020, tertanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat II), maka Penggugat menunggu tanggapan dari Tergugat II, karena dalam suratnya seolah diberikan harapan atas

Halaman 14 dari 407 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian, namun tidak ada kejelasan apapun atas surat Nomor: 109/35/DBP.PW/2020, tertanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

- 2.2. Penggugat menyampaikan Surat Nomor : 136/Dir-OEA/VIII/2020, tertanggal 10 Agustus 2020 ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat II).

Bahwa inti surat surat Nomor : 136/Dir-OEA/VIII/2020, tertanggal 10 Agustus 2020 adalah berisi alasan-alasan keberatan atas tidak dapat dicatatkannya IUP OP milik PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 344/30/DBP.PW/2020, tertanggal 15 April 2020 dari Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia, dan kemudian meminta kepastian hukum dan kejelasan atas surat Nomor: 109/35/DBP.PW/2020, tertanggal 27 Juli 2020 dari Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai atasannya langsung;

Bahwa Penggugat perlu sampaikan dalam gugatan *a quo* jika dalam surat Nomor: 109/35/DBP.PW/2020, tertanggal 27 Juli 2020 dari Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Tidak Ada Penolakan Langsung namun sebaliknya seolah bersedia "untuk memperbaiki" dengan dalih dalam isi suratnya "*menyatakan belum dapat meregistrasi IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi karena masih melakukan pembahasan dan evaluasi internal*";

Namun pembahasan dan evaluasi internal yang dimaksud tidak kunjung memberikan kepastian hukum kepada Penggugat *a quo* sehingga kemudian disampaikan Surat Nomor : 136/Dir-OEA/VIII/2020, tertanggal 10 Agustus 2020 oleh Penggugat *a quo*;

Selanjutnya, surat yang diajukan Penggugat dalam surat Nomor: 136/Dir-OEA/VIII/2020, tertanggal 10 Agustus 2020, juga tidak mendapat tanggapan/jawaban apapun, dan sebagai pihak yang

Halaman 15 dari 407 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan langsung atas Obyek Gugatan *a quo* maka Penggugat tetap berusaha menempuh upaya administratif terlebih dahulu pada saat itu dengan tindakan selanjutnya adalah bersurat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat I) sebagai atas langsung dari Tergugat II;

- 2.3. Penggugat kembali berupaya secara administratif menyampaikan Surat Nomor : 072/DIR-OEA/XI/2020, tertanggal 25 November 2020 dengan perihal Permohonan pencatatan IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi ke dalam basis data IUP Aktif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat I);

Surat ini merupakan upaya administratif Penggugat *a quo* setelah Surat Nomor : 136/Dir-OEA/VIII/2020, tertanggal 10 Agustus 2020 tidak kunjung memperoleh tanggapan dari Tergugat II, maka surat ini ditujukan kepada Tergugat I selaku atasan langsung dari Tergugat II. Namun surat tersebut tidak dijawab/ditanggapi sehingga Penggugat kembali menempuh upaya administratif lebih lanjut;

- 2.4. Penggugat kemudian kembali menyampaikan Surat Nomor : 076/DIR-OEA/IX/2020, tertanggal 9 Desember 2020 dengan perihal Keberatan ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat I);

Bahwa Surat Nomor : 076/DIR-OEA/IX/2020, tertanggal 9 Desember 2020 merupakan upaya administratif Penggugat *a quo* atas tidak ditanggapinya Surat Nomor : 072/DIR-OEA/XI/2020, tertanggal 25 November 2020 yang ditujukan kepada Tergugat I;

Terhadap surat ini Tergugat I tidak memberikan tanggapan namun Tergugat II yang memberikan tanggapan melalui Surat Nomor: 1562/35/DJB/2020, tertanggal 29 Desember 2020 Perihal : Tanggapan atas Keberatan Tidak ditanggapinya Permohonan Pendaftaran IUP PT Oti Eya Abadi, yang pada pokoknya Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Menolak untuk mencatatkan IUP Operasi Produksi milik Penggugat ke dalam basis data IUP Aktif Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia karena telah adanya

Halaman 16 dari 407 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2021/PTUN.JKT



Kedua Keputusan sebagaimana menjadi Obyek dalam Gugatan Perkara *a quo*;

Bahwa dalam surat Nomor : 1562/35/DJB/2020, tertanggal 29 Desember 2020 tertera bahwa Tergugat II yang menerbitkan dan menandatangani sendiri tidak atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat I), sedangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018, Perihal Surat Penunjukan Langsung, disebutkan disana Direktur Jenderal Mineral dan Batubara bertindak atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Dalam hal ini, dugaan Inkonsistensi Kewenangan yang dimiliki Tergugat II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam penunjukan langsung PT Aneka Tambang Tbk. sebagai Pemenang Lelang maupun dalam penolakan pencatatan IUP Operasi Produksi milik Penggugat dalam basis data IUP Aktif, merupakan ketentuan internal pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang dalam hal ini Penggugat men-tuntut Para Tergugat untuk membukanya dalam persidangan *a quo* sebab diluar kewenangan Penggugat untuk membuktikannya;

Sebab Penggugat mencermati perbedaan antara Obyek Gugatan 2 yaitu Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018, Perihal Surat Penunjukan Langsung, dengan Surat Nomor: 1562/35/DJB/2020, tertanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat II tanpa atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Oleh karena adanya disposisi dari Tergugat I kepada Tergugat II yang melatarbelakangi penerbitan Surat Nomor : 1562/35/DJB/2020, tertanggal 29 Desember 2020, masih merupakan kewenangan mandat, maka dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian dengan aturan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 14 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang selengkapnya berbunyi demikian :




“Wewenang mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n), untuk belian (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t).”

Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo* memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap kewenangan yang terdapat dalam Surat Nomor : 1562/35/DJB/2020, tertanggal 29 Desember 2020, oleh karena terdapat perbedaan mengenai penandatanganan dalam obyek gugatan 2 dengan Surat Nomor : 1562/35/DJB/2020, tertanggal 29 Desember 2020 yang memiliki dampak langsung atas dijawab atau tidaknya Surat Nomor : 076/DIR-OEA/IX/2020, tertanggal 9 Desember 2020 dengan perihal Keberatan ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat I);

Berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 14 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Surat Nomor : 1562/35/DJB/2020, tertanggal 29 Desember 2020 seharusnya ditandatangani Tergugat II dengan menggunakan atas nama (a.n) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat I), sebab kedudukan Tergugat II adalah dalam melaksanakan kewenangan mandat yang diberikan oleh Tergugat I karena Surat Nomor : 076/DIR-OEA/IX/2020, tertanggal 9 Desember 2020 dengan perihal Keberatan ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat I) bukan kepada Tergugat II;

Sehingga apabila kemudian faktanya Surat Nomor : 1562/35/DJB/2020, tertanggal 29 Desember 2020 ditandatangani Tergugat II tanpa atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat I) apakah dapat disimpulkan jika Tergugat I telah menjawab Surat Nomor : 076/DIR-OEA/IX/2020, tertanggal 9 Desember 2020 dengan perihal Keberatan ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat I);

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran alur upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat, berikut disampaikan Skema kronologi atau latar belakang sehingga Penggugat menempuh upaya administratif:





Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan permohonan pendaftaran IUP OP milik Penggugat kepada Tergugat II, sesuai surat Nomor:540/1015/Minerba tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyerahan dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 17 Februari 2020 berikut lampirannya berupa: Asli Keputusan Bupati Morowali Nomor:540/SK-PW-010/Distamben/VI/ 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT Oti Eya Abadi tanggal 26 Juni 2008, dengan luas 1.283 Ha.

Asli Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.016/DESDM/II/2020 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Oti Eya Abadi tanggal 29 Januari 2010, dengan luas 1.283 Ha.

Asli Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK.008/DESDM/XII/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Oti Eya Abadi tanggal 27 Desember 2013, dengan luas 1.175 Ha, Lokasi Desa Geres, Desa Ululere dan Desa Kolono Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.

Tergugat II (dalam hal ini Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara) menanggapi surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah (Nomor:540/1015/MINERBA tanggal 18 Maret 2020) melalui surat Nomor:344/30/DBP.PW/2020 tanggal 15 April 2020, yang pada pokoknya tidak dapat mendaftarkan IUP OP milik PENGUGAT sesuai Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK.008/DESDM/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 oleh karena telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM RI (TERGUGAT I) Nomor:1802K/30/MEM/2018 tanggal 23 April 2018 dan Surat Dirjen Minerba (TERGUGAT II) Nomor:1282/30/DJB/2018 tanggal 1 Agustus 2018 perihal Surat Penunjukan Langsung PT Aneka Tambang Tbk sebagai Pemenang Lelang.

Catatan:

Bahwa Dirjen Minerba dalam surat Nomor:344/30/DBP.PW/2020 tanggal 15 April 2020 merupakan tanggapan atas surat yang dikirim oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Bukan Ditujukan Kepada Penggugat.

Penggugat tidak pernah mengetahui fisik (baik asli atau fotokopi) dari Keputusan Menteri ESDM RI (Tergugat I) Nomor:1802K/30/MEM/2018 tanggal 23 April 2018 dan Surat Dirjen Minerba (Tergugat II) Nomor:1282/30/DJB/2018 tanggal 1 Agustus 2018 perihal Surat Penunjukan Langsung PT Aneka Tambang Tbk sebagai Pemenang Lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Penggugat atas inisiatif sendiri oleh karena merasa kepentingannya dirugikan kemudian menanggapi surat yang dibuat oleh Tergugat II sesuai Nomor:344/30/DBP.PW/2020 tanggal 15 April 2020, berikut skema alur upaya administratif yang telah diupayakan oleh Penggugat:

Surat Nomor:344/30/DBP.PW/2020 tanggal 15 April 2020, yang dibuat oleh Tergugat II (dalam hal ini Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara pada Dirjen Minerba) menanggapi surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah (Nomor:540/1015/MINERBA tanggal 18 Maret 2020) yang pada pokoknya tidak dapat mendaftarkan IUP OP milik Penggugat sesuai Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK.008/DESDM/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 oleh karena telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM RI (Tergugat I) Nomor:1802K/30/MEM/2018 tanggal 23 April 2018 dan Surat Dirjen Minerba (Tergugat II) Nomor:1282/30/DJB/2018 tanggal 1 Agustus 2018 perihal Surat Penunjukan Langsung PT Aneka Tambang Tbk sebagai Pemenang Lelang.

Penggugat membuat Surat Nomor:055/Dir-OEA/V/2020 tanggal 4 Mei 2020, perihal sanggahan dan permohonan pencatatan IUP OP ditujukan kepada Tergugat II (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara).

Penggugat membuat Surat Nomor:056/Dir-OEA/V/2020 tanggal 4 Mei 2020, perihal permohonan pendaftaran kembali IUP OP PT Ot Eya Abadi ke dalam Database IUP Terdaftar Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, ditujukan kepada TGubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membuat Surat Nomor:540/3022/MINERBA tanggal 12 Mei 2020, perihal permohonan pendaftaran IUP OP milik Penggugat kepada Tergugat II sebagai Tanggapan (atas Surat Nomor:344/30/DBP.PW/2020 tanggal 15 April 2020 dari Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI), ditujukan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI pada Dirjen Minerba (Tergugat II).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II melalui Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI membuat surat Nomor:109/35/DBP.PW/2020 tanggal 27 Juli 2020 memberikan tanggapan atas surat Penggugat sesuai Nomor:055/DIR-OEA/V/2020 tanggal 4 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan Belum Dapat Meregistrasi IUP OP PT Oti Eya Abadi Karena Masih Melakukan Pembahasan Dan Evaluasi Internal.



Penggugat kembali bersurat meminta tindak lanjut atas surat Nomor: 109/35/DBP.PW/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat oleh Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara pada Dirjen Minerba (Tergugat II), sebagaimana surat Penggugat Nomor: 136/DIR- OEA/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

Halaman 21 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan skema alur upaya administratif yang telah diupayakan oleh Penggugat:





Bahwa dengan diuraikannya upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo berkenan menerima gugatan perkara a quo, oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018 sepatutnya gugatan a quo layak untuk diperiksa, diputus dan diselesaikan melalui PTUN Jakarta;

IV. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING

Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang selengkapnyanya berbunyi demikian:

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Adapun kedudukan hukum Penggugat sebagai badan hukum perdata berkedudukan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah 94111, berdasarkan Akta Nomor 09 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Oti Eya Abadi, tanggal 09 Januari 2008, dihadapan Notaris Fahrizal Zubir, S.H., M.Kn, yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-16111.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 02 April 2008 dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 11, tertanggal 30 April 2018, hal : Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Oti Eya Abadi, oleh Notaris Fahrizal Zubir, S.H., M.Kn, sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Oti Eya Abadi Nomor: AHU-AH.01.03-0175534, tertanggal 03 Mei 2018;

Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata selaku warga masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:1802 K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 dan atas terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018 dengan Perihal Surat Penunjukan Langsung;

Oleh karena Penggugat terlebih dahulu berhak atas lahan yang terletak pada Bahodopi Utara tersebut sebagaimana dimaksud dalam Izin Usaha Produksi (IUP) Operasi Produksi dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013, tertanggal 27 Desember 2013 yang Hingga Diajukannya Gugatan Perkara A Quo Belum Pernah Di Cabut/Dibatalkan Secara Hukum;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat dalam gugatan a quo adalah sebagai badan hukum perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) yang diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013, tertanggal 27 Desember 2013, berlaku selama 20 (*dua puluh*) tahun, sehingga saat ini Masih Berlaku Hingga Tahun 2033, saat ini mengalami dampak langsung berupa tidak dapat didaftarkan IUP OP Penggugat dalam basis data IUP aktif pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan nyata-nyata menghambat kelangsungan usaha Penggugat tersebut karena diterbitkannya:

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, dan
2. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018, tanggal 1 Agustus 2018, Perihal: Surat Penunjukan Langsung;

Bahwa telah jelas Penggugat memiliki hak atas IUP OP berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/ DESDM/XII/2013, tertanggal 27 Desember 2013 tersebut, Penggugat telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut yang pada pokoknya telah menghabiskan demikian banyak biaya, waktu dan tenaga dan hal mana menjadi menjadi dasar

Halaman 24 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, antara lain:

1. Pembangunan Jalan di wilayah lahan IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi;
2. Pembangunan Pelabuhan di wilayah lahan IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi;
3. Rekrutmen Sumber Daya Manusia dari Warga Masyarakat di sekitar wilayah lahan IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi;
4. Pelepasan Sebagian Hak Atas Tanah dari warga masyarakat pada lahan IUP Operasi Produksi PT. Oti Eya Abadi;
5. Pembayaran kewajiban atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas atas dasar adanya kepentingan penggugat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan tergugat I dan Keputusan Tergugat II, maka demi hukum Penggugat Terang/Jelas mempunyai Kedudukan Hukum/*Legal Standing* dan nyata-nyata berhak dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN A QUO

Adapun kronologi perolehan IUP Operasi Produksi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kepada Bupati Morowali melalui Surat Nomor: 007/OEA/VI/2008, tertanggal 14 Mei 2008, Perihal: Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi bahan galian nikel dan mineral pengikutnya, atas lahan seluas 1.283 Ha, yang terletak di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa atas permohonan yang telah dilengkapi dengan syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku, Penggugat memperoleh persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.010/Distamben/ VI/2008, tertanggal 26 Juni 2008, atas lahan seluas 1.283 Ha, yang berlaku selama 3 (*tiga*) tahun sejak tanggal ditetapkan;
3. Bahwa selanjutnya atas dasar yang telah dilengkapi dengan syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian memperoleh persetujuan Izin

Halaman 25 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.016/DESDM/II/2010, tertanggal 29 Januari 2010, seluas 1.283 Ha, yang berlaku selama 8 (*delapan*) tahun sejak tanggal ditetapkan;

4. Bahwa selanjutnya atas dasar yang telah dilengkapi dengan syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku, Penggugat memperoleh persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013, tertanggal 27 Desember 2013, seluas 1.175 Ha, yang berlaku selama 20 (*dua puluh*) tahun sejak tanggal ditetapkan, hingga saat ini Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat :

- a) masih belum berakhir masa berlakunya;
- b) belum pernah dicabut oleh Pemberi Izin Semula yaitu Bupati Morowali atau oleh penerima peralihan kewenangan yaitu Gubernur Sulawesi Tengah;
- c) belum pernah dibatalkan oleh pihak manapun dalam suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Bahwa kemudian karena terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut (UU No 23 Tahun 2014), terjadi perubahan kewenangan di bidang pertambangan, yaitu: yang semula merupakan kewenangan Bupati, kemudian beralih menjadi kewenangan Gubernur dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 404 dalam UU No 23 Tahun 2014, menyebutkan:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan."

7. Bahwa hingga dengan tanggal 03 Desember 2019, Bupati Morowali belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga pada tanggal 5 Desember 2019, Penggugat melalui Surat dengan Nomor : 21/XII/2019, menyampaikan

Halaman 26 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kepada Bupati Morowali perihal penyampaian pelimpahan dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

8. Bahwa Bupati Morowali tidak memberikan tanggapan atas permohonan dimaksud, sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Fiktif Positif melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu kepada Bupati Morowali dan telah memperoleh putusan dengan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.PL, tertanggal 5 Februari 2020, yang antara lain amar putusan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

"Mewajibkan Termohon (Bupati Morowali) untuk menyerahkan surat-surat keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara", berupa:

1. Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor: 540/SK.PW.010/DIStamben/VII/2008, tertanggal 27 Juni 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Penggugat, tertanggal 26 Juni 2008, dengan luas ± 1.283 Ha;
2. Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor: 540.2/SK.016/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Penggugat, tertanggal 29 Januari 2010, dengan luas ± 1.283 Ha;
3. Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor: 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Oti Eya Abadi, tertanggal 27 Desember 2013, dengan luas ± 1.175 Ha."

9. Bahwa Bupati Morowali tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.PL, tertanggal 5 Februari 2020 tersebut, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Bahwa selanjutnya Bupati Morowali "secara sukarela" telah melaksanakan perintah dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.PL, tertanggal 5 Februari 2020 dengan

Halaman 27 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



menyerahkan seluruh Keputusan Bupati Morowali terkait perizinan Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sesuai Berita Acara dengan Nomor: 180/0247/HKM/II/2020, tertanggal 17 Februari 2020 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

11. Bahwa kemudian Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat dengan Nomor: 540/1015/ESDM, tertanggal 18 Maret 2020 menyampaikan permohonan kepada Tergugat II, yang diterima oleh Tergugat II pada tanggal 19 Maret 2020 mengenai pendaftaran IUP Operasi Produksi Penggugat ke dalam basis data IUP aktif yang dikelola oleh Tergugat II;
12. Bahwa Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara melalui surat dengan Nomor: 344/30/DBP.PW/2020, tertanggal 15 April 2020 menyampaikan tanggapan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah perihal: Tanggapan terkait Penyampaian Dokumen Perizinan IUP Penggugat, yang pada intinya menyatakan IUP Operasi Produksi atas nama Penggugat sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013 tidak dapat di daftarkan ke dalam basis data perizinan pertambangan Ditjen Mineral dan Batubara, adapun dasarnya karena wilayah IUP OP Penggugat berada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Bahodopi Utara sesuai Keputusan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1802 K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 dan Blok Bahodopi Utara tersebut dan Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Nomor : 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018;
13. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Keberatan atas Pemberitahuan oleh Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor: 344/30/DBP.PW/2020, tertanggal 15 April 2020 melalui Keberatan dengan Nomor: 055/Dir-OEA/V/2020, tertanggal 4 Mei 2020, pada pokoknya Penggugat menyampaikan sanggahan dan menyampaikan permohonan kepada Bapak Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk dapat mendaftarkan IUP Operasi Produksi Penggugat ke dalam basis data IUP aktif Ditjen Mineral dan Batubara dan/atau mengusulkan perubahan/penciptaan WIUPK Blok Bahodopi Utara agar wilayah IUP Operasi Produksi Penggugat dikeluarkan dari WIUPK Blok Bahodopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, karena Penggugat sejak tanggal 27 Desember 2013, Telah Diberikan Hak Untuk Melakukan Kegiatan Pertambangan Operasi Produksi oleh Bupati Morowali atas lahan seluas ± 1.175 Ha pada wilayah sesuai surat keputusan terkait, hal mana Pemberian Hak dimaksud telah diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II;

14. Bahwa IUP OP Penggugat sudah diberikan sejak tahun 2013 melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.008/DESDM/ XII/2013, yang artinya terlebih dahulu didapatkan sebelum adanya penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Bahodopi Utara sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1802 K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 dan sebelum adanya Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018;
15. Bahwa Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor: 540/3022/ESDM, tertanggal 12 Mei 2020 kembali menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengenai pendaftaran IUP Operasi Produksi Penggugat ke dalam basis data IUP aktif (Terdaftar dan Memenuhi Ketentuan) pada Tergugat II;
16. Bahwa Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Mineral dan Batubara menyampaikan Surat dengan Nomor:109/35/DBP.PW/2020, tertanggal 27 Juli 2020 kepada Penggugat, perihal Tanggapan Terkait Permintaan Registrasi IUP Operasi Produksi Penggugat dan pada pokoknya menyatakan belum dapat meregistrasi IUP Operasi Produksi Penggugat karena masih melakukan pembahasan dan evaluasi di internal;
17. Bahwa Penggugat telah menyampaikan tanggapan atas Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor: 109/35/DBP.PW/2020, tertanggal 27 Juli 2020 melalui suratnya Nomor: 136/Dir-OEA/VII/2020, tertanggal 10 Agustus 2020, yang pada pokoknya Penggugat menyampaikan permohonan agar kepada Bapak Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dapat memasukan/mencatatkan IUP Operasi Produksi Penggugat ke dalam basis data IUP aktif pada Tergugat II, hal mana tidak mendapatkan tanggapan;
18. Bahwa Penggugat kembali berupaya kembali menyampaikan Surat Nomor: 072/DIR-OEA/XI/2020, tertanggal 25 November 2020 dengan

Halaman 29 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: Permohonan pencatatan IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi ke dalam basis data IUP Aktif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Surat ini merupakan upaya administratif Penggugat *a quo* setelah Surat Nomor: 136/Dir-OEA/VIII/2020, tertanggal 10 Agustus 2020 tidak kunjung memperoleh tanggapan dari Tergugat II, maka surat ini ditujukan kepada Tergugat I selaku atasan langsung dari Tergugat II. Namun surat tersebut tidak dijawab/ ditanggapi sehingga Penggugat kembali menempuh upaya administratif lebih lanjut;

19. Bahwa Penggugat lebih lanjut kemudian menyampaikan Surat Nomor: 076/DIR-OEA/IX/2020, tertanggal 9 Desember 2020 dengan perihal: Keberatan ditujukan kepada Tergugat I sebagai upaya administratif Penggugat *a quo* atas tidak ditanggapinya Surat Nomor : 072/DIR-OEA/XI/2020, tertanggal 25 November 2020 yang ditujukan kepada Tergugat I;

20. Bahwa Penggugat kemudian mendapatkan tanggapan atas keberatannya tersebut di atas dalam Surat Tergugat II dengan Nomor: 1562/35/DJB/2020, tertanggal 29 Desember 2020, yang pada pokoknya Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menolak untuk mencatatkan IUP Operasi Produksi Penggugat ke dalam basis data IUP Aktif Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia karena telah adanya Kedua Keputusan sebagaimana menjadi Obyek dalam Gugatan Perkara *a quo*, hal mana berdasarkan hal tersebut kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Keputusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*;

21. Bahwa selain wilayah IUP OP milik Penggugat yang masuk dalam WIUPK, juga terdapat beberapa perusahaan yang masuk dalam WIUPK dan saat ini status IUP Operasi Produksi telah terdaftar dan tercatat dalam basis data IUP Ditjen Minerba, yaitu:

21.1. PT Ang and Fang Brother

PT Ang and Fang Brother seluas 576 Ha dan seluas 199 Ha masuk dalam WIUPK OP Blok Bahodopi Selatan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

Halaman 30 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Mineral Nomor: 3406K/30/MEM/2015, tertanggal 23 Juli 2015, hal mana Status IUP OP PT Ang and Fang Brother telah menjadi IUP Aktif karena terdaftar dalam basis data IUP Ditjen Minerba sesuai surat Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: 1074/30/DBP.PW/2018, tertanggal 27 September 2018 dan adapun dasar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara memasukan IUP OP PT Ang and Fang Brother dalam data base terdaftar IUP Ditjen Minerba adalah dalam rangka pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 1/G/2018/PTUN PL, tertanggal 2 April 2018;

21.2. PT Trinusa Dharma Utama

PT Trinusa Dharma Utama seluas 85 Ha masuk dalam WIUPK OP Blok Kolonodale yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 3408K/30/MEM/2015, tertanggal 23 Juli 2015, Status IUP OP PT Trinusa Dharma Utama telah menjadi IUP Aktif karena terdaftar dalam basis data IUP Ditjen Minerba sesuai surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Mineral dan Batubara Nomor: 30/30/DBP.PW/2020, tertanggal 13 Januari 2020. Adapun dasar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara memasukan IUP OP PT Trinusa Dharma Utama dalam data base terdaftar IUP Ditjen Minerba adalah dalam rangka pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 6/G/2019/PTUN PL, tertanggal 6 September 2019;

21.3. PT Sumber Permata Selaras

PT Sumber Permata Selaras seluas 424 Ha masuk dalam WIUPK OP Blok Kolonodale yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 3408K/30/MEM/2015, tertanggal 23 Juli 2015, Status IUP OP PT Sumber Permata Selaras telah menjadi IUP Aktif karena terdaftar dalam basis data IUP Ditjen Minerba sesuai surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Mineral dan Batubara Nomor: 130/30/DBP.PW/2020, tertanggal 12 Februari 2020. Adapun dasar Dirjen Mineral dan Batubara memasukan IUP OP PT Sumber Permata Selaras dalam basis data terdaftar IUP Ditjen Minerba adalah dalam rangka pelaksanaan Laporan Akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Nomor:
1008/LM/XI/2017/JKT, tertanggal 23 Mei 2018;

22. Bahwa dampak/akibat dari pengaktifan dan terdaftarnya PT Ang and Fang Brother, IUP OP PT Sumber Permata Selaras, PT Trinusa Dharma Utama menunjukkan adanya perlakuan diskriminasi oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat;

23. Bahwa Penggugat hingga saat ini memiliki IUP OP yang masih berlaku yang diberikan oleh Bupati Morowali sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor: 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Oti Eya Abadi, tertanggal 27 Desember 2013 (yang diperoleh dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku serta telah menempuh proses evaluasi yang disyaratkan instansi berwenang terkait), atas lahan dalam IUP Operasi Produksi dengan luas ± 1.175 Ha;

Hal mana Penggugat telah berupaya untuk mengajukan permohonan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencatatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat tersebut ke dalam Basis Data IUP Aktif Terdaftar, atas dasar Tergugat I dan Tergugat II telah menerima segala berkas perizinan Penggugat;

Namun masih tertunda pencatatannya karena adanya Obyek Gugatan 1 dan Obyek Gugatan 2 dalam perkara *a quo*, Penggugat bersedia untuk memenuhi segala persyaratan sebagaimana ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku agar dapat segera dicatatkan ke dalam Basis Data IUP Aktif Terdaftar dan Memenuhi Ketentuan dimaksud;

24. Bahwa pencatatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat tersebut ke dalam Basis Data IUP Aktif Terdaftar dan Memenuhi Ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut dengan PERMEN ESDM Nomor 26 Tahun 2018);

25. Bahwa dengan adanya tindakan Penolakan dari Para Tergugat atas

Halaman 32 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan IUP Operasi Produksi milik Penggugat, maka Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan hal ini memberikan ketidakpastian hukum bagi Penggugat yang sudah berupaya sejak tahun 2010 (IUP Eksplorasi);

26. Bahwa kewenangan untuk mendaftarkan/mencatatkan IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi ke dalam Basis Data IUP Aktif Terdaftar dan Memenuhi Ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara adalah tugas dan kewenangan Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 22 dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) PERMEN ESDM No 26 Tahun 2018;

VI. URAIAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PELANGGARAN TERHADAP ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

Bahwa hal-hal lain yang menjadi dasar diajukannya Gugatan *a quo*, yaitu secara garis besar Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Kedua Obyek Gugatan Telah melanggar prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Umum Pemerintahan yang baik, hal mana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan c dalam UU No 51 Tahun 2009, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut :

27. Pelanggaran oleh Tergugat I, antara lain :

Tergugat I adalah Pejabat yang berwenang dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menyebutkan:

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara."

Sehingga berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut maka Tergugat I adalah Pejabat yang memiliki kewenangan dalam bidang dimaksud;

Adapun pelanggaran Tergugat I telah jelas dan terang dalam Keputusan yang dibuat oleh Tergugat I dalam menerbitkan Obyek Gugatan Pertama,

Halaman 33 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait hal menetapkan Eks Wilayah Kontrak Karya sebagai WIUP dan WIUPK bertentangan dengan:

27.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (undang-undang yang berlaku pada saat terbitnya peristiwa hukum Obyek Gugatan 1), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUPK), terlebih dahulu dilakukan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) sebagai induk dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud Wilayah Pertambangan selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batas dan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Wilayah Pertambangan terdiri atas 3 (tiga) kategori wilayah yaitu Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Ketiga wilayah tersebut memiliki peruntukannya masing-masing;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa untuk menetapkan WPN Pemerintah harus melalui persetujuan DPR RI dan dengan memperhatikan aspirasi daerah. WPN merupakan daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka

Halaman 34 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan;

- f. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan;
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WUPK yang akan diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I yang menerbitkan Obyek Gugatan 1 berupa WIUPK tersebut adalah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, karena seharusnya ditetapkan terlebih dahulu Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur:

- 1) Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan;
- 2) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Ditetapkan oleh pemerintah Pusat Setelah Ditentukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan:

"Penetapan Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2), terdiri atas :



- a. WUP
- b. WPR
- c. WPN
- d. WUPK."

Selanjutnya ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan:

"Penetapan Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) dilaksanakan:

- a. *secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab*
- b. *secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan, dan*
- c. *dengan memperhatikan aspirasi daerah."*

Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Obyek Gugatan 1 menyimpang dari prosedur dalam menetapkan wilayah eks kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk (dahulu PT International Nickel Indonesia/PT Inco) menjadi WIUPK Eksplorasi, yang dilakukan Tanpa Adanya Penentuan Wilayah Pertambangan (WP) Oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana di WAJIBKAN dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa penerbitan Obyek Gugatan I melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (undang-undang yang berlaku pada saat terbitnya peristiwa hukum Obyek Gugatan 1), termasuk pula melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;

27.2. Tergugat I dalam menerbitkan Obyek Gugatan 1, Wilayah Eks Kontrak Karya PT Vale Indonesia Tbk menjadi WIUPK didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada usulan Tergugat II yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang berlaku pada saat peristiwa hukum diterbitkannya Obyek Gugatan I);

Bahwa kemudian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 7 Tahun 2020);

Namun demikian secara substansi tidak ada perubahan dalam penetapan dan pemberian WIUP dan WIUPK, sehingga selanjutnya penyebutan kedua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimaksud yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020;

Adapun pelanggaran Tergugat I dan Tergugat diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020, yang menyebutkan:

"Menteri menetapkan WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam dan/atau WIUPK batubara berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)."

Terkait hal dimana Tergugat II dalam memberikan usulan kepada Tergugat I untuk menerbitkan Obyek Gugatan 1 tanpa terlebih dahulu didasarkan pada adanya rekomendasi pemerintah daerah baik dari Gubernur maupun Bupati;

Adapun ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri

Halaman 37 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020,
menyebutkan:

"Usulan rencana penetapan WIUP dan/atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal dengan Gubernur dan Instansi terkait dalam rangka permintaan rekomendasi WIUP dan/atau WIUPK."

Selanjutnya ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020, menyebutkan:

"Gubernur dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus berkoordinasi dengan Bupati/Walikota."

Bahwa Tergugat I dalam menetapkan Obyek Gugatan 1, sebelum menetapkan WIUPK seharusnya wajib terlebih dahulu ditetapkan dalam WPN sesuai Pasal 1 Angka 33 dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan :

"Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional."

Namun sesuai ketentuan Pasal 27 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan :

"WPN dapat di usahakan sebagian atau seluruh luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."

Hal mana sesuai ketentuan dimaksud, nyata-nyata tidak dipenuhi oleh Tergugat I dalam penerbitan Obyek Gugatan 1 dalam perkara *a quo*;

- 27.3. Bahwa Tergugat I selaku Pejabat Pemerintahan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, kebijakan pemerintah dan AUPB sebagaimana menjadi kewajibannya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyebutkan:

“Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan AUPB”, Ayat (2) “mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Kemudian Pasal 9 Ayat (1) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyebutkan :

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”

Sebab sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyebutkan :

“Syarat sahnya Keputusan meliputi : (b). di buat sesuai prosedur” dan Ayat (2) “Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di dasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”

Faktanya, Tergugat I dalam penerbitan Obyek Gugatan I tidak memenuhi prosedur dalam penentuan WIUP dan WIUPK sebagaimana telah diuraikan diatas;

27.4. Bahwa Tergugat I tidak melaksanakan dan melanggar Ketentuan Pasal 39 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (selanjutnya disebut PP No 22 Tahun 2010), yang menyebutkan:

“Wilayah Kontrak Karya dan Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah ini, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, harus ditetapkan dalam WUP sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.”

Halaman 39 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian penerbitan Obyek Gugatan 1 tidak sesuai prosedur sebab tidak terlebih dahulu menetapkan WUP dan langsung menetapkan menjadi WIUPK;

Sementara ketentuan Pasal 30 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2010, menyebutkan :

"Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPN oleh Menteri setelah memperhatikan aspirasi daerah dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, menyebutkan:

"Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WUP oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat."

Bahwa dengan demikian Tergugat I tidak dapat langsung menerbitkan WIUPK atas eks Kontrak Karya PT Vale Indonesia sebelum menetapkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dan menetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sebagaimana ketentuan dalam PP Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana diuraikan di atas;

- 27.5. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi prosedur lelang yang sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No 23 Tahun 2010), yang menyebutkan:

Ayat (1)

"Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang

Halaman 40 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang;”

Ayat (2)

Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati/walikota;*
- b. gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota;*

Ayat (3)

Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi”.

Bahwa faktanya Tergugat I tidak pernah meminta Rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali sebelum pelaksanaan lelang dilakukan dan Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali tidak pernah menerbitkan Rekomendasi kepada Tergugat I dalam pelaksanaan lelang dimaksud;

27.6. Bahwa Para Tergugat juga tidak memenuhi ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2010, antara lain :

1. Pasal 11, yang menyebutkan :

“Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk panitia lelang oleh:

- Menteri, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;*
- Gubernur, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati/walikota, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.”

2. Pasal 14, yang menyebutkan :

“Prosedur lelang meliputi tahap :

- a) pengumuman prakualifikasi;
- b) pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c) pemasukan dokumen prakualifikasi;
- d) evaluasi prakualifikasi;
- e) klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
- f) penetapan hasil prakualifikasi;
- g) pengumuman hasil prakualifikasi;
- h) undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
- i) pengambilan dokumen lelang;
- j) penjelasan lelang;
- k) pemasukan penawaran harga;
- l) pembukaan sampul;
- m) penetapan peringkat;
- n) penetapan/pengumuman dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis;
- o) pemenang penawaran;
- p) lelang yang harga dan
- q) memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang;
- r) Pasal 16 PP 23 Tahun 2010;
- s) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1)

Halaman 42 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf k;

- t) Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.”

Para Tergugat nyata-nyata tidak memenuhi seluruh prosedur sebagaimana dimaksud di atas dalam menerbitkan Obyek Gugatan 2;

27.7. Bahwa Para Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dimaksud dalam Pasal 1 Angka 17 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyebutkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, adalah :

“Prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.”

Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar dalam menerbitkan kedua Obyek Gugatan, sebagai berikut :

1. Asas Kecermatan, karena tidak mendasarkan penerbitan Keputusannya tersebut pada informasi dan dokumen yang lengkap dan tidak melalui suatu proses dan prosedur yang cermat untuk mendukung legalitas atas Keputusannya tersebut, sehingga 3 (tiga) unsur yang terdapat dalam Asas Kecermatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah :

- Keputusan dan/atau tindakan;
- Didasarkan pada dokumen yang lengkap;
- Cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas Kecermatan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan adalah :

“Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan

Halaman 43 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan."

DR. Ridwan HR, dalam literatur Hukum Administrasi Negara, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, tahun 2013 Halaman 248-249, menyebutkan:

"Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut."

Faktanya, Sejak Tahun 2014 (dalam Berita Acara Koordinasi IUP antara Ditjen Minerba, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali, tertanggal 31 Oktober 2014), Para Tergugat telah mengetahui perihal adanya IUP OP Penggugat yang masih sah berlaku (belum pernah dicabut/dibatalkan dalam suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) di wilayah di tetapkannya WIUP/WIUPK sebagaimana ditetapkan dalam Obyek Gugatan 1;

Namun Tergugat I karena ketidakcermatannya tersebut dan tanpa mempertimbangkan faktor/keadaan masih adanya IUP OP Penggugat di wilayah WIUP dan WIUPK tersebut, Tergugat I menerbitkan Obyek Gugatan 1 yang menunjukkan bentuk ketidakpatuhan Tergugat I atas asas kecermatan dalam penerbitan suatu Keputusan;

Sehingga hal tersebut cukup menunjukkan bahwa penerbitan Obyek Gugatan 1 tidak sah, karena diterbitkan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran atas asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka karenanya Obyek Gugatan 1 dimaksud layak untuk dibatalkan;

2. Pelanggaran Asas Kepastian Hukum.

Halaman 44 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Asas Kepastian Hukum dalam penjelasannya adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

DR. Ridwan HR, dalam literatur Hukum Administrasi Negara, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, tahun 2013 Halaman 246, menyebutkan :

"Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan".

Faktanya, Tergugat I dalam menerbitkan Obyek Gugatan 1 nyata-nyata tidak patuh terhadap asas kepastian hukum, sebab Tergugat I menerbitkan Obyek Gugatan 1 dengan melanggar asas kepastian hukum atas Penggugat, yang dalam hal ini berhak atas kepastian hukum selaku pemegang IUP OP di wilayah yang kemudian ditetapkan Tergugat I dalam Obyek Gugatan 1 tersebut, sementara IUP OP Penggugat dimaksud belum pernah dicabut/ dibatalkan dengan suatu putusan pengadilan yang berwenang dan berkekuatan hukum tetap, sehingga hal tersebut cukup menunjukkan bahwa Penerbitan Obyek Gugatan 1 tidak sah, karena diterbitkan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran atas asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka karenanya Obyek Gugatan 1 dimaksud layak untuk dibatalkan;

28. Pelanggaran oleh Tergugat II, antara lain :

Tergugat II adalah Pejabat yang berwenang dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 351 dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menyebutkan "Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Halaman 45 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara”.

Dengan kewenangan/tugas antara lain menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi (Sumber: website resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) :

- Perumusan Kebijakan di bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu serta pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan dan pembangunan sarana dan

Halaman 46 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana tertentu, serta pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;

- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan menteri;

Bawa salah satu kewenangan Tergugat II selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana diuraikan di atas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara adalah melakukan pendaftaran/pencatatan IUP perusahaan ke Basis Data IUP Aktif Terdaftar dan Memenuhi Ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 22 dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018;

Selanjutnya Pasal 1 Angka 22 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, menyatakan:

"Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara."

Selanjutnya Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, menyatakan:

"Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan".*

Selanjutnya Pasal 54 Ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, menyatakan :

"Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau

Halaman 47 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Sehingga berdasarkan regulasi tersebut Tergugat II adalah Pejabat yang memiliki kewenangan dalam bidang dimaksud;

28.1. Bahwa Tergugat II dalam memberikan usulan kepada Tergugat I dalam menerbitkan Obyek Gugatan 1, Wilayah Eks Kontrak Karya PT.Vale Indonesia Tbk menjadi WIUPK tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020, yang menyebutkan:

"Menteri menetapkan WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam dan/atau WIUPK batubara berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2)."

Dalam hal ini Tergugat II memberikan usulan kepada Tergugat I untuk menerbitkan Obyek Gugatan 1 tanpa terlebih dahulu didasarkan pada adanya rekomendasi pemerintah daerah baik dari Gubernur, maupun Bupati yang merupakan kewajiban Tergugat II sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020, yang menyebutkan :

"Usulan rencana penetapan WIUP dan/atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal dengan Gubernur dan Instansi terkait dalam rangka permintaan rekomendasi WIUP dan/atau WIUPK."

- b. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Energi dan

Halaman 48 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020, yang menyebutkan:

"Gubernur dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus berkoordinasi dengan Bupati/Walikota."

- c. Pasal 6 huruf a, b, d, f Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020, yang menyebutkan"

"Direktur Jenderal menyiapkan WIUPK berdasarkan data dan informasi yang berasal dari :

(a) WPN yang sudah berubah statusnya menjadi WUPK;

(b) Hasil evaluasi terhadap WIUP yang IUP-nya telah berakhir;

.....

(d) Hasil evaluasi terhadap wilayah KK yang kontraknya telah berakhir atau di terminasi;

.....

(f) Hasil evaluasi terhadap WIUP, WIUPK, Wilayah KK atau Wilayah PKP2B yang dikembalikan atau diciutkan oleh Pemegang IUP, Pemegang IUPK, Pemegang KK atau Pemegang PKP2B."

28.2. Bahwa Tergugat II selaku Pejabat Pemerintahan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan AUPB sebagaimana menjadi kewajibannya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, antara lain :

1. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyebutkan :

"Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan AUPB."

2. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,

Halaman 49 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebutkan :

"Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan."

3. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyebutkan :

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB."

4. Pasal 52 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyebutkan :

"Syarat sahnya Keputusan meliputi:

.....

(b). di buat sesuai prosedur."

5. Pasal 52 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyebutkan :

"Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di dasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB".

6. Pasal 71 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyebutkan :

*"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:
a. terdapat kesalahan prosedur".*

- 28.3. Bahwa Tergugat II juga tidak memenuhi prosedur untuk menyusun rencana penetapan WIUP dan/atau WIUPK sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020, antara lain Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020, yang menyebutkan :

"Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal menyusun usulan rencana penetapan WIUP dan/atau WIUPK yang memuat :



- a. Lokasi;
- b. Luas dan batas;
- c. Harga Kompensasi Data Informasi; dan
- d. Informasi penggunaan lahan.”

28.4. Bahwa Tergugat II telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dimaksud dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyebutkan :

“Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.”

Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Obyek Gugatan 2 melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut :

- a. Asas Kecermatan, karena tidak mendasarkan penerbitan Keputusannya tersebut pada informasi dan dokumen yang lengkap dan tidak melalui suatu proses yang cermat untuk mendukung legalitas atas Keputusannya tersebut, sehingga 3 (tiga) unsur yang terdapat dalam Asas Kecermatan berdasarkan UU AP adalah :

- Keputusan dan/atau tindakan;
- Didasarkan pada dokumen yang lengkap;
- Cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas Kecermatan dalam penjelasannya disebutkan :

“Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus di dasarkan pada informasi dan dokumen lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Ridwan HR, dalam literatur Hukum Administrasi Negara, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, tahun 2013 Halaman 248-249, menyebutkan :

“Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.”

Faktanya, Tergugat II sejak tahun 2014 telah mengetahui perihal adanya IUP OP Penggugat yang masih sah berlaku di wilayah ditetapkannya WIUP/WIUPK sebagaimana ditetapkan dalam Obyek Gugatan 2, namun Tergugat II karena ketidak cermatannya tersebut dan tanpa mempertimbangkan faktor/ keadaan masih adanya IUP OP Penggugat di wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai WIUP dan WIUPK tersebut, Tergugat II menerbitkan Obyek Gugatan 2, yaitu melakukan Penunjukkan langsung pemenang lelang prioritas yang menunjukkan bentuk ketidakpatuhan Tergugat II atas asas kecermatan dalam penerbitan suatu Keputusan;

Sehingga hal tersebut cukup menunjukkan bahwa penerbitan obyek gugatan 2 dan obyek gugatan tidak sah, karena diterbitkan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran atas asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka karenanya Obyek Gugatan 2 layak untuk dibatalkan;

- b. Asas Kepastian Hukum, karena tidak mendasarkan penerbitan Keputusannya dengan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Asas Kepastian Hukum dalam penjelasannya adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan

Halaman 52 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

DR. Ridwan HR, dalam literatur Hukum Administrasi Negara,

Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, tahun 2013 Halaman 246, menyebutkan :

"Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan";

Faktanya, Tergugat II dalam menerbitkan Obyek Gugatan 2 nyata-nyata tidak patuh terhadap asas kepastian hukum, sebab Tergugat II menerbitkan Obyek Gugatan 2 dengan melanggar Asas Kepastian Hukum atas Penggugat, yang dalam hal ini berhak atas kepastian hukum selaku pemegang IUP OP di Wilayah yang kemudian ditetapkan Tergugat II Penunjukkan langsung pemenang lelang prioritas dalam Obyek Gugatan 2 tersebut;

Sementara IUP OP Penggugat yang dimaksud belum pernah dicabut/dibatalkan dengan suatu putusan pengadilan yang berwenang dan berkekuatan hukum tetap;

Sehingga hal tersebut cukup menunjukkan bahwa penerbitan obyek gugatan 2 tidak sah, dan terkait hal penolakan pencatatan IUP OP Penggugat tetap dilakukan sementara Tergugat II mengetahui bahwa Penggugat berhak untuk dicatatkan;

Oleh karenanya telah jelas dan terang terhadap penerbitan obyek gugatan *a quo* dilakukan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran atas asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka karenanya Obyek Gugatan 2 layak untuk dibatalkan;

29. Bahwa terhadap seluruh pelanggaran Tergugat I dan Tergugat II baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, serta pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tersebut, terdapat konsekwensinya secara hukum, hal mana diatur dalam ketentuan Pasal 70 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyebutkan "Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Tidak Sah;

(1) Keputusan dan/atau Tindakan Tidak Sah apabila :

- a) Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b) Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya;
- c) Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang;

(2) Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi :

- a) Tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut di tetapkan;

30. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a) Terdapat kesalahan prosedur;atau
- b) Terdapat kesalahan substansi.

Bahwa dengan demikian Obyek Gugatan 1 dan Gugatan II harus dibatalkan dan dicabut oleh Tergugat I dan Tergugat II;

31. Bahwa selain uraian pelanggaran dalam penerbitan Obyek Gugatan 2 di atas, perlu dijelaskan bahwa dasar pelaksanaan lelang sehingga terbitnya Obyek Gugatan 2 berupa Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018 tanggal 1 Agustus 2018 adalah berdasarkan Obyek Gugatan I berupa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor: 1802//K/30MEM/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018;

32. Bahwa selanjutnya Tergugat II melakukan lelang penawaran WIUPK secara prioritas tersebut dan kemudian menyatakan PT Aneka Tambang

Halaman 54 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk sebagai pemenang lelang. Selanjutnya Tergugat II menyampaikan Obyek Gugatan 2 berupa Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018 tanggal 1 Agustus 2018 kepada PT Aneka Tambang Tbk, perihal penunjukan langsung (Blok Bahodopi Utara) yang ditujukan kepada Direktur PT Aneka Tambang Tbk;

33. Bahwa dasar yang dijadikan penawaran WIUPK secara prioritas tersebut adalah Obyek Gugatan 1 berupa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor: 1802//K/30MEM/2018 tanggal 23 April 2018, yang mana Keputusan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan yaitu terdapat pelanggaran dan penyimpangan prosedur dalam penerbitannya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang intinya menyatakan mengenai syarat sahnya keputusan;
34. Bahwa akibatnya Obyek Gugatan 1 berupa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor: 1802//K/30MEM/2018 tanggal 23 April 2018 adalah tidak sah dan batal atau dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
35. Bahwa dengan demikian maka secara mutatis mutandis Obyek Gugatan 1 berupa keputusan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018 tanggal 1 Agustus 2018 juga harusnya dinyatakan tidak sah dan batal atau dibatalkan. Hal itu sebagai akibat hukum dari tidak sah dan batalnya Obyek Gugatan 1 berupa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor: 1802//K/30MEM/2018 tanggal 23 April 2018;
36. Bahwa kemudian akibat tidak sahnya penerbitan Obyek Gugatan 1 dan Gugatan 2 sebagaimana diuraikan di atas dan kemudian Obyek Gugatan 1 dan Gugatan 2 dibatalkan, maka sudah seharusnya dan menjadi kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memasukkan/mencatatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi ke dalam Basis Data IUP Aktif Terdaftar dan Memenuhi Ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 22 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018;
37. Bahwa dengan demikian Penggugat merupakan badan hukum yang berhak atas wilayah pertambangan sebagaimana diberikan dalam IUP Operasi Produksi Penggugat tersebut dan sudah mengajukan permohonan

Halaman 55 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



untuk dilakukannya pendaftaran/pencatatan IUP Operasi Produksi PT.Oti Eya Abadi tersebut melalui Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa selain itu Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Sulawesi Tengah juga telah melakukan evaluasi serta menyampaikan permohonan pendaftaran/pencatatan IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi kepada Tergugat II melalui Surat dengan Nomor : 540/1015/ESDM, tertanggal 18 Maret 2020 dan Surat Nomor: 540/3022/ESDM, tertanggal 12 Mei 2020, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memasukkan/mencatatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi ke dalam Basis Data IUP Aktif Terdaftar dan Memenuhi Ketentuan;

38. Bahwa pencatatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat tersebut ke dalam Basis Data IUP Aktif Terdaftar dan Memenuhi Ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018. Sehingga Penggugat dapat melanjutkan kegiatan usahanya dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum;
39. Bahwa kewenangan untuk mendaftarkan/mencatatkan IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi ke dalam Basis Data IUP Aktif Terdaftar dan Memenuhi Ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara adalah tugas dan kewenangan Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 22 dan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018;
40. Bahwa hal mengenai pencatatan IUP OP PT Oti Eya Abadi ke dalam Basis Data IUP Aktif Terdaftar merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam hal ini dengan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut :
 - 40.1. Bahwa Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
 - 40.2. Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat hubungan kausal langsung antara pembatalan Obyek Gugatan dengan pencatatan IUP OP milik Penggugat ke dalam basis data IUP Aktif pada Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sebagaimana pula didukung oleh pendapat hukum Prof. DR. Philipus M. Hadjon, S.H. Dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Keempat Tahun 1995 halaman 324, yang menyebutkan:

"Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya."

Oleh karenanya Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah berwenang menjatuhkan amar putusan terkait pencatatan IUP OP PT Oti Eya Abadi (Penggugat) ke dalam basis data IUP Aktif Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sebab telah terbukti adanya hubungan kausal antara pembatalan obyek gugatan dengan pencatatan tersebut;

40.2.1. Bahwa untuk mendukung petitum Penggugat terkait dengan hal pencatatan IUP OP PT Oti Eya Abadi (Penggugat) ke dalam basis data IUP Aktif Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Penggugat menyampaikan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor:1/G/2018/PTUN.PL tanggal 26 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya berbunyi demikian:

"MENGADILI"

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan dari Tergugat berupa Surat Nomor:540/8116-MINERBA/DESDM Perihal Permohonan Clear and Clear PT Ang and Fang Brother, tanggal 28 November 2017;

Halaman 57 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



3. *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Nomor:540/8116-MINERBA/DESDM Perihal Permohonan Clear and Clear PT Ang and Fang Brother, tanggal 28 November 2017;*
4. *Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Rekomendasi Status CnC (Clear and Clean) kepada PT Ang dan Fang Brother sebagaimana Permohonan Penggugat Nomor:039/ANFB/CNC/ XI/2017 tanggal 27 November 2017;*
5. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya panjar perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).*

Bahwa Penggugat menyampaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 1/G/2018/PTUN.PL, tertanggal 26 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap ini dengan harapan Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo berkenan mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam petitum terkait hal pencatatan IUP OP PT Oti Eya Abadi (Penggugat) ke dalam basis data IUP Aktif Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Sebab Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo adalah memiliki kewenangan dalam menjatuhkan amar putusan yang dimohonkan Penggugat tersebut.

Sebab Penggugat memiliki kepentingan atas Obyek Gugatan a quo oleh karena Penggugat adalah pemegang IUP OP yang masih berlaku atas wilayah yang dimaksud dalam Obyek Gugatan 1 dan terdapat hubungan kausal antara pembatalan Obyek Gugatan dengan pencatatan IUP OP PT Oti Eya Abadi (Penggugat) ke dalam basis data IUP Aktif Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia,

41. Bahwa dalil-dalil posita yang disampaikan Penggugat didukung oleh adanya Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LAHP) oleh Lembaga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ombudsman Republik Indonesia yang menegaskan adanya Maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum dan penyimpangan prosedur dalam tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II pada saat Menerbitkan Obyek Gugatan *a quo*, yaitu:

- Obyek Gugatan 1 yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor: 1802//K/30MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, dan
- Obyek Gugatan 2, yaitu Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018, Perihal Penunjukan Langsung kepada PT Antam, Tbk;

42. Bahwa Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
43. Bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
44. Bahwa Ombudsman bertugas antara lain menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan dan menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman

Halaman 59 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

45. Bahwa Ombudsman menindaklanjuti laporan untuk membuktikan ada tidaknya Maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Adapun yang dimaksud Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

46. Bahwa selanjutnya dalam LAHP tersebut Ombudsman Republik Indonesia meminta untuk :

- a. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara membatalkan penetapan pemenang penawaran WIUPK secara prioritas Blok Bahodopi Utara Provinsi Sulawesi Tengah (dalam hal ini surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018 Perihal Surat Penunjukan Langsung (Blok Bahodopi Utara);
- b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral membatalkan Keputusan Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018;

47. Bahwa LAHP Ombudsman tersebut wajib dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena terdapat Maladministrasi berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II harus melaksanakan LAHP dimaksud sebagai kepatuhan hukum terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa selain itu LAHP Ombudsman bersifat memaksa karena sebagai pelaksanaan asas kepastian hukum yang terdapat dalam maksud Pasal 25 Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Halaman 60 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan;

48. Bahwa selain itu kewajiban pelaksanaan atas LAHP Ombudsman selaku Lembaga yang berwenang menindaklanjuti laporan masyarakat juga wajib ditindaklanjuti oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Berdasarkan seluruh uraian Penggugat di atas, maka dengan demikian adalah layak dan sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berpotensi menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Khusus kepada PT Aneka Tambang Tbk sebagaimana tersebut dalam Keputusan Tergugat I dan Tergugat II dimaksud, sebagai tindak lanjut penunjukan langsung dari Obyek Gugatan I sesuai Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018;

Adapun Permohonan Penundaan ini diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dengan berdasar pada ketentuan Pasal 67 Ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan :

"Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) :

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PEnggugat sangat dirugikan, jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Halaman 61 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama 3 (tiga) tahun lamanya Obyek Gugatan tidak ada tindak lanjut apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat, namun bagi Penggugat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kerugian adalah adanya kondisi usaha Penggugat telah berjalan sejak tahun 2010 (sejak eksplorasi);

Faktanya Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan, pelabuhan, pelepasan hak atas tanah dari masyarakat setempat, terlebih dapat dipastikan akan sangat merugikan seluruh warga masyarakat yang tinggal di sekitar lingkaran tambang yang dimaksud dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013, tertanggal 27 Desember 2013 tersebut, mengingat sebagian besar Sumber Daya Manusia yang dipekerjakan oleh Penggugat adalah masyarakat/warga sekitar lingkaran tambang;

Sehingga bilamana tidak dilakukan penundaan atas pelaksanaan Obyek Gugatan, maka Para Tergugat berpotensi menerbitkan keputusan-keputusan tata usaha negara lebih lanjut sebagai pelaksanaan Obyek Gugatan, dan kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan dapat menghentikan kelangsungan usaha yang telah diupayakan Penggugat sejak tahun 2010 termasuk berdampak pada kehidupan masyarakat di sekitar lingkaran tambang khususnya lagi bagi masyarakat lingkaran tambang yang dipekerjakan oleh Penggugat terancam akan kehilangan pekerjaan/mata pencaharian;

Berdasarkan uraian di atas, nyata-nyata menunjukkan/terbukti adanya alasan yang mendesak, terkait keadaan Penggugat yang nyata-nyata akan sangat dirugikan apabila Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II tersebut tetap dilaksanakan, maka kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo* berkenan mengabulkan permohonan penundaan yang Penggugat mohonkan dengan berdasar pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) Juncto Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Sebab permohonan penundaan yang diajukan Penggugat adalah permohonan yang layak dan beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, hingga adanya Putusan Akhir dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap, guna mencegah kerugian bagi Penggugat serta memberikan kepastian hukum;

PETITUM

Halaman 62 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan *a quo* yang telah disampaikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar (*dictum*) yang berbunyi demikian :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Gugatan, berupa :

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV;
2. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018, Perihal Penunjukan Langsung;

2. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk Menunda Pelaksanaan Obyek Gugatan, berupa :

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV;
2. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018, tanggal 1 Agustus 2018, Perihal Penunjukan Langsung;

Sampai dengan adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya Putusan Sebaliknya / Mencabut Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan, berupa :

- a) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, yang diterbitkan oleh Tergugat I;

- b) Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018, tanggal 1 Agustus 2018, Perihal Penunjukan Langsung, yang diterbitkan oleh Tergugat II;
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan, berupa :
 1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
 2. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018, Perihal Penunjukan Langsung, yang diterbitkan oleh Tergugat II;
4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mendaftarkan/mencatatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi (Penggugat a quo) sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/ DESDM/XII/2013, tertanggal 27 Desember 2013, ke dalam Basis Data IUP Aktif Terdaftar dan Memenuhi Ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 30 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I; dan
- II. Atas dasar hal tersebut, Tergugat I mengajukan bantahan terhadap dalil penggugat, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KOMPETENSI MENGADILI

Halaman 64 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



A.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo Karena Penggugat Belum Menempuh Upaya Administratif Terkait Dengan Penerbitan Objek Sengketa I Dan Objek Sengketa II

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan Penggugat sudah menempuh upaya administratif terkait dengan penerbitan Objek Sengketa I dan II;
2. Bahwa perkembangan hukum administrasi di Indonesia saat ini, menghendaki dilakukannya penyelesaian sengketa administrasi diselesaikan terlebih dulu di tingkat pemerintahan (penyelesaian secara internal) dan menjadikan sarana penyelesaian tersebut sebagai lembaga *premium remedium*, sedangkan penyelesaian melalui lembaga peradilan merupakan *ultimum remedium*.
3. Sejalan dengan ketentuan tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018 ("Perma 6 Tahun 2018"). Hal mana, di dalam Bab II tentang Kewenangan, khususnya pada ketentuan Pasal 2 Perma 6 Tahun 2018, menyebutkan:

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

(2) ...

Oleh karenanya, sepanjang upaya administratif yang diajukan oleh warga masyarakat yang merasa dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan yang diambil oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN"), maka Wajib menempuh seluruh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Kewajiban tersebut, tercermin dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/B/TF/2021/PT.TUN.JKT., yang pada pokoknya menyatakan gugatan warga masyarakat yang tidak



menempuh seluruh upaya administratif dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP"), ditentukan bahwa *upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Keberatan dan Banding;*

Lebih lanjut, Pasal 76 UU AP mengatur bahwa Keberatan diajukan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan, sementara Banding diajukan kepada Atasan Pejabat Pemerintahan manakala warga masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

5. Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU 12 Tahun 2011"), teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang termuat pada bagian penjelasan angka 262, adanya penggunaan kata penghubung "dan" dalam ketentuan pasal dimaksud menunjukkan sifat kumulatif atas pemenuhan persyaratan yang seluruhnya harus ditempuh sebelum warga masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan terhadap 2 (dua) objek gugatan, yakni terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh 2 (dua) subjek hukum yang berbeda. Oleh karenanya, menjadi penting untuk memilah mana dan/atau apa saja upaya administratif yang sudah dilakukan *quad non* oleh Penggugat terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;
7. Bahwa faktanya hingga saat ini, Tergugat I selaku pejabat yang menerbitkan Objek Sengketa I belum pernah menerima surat keberatan terkait dengan penerbitan Objek Sengketa I maupun permohonan banding selaku Atasan Tergugat II terkait penerbitan Objek Sengketa II;
8. Bahwa surat-surat yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 16 Gugatan bukan merupakan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat atas penerbitan Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II, melainkan korespondensi



antara Penggugat dengan Tergugat II terkait dengan permohonan pendaftaran IUP Penggugat ke dalam basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Surat Tergugat II Nomor: 344/30/DBP/PW/2020 tanggal 15 April 2020, Perihal Tanggapan terkait Penyampaian Dokumen Perizinan IUP a.n. PT Oti Eya Abadi adalah tanggapan terhadap surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/1015/MINERBA tanggal 18 Maret 2020 yang meminta agar IUP Penggugat dapat didaftarkan dalam basis data pertambangan mineral dan batubara;

Dalam surat tersebut, Tergugat II menyampaikan bahwa IUP Operasi Produksi a.n. PT Oti Eya Abadi sesuai Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013 tidak dapat didaftarkan ke dalam basis data perizinan pertambangan Ditjen Mineral dan Batubara karena berdasarkan evaluasi kewilayahan, wilayah IUP Penggugat tersebut tumpang tindih dengan WIUPK Bahodopi Utara;

- b. Penggugat sebagai pihak yang ditembuskan dalam surat Tergugat II Nomor: 344/30/DBP/PW/2020 tanggal 15 April 2020 mengirim surat kepada Tergugat II Nomor: 055/Dir-OEA/V/2020 tertanggal 4 Mei 2020 Perihal Sanggahan atas Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor: 344/30/DBP/PW/2020 tanggal 15 April 2020, yang pada intinya meminta IUP Penggugat dapat didaftarkan ke dalam basis data pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. Tergugat II menjawab surat Penggugat tersebut melalui surat Nomor: 109/35/DBP.PW/2020, tertanggal 27 Juli 2020, Perihal Tanggapan terkait Permintaan Registrasi IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi yang secara tegas menyatakan Tergugat II belum dapat meregistrasi IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi;
- d. Surat Penggugat kepada Tergugat II Nomor: 136/Dir-OEA/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020, Perihal Tanggapan atas Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor: 109/35/DBP.PW/2020, tanggal 27 Juli 2020,



yang pada intinya tetap menyampaikan agar IUP PENGGUGAT dapat didaftarkan ke dalam basis data pertambangan Ditjen Mineral dan Batubara.

- e. Surat Penggugat kepada Tergugat I Nomor 072/Dir-OEA/XI/2020 Tanggal 25 November 2020 hal Permohonan Pendaftaran IUP OP PT Oti Eya Abadi ke dalam Basis Data IUP Aktif Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
- f. Surat Penggugat kepada Tergugat I Nomor 076/Dir-OEA/XII/2020 Tanggal 9 Desember 2020 hal Keberatan atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Pendaftaran IUP OP PT Oti Eya Abadi ke dalam Basis Data IUP Aktif Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM sebagaimana Surat Direktur PT Oti Eya Abadi Nomor 072/Dir-OEA/XI/2020 Tanggal 25 November 2020 kepada Menteri ESDM;
- g. Surat Tergugat II kepada Penggugat Nomor 1562/35/DJB/2020 Tanggal 29 Desember 2020 hal Tanggapan atas Keberatan Tidak Ditanggapinya Permohonan Pendaftaran IUP PT Oti Eya Abadi;

Rangkaian peristiwa surat menyurat di atas, membuktikan surat-surat yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I maupun Tergugat II merupakan korespondensi antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II terkait dengan permohonan pendaftaran IUP Operasi Produksi Penggugat dalam basis data pertambangan Mineral dan Batubara, Bukan secara spesifik disampaikan dalam rangka pengajuan upaya administratif terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sesuai ketentuan Pasal 75 UU AP, sebagaimana terlihat dari perihal surat Penggugat sendiri;

- 9. Bahwa hal lain yang membuktikan Penggugat belum menempuh upaya administratif adalah, mengingat 2 (dua) objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh 2 (dua) subjek hukum yang berbeda, maka apabila benar – *quad non* – surat menyurat yang dikirimkan oleh Penggugat merupakan bagian dari upaya administratif Penggugat, secara hukum seharusnya surat-surat Penggugat tersebut dikirimkan kepada masing-masing subjek hukum yang menerbitkan objek sengketa;
- 10. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 75 UU AP, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 68 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas:

a. keberatan; dan

b. banding

(3) ...

(4) ...

(5) ...

maka, upaya administratif yang harus dilakukan oleh Penggugat haruslah spesifik ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan, sebagai berikut:

a. terhadap Objek Sengketa I: Keberatan diajukan kepada Tergugat I dan banding diajukan kepada Presiden selaku Atasan Tergugat I; dan

b. terhadap Objek Sengketa II: Keberatan diajukan kepada Tergugat II, dan Banding diajukan kepada Tergugat I selaku atasan Tergugat II;

11. Namun, fakta yang terjadi adalah:

a. terhadap Objek Sengketa I Tidak Ada Surat Keberatan yang diajukan kepada Tergugat I maupun Banding kepada Atasan Tergugat I; dan

b. terhadap Objek Sengketa II Tidak Ada Keberatan kepada Tergugat II maupun Banding yang diterima Tergugat I selaku Atasan Tergugat II;

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain dan menyatakan korespondensi surat menyurat antara Penggugat dengan Tergugat II dianggap sebagai upaya administratif yang sudah dilakukan oleh Penggugat, Tergugat I membantahnya dengan argumentasi sebagai berikut:

Halaman 69 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.2. Penggugat Belum Menempuh Seluruh Upaya Administratif Yang Ditentukan Pada Pasal 75 UU AP Sehubungan Dengan Penerbitan Objek Sengketa I Dan Objek Sengketa II

12. Bahwa sebagaimana Tergugat I sampaikan pada angka 2 sampai dengan angka 5 di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU AP dan Pasal 2 Perma 6 Tahun 2018, Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding;

Oleh karenanya, warga masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan dan kemudian bermaksud mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka wajib menempuh seluruh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Merujuk pada penjelasan angka 262 UU 12 Tahun 2011, adanya penggunaan kata penghubung “dan” dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU AP dimaksudkan untuk menunjukkan sifat kumulatif atas pemenuhan persyaratan upaya administratif yang harus ditempuh seluruhnya sebelum warga masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- a. keberatan yang diajukan kepada pejabat yang menerbitkan Keputusan; dan
- b. banding ditujukan kepada Atasan Pejabat yang menerbitkan Keputusan;

13. Oleh karena itu, apabila Penggugat berdalih telah ada upaya administratif terhadap Objek Sengketa I berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat I melalui surat Penggugat Nomor: 072/Dir-OEA/XI/2020, Tanggal 25 November 2020, Perihal Permohonan Pendaftaran IUP OP PT Oti Eya Abadi ke Dalam Basis Data IUP Aktif Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hal itu merupakan dalil yang Tidak Berdasar, karena surat dimaksud dikirim oleh Penggugat dalam rangka permohonan pendaftaran IUP Operasi Produksi Penggugat ke dalam basis data pertambangan Ditjen Mineral dan Batubara, Bukan dalam

Halaman 70 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



konteks pengajuan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat I sehubungan dengan penerbitan objek sengketa I;

14. Lagipula, walaupun surat tersebut dianggap sebagai upaya keberatan terhadap Objek Sengketa I, maka terhadap surat keberatan tersebut – *quad non* – juga, Belum dilakukan upaya banding kepada Atasan TERGUGAT I, yaitu Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) UU AP;

15. Kemudian terhadap Objek Sengketa II, walaupun semua korespondensi yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II dianggap sebagai upaya keberatan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat II, maka terhadap keberatan tersebut – *quad non* – ternyata juga Belum dilakukan upaya banding kepada Tergugat I selaku Atasan Tergugat II;

16. Walaupun Surat Penggugat Nomor: 072/DIR-OEA/XI/2020, tertanggal

25 November 2020 yang ditujukan kepada Tergugat I dianggap sebagai upaya banding terhadap Objek Sengketa II, maka hal tersebut juga tidak berdasar karena surat tersebut merupakan sebuah produk dari Penggugat yang berdiri sendiri, dengan maksud, meminta agar IUP Penggugat dimasukkan dalam basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana terlihat dari adanya penulisan:

"Bahwa bersama ini kami menyampaikan permohonan pendaftaran IUP OP PT Oti Eya Abadi ke dalam basis data IUP Aktif Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia".

Dengan demikian, Surat Penggugat Nomor: 072/DIR-OEA/XI/ 2020, tertanggal 25 November 2020, terbukti Bukan merupakan rangkaian persuratan yang merujuk pada surat-surat Penggugat kepada Tergugat II sebelumnya;

17. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa upaya administratif yang dilakukan Penggugat – *quad non* – baik terhadap Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II, Belum Lengkap dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU AP dan Pasal 2 PERMA 6 Tahun 2018;



A.3. Upaya Administratif Yang Dilakukan Oleh Penggugat Terhadap Penerbitan Objek Sengketa I Diajukan Melampaui Waktu Yang Ditentukan Pada Pasal 77 UU AP

18. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan ketentuan Pasal 77 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

19. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU AP, yang menyebutkan:

(1) keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

(2) ...

(3) ...

(4) ...

(5) ...

(6) ...

(7) ...

maka, telah secara tegas disebutkan mengenai batasan waktu bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atau setidaknya merasa dirugikan akibat diterbitkannya sebuah keputusan yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut, tanpa terkecuali. Dalam rumusan ketentuan Pasal dimaksud, maupun di dalam penjelasannya, tidak ada sebuah pengecualian yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang menyebutkan jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja dapat disimpangi atau dapat tidak diikuti apabila berhadapan dengan suatu kondisi tertentu;

Atas dasar hal tersebut, dan mengingat Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah diterbitkan serta diumumkan sejak tahun 2018, maka upaya administratif yang baru dilakukan oleh PENGGUGAT di kisaran tahun 2020 adalah upaya administratif yang jelas-jelas telah melewati waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 UU AP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan menyatakan penghitungan 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya informasi tentang Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, dapat Tergugat I sampaikan bahwa upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat pun secara hukum harus dinyatakan telah melampaui waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 UU AP;
21. Bahwa menurut pengakuan yang disampaikan oleh Penggugat, terbukti bahwa Penggugat baru melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat I melalui surat Penggugat tanggal 25 November 2020 yang diterima di bagian persuratan Tergugat I pada tanggal 26 November 2020;
22. Bahwa dikarenakan dalam Gugatannya Penggugat tidak mau memberikan informasi/penjelasan mengenai kapan sebenarnya Penggugat pertama kali mengetahui Objek Sengketa I dan II, maka dengan merujuk pada sudah dibuatnya surat Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 4 Mei 2020, maka jangka waktu penghitungan upaya administratif keberatan yang ditujukan kepada Tergugat I dihitung sejak tanggal 4 Mei 2020 yakni saat Penggugat dianggap sudah mengetahui Objek Sengketa I dan II;
23. Bahwa apabila dihitung sejak dibuatnya surat tanggal 4 Mei 2020, yang kemudian dikaitkan dengan waktu pertama kali Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat I melalui Surat Penggugat Nomor: 072/DIR-OEA/XI/2020, tertanggal 25 November 2020 yang diterima di bagian persuratan Tergugat I pada tanggal 26 November 2020, Tegas Dan Jelas waktu pengajuan upaya administratif keberatan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I telah melewati jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diketahuinya Objek Sengketa I dan II karena tindakan tersebut baru diajukan dalam rentang waktu lebih dari 90 hari kerja setelah Penggugat mengetahui Objek Sengketa I dan II;
24. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat baik diukur melalui peraturan perundang-undangan maupun diukur dari kepantasan dan kelayakan penyelesaian di lapangan hukum administrasi,

Halaman 73 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



sudah sepantasnya menurut hukum dinyatakan sudah melewati tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti secara hukum bahwa dengan telah lampau waktu pengajuan upaya administrasi oleh Penggugat, maka dapat dinyatakan juga Penggugat belum pernah menempuh upaya administratif terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sebelum mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO*

B.1. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Tanggal 31 Oktober 2014 Maupun Berita Acara Rekonsiliasi Tanggal 18 November 2014 Yang Dihadiri Dan Diikuti Oleh Perwakilan Dinas Esdm Provinsi Sulawesi Tengah Dan Dinas Esdm Kabupaten Morowali, Perizinan Milik Penggugat Termasuk Ke Dalam Salah Satu Izin Usaha Pertambangan Yang Telah Dicabut

26. Bahwa disaat yang bersamaan dengan pengajuan Gugatan *a quo*, Penggugat juga mengajukan permohonan Fiktif Positif yang terdaftar di PTUN Jakarta dalam Register Perkara Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN-JKT;

27. Bahwa dalam persidangan tersebut, Tergugat I (yang dalam perkara tersebut berposisi sebagai Termohon I) mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 31 Oktober 2014 dan juga Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 18 November 2014, yang pada saat rekonsiliasi tersebut dilaksanakan, dihadiri pula oleh perwakilan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali;

28. Bahwa dalam persidangan Perkara Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN-JKT, orang-orang dari perwakilan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali yang terlibat pada rekonsiliasi tanggal 31 Oktober 2014 maupun 18 November 2014 dihadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Saksi oleh Penggugat (yang saat itu berposisi sebagai Pemohon), yaitu Bapak Muhammad Neng dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan Bapak Bahdin Baid dari Dinas ESDM Kabupaten Morowali;

29. Bahwa dapat Tergugat I sampaikan, pada saat dilakukannya rekonsiliasi pada tanggal 31 Oktober 2014 maupun tanggal 18 November 2014, Dinas ESDM Kabupaten/Provinsi menyerahkan data-data terkait perizinan pertambangan yang ada di wilayahnya baik itu yang berstatus masih aktif atau tidak kepada Pemerintah Pusat (*in casu* Tergugat II), sehingga data-data yang termuat dalam Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 31 Oktober 2014 maupun tanggal 18 November 2014 sepenuhnya berasal dari Pemerintah Kabupaten/Provinsi;

30. Bahwa dalam ketentuan huruf A di angka 23 Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 31 Oktober 2014 maupun tanggal 18 November 2014, disebutkan bahwa salah satu IUP yang sudah dinyatakan dicabut adalah IUP Eksplorasi milik Penggugat yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara dengan Nomor: 540.2/SK/016/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pemohon, tertanggal 29 Januari 2010, dengan luas +/- 1.283 Ha. Padahal, IUP Eksplorasi merupakan dasar penerbitan IUP Operasi Produksi milik Penggugat;

Menurut keterangan saksi, diperoleh penjelasan bahwa alasan keluarnya pernyataan IUP Penggugat Telah dicabut adalah karena perizinan tambang milik Penggugat diberikan di atas wilayah aktif milik PT ValeIndonesia d/h PT International Nickel, sehingga secara hukum hal tersebut bertentangan;

Isi dari Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 31 Oktober 2014 maupun 18 November 2014 masih diakui kebenarannya karena tidak pernah ada revisi ataupun pencabutan pernyataan/keterangan tersebut, sebagaimana termuat dalam keterangan saksi dalam perkara Nomor 2/P/FP/2021/PTUN-JKT., sebagai berikut:

Halaman 75 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI III PEMOHON:

BAHDIN BAID;

- Bahwa saksi bekerja di pemerintahan kabupaten Morowali sebagai Kepala bagian hukum;

- Bahwa pada tanggal 31 oktober 2014 ada koordinasi yang dilakukan Dirjen Minerba kemudian Dinas Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali (rekonsiliasi);
- Bahwa saksi kurang ingat pada tanggal 18 November 2014 dilakukan lagi rekonsiliasi yang sama dihadiri Kepala Dinas di Kantor Minerba;
- Bahwa berdasarkan jumlah IUP yang terdapat di blok A sebanyak 136 IUP terdapat IUP kab. Morowali yang telah dicabut sebanyak 131 IUP, antara lain diangka 23 disebutkan IUP PT OEA telah dicabut;

31. Bahwa dengan telah terungkapnya fakta tersebut di atas dalam persidangan perkara Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN-JKT., sekiranya sudah dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan PENGUGAT tidak memiliki *legal standing* dalam pengajuan gugatan *a quo*;

B.2. Penggugat Tidak Menempuh Atau Belum Menempuh Seluruh Upaya Administratif Yang Ditentukan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Juga Upaya Administratif Yang Ditempuh Oleh Penggugat Telah Lewat Waktu

32. Bahwa oleh karena upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat dinyatakan telah lewat waktu, maka sebagai konsekuensi logis atas hal tersebut, upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat – *quad non* – haruslah dianggap tidak pernah ada, sehingga ketiadaan upaya administratif oleh Penggugat berimplikasi pada ketidakwenangan Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*;

33. Hal itu dikarenakan hukum administrasi di Indonesia saat ini menghendaki dilakukannya penyelesaian sengketa administrasi diselesaikan terlebih dulu di tingkat pemerintahan (penyelesaian secara internal) dan menjadikan sarana penyelesaian tersebut sebagai lembaga *premium remedium*;

34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah terbukti secara hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

Halaman 76 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



mengajukan Gugatan *a quo*, sehingga menjadi beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

35. Bahwa salah satu karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dikenalnya batasan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut dengan perubahannya ("UU PTUN"), menyebutkan sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

yang dalam penjelasannya, dijelaskan "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, ... dst. Sedangkan "untuk pihak ketiga yaitu orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju secara langsung oleh Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak saat orang atau badan hukum perdata (pihak ketiga) tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 04 Maret 2002, dimana dari Yurisprudensi tersebut memuat kaidah hukum "Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang merasa dirugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingan tersebut."

36. Bahwa perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peratun menganut asas *actio temporalis*, yaitu asas

Halaman 77 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan. Hal mana, pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut berkaitan dengan masalah kepastian hukum yang berkaitan dengan masalah kekuatan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;

37. Bahwa menurut hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara yang dilakukan pada tahun 2015 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

38. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat terqualifikasi sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Objek Sengketa I maupun II. Oleh karenanya, penghitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan akan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

39. Bahwa Penggugat setidaknya sudah mengetahui keberadaan Objek Sengketa I dan II sejak atau malah sebelum dikirimkannya surat Penggugat tanggal 4 Mei 2020 kepada Tergugat II. Sedangkan, jika dilihat dari waktu Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*, ternyata Gugatan baru diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Januari 2021. Hal tersebut membuktikan Gugatan Penggugat diajukan melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / OBSCUUR LIBEL KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN FAKTA MENGENAI KAPAN PERTAMA KALI

Halaman 78 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



PENGUGAT MENGETAHUI KEBERADAAN OBJEK SENGKETA I DAN II

40. Bahwa selain harus memuat hal-hal yang sudah ditentukan dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peratun, sejatinya sebuah Gugatan juga harus memiliki kejelasan terhadap isi dan uraian fakta-fakta yang mendasari diajukannya sebuah gugatan;

41. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat selalu mendalilkan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa I dan II setelah Penggugat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

42. Bahwa meskipun hal tersebut secara berulang kali disampaikan oleh Penggugat, nyatanya Penggugat tidak pernah sedikitpun memberikan penjelasan mengenai kapan koordinasi tersebut dilakukan, termasuk juga kapan sebenarnya Penggugat pertama kali mengetahui informasi mengenai adanya Objek Sengketa I dan II;

Padahal, kejelasan terhadap kapan waktu pertama kali Penggugat mengetahui Objek Sengketa I dan II merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam sengketa Tata Usaha Negara yang menganut asas *actio temporalis*, dalam rangka menentukan/menghitung jangka waktu pengajuan gugatan maupun jangka waktu pengajuan upaya administratif yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat;

43. Bahwa dengan tidak disampaikannya fakta penting dan bersifat menentukan yang dilakukan oleh Penggugat, menjadikan gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan. Oleh karena tindakan Penggugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima meskipun gugatan Penggugat telah melewati *dismissal* proses maupun pemeriksaan persiapan;

DALAM POKOK PERKARA

E. PERIZINAN MILIK PENGUGAT MERUPAKAN KEPUTUSAN YANG TIDAK SAH KARENANYA HARUS DINYATAKAN BATAL KARENA HUKUM (NIETIGHEID VAN RECHTSWEGE)

44. E Utrecht, sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrifal dalam bukunya yang berjudul Ganti Kerugian Berbasis Nilai Keadilan Dalam Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, menyatakan, akibat hukum dari sebuah keputusan yang tidak sah salah satunya adalah Batal Karena Hukum. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan batal karena hukum (*nietigheid van rechtswege*) adalah akibat sesuai perbuatan untuk sebagiannya atau untuk seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu putusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintah lain yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruh akibat itu;


45. Bahwa di bagian alasan dan dasar gugatan, Penggugat menyatakan bahwa:

- a. Penggugat memperoleh persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.SK.PW.010/Distamben/VI/2008, tanggal 26 Juni 2008, atas lahan seluas 1.283 Ha;
- b. Penggugat memperoleh IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.016/DESDM/II/2010, tanggal 29 Januari 2010, atas lahan seluas 1.283 Ha;
- c. Penggugat memperoleh IUP Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, atas lahan seluas 1.175 Ha.;

46. Bahwa dapat Tergugat I sampaikan, pada tanggal 27 Juli tahun 1968, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Kontrak Karya dengan PT Vale Indonesia, Tbk (d/h bernama PT International Nickel) untuk melakukan kegiatan pengusahaan pertambangan nikel, yang mana wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia, Tbk., berada di lokasi perizinan milik Penggugat yang notabene baru diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Penggugat sejak tahun 2008;

Dengan demikian, terbukti bahwa perizinan yang diberikan kepada Penggugat berada di atas wilayah aktif Kontrak Karya milik PT Vale Indonesia, Tbk (d/h bernama PT International Nickel), sebagaimana dapat dilihat pada hasil *overlay* peta dibawah ini;

Halaman 80 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



47. Merujuk pada keterangan saksi Penggugat atas nama Bapak Bahdin Baid dari Dinas ESDM Kabupaten Morowali dalam pemeriksaan perkara Permohonan Fiktif Positif Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN-JKT., saksi mengakui dan membenarkan segala perizinan yang diberikan kepada Penggugat diberikan di atas wilayah aktif Kontrak Karya milik PT Vale Indonesia Tbk (d/h bernama PT International Nickel);

Hal itu juga yang menyebabkan pada saat dilakukannya tindak lanjut supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penyelesaian permasalahan tumpang tindih perizinan yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 31 Oktober 2014 dan tanggal 18 November 2014, perizinan Penggugat dinyatakan sebagai perizinan yang *Non Clear and Clean* ("CnC");

48. Bahwa PT Vale Indonesia Tbk (d/h bernama PT International Nickel) sebagai pemegang hak yang sah untuk melakukan kegiatan perusahaan nickel, baru melakukan penciutan wilayah pada tahun 2015. Hal mana, sebagai tindak lanjut atas penciutan wilayah yang dilakukan oleh PT Vale Tbk (d/h bernama PT International Nickel) ditandai dengan penerbitan Keputusan Nomor: 255.K/30.DJB/2015 yang ditetapkan tanggal 15 Januari 2015, tentang Penciutan IV Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Vale Indonesia, Tbk.;



49. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015"), yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP;
 - (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal;
50. Lebih lanjut, Pasal 5 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 mengatur bahwa evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berdasarkan kriteria:

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap:
 - a. IUP penyesuaian dari KP; dan/atau
 - b. KP yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP.
- (2) Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. administratif terdiri atas:
 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...



6. *Permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas.*

7. ...

8. ...

b. *kewilayahan terdiri atas:*

1. *WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas;*

2. *WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN;*

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

c. *teknis berupa:*

1. ... dst

d. *lingkungan berupa:*

1. ... dst

e. *finansial berupa:*

1. ... dst

(3) ...

Dengan demikian, menurut peraturan perundang-undangan di bidang Mineral dan Batubara, tidak dimungkinkan adanya izin dengan sama komoditas yang diberikan pada 1 (satu) wilayah;

51. Atas dasar hal tersebut, yang kemudian dikaitkan dengan konsekuensi terhadap Keputusan yang tidak sah, terbukti bahwa perizinan yang diberikan kepada Penggugat menjadi batal karena hukum (*nietigheid van rechtswege*), sehingga tidak diperlukan lagi suatu putusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintah lain yang berkompeten untuk menyatakan batalnya keputusan-keputusan dimaksud;



F. PENERBITAN OBJEK SENGKETA I TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

- 52.** Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil Penggugat yang mengaitkan pengujian permasalahan *a quo* dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena tidak relevan dalam perkara ini mengingat *tempus delicti* diterbitkannya Objek Sengketa I dan II berada pada tahun 2018;

Aspek Kewenangan - Tergugat I merupakan pejabat yang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa I ;

- 53.** Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 4 tahun 2009"), Pemerintah antara lain menerbitkan:

- a.** Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan ("PP 22 Tahun 2010");
- b.** Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23 Tahun 2010"), yang dalam perjalanannya telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana perubahan ketiga melalui Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga PP 23 Tahun 2010 ("PP 77 Tahun 2014"), yang sampai dengan saat ini, PP 77 Tahun 2014 masih berlaku dan diakui keberadaannya;

- 54.** Bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan PT Vale Indonesia, Tbk., melakukan amandemen terhadap Kontrak Karya, dimana salah satu poin dalam amandemen tersebut adalah dilakukannya pengurangan wilayah dari 190.509 Ha menjadi 118.435 Ha. Total luas wilayah yang ditiutkan oleh PT Vale Indonesia, Tbk., adalah 69.188,4 Ha, yang berasal dari beberapa blok dan tersebar pada 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kab. Luwu Timur Prov. Sulawesi Selatan; Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah; serta Kab. Kolaka Utara dan Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara;



55. Bahwa menurut ketentuan Pasal 32 PP 22 Tahun 2010, yang berbunyi sebagai berikut:

Menteri menetapkan luas dan batas WIUPK berdasarkan kriteria:

- a. *letak geografis;*
- b. *kaidah konservasi;*
- c. *daya dukung lingkungan;*
- d. *optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan*
- e. *tingkat kepadatan penduduk;*

56. Bahwa lebih lanjut, menurut ketentuan Pasal 112A angka 1 PP 77 Tahun 2014, menyebutkan, terhadap wilayah Kontrak Karya dan PKP2B yang telah dicituk dan/atau dikembalikan kepada Menteri, termasuk yang tidak terakomodir dalam Rencana Kerja Seluruh Wilayah ("RKSU") dan IUPK Operasi Produksi Perpanjangan, dapat ditetapkan kembali menjadi:

- a. *WIUPK Operasi Produksi; dan/atau*
- b. *diusulkan menjadi WPN*

berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

57. Bahwa kebijakan evaluasi dan penetapan wilayah pertambangan dalam PP 77 Tahun 2014, didasarkan pada pertimbangan:

- a. belum ada ketentuan yang mengatur mengenai evaluasi dan penetapan kembali atas WIUP, WIUPK, termasuk wilayah KK dan PKP2B;
- b. merupakan upaya Pemerintah dalam pengelolaan wilayah pertambangan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang secara garis besar memuat ketentuan, bahwa atas WIUP, WIUPK, termasuk wilayah KK dan PKP2B dapat ditetapkan kembali menjadi:
 - 1) WIUP atau WIUPK apabila berdasarkan evaluasi dapat diusahakan kembali; atau
 - 2) WPN yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.



c. Penetapan kembali menjadi WIUPK didasarkan pada pertimbangan:

- 1) Peningkatan peran BUMN dan BUMD dalam skema prioritas pemberian WIUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Peningkatan penerimaan negara melalui kewajiban membayar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah oleh pemegang IUPK yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada WIUPK;

58. Bahwa dengan demikian, Tergugat I berwenang untuk menerbitkan penetapan kembali wilayah pertambangan yang tidak didasarkan pada pengelompokan awal wilayah dan/atau kewenangan pemberian wilayah dan izin atas wilayah, berdasar pada tujuan pengelolaan wilayah pertambangan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang dilakukan berdasarkan evaluasi Menteri;

Aspek Prosedural - Penerbitan Objek Sengketa I dibuat sesuai dengan prosedur

59. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 169 Undang-Undang 4 Tahun 2009, Pemerintah melaksanakan renegotiasi atas hal-hal tertentu sehubungan dengan 6 (enam) isu strategis, yaitu luas wilayah, keberlanjutan operasi usaha, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, kewajiban divestasi dan kewajiban pengutamaan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri;

60. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, telah ditandatangani Nota Kesepahaman Amandemen Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Vale Indonesia, Tbk., pada tanggal 4 Juni 2014, yang dilanjutkan dengan ditandatanganinya persetujuan Amandemen Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Vale Indonesia Tbk., pada tanggal 17 Oktober 2014, dimana dalam salah satu pasal amandemen, yaitu pasal 2 (1) (e) menyatakan bahwa perusahaan dapat mengurangi luas wilayahnya secara sukarela;

61. Bahwa PT Vale Indonesia, Tbk., melalui surat Presiden Direktur PT Vale Indonesia, Tbk., Nomor 708/Dirjen Minerba-14/X/NK/SB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Oktober 2014 perihal Konfirmasi Titik Koordinat Untuk Rencana Pelepasan Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia, Tbk., telah menyampaikan titik koordinat dari Wilayah Kontrak Karya yang akan diciutkan;

62. Bahwa sebagai tindak lanjut dari penciptan wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia, Tbk., telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciptan IV Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Vale Indonesia, Tbk., tanggal 15 Januari 2015, dengan wilayah yang dipertahankan adalah sebagian Blok Bulubalang, sebagian Blok Suasua, sebagian Blok Bahodopi, dan sebagian Blok Sorowako. Adapun wilayah yang dilepas adalah Blok Matano, Blok Lingke, Blok Kolonodale, Blok Matarape dan Blok Latao;
63. Bahwa setelah PT Vale Indonesia, Tbk., melakukan penciptan, Tergugat I menerima 3 (tiga) buah surat yang masing-masing dikirimkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan yang kesemuanya meminta wilayah-wilayah yang sudah dilepaskan oleh PT Vale Indonesia, Tbk., dapat segera ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi;
64. Menyikapi hal tersebut, maka Tergugat I dengan pertimbangan:
- a. telah adanya penciptan wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia, Tbk.;
 - b. ketentuan Pasal 112 A angka 1 PP 77 Tahun 2014; dan
 - c. berdasarkan hasil evaluasi teknis, lingkungan dan ekonomi untuk penentuan WIUPK, wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia, Tbk., yang telah dikembalikan masih memiliki cadangan ekonomis dan daya dukung lingkungan yang baik untuk dilakukan penambangan;

Tergugat I menetapkan wilayah yang dilepas tersebut menjadi WIUPK Operasi Produksi, melalui:

- a. Keputusan Menteri ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi di Daerah Bahodopi Utara, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Keputusan Menteri ESDM Nomor 3408 K/30/MEM/2015

Halaman 87 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi di Daerah Kolonodale, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; dan

- c. Keputusan Menteri ESDM Nomor 3412 K/30/MEM/2015 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi di Daerah Matarape, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

65. Bahwa dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi melalui Objek Sengketa I;

66. Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah mengirimkan surat Nomor 540/175/DIESDM tanggal 6 Maret 2015, perihal Permohonan WIUPK ex Wilayah PT Vale Indonesia, Tbk., kepada Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan wilayah tersisa dari hasil penciptaan PT Vale Indonesia, Tbk., dapat ditetapkan kembali menjadi WIUPK;

67. Bahwa Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara mengirimkan surat kepada Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi melalui Surat Nomor: 017495/30/DBP/2016 dalam rangka Permintaan Evaluasi Teknis WIUPK ex PT Vale;

Surat tersebut dijawab oleh Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi dengan surat Nomor: 2335/42/BGD/2016 hal Tanggapan Permintaan Evaluasi Teknis dan surat Nomor: 1160/42/BGD/2017, Tanggal 18 Juli 2017, Hal Hasil Evaluasi Usulan WIUPK ex PT VALE, dengan hasil kajian berupa pemberian rekomendasi pada salah satu blok ex PT Vale Indonesia, Tbk., yaitu yang berada di Blok Bahodopi Utara;

68. Bahwa sebelum ditetapkannya Objek Sengketa I, telah dilakukan juga koordinasi dengan instansi terkait, sebagaimana ditandai dengan dikirimkannya surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Nomor: 0168/30/DBP.PW/2017, tanggal 6 Juli 2017, perihal Permohonan Klarifikasi Usulan WIUPK kepada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam surat tersebut, beberapa hal yang diklarifikasi antara lain:

Halaman 88 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat 3 (tiga) blok penciutan Kontrak Karya PT Vale Indonesia, Tbk., yang berada di wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Berdasarkan evaluasi kewilayahan terhadap basis data Wilayah Pertambangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Blok Bahodopi Utara seluas 1.900 ha di Kabupaten Morowali diusulkan untuk ditetapkan menjadi WIUPK namun masih terdapat tumpang tindih sama komoditas dengan IUP a.n. PT Oti Eya Abadi sesuai keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.016/DESDM/II/2010;

Usulan WIUPK Nikel Blok Bahodopi Utara tidak berada di Hutan Lindung, namun tumpang tindih dengan wilayah moratorium Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seluas 4 Ha;

2) ...

3) ...

69. Surat tersebut kemudian dijawab oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, melalui surat Nomor 540/6511-MINERBA/DESDM, tanggal 6 September 2017, Perihal Klarifikasi Usulan WIUPK yang antara lain menyatakan:

- a. Sesuai Berita Acara tanggal 18 Nopember 2014, Koordinasi IUP CnC dan Non CnC Antara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali, pada huruf D.

Berdasarkan jumlah IUP yang tercatat di huruf A sebanyak 136 IUP terdapat IUP Kabupaten Morowali yang telah dicabut sebanyak 31 (tiga puluh satu) IUP, sesuai permohonan klarifikasi dimaksud pada huruf a dan huruf b. 3 (tiga) IUP tersebut telah dicabut oleh Bupati Morowali antara lain :

- 1) No. 10. PT. Cipta Perkasa Sejati No.SK.540.2/SK.020/DESDM/III/2010.

Kronologis IUP:

Halaman 89 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/ DESDM/III/ 2012 Tentang Persetujuan Pergantian Nama Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Cipta Perkasa Menjadi PT. Cetara Bangun Persada;

- Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/ DESDM/III/2012 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cetara Bangun Persada;

2) No. 15. PT. Fadlan Mulia Jaya No.SK.540.2/SK.013/ DESDM/ II/2010;

3) No. 23. PT. Oti Eya Abadi No. SK.540.2/SK.016/DESDM/II/ 2010. (Fotokopi Berita Acara dan Fotokopi SK. Bupati Morowali Tentang Pencabutan IUP terlampir);

b. ...

c. Blok usulan WIUPK mineral logam tidak berada pada daerah yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dan masuk dalam Wilayah Pertambangan (WP) sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 2737.W3A/MEM/2013 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi;

70. Bahwa sebelum ditetapkannya Objek Sengketa I, telah juga dilakukan beberapa kali rapat pembahasan klarifikasi dan penegasan luas dan batas usulan WIUP dan WIUPK dengan tata ruang, penentuan mengenai besaran Kompensasi dan Data Informasi serta rapat pembahasan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai kepastian kawasan hutan;

71. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang terdapat sebaran formasi batuan pembawa mineral atau batubara, data indikasi mineral atau batubara, data potensi mineral atau batubara, dan/atau data cadangan mineral atas batubara yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pertambangan secara berkelanjutan, Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa I, sekaligus mencabut beberapa Keputusan Menteri sebelumnya;

Halaman 90 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek Substansi - Penerbitan Objek Sengketa I sesuai dengan objek keputusan

72. Bahwa Objek Sengketa I yang salah satunya mengatur tentang penetapan wilayah eks Kontrak Karya yang merupakan penciptan atau pengembalian sebagian wilayah Kontrak Karya telah sesuai substansinya dengan objek keputusan dimaksud, yakni maksud dan tujuan dari ditetapkannya keputusan tersebut adalah dalam rangka meningkatkan peran BUMN dan BUMD dalam skema prioritas pemberian WIUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga dalam rangka peningkatan penerimaan negara melalui kewajiban membayar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah oleh pemegang IUPK yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada WIUPK;

G. PENETAPAN OBJEK SENGKETA I DILAKUKAN SETELAH ADANYA REKOMENDASI DAN/ATAU KLARIFIKASI YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

73. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa I tidak didahului dengan adanya rekomendasi dari instansi terkait;

74. Bahwa sebelum ditetapkannya objek sengketa I telah ada koordinasi yang dilakukan, sebagaimana ditandai dengan dikirimkannya Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Nomor: 0168/30/DBP.PW/2017, tanggal 6 Juli 2017, Perihal, Permohonan Klarifikasi usulan WIUPK kepada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam surat tersebut, beberapa hal yang diklarifikasi antara lain:

- a. Terdapat 3 (tiga) blok penciptan Kontrak Karya PT Vale Indonesia, Tbk., yang berada di wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Berdasarkan evaluasi kewilayahan terhadap basis data Wilayah Pertambangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Blok Bahodopi Utara seluas 1.900 ha di Kabupaten Morowali diusulkan untuk ditetapkan menjadi WIUPK namun masih terdapat tumpang tindih sama komoditas dengan IUP a.n. PT

Halaman 91 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oti Eya Abadi sesuai keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.016/DESDM/II/2010.

Usulan WIUPK Nikel Blok Bahodopi Utara tidak berada di Hutan Lindung, namun tumpang tindih dengan wilayah moratorium Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seluas 4 Ha;

2) ...

3) ...

75. Surat tersebut kemudian dijawab oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, melalui surat Nomor 540/6511-MINERBA/DESDM, tanggal 6 September 2017, Perihal Klarifikasi Usulan WIUPK yang antara lain menyatakan:

a. Sesuai Berita Acara tanggal 18 Nopember 2014, Koordinasi IUP CnC dan Non CnC Antara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali, pada huruf D.

Berdasarkan jumlah IUP yang tercatat di huruf A sebanyak 136 IUP terdapat IUP Kabupaten Morowali yang telah dicabut sebanyak 31 (tiga puluh satu) IUP, sesuai permohonan klarifikasi dimaksud pada huruf a dan huruf b. 3 (tiga) IUP tersebut telah dicabut oleh Bupati Morowali antara lain :

1) No. 10. PT. Cipta Perkasa Sejati No.SK.540.2/SK.020/DESDM /II/2010.

Kronologis IUP:

- Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/III/2012 Tentang Persetujuan Pergantian Nama Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Cipta Perkasa Menjadi PT. Cetara Bangun Persada.
- Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/III/2012 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cetara Bangun Persada;

2) No. 15. PT. Fadlan Mulia Jaya No.SK.540.2/SK.013/DESDM/II/2010;

Halaman 92 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



3) No. 23. PT. Oti Eya Abadi No. SK.540.2/SK.016/DESDM/I/2010. (Fotokopi Berita Acara dan Fotokopi SK. Bupati Morowali Tentang Pencabutan IUP terlampir);

b. ...

c. Blok usulan WIUPK mineral logam tidak berada pada daerah yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dan masuk dalam Wilayah Pertambangan (WP) sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 2737.W3A/MEM/2013 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi;

76. Bahwa dalil Penggugat menjadi semakin tidak beralasan karena penetapan Objek Sengketa I didasarkan pada adanya usulan/permintaan yang salah satunya dikirimkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dalam surat Nomor 540/175/DIESDM tanggal 6 Maret 2015, Perihal, Permohonan WIUPK ex Wilayah PT Vale Indonesia, Tbk., kepada Tergugat I. Oleh karenanya, menjadi sangat tidak masuk akal ketika dalam perkara ini dinyatakan penerbitan Objek Sengketa I dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemerintah daerah setempat;

H. PROSES PELAKSANAAN PEMBERIAN WIUPK SECARA PRIORITAS TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PP 23 TAHUN 2020 jo KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 1798 K/30/MEM/2018

77. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU 4 Tahun 2009, ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 PP 23 Tahun 2010, pemberian WIUPK diberikan dengan terlebih dahulu ditawarkan secara prioritas kepada BUMN dan BUMD;

78. Berdasarkan penawaran secara prioritas tersebut, maka dapat Tergugat I sampaikan:

- a. dalam hal hanya ada 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD yang berminat;
- b. dalam hal BUMN atau BUMD peminat lebih dari 1 (satu), WIUPK diberikan dengan cara lelang;
- c. apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang;



- d. sesuai ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018, BUMN dan BUMD yang berminat mengusahakan WIUPK harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial;
- e. sesuai ketentuan pada Lampiran X Keputusan Menteri ESDM Nomor 1798 K/30/MEM/2018, pedoman penawaran WIUPK secara Prioritas dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penawaran WIUPK yang telah ditetapkan kepada gubernur, bupati/walikota, dan BUMN. Gubernur dan bupati/walikota selanjutnya menyampaikan surat penawaran tersebut kepada BUMD;
 - 2) BUMN dan/atau BUMD yang berminat terhadap WIUPK mengajukan permohonan pemberian WIUPK kepada Menteri melalui Direktur Jenderal beserta kelengkapan berkas persyaratan administratif, teknis, dan finansial;
 - 3) Panitia lelang WIUPK melakukan evaluasi terhadap berkas persyaratan administratif, teknis, dan finansial yang diajukan oleh BUMN dan/atau BUMD yang berminat dan apabila diperlukan dapat dan berhak melakukan konfirmasi dan pembuktian kebenaran dokumen persyaratan administratif, teknis, dan finansial yang diajukan oleh BUMN dan/atau BUMD yang berminat;
 - 4) Panitia lelang WIUPK membuat berita acara hasil pelaksanaan pemberian WIUPK secara prioritas dan laporan hasil evaluasi persyaratan;
 - 5) Panitia lelang WIUPK melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal hasil pelaksanaan pemberian WIUPK secara prioritas, dengan ketentuan:
 - (a) dalam hal hanya 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, panitia lelang menyiapkan konsep surat penunjukan langsung dan perintah pembentukan badan usaha baru (joint venture) untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri;
 - (b) dalam hal hanya 1 (satu) BUMD yang berminat dan



memenuhi persyaratan, panitia lelang menyiapkan konsep surat penunjukan langsung dan pemberitahuan dapat membentuk badan usaha baru (*joint venture*) untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri;

(c) dalam hal lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan, panitia lelang menyiapkan konsep surat undangan mengikuti lelang WIUPK untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri;

(d) dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan, panitia lelang menyiapkan konsep surat pemberitahuan tidak memenuhi persyaratan dan konsep pengumuman lelang WIUPK kepada badan usaha untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri;

6) Direktur Jenderal atas nama Menteri menandatangani surat penunjukan langsung dan perintah pembentukan badan usaha baru (*joint venture*) atau surat penunjukan langsung dan pemberitahuan dapat membentuk badan usaha baru (*joint venture*); dan

7) BUMN/BUMD yang telah ditunjuk kemudian mengajukan permohonan IUPK Eksplorasi kepada Menteri melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 paling lambat (lima) hari setelah penunjukan langsung atau setelah pembentukan badan usaha baru (*joint venture*);

79. Bahwa sebagai persiapan melakukan proses penawaran dan/atau lelang WIUPK, Tergugat I menetapkan:

a. tata cara pelaksanaan penawaran prioritas dan/atau lelang melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2018;



- b. pedoman pelaksanaan pemberian WIUPK secara prioritas melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penerapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara tanggal 20 April 2018;
 - c. formula perhitungan harga KDI WIUP dan WIUPK melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1801 K/30/MEM/2018 tentang formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi WIUP dan WIUPK pada tanggal 23 April 2018;
 - d. WIUP dan WIUPK melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus tanggal 23 April 2018;
 - e. harga KDI dan Informasi Penggunaan Lahan WIUP dan WIUPK melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1805 K/30/MEM/2018 tentang Harga Kompensasi Data Informasi dan Informasi Penggunaan Lahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 tanggal 30 April 2018; dan
 - f. pembentukan Panitia Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1840 K/73/MEM/2018 tentang Pembentukan Panitia Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode 2018 tanggal 15 Mei 2018;
- 80.** Bahwa dalam perkara *a quo*, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Sesuai ketentuan Pasal 51 Ayat 3 PP 23 Tahun 2020 *jo* Pasal 27 ayat (1) Permen ESDM No 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur bahwa Menteri harus terlebih dulu menawarkan WIUPK kepada BUMN/BUMD dengan cara pemberian WIUPK secara prioritas.
 - b. Dalam hal ini, Tergugat II a.n Tergugat I mengirimkan surat kepada BUMD melalui Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Konawe Utara, melalui surat Nomor: 945/30/DJB/2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian surat Tergugat II a.n. Tergugat I kepada BUMN di bidang pertambangan melalui surat Nomor: 947/30/DJB/2018, tanggal 30 Mei 2018, Perihal Penawaran WIUPK Mineral Logam dan Batubara;

- c. Terhadap surat penawaran tersebut di atas, terdapat pernyataan minat dari BUMD yakni, PT Pembangunan Sulawesi Tengah melalui Surat Direktur Utama PT Pembangunan Sulawesi Tengah No 134/Srt/PT.PST/07/2018 tanggal 9 Juli 2018 dan dari BUMN, yakni, surat Direktur PT Antam Nomor: 2432/09/DAT/2018 tanggal 13 Juli 2018;
- d. Terhadap pernyataan minat yang diajukan, serta terhadap persyaratan administratif, teknis dan finansial, telah dilakukan evaluasi kelengkapan dokumen persyaratan pemberian WIUPK secara prioritas pada tanggal 18-19 Juli 2018, dimana berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, adalah sebagai berikut:
 - PT Antam telah memenuhi persyaratan aspek administrasi, finansial, dan teknis;
 - PT Pembangunan Sulawesi Tengah dinyatakan tidak lulus karena tidak terpenuhinya persyaratan aspek administrasi, finansial dan teknis;
- e. Pada tanggal 1 Agustus 2018 juga, Direktur Pembinaan Program sebagai ketua tim pelaksanaan pemberian WIUPK secara prioritas, melaporkan hasil melaksanakan WIUPK kepada Tergugat II melalui surat Nomor: 0679/3-/DBP.PW/2018;
- f. Pada tanggal 1 Agustus 2018, Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa II;
- g. Pada tanggal 10 Agustus 2018, melalui surat Direktur Utama PT Aneka Tambang Nomor: 2805/09/DAT/2018, PT Antam menyampaikan pelunasan pembayaran harga KDI serta meminta pencairan deposito sejumlah 10% yang dipergunakan sebagai salatu persyaratan finansial proses pemberian WIUPK secara prioritas sebesar Rp184.800.000.000 (seratus delapan puluh empat milyar delapan ratus juta rupiah);

I. PENERBITAN OBJEK SENGKETA I TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Halaman 97 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



81. Bahwa Tidak Benar dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa I tidak sesuai dengan Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;

Asas Kecermatan

82. Bahwa merujuk pada penjelasan tentang asas kecermatan yang termuat dalam UU AP, dapat dijelaskan bahwa asas ini menekankan pada sikap kehati-hatian dari Badan/Pejabat TUN dalam mengambil Keputusan/Tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap ketika akan melakukan Keputusan/ Tindakan.

83. Bahwa dalam perkara *a quo*, penerbitan Objek Sengketa I telah didasari atas informasi dan dokumen yang lengkap karena sebelum menetapkan Objek Sengketa I, Tergugat I melalui Tergugat II telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a.** Mendasarkan penetapan Objek Sengketa I atas dasar permohonan yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dalam suratnya Nomor: 540/175/DIESDM tanggal 6 Maret 2015, Perihal, Permohonan WIUPK ex Wilayah PT Vale Indonesia, Tbk., yang ditujukan kepada Tergugat I;
- b.** meminta konfirmasi/rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor: 0168/30/DBP.PW/2017, tanggal 6 Juli 2017, Perihal, Permohonan Klarifikasi usulan WIUPK yang kemudian dijawab dengan surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, melalui surat Nomor 540/6511-MINERBA/DESDM, tanggal 6 September 2017, Perihal Klarifikasi Usulan WIUPK;
- c.** Setelah melalui berbagai rapat mengenai klarifikasi dan penegasan luas dan batas usulan WIUP dan WIUPK dengan tata ruang, penentuan mengenai besaran Kompensasi dan Data Informasi serta rapat pembahasan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai kepastian kawasan hutan;

Asas Kepastian Hukum

84. Merujuk pada penjelasan tentang asas kepastian hukum yang termuat dalam UU AP, asas ini mengutamakan landasan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

85. Dalam menerbitkan Objek Sengketa I, tegas dan jelas, Tergugat I telah melandasi tindakannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain PP 22 Tahun 2010, PP 23 Tahun 2010, PP 77 Tahun 2014 dan juga Permen ESDM No 11 Tahun 2018;

DALAM PENUNDAAN

86. Bahwa terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan sebuah keputusan, hal tersebut telah diatur secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peratur maupun di dalam ketentuan Pasal 65 UU AP. Hal mana, sebuah permohonan penundaan pelaksanaan keputusan baru dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak dan juga menimbulkan kerugian negara apabila keputusan yang sudah ditetapkan terus dijalankan;
87. Bahwa dalam perkara *a quo*, alasan Penggugat mengenai permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa I dan II haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum;
88. Bahwa Tergugat II Intervensi dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik itu persyaratan-persyaratan administratif, teknis, dan juga finansial. Tergugat II Intervensi telah menyetor dana Kompensasi Data dan Informasi dalam bentuk pembayaran PNBP melalui Sistem Informasi PNBP *Online* Kementerian Keuangan sebesar Rp184.800.000.000 (seratus delapan puluh empat milyar delapan ratus juta rupiah). Oleh karenanya, apabila Objek Sengketa I maupun II ditunda pelaksanaannya apalagi sampai dibatalkan, maka akan menimbulkan potensi hilangnya pendapatan negara dari penyetoran PNBP yang telah dilakukan oleh Tergugat II intervensi;
89. Bahwa selain itu, terkait dengan alasan mendesak yang digunakan oleh Penggugat, dapat Tergugat I sampaikan bahwa berdasarkan data pertambangan yang terdaftar di dalam basis data Ditjen Mineral dan Batubara, Penggugat ternyata memiliki perizinan lain yang saat ini sudah masuk tahap operasi produksi, sehingga masih tetap bisa melakukan kegiatan pertambangan nikel atas dasar SK Bupati Morowali Nomor 540/324/IUP-OP/DPMPTSP/2018 yang diterbitkan tanggal 2 Mei 2018 dan berlaku sampai dengan 2 Mei 2028;

Halaman 99 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. Bahwa menjadi tidak beralasan ketika Penggugat mendalilkan akan ada dampak yang diterima oleh warga masyarakat sekitar wilayah tambang Penggugat, karena dengan berdasarkan pada kesaksian 2 (dua) orang pegawai Penggugat yang dijadikan saksi pada saat persidangan perkara Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN-JKT., diterangkan bahwa masih sedikit sekali karyawan yang dipekerjakan oleh Penggugat di lokasi tambang *a quo*, mengingat belum ada kegiatan penambangan yang bisa dilakukan oleh Penggugat;

PETITUM

Berdasarkan uraian dalil Tergugat I di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus perkara ini dengan mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa I yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa I sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat berikut dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 30 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (yang selanjutnya disebut "UU 4/2009"), berlaku sistem perizinan pertambangan sebagaimana dimaksud berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang "Ketentuan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pokok Pertambangan” (yang selanjutnya disebut UU 11/1967”). Dalam UU 11/1967 menganut sistem kontrak dengan bentuk Kontrak Karya untuk Mineral dan sistem izin yang diberikan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (yang selanjutnya disebut “KP”);

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU 11/1967 bahwa KP merupakan wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melakukan usaha pertambangan. Pada Pasal 15 UU 11/1967 dinyatakan bahwa KP dapat diberikan kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Koperasi, badan hukum lainnya atau perorangan untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian a dan bahan galian golongan b;
3. Berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan, bentuk-bentuk Kuasa Pertambangan (KP) yaitu KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, KP Eksploitasi, KP Pengolahan Pemurnian, KP Pengangkutan dan KP Penjualan;
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan (selanjutnya disebut “Kepmen 1603/2003”), bahwa cara memperoleh KP yaitu dengan permohonan ke Menteri melalui Bupati/Walikota yang kemudian akan dikeluarkan Pencadangan Wilayahnya. Setelah mendapat Pencadangan Wilayah kemudian Penggugat dapat mengajukan permohonan KP Eksplorasi kepada Menteri melalui Bupati/Walikota. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 menjelaskan bahwa Pelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan (*first come first served*);
5. Bahwa setelah UU 4/2009 berlaku maka tidak lagi mengenal rezim Kontrak dan KP seperti pada UU 11/1967. UU 4/2009 hanya menganut rezim izin, yaitu berupa Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan penambangan di wilayah pertambangan di Indonesia, namun Kontrak tetap dihormati keberlakuannya sampai dengan jangka waktu kontrak dan wajib disesuaikan sesuai UU 4/2009, dan KP wajib disesuaikan menjadi IUP paling lambat 3 Bulan semenjak berlakunya UU 4/2009.

Halaman 101 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU 4/2009 bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, Perorangan dengan cara lelang;
 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "PP 23/2010"):
 - a. Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Nikel termasuk dalam komoditas tambang mineral logam;
 - b. Pasal 6 ayat (4) bahwa IUP diberikan setelah mendapatkan WIUP;
 - c. Pasal 10 ayat (1) bahwa sebelum dilakukan pelelangan WIUP Mineral Logam, Menteri, Gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
 - d. Pasal 13 bahwa untuk mengikuti lelang peserta lelang harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan finansial;
 8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Permen 43/2015) Pasal 5 dan Pasal 4 jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik (selanjutnya disebut Permen 26/2018) Pasal 54 ayat (1), Menteri atau Gubernur (sesuai kewenangannya) melakukan evaluasi atas penerbitan IUP berupa evaluasi secara administratif, kewilayahan, teknis, keuangan, dan lingkungan;
 9. Bahwa berdasarkan Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dan dokumen perizinan terdapat tumpang tindih antara IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi sesuai SK Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013 dengan WIUPK Blok Bahodopi Utara sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 yang telah diserahkan kepada PT Aneka Tambang Tbk sesuai dengan Surat Tergugat II Nomor 1282/30/DJB/2018;
- B. KRONOLOGIS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS BAHODOPI UTARA**

Halaman 102 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Penciptan Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) dan Penetapan WIUPK Bahodopi Utara Baru Terjadi pada Tanggal 15 Januari 2015
10. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1968, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Kontrak Karya dengan PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) dengan wilayah antara lain mencakup Blok Bahodopi Utara sejak 27 Juli 1968, lalu diubah pada tanggal 15 Januari 1996;
11. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014, PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) menandatangani Nota Kesepahaman Amandemen Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik Indonesia;
12. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014, Presiden Direktur PT Vale Indonesia melalui Surat Nomor 708/Dirjen Minerba-14/X/NK/SB perihal Konfirmasi Titik Koordinat Untuk Rencana Pelepasan Wilayah Kontrak Karya mengajukan titik koordinat sebagai bagian dari Rencana Pelepasan Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia;
13. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 ditandatangani Persetujuan Amandemen Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT Vale Indonesia;
14. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015, Menteri ESDM mendandatangani Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciptan IV Kontrak Karya PT Vale Indonesia;
15. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2015, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengirimkan Memo kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM untuk menyiapkan rencana Penetapan WIUPK eks PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) yang baru diciutkan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciptan IV Kontrak Karya PT Vale Indonesia;
16. Bahwa rencana penetapan WIUPK eks Penciptan Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) didukung oleh tiga gubernur di Pulau Sulawesi melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 540/904/ESDM tanggal 12 Februari 2014 Perihal Permohonan Wilayah;

Halaman 103 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/175/DISESDM tanggal 6 Maret 2015 Perihal Permohonan WIUPK ex Wilayah PT Vale Indonesia Tbk;
- c. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 545/1395 tanggal 18 Maret 2015 Perihal Pengelolaan Eks Wilayah KK PT Vale Indonesia Tbk di Sulawesi Tenggara;

17. Bahwa sesuai Pasal 112A angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 serta menindaklanjuti Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciutan IV Kontrak Karya PT Vale Indonesia dan usulan Pemerintah Daerah, pada 18 Maret 2015 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengirimkan kepada Menteri ESDM Surat Dinas Nomor 403/30/DJB/2015 Perihal Usulan Penetapan WIUPK dan WPN pada Wilayah Sisa Kontrak Karya PT Vale Indonesia Tbk dengan usulan WIUPK dan WPN pada wilayah sisa kontrak PT Vale Indonesia Tbk seluas 62.671,83 hektare dengan rincian sebagai berikut:

Usulan WIUPK

- a. Blok I (Sorowako – Bulubalang) di Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan seluas 6.087 Ha;
- b. Blok II (Lingke) di Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan seluas 949,7 Ha;
- c. Blok III (Sua-Sua) di Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara seluas 5.900 Ha;
- d. Blok IV (Bahodopi 1) di Kab. Morowali, Prov Sulawesi Tengah seluas 1.900,57 Ha;
- e. Blok V (Bahodopi 2) di Kab. Morowali, Prov Sulawesi Tengah seluas 6.940,17 Ha;
- f. Blok VI (Matarape) di Kab. Konawe Utara, Prov Sulawesi Tenggara seluas 1.680 Ha;
- g. Blok VII (Latao) di Kab. Kolaka Utara, Prov Sulawesi Tenggara seluas 1.040 Ha;
- h. Blok VIII (Kolonodale 1) di Kab. Morowali, Prov Sulawesi Tengah seluas 1.119,64 Ha;

Usulan WPN:

Halaman 104 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Blok Sorowako di Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan seluas 33.398,2 Ha dengan pertimbangan wilayah blok saling terpisahkan, serta dalam kawasan hutan lindung dan hutan konservasi;
 - j. Blok Kolonodale 2 di Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah seluas 4.537,1 Ha dengan pertimbangan wilayah blok berada dalam kawasan hutan lindung;
 - k. Blok Matano di Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan seluas 6.176 Ha dengan pertimbangan berada dalam kawasan hutan lindung dan hutan konservasi;
- 18.** Bahwa pada 23 Juni 2015, Menteri ESDM menandatangani Keputusan Menteri ESDM Nomor Keputusan Menteri ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015, Keputusan Menteri ESDM Nomor 3408 K/30/MEM/2015, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3412 K/30/MEM/2015 tentang Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Blok Bahodopi Utara, Blok Kolonodale, dan Blok Matarape;
- ii. Proses Pelelangan Blok Bahodopi Utara
- 19.** Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017, Gubernur Sulawesi Tengah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM melalui Surat No. 540/97/DISESDM Perihal Permohonan WIUPK Operasi Produksi yang berisikan permohonan pengelolaan penambangan WIUPK Operasi Produksi yang berada dalam Provinsi Sulawesi Tengah yakni Blok Bahodopi Selatan, Blok Bahodopi Utara, dan Blok Kolonodale;
- 20.** Bahwa pada tanggal 13 April 2017, Bupati Morowali mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia melalui Surat Nomor 541-2/0406/BUP-SDA/IV/2017 Perihal Permohonan Bantuan yang berisikan permohonan agar Perusahaan Daerah Morowali diberikan kesempatan untuk dapat mengelola wilayah pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali;
- 21.** Bahwa untuk menindaklanjuti proses penciutan Kontrak Karya PT Vale Indonesia (d/h PT INCO), pada 6 Juli 2017 Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengirimkan surat kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor 0168/30/DBP.PW/2017 Perihal Permohonan Klarifikasi Usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, dengan salah satu substansi adalah meminta klarifikasi terkait adanya tumpang tindih Blok Bahodopi Utara

Halaman 105 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.900 Ha di Kabupaten Morowali masih terdapat tumpang tindih sama komoditas dengan IUP a.n. PT Oti Eya Abadi (IUP Penggugat) sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.016/DESDM/II/2010;

22. Bahwa pada 6 September 2017, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah mengirimkan surat balasan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM melalui Surat Nomor 540/6511-MINERBA/DESDM Perihal Klarifikasi Usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dengan klarifikasi bahwasannya IUP a.n. PT Oti Eya Abadi (IUP Penggugat) sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.016/DESDM/II/2010 telah dicabut oleh Bupati Morowali sesuai dengan Berita Acara Koordinasi IUP CnC dan Non CnC antara Ditjen Mineral Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali pada 18 November 2014;
23. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017, BUMD PT Pembangunan Sulawesi Tengah mengirimkan Surat Nomor 122/St.PTPST/2017 Perihal pernyataan Minat yang berisikan bahwa PT Pembangunan Sulawesi Tengah menyatakan minat untuk mengelola IUPK Operasi Produksi pada Blok Bahodopi Utara;
24. Bahwa setelah melalui koordinasi dan evaluasi internal dan eksternal Kementerian ESDM seperti evaluasi data-data pertambangan serta kompensasi data informasi (KDI), Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengusulkan Penetapan WIUPK kepada Menteri ESDM;
25. Bahwa pada tanggal 23 April 2018, Menteri ESDM menandatangani Keputusan Menteri Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 yang substansinya mengatur mengenai lelang WIUPK Bahodopi Utara;
26. Bahwa pada 16 Maret 2018, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali melalui Surat Nomor 540/30/DJB/2018 Perihal Permintaan Nama Anggota Tim Panitia Lelang WIUPK yang berisi permohonan satu nama dari masing-masing Pemerintah Daerah untuk dimasukkan ke dalam Tim Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara;
27. Bahwa tindak lanjut pembentukan Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara, pada tanggal 15 Mei 2018 Menteri ESDM menetapkan Keputusan Menteri

Halaman 106 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM Nomor 1840 K/73/MEM/2018 tentang Pembentukan Panitia Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 yang juga menetapkan Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara;

28. Bahwa sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan subsektor mineral dan batubara, pada tanggal 30 Mei 2018 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menawarkan pengelolaan WIUPK Bahodopi Utara kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, BUMN, dan BUMD di Sulawesi Tengah melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 946/30/DJB/2018 Perihal Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Provinsi Sulawesi Tengah dan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 947/30/DJB/2018 Perihal Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Mineral Logam dan Batubara;
29. Bahwa pada 9 Juli 2018, BUMD PT Pembangunan Sulawesi Tengah menyerahkan Proposal Penawaran Lelang WIUPK Bahodopi Utara melalui Surat Nomor 134/Srt/PT.PST/07/2018 Perihal Penawaran Lelang WIUPK Bahodopi Utara dengan menyerahkan berkas persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
30. Bahwa pada 13 Juli 2018, PT Aneka Tambang Tbk menyerahkan Proposal Penawaran Lelang WIUPK Bahodopi Utara melalui Surat Nomor 2437/09/DAT/2018 Perihal Pengajuan Pernyataan Minat atas Surat Penawaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas WIUPK Mineral dan Batubara sebatas Prioritas dengan menyerahkan berkas persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1798 K/30/MEM/2018;
31. Bahwa Kementerian ESDM melakukan evaluasi atas Penawaran Lelang WIUPK Blok Bahodopi Utara yang terdiri dari dua penawaran yakni dari PT Aneka Tambang dan PT Pembangunan Sulawesi Tengah;
32. Bahwa setelah melalui proses penawaran secara prioritas WIUPK Blok Bahodopi Utara, pada 1 Agustus 2018 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Kementerian ESDM mengirimkan Surat Penunjukan Langsung kepada PT Aneka Tambang Tbk melalui Surat Nomor 1282/30/DJB/2018 Perihal Surat Penunjukan Langsung untuk mengelola WIUPK Blok Bahodopi Utara (Objek Sengketa);

Halaman 107 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. IUP PENGGUGAT TUMPANG TINDIH DENGAN WILAYAH PT VALE INDONESIA (D/H PT INCO)

33. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1968, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Kontrak Karya dengan PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) (*Vide Bukti*) dengan wilayah antara lain mencakup Blok Bahodopi Utara sejak 27 Juli 1968 dan Kontrak Karya tersebut berlaku hingga saat gugatan dari Penggugat diajukan;
34. Bahwa wilayah yang diklaim sebagai wilayah IUP dari PT Oti Eya Abadi merupakan wilayah aktif Kontrak Karya PT Vale Indonesia (d/h PT INCO);
35. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan kepada Bupati Morowali melalui surat Nomor 007/OEA/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel dan Mineral Pengikutnya atas lahan seluas 1.283 Ha, yang terhadap permohonan dimaksud PT Oti Eya Abadi memperoleh persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540/SK.PW.010/Distamben/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 (*Vide Bukti*) atas lahan seluas 1.283 Ha yang berlaku selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkan;
36. Bahwa sesuai dengan aturan subsektor mineral dan batubara yang mengatur mengenai pencadangan wilayah yakni Pasal 1 huruf a Kepmen 1603/2003, Pencadangan Wilayah Pertambangan adalah proses permohonan dan pelayanan untuk mendapatkan wilayah pertambangan dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR);
37. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 menjelaskan bahwa Pelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan (*first come first served*);
38. Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Kepmen 1603/2003, dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, pemohon yang paling dulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk

Halaman 108 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses/diakui keabsahannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

39. Bahwa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540/SK.PW.010/Distamben/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 beserta perizinan lanjutannya cacat administratif karena diterbitkan pada dan menyebabkan adanya tumpang tindih dengan wilayah aktif dari Kontrak Karya PT Vale Indonesia (d/h PT INCO);

40. Bahwa PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) baru menciutkan Wilayah Kontrak Karya pada tanggal 15 Januari 2015 sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciutan IV Kontrak Karya PT Vale Indonesia;

41. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, jika terdapat tumpang tindih dalam pencadangan wilayah, maka yang diakui keabsahannya adalah yang lebih dahulu mendapatkan wilayah pertambangan setelah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, wilayah pertambangan di Blok Bahodopi adalah milik PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) sesuai Kontrak Karya yang di tandatangani sejak tanggal 27 Juli 1968;

D. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

42. Bahwa akibat kebijakan Bupati Morowali yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 540/SK.PWP.010/Distamben/VI/2008, tertanggal 27 Juni 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT Oti Eya Abadi, tertanggal 26 Juni 2008, Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.016/Distamben/I/2010, tertanggal 29 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Oti Eya Abadi, dan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/Distamben/XII/2013, tertanggal 27 Desember 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi, IUP Penggugat diterbitkan di atas Wilayah Aktif Kontrak Karya PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) dengan demikian tumpang tindih dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan subsektor mineral dan batubara;

43. Bahwa tumpang tindih yang dialami Penggugat merupakan kewenangan Bupati yang menerbitkan Keputusan TUN pada saat itu, yang tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Gugatan seharusnya ditujukan kepada Bupati yang menerbitkan Keputusan TUN;

44. Bahwa Gugatan TUN kepada Tergugat II merupakan gugatan *error in persona* atau gugatan salah alamat karena apa yang dilaksanakan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena telah meminta keterangan dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan telah dibalas oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat balasan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM melalui Surat Nomor 540/6511-MINERBA/DESDM Perihal Klarifikasi Usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dengan klarifikasi bahwasannya IUP a.n. PT Oti Eya Abadi (IUP Penggugat) sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.016/ DESDM/II/2010 telah dicabut oleh Bupati Morowali sesuai dengan Berita Acara Koordinasi IUP CnC dan Non CnC antara Ditjen Mineral Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali pada 18 November 2014;

45. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat menyatakan Gugatan Penggugat *error in persona* sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

E. EKSEPSI KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

46. Bahwa Tergugat II baru mendapat informasi adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/TUN/2021 tanggal 2 Maret 2021 antara PT Vale Indonesia sebagai Pemohon Kasasi melawan CV Bumi Nikel Bungku dan Bupati Morowali sebagai Para Termohon Kasasi melalui Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) Mahkamah Agung;

47. Bahwa dalam putusan tersebut diketahui CV Bumi Nikel Bungku menggugat Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang mencabut IUP Eksplorasi CV Bumi Nikel Bungku, dimana IUP Eksplorasi CV Bumi Nikel Bungku tumpang tindih dengan Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia;

48. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/TUN/2021 tanggal 2 Maret 2021, Permohonan Kasasi PT Vale Indonesia ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga IUP Eksplorasi CV Bumi Nikel Bungku diakui secara hukum;

Halaman 110 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa sesuai dengan evaluasi kewilayahan Tergugat II, wilayah IUP Eksplorasi CV Bumi Nikel Bungku tumpang tindih dengan WIUPK Blok Bahodopi Utara dan wilayah IUP Penggugat dalam perkara *a quo*;
50. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalam hal Penggugat mengajukan Gugatan atas tumpang tindih wilayah IUP Penggugat, sepatutnya Penggugat juga mengajukan CV Bumi Nikel Bungku sebagai Pihak Tergugat;
51. Bahwa dengan demikian, apabila Majelis Hakim tetap menganggap bahwa Tergugat II merupakan pihak dalam perkara ini, gugatan Penggugat masih kurang pihak yaitu CV Bumi Nikel Bungku, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);

F. EKSEPSI LEGAL STANDING: OBJEK GUGATAN TELAH DALUWARSA

52. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
53. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 yang diputus pada 10 November 1994, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
54. Bahwa pada tanggal 15 April 2020, Tergugat II melalui Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba membalas surat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor 344/30/DBP.PW/2020 tanggal 15 April 2020 Perihal Tanggapan Terkait Penyampaian Dokumen Perizinan IUP a.n. PT Oti Eya Abadi dengan hal sebagai berikut:
 - a. Melalui surat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 540/1015/Minerba tanggal 18 Maret 2020, Pemerintah Provinsi

Halaman 111 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah meminta IUP Operasi Produksi bahan galian nikel a.n. PT Oti Eya Abadi sesuai SK Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013 dapat didaftarkan ke dalam basis data perizinan pertambangan Ditjen Minerba. Pendaftaran tersebut sebagai tindak lanjut BA Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 5 Februari 2020;

- b. Berdasarkan hasil evaluasi kewilayahan yang dilakukan, bahwa IUP Operasi Produksi a.n. PT Oti Eya Abadi sesuai SK Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013 tersebut berada di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Bahodopi Utara yang pada saat IUP Penggugat diterbitkan masih merupakan Wilayah Aktif dari Kontrak Karya PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) dan hal tersebut tidak sesuai dan secara nyata telah melanggar Kepmen 1603/2003;

Sehingga, wilayah IUP Penggugat bukanlah IUP yang sah sesuai dengan Permen 43/2015 oleh karena tidak bisa didaftarkan dalam basis data Tergugat II. Selain itu, wilayah IUP Penggugat tersebut lokasinya saat ini berada di dalam WIUPK Blok Bahodopi Utara yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tanggal 23 April 2018;

- c. WIUPK Blok Bahodopi Utara tersebut melalui proses penawaran telah diberikan kepada PT Aneka Tambang Tbk melalui surat Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 1282/30/DJB/2018 tanggal 1 Agustus 2018 perihal Surat Penunjukan Langsung, yang menyatakan PT Aneka Tambang Tbk sebagai pemenang lelang WIUPK Blok Bahodopi Utara;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi sesuai SK Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013 tidak dapat didaftarkan ke dalam basis data perizinan pertambangan Ditjen Minerba;

55. Bahwa atas dikirimkannya Surat Direktur Pembinaan Program Ditjen Minerba tanggal 15 April 2020, Penggugat mengirimkan Surat Nomor 055/Dir-OEA/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 Perihal Sanggahan Atas Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor

Halaman 112 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344/30/DBP.PW/2020 tanggal 15 April 2020, dengan substansi sebagai berikut:

- a. Dasar Hukum dan Kronologis Perizinan PT Oti Eya Abadi
- b. Pembatalan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Blok Bahodopi Utara dan Penawaran Lelang Secara Prioritas
- c. Kewajiban Penyelenggara Negara Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum dan Kepastian Pelayanan kepada PT Oti Eya Abadi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PT Oti Eya Abadi meminta kepada Tergugat II dapat memasukan IUP OP PT Oti Eya Abadi ke dalam data base terdaftar IUP Ditjen Minerba dan/atau mengusulkan perubahan/penciutan WIUPK Blok Bahodopi Utara agar wilayah IUP PT Oti Eya Abadi dikeluarkan dari Blok Bahodopi Utara sebagaimana telah dilakukan kepa IUP OP PT Ang and Fang Brother, PT Fadlan Mulia Jaya, PT Sumber Permata Selaras dan Trinusa Dharma Utama;

56. Bahwa dengan fakta di atas, secara terang benderang dan diakui oleh Penggugat dalam suratnya, bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Objek Gugatan yakni surat Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 1282/30/DJB/2018 tanggal 1 Agustus 2018 perihal Surat Penunjukan Langsung setidaknya-tidaknya pada saat mengirimkan Surat Nomor 055/Dir-OEA/V/2020 pada tanggal 4 Mei 2020;
57. Bahwa Surat Nomor 055/Dir-OEA/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 merupakan ekspresi atas dirugikannya kepentingan dari Penggugat. Sehingga dikaitkan dengan hak menggugat, sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN dan Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 yang diputus pada 10 November 1994 Penggugat memiliki tenggang waktu sembilan puluh hari sejak 4 Mei 2020 yakni 2 Agustus 2020;
58. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatannya pada 22 Januari 2021, sehingga telah melewati tenggang waktu yang telah diberikan oleh UU PTUN yakni pada 2 Agustus 2021, sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat telah daluwarsa;
59. Bahwa sesuai dengan asas dalam hukum beracara di Indonesia, pengakuan merupakan bukti sempurna. Sehingga dengan pengakuan dari Penggugat dalam Gugatannya dengan demikian bahwa Gugatan Penggugat telah daluwarsa;

Halaman 113 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT II TELAH MENJALANKAN AMANAT UNDANG-UNDANG SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

i. IUP Penggugat Diterbitkan di atas Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) Sehingga Tidak Dapat Dimasukkan ke dalam Basis Data Tergugat II

60. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya pada Bagian VI Gugatan Penggugat;

61. Bahwa sesuai dengan kronologis yang Tergugat jelaskan dalam huruf B dari Eksepsi dan Jawaban Tergugat, bahwa wilayah yang saat ini diklaim sebagai IUP dari Penggugat merupakan wilayah dari Kontrak Karya PT Vale Indonesia (d/h PT INCO);

62. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat mengajukan Permohonan kepada Bupati Morowali melalui surat Nomor 007/OEA/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel dan Mineral Pengikutnya atas lahan seluas 1.283 Ha, yang terhadap permohonan dimaksud PT Oti Eya Abadi memperoleh persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540/SK.PW.010/Distamben/VI/2008 tanggal 26 Juni 2009 atas lahan seluas 1.283 Ha yang berlaku selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkan;

63. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan subsektor mineral dan batubara yang mengatur mengenai pencadangan wilayah yakni Pasal 1 huruf a Kepmen 1603/2003, Pencadangan Wilayah Pertambangan adalah proses permohonan dan pelayanan untuk mendapatkan wilayah pertambangan dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR);

64. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 menjelaskan bahwa Pelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan (*first come first served*);

Halaman 114 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Kepmen 1603/2003, dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, Penggugat yang paling dulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui keabsahannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
66. Bahwa jika terdapat tumpang tindih dalam pencadangan wilayah, maka yang diakui keabsahannya adalah yang lebih dahulu memenuhi persyaratan. Dengan demikian, yang telah memenuhi persyaratan lebih dahulu atas pengusahaan wilayah pertambangan di Blok Bahodopi adalah PT Vale Indonesia (d/h PT INCO);
67. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540/SK.PW.010/Distamben/VI/2008 tanggal 26 Juni 2009 tidak sesuai dengan Kepmen 1603/2003 sehingga tidak sah dan menyebabkan adanya tumpang tindih wilayah dengan Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia (d/h PT INCO);
68. Bahwa dengan adanya tumpang tindih tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (yang selanjutnya disebut "Permen 26/2018"), IUP PT Oti Eya Abadi tidak memenuhi ketentuan karena masih adanya tumpang tindih sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam basis data dari Tergugat;
- ii. Penetapan WIUPK Bahodopi Utara Sesuai dengan Rekomendasi Pemerintah Daerah
69. Bahwa sesuai dengan Pasal 112A angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "PP 77/2014"), wilayah kontrak/perjanjian yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 UU 4/2009 dapat:
- a. Ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi; dan/atau
 - b. Diusulkan menjadi WPN,
- Berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 115 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.** Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "Permen 11/2018"), Direktur Jenderal menyiapkan WIUPK berdasarkan data dan informasi yang berasal dari:
- a.** WPN yang sudah berubah statusnya menjadi WUPK;
 - b.** Hasil evaluasi terhadap WIUP yang IUP-nya telah berakhir;
 - c.** Hasil evaluasi terhadap WIUPK yang IUPK-nya telah berakhir;
 - d.** Hasil evaluasi terhadap wilayah KK yang kontraknya telah berakhir atau diterminasi;
 - e.** Hasil evaluasi terhadap wilayah PKP2B yang perpanjangannya telah berakhir atau diterminasi; dan/atau
 - f.** Hasil evaluasi terhadap WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau wilayah PKP2B yang dikembalikan atau diciutkan oleh pemegang IUP, pemegang IUPK, pemegang KK, atau pemegang PKP2B;
- 71.** Bahwa terhadap Penetapan WIUP dan WIUPK eks Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia (d/h PT INCO), Tergugat II melakukan persiapan dan rekomendasi dari tiga Gubernur di Pulau Sulawesi sesuai dengan surat-surat sebagai berikut:
- a.** Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 540/904/ESDM tanggal 12 Februari 2014 Perihal Permohonan Wilayah;
 - b.** Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/175/DISESDM tanggal 6 Maret 2015 Perihal Permohonan WIUPK ex Wilayah PT Vale Indonesia Tbk;
 - c.** Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 545/1395 tanggal 18 Maret 2015 Perihal Pengelolaan Eks Wilayah KK PT Vale Indonesia Tbk di Sulawesi Tenggara;
- 72.** Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut serta menindaklanjuti Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciptaan IV Kontrak Karya PT Vale Indonesia, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengusulkan kepada Menteri ESDM untuk menerbitkan Keputusan Menteri yang menetapkan eks Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) menjadi WIUPK Operasi Produksi sesuai dengan Pasal 112A angka 1 PP 77/2014;

Halaman 116 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Bahwa dengan adanya hasil evaluasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, sesuai dengan Pasal 112A angka 1 PP 77/2014, Menteri ESDM menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tentang Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Blok Bahodopi Utara;
74. Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah kembali menyurati Menteri ESDM melalui Surat No. 540/97/DISESDM Perihal Permohonan WIUPK Operasi Produksi, dimana Gubernur Sulawesi Tengah memohon kepada Menteri ESDM untuk mengelola wilayah pertambangan eks Kontrak Karya PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) khususnya Blok Bahodopi Utara;
75. Bahwa untuk melanjutkan permohonan tersebut, Tergugat II kembali melakukan pemeriksaan dan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan apakah ada IUP yang tumpang tindih dengan WIUPK Blok Bahodopi Utara, karena evaluasi Tergugat II melihat adanya IUP yang tumpang tindih dengan WIUPK Blok Bahodopi Utara, yakni IUP dari Tergugat;
76. Bahwa Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah memberikan klarifikasinya bahwa IUP dari Tergugat sudah dicabut seiring dengan Rekonsiliasi antara Tergugat II, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali pada 18 November 2014;
77. Bahwa dengan adanya klarifikasi dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, dengan demikian dapat Tergugat II simpulkan bahwasannya tidak terdapat adanya tumpang tindih wilayah pada WIUPK Blok Bahodopi Utara sehingga WIUPK Bahodopi Utara dapat diusahakan oleh badan hukum melalui proses pemberian prioritas atau lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
78. Bahwa dengan demikian, baik Tergugat II sebagai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pemerintah Daerah telah menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan sehingga Penetapan WIUPK Blok Bahodopi Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- iii. Lelang WIUPK Bahodopi Utara Telah Sesuai dengan Amanat Peraturan Perundang-undangan Subsektor Mineral dan Batubara
79. Bahwa dalam Pasal 75 UU 4/2009 diatur mengenai tata cara untuk mendapatkan WIUPK dengan aturan sebagai berikut:

Halaman 117 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



“(1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;

(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta;

(3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK;

(4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK;

80. Bahwa sesuai dengan Pasal 54-55 PP 23/2010, Menteri mengumumkan secara terbuka WIUPK yang akan dilelang dan membentuk panitia lelang WIUPK dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a.** Penyiapan lelang WIUPK,
- b.** Penyiapan dokumen lelang WIUPK,
- c.** Penyusunan jadwal lelang WIUPK,
- d.** Pengumuman waktu pelaksanaan lelang WIUPK,
- e.** Pelaksanaan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUPK hanya 1 (satu),
- f.** Penilaian kualifikasi peserta lelang WIUPK,
- g.** Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk,
- h.** Pelaksanaan lelang WIUPK, dan
- i.** Pembuatan berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUPK.

81. Bahwa Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Permen 11/2018, Menteri menawarkan kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas untuk mendapatkan WIUPK Mineral Logam dan/atau WIUPK Batubara;

82. Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Permen 11/2018, Menteri memberikan WIUPK dengan cara Lelang kepada BUMN dan BUMD dalam hal terdapat



lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);

83. Bahwa dengan adanya klarifikasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bahwasannya WIUPK Blok Bahodopi Utara tidak terdapat tumpang tindih dan dapat diusahakan, oleh karena itu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Menteri ESDM menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 yang mengatur lelang WIUPK Blok Bahodopi Utara;
84. Bahwa sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Tergugat II segera membentuk Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara dengan meminta Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk mengusulkan satu nama untuk dijadikan Anggota Panitia Lelang WIUPK Blok Bahodopi Utara;
85. Bahwa setelah membentuk Panitia Lelang WIUPK Blok Bahodopi Utara, Tergugat II segera melakukan penawaran baik kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, BUMN subsektor pertambangan mineral dan batubara, maupun BUMD sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
86. Bahwa Penawaran WIUPK Blok Bahodopi Utara ini diminati oleh dua badan hukum yakni BUMN PT Aneka Tambang Tbk dan BUMD PT Pembangunan Sulawesi Tengah, sehingga sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, dilaksanakan lelang dan evaluasi terhadap dua penawaran tersebut;
87. Bahwa sesuai dengan evaluasi internal Panitia Lelang WIUPK Blok Bahodopi Utara, ditetapkan bahwa Proposal Penawaran PT Aneka Tambang Tbk berhasil memenuhi persyaratan yang ditetapkan Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara dengan rincian penilaian sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi			Keterangan
		Administrasi	Finansial	Teknis	
BLOK BAHODOPI UTARA					
1.	PT Aneka Tambang (Persero), Tbk	Lulus	Lulus	91,9	Lulus
2.	PT Pembangunan Sulawesi Tengah	Tidak Lulus	Tidak Lulus	34	Tidak lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Tergugat II menerbitkan Surat Nomor 1282/30/DJB/2018 Perihal Surat Penunjukan Langsung dan menunjuk PT Aneka Tambang Tbk untuk mengelola WIUPK Blok Bahodopi Utara;

89. Bahwa dengan demikian, Tergugat II dalam menerbitkan Surat Nomor 1282/30/DJB/2018 Perihal Surat Penunjukan Langsung selaku Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

90. Bahwa dengan demikian, Tergugat II telah sesuai dalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "UU 3/2020") beserta peraturan turunannya;

I. DALAM POKOK PERKARA : TERGUGAT II TELAH MENJALANKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

91. Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat delapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) antara lain sebagai berikut:

a. Kepastian hukum

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

b. Kemanfaatan

Adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

c. Ketidakberpihakan

Halaman 120 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

d. Kecermatan

Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan

Adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

f. Keterbukaan

Adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

g. Kepentingan umum

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. Pelayanan yang baik

Adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Tergugat II Menerapkan Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, dan Tidak Menyalahgunakan Wewenang dalam Mengelola WIUPK Blok Bahodopi Utara

Halaman 121 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bahwa dalam pengelolaan WIUPK Blok Bahodopi Utara, Tergugat II senantiasa mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimulai dari penciptaan Wilayah eks Kontrak Karya PT Vale Indonesia (d/h PT INCO), Penetapan WIUPK Blok Bahodopi Utara, hingga Pelelangan WIUPK Blok Bahodopi Utara;
93. Bahwa dalam menetapkan WIUPK Blok Bahodopi Utara, Tergugat II telah menerapkan asas kecermatan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk memastikan apakah terdapat IUP yang tumpang tindih dengan WIUPK Blok Bahodopi Utara atau tidak;
94. Bahwa dalam menetapkan WIUPK Blok Bahodopi Utara, Tergugat II tidak menyalahgunakan wewenang dengan melakukan penetapan secara sepihak. Bahwasannya Tergugat II terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam menetapkan WIUPK Blok Bahodopi Utara;
95. Bahwa dalam melaksanakan proses Pelelangan WIUPK Blok Bahodopi Utara, Tergugat II telah melaksanakan Pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencermati seluruh berkas dan dokumen pendukung, serta menetapkan Pemenang Lelang sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Tergugat II;
- ii. Penetapan WIUPK Blok Bahodopi Utara Menerapkan Asas Kemanfaatan dan Kepentingan Umum
96. Bahwa dalam menetapkan WIUPK Blok Bahodopi Utara, Tergugat II mengacu kepada Rekomendasi dan Permohonan Tiga Gubernur di Pulau Sulawesi, dimana dalam Rekomendasi dan Permohonan Tiga Gubernur tersebut diharapkan dapat diusahakan untuk kebermanfaatan masyarakat masing-masing provinsi;
97. Bahwa penetapan WIUPK Blok Bahodopi Utara diharapkan dapat dikelola sehingga pendapatan daerah dapat meningkat. Pengelolaan WIUPK Blok Bahodopi Utara oleh BUMN pun dapat melibatkan Pemerintah Daerah dan/atau BUMD sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat;
- iii. Proses Pelelangan WIUPK Blok Bahodopi Utara Telah Menjalankan Asas Ketidakberpihakan, Keterbukaan, dan Pelayanan yang Baik
98. Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan Pelelangan WIUPK Blok Bahodopi Utara telah bersikap objektif dan sesuai dengan peraturan

Halaman 122 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan dengan menawarkan WIUPK Blok Bahodopi Utara baik kepada BUMN, Pemerintah Daerah, dan BUMD sehingga dapat disebutkan bahwa Tergugat II telah menerapkan asas ketidakberpihakan;

99. Bahwa pelaksanaan Lelang WIUPK Blok Bahodopi Utara diumumkan oleh Tergugat II melalui diterbitkannya Keputusan Menteri Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 sehingga proses pelelangan dapat diikuti langsung oleh Masyarakat Indonesia;
100. Bahwa dengan dilibatkannya Pemerintah Daerah dalam Panitia Lelang WIUPK Blok Bahodopi Utara, Penawaran WIUPK Blok Bahodopi Utara baik kepada BUMN, Pemerintah Daerah, maupun BUMD menunjukkan bahwa Tergugat II telah melaksanakan pelayanan pada subsektor mineral dan batubara dengan baik;
- iv. Memasukkan IUP Penggugat ke dalam Basis Data Tergugat II Akan Mencederai Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Ketidakberpihakan, dan Tidak Menyalahkan Kewenangan
101. Bahwa telah kita semua ketahui, *tempus* dari penerbitan IUP Penggugat yakni pada tahun 2010 bersamaan dengan saat PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) masih mengelola Blok Bahodopi Utara;
102. Bahwa dengan demikian, Bupati Morowali menerbitkan IUP Penggugat di atas Wilayah PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) pada saat itu sehingga timbul tumpang tindih wilayah yang seharusnya dapat dihindarkan andaikan IUP Penggugat tidak diterbitkan;
103. Bahwa permintaan Penggugat agar Tergugat II memasukkan IUP Penggugat ke dalam basis data Tergugat II hanya akan melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 54 Permen 26/2018 sehingga hanya akan melukai asas kepastian hukum;
104. Bahwa dapat dikatakan juga Tergugat II hanya akan dianggap tidak cermat apabila memasukkan IUP Penggugat ke dalam basis data. Bahwa Tergugat II telah mencermati berkas-berkas yang diterima oleh Tergugat II setelah sebelumnya selalu berkoordinasi baik dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam pengelolaan WIUPK Bahodopi Utara sejak tahun 2014-2021, dimana dapat disimpulkan bahwa setidaknya IUP Penggugat memang sudah dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105.** Bahwa apabila Tergugat II memasukkan IUP Penggugat ke dalam basis data, dapat disebutkan bahwa Tergugat II berpihak kepada Penggugat dan hal tersebut hanya akan menambah kesalahan Tergugat II dalam melakukan Tindakan Administratif Pemerintahan;
- 106.** Bahwa Tergugat II akan menyalahgunakan kewenangan sendiri jika memasukkan IUP Penggugat ke dalam basis data karena tidak sesuai dengan amanat yang diberikan peraturan perundang-undangan khususnya Permen 26/2018;
- 107.** Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa dan dalam menangani adanya tumpang tindih IUP Penggugat dengan WIUPK Bahodopi Utara, Tergugat II telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- J. PT ANEKA TAMBANG (TBK) TELAH BERITIKAD BAIK MEMENUHI PERSYARATAN-PERSYARATAN UNTUK MENINDAKLANJUTI SURAT DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA NOMOR 1282/30/DJB/2018 PERIHAL SURAT PENUNJUKAN LANGSUNG DAN MENUNJUK PT ANEKA TAMBANG TBK UNTUK MENGELOLA WIUPK BLOK BAHODOPI UTARA**
- 108.** Bahwa pada 10 Agustus 2018, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk mengirimkan Surat Nomor 2805/09/DAT/2018 Perihal Penyampaian Pelunasan KDI Blok Bahodopi Utara yang berisikan bahwa PT Aneka Tambang telah melakukan pembayaran pelunasan KDI Blok Bahodopi Utara senilai Rp184.800.000.000,- (seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang langsung diproses oleh Tergugat II kepada bank terkait;
- 109.** Bahwa PT Aneka Tambang Tbk telah membentuk Perusahaan khusus untuk mengurus WIUPK Blok Bahodopi Utara atas nama PT Tambang Bahodopi Utara dan telah menyampaikan berkas persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sesuai dengan Surat Direktur Utama PT Tambang Bahodopi Utara Nomor 01/PERMOHONAN/TBU/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018;
- 110.** Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT Aneka Tambang Tbk sebagai pihak yang beritikad baik yang wajib dilindungi hak-haknya karena telah memenuhi persyaratan dalam Proses Lelang WIUPK Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahodopi Utara dalam mengelola WIUPK Blok Bahodopi Utara dengan membentuk PT Tambang Bahodopi Utara;

K. PUTUSAN PTUN PALU NOMOR 1/P/FP/2020/PTUN.PL HANYA MENGAMANATKAN BUPATI MOROWALI UNTUK MENYERAHKAN SURAT-SURAT KEPUTUSAN TERKAIT IUP PENGGUGAT KEPADA GUBERNUR SULAWESI TENGAH

111. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2010, PTUN Palu memutus Perkara Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.PL dengan amar sebagai berikut:

Mewajibkan Termohon (Bupati Morowali) untuk menyerahkan surat-surat keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berupa:

a. Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor: 540/SK.PWP.010/Distamben/VI/2008, tertanggal 27 Juni 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT Oti Eya Abadi, tertanggal 26 Juni 2008, dengan luas 1.283 Ha;

b. Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor: 540.2/SK.016/Distamben /II/2010, tertanggal 29 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Oti Eya Abadi,, dengan luas 1.283 Ha;

c. Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor: 540.3/SK.008/Distamben/XII/2013, tertanggal 27 Desember 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi, dengan luas 1.175 Ha;

112. Bahwa amanat Putusan PTUN Palu Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 5 Februari 2020 telah dilaksanakan oleh Bupati Morowali dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dapat dikatakan putusan tersebut sudah dieksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku;

113. Bahwa Tergugat II tidak terikat dengan amar Putusan PTUN Palu Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 5 Februari 2020 sehingga tidak ada kewajiban apapun dari Tergugat II terhadap Putusan tersebut;

114. Bahwa Tergugat II hanya menerima akibat hukum dari eksekusi Putusan PTUN Palu Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 5 Februari 2020 yakni diterimanya berkas-berkas IUP Penggugat tanpa evaluasi apapun dari

Halaman 125 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah. Atas hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Permen 43/2015 dan AUPB, maka Tergugat II melakukan evaluasi administrasi, teknis, finansial, dan lingkungan terhadap IUP Penggugat dengan hasil evaluasi bahwasannya IUP Penggugat memang tumpang tindih dengan WIUPK Blok Bahodopi Utara yang sebelumnya diciutkan dari Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) sehingga baik sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 dan Pasal 12 Permen 43/2015, IUP Penggugat tidak dapat didaftarkan ke dalam basis data Tergugat II;

- 115.** Bahwa sesuai dengan Putusan tersebut, tidak ada kewajiban selanjutnya yang perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kementerian ESDM. Dengan demikian, permintaan Penggugat untuk memasukkan IUP Penggugat ke dalam basis data Tergugat II melampaui apa yang diamanatkan oleh Putusan PTUN Palu Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 5 Februari 2020;

L. PEMILIK IUP MINERAL LOGAM TIDAK DAPAT MEMILIKI LEBIH DARI SATU IUP

- 116.** Bahwa Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020 menjelaskan bahwa Pemegang IUP dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dan/atau IUPK dan hanya berlaku bagi:

- a. IUP dan/atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN; atau
- b. IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan.

- 117.** Bahwa sesuai dengan basis data Tergugat II, Penggugat telah memiliki IUP dengan komoditas nikel sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/324/IUP-OP/DMPTSP/2018 tanggal 2 Mei 2018 dengan komoditas nikel seluas 3.339 Ha di Kabupaten Morowali;

- 118.** Bahwa Penggugat bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan baik Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/324/IUP-OP/DMPTSP/2018 tanggal 2 Mei 2018 atas nama Penggugat maupun IUP Penggugat dalam perkara *a quo* memiliki komoditas yang sama;

- 119.** Bahwa kepemilikan lebih dari satu IUP dengan komoditas yang sama selain BUMN tidak diperbolehkan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) UU 3/2020, oleh karena itu akibat hukum jika dikabulkannya Gugatan Penggugat hanya akan menambah permasalahan hukum baru;

- 120.** Bahwa dengan demikian sesuai dengan seluruh argumen dari Tergugat II, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat;

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Perihal Surat Penunjukan Langsung sah dan tetap berlaku secara hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 06 April 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi secara tegas dan tertulis oleh Tergugat II Intervensi;

Adapun uraian lengkap mengenai Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- A. GUGATAN PENGGUGAT SUDAH SEHARUSNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*) KARENA PENGGUGAT BELUM PERNAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP OBJEK GUGATAN I MAUPUN OBJEK GUGATAN II**



1. Pengadilan Tata Usaha Negara sudah seharusnya menyatakan tidak berwenang atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat prematur karena Penggugat belum pernah mengajukan upaya administratif atas Objek Gugatan. Dalil Penggugat dalam Bab III halaman 4 – 15 Gugatan yang seolah-olah menunjukkan adanya upaya administratif sama sekali tidak relevan dan tidak berdasar karena tidak dapat dikategorikan sebagai Upaya Administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penggugat jelas-jelas belum menjalankan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”) sebagai berikut:

Pasal 48 UU PTUN

- 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*
- 2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”*

Penjelasan Pasal 48 ayat (2) UU PTUN

Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;

3. Setelah dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”), keberadaan adanya Upaya Administratif tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Pasal 75 – 78 UU AP. Adapun Pasal 75 ayat (2) UU AP telah menegaskan bahwa upaya administratif terdiri atas (i) kebaratan dan (ii) banding, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Halaman 128 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding*
4. Selanjutnya, keharusan adanya upaya administratif tersebut dipertegas oleh Mahkamah Agung sesuai yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma 6/2018") dimana Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
5. Latar belakang keharusan adanya upaya administratif tersebut adalah karena Pengadilan TUN adalah upaya hukum terakhir dari sengketa administrasi pemerintahan (*ultimum remedium*). Lagi pula, berdasarkan Pasal 76 UU AP setiap badan/pejabat diberikan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan melalui upaya administratif terlebih dahulu baik berupa keberatan maupun banding administratif;
6. Selain itu, adanya frasa "dan" yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU AP jelas menunjukkan jenis upaya administratif yang harus ditempuh oleh Penggugat bersifat kumulatif atau harus dipenuhi keduanya, baik berupa keberatan yang diajukan kepada badan/pejabat yang mengeluarkan keputusan maupun banding yang diajukan kepada atasan dari badan/pejabat yang mengeluarkan keputusan, termasuk kepada Presiden RI mengingat Tergugat I bertanggung jawab kepada Presiden RI. Keharusan semua upaya administratif ditempuh tersebut (keberatan dan banding administratif) dengan jelas diatur dalam Pasal 75 - 78 UU AP;




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

7. Di bawah ini kami gambarkan alur upaya administratif yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat atas setiap Objek Sengketa sesuai peraturan yang berlaku:

OBJEK GUGATAN I



OBJEK GUGATAN II



8. Faktanya, Penggugat sama sekali belum mengajukan upaya administratif terhadap kedua Objek Gugatan. Penggugat jelas berusaha mengaburkan fakta bahkan cenderung menyesatkan persidangan dengan menjadikan korespondensi kepada Para Tergugat seolah-olah sebagai bentuk upaya administratif atas Objek Gugatan;
9. Tidak satu pun upaya yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi kategori upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berikut Tergugat II Intervensi jabarkan secara ringkas mengenai upaya administratif yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat:



Indikator	Upaya Administratif	Keterangan Terkait Objek Gugatan
Dasar Hukum	Pasal 75 – 78 UU AP	Belum pernah diajukan Penggugat
Alasan	Dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan.	Tidak ada kerugian Penggugat
Bentuk	a. Keberatan; dan b. Banding.	Tidak pernah ada keberatan sampai dengan banding atas Objek Gugatan oleh Penggugat
Forum Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none">- Melalui badan dan/atau pejabat pemerintahan;- Apabila pada upaya banding administratif ditolak, maka mengajukan gugatan ke PTUN.	Belum ada penolakan atas keberatan atau banding
Petitum	Menetapkan Keputusan yang menyatakan keberatan dikabulkan	Tidak dimintakan Penggugat

10. Apabila Penggugat konsisten menempuh jalur upaya administratif yakni keberatan hingga banding administratif, maka seharusnya upaya hukum Penggugat sebatas di ranah eksekutif atau hanya melalui badan dan/atau pejabat pemerintahan, bukan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;



11. Seandainya pun Penggugat menganggap pernah menempuh keberatan administratif – *QUAD NON*, maka selanjutnya Penggugat seharusnya mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat I untuk Objek Gugatan I, yaitu Presiden RI karena kedudukan Tergugat I yang bertanggung jawab kepada Presiden, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 berikut ini:

Pasal 3 Perpres 68/2018:

“Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II (in casu Kementerian ESDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”

Sedangkan banding atas Objek Gugatan II, Penggugat seharusnya mengajukan banding kepada Tergugat I sebagai atasan Tergugat II;

12. Ketiga, apabila Penggugat tidak menerima atas penyelesaian banding, barulah dapat diajukan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) UU AP berikut ini:

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”

13. Perlu dicatat, segala korespondensi yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah semata-mata mengenai eksekusi terhadap pelaksanaan Putusan Fiktif Positif Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.PL antara Penggugat (Pemohon) melawan Bupati Morowali (Termohon) tertanggal 19 November 2019 (“Putusan Fiktif Positif 1/2020”) yang amarnya sebagai berikut:

“Mewajibkan Termohon (Bupati Morowali) untuk Menyerahkan Surat-Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berupa:

14. Lagi pula, berdasarkan amar di atas, Pengadilan hanya mewajibkan penyerahan dokumen dari Bupati Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, bukan untuk meregistrasi IUP Operasi Produksi Penggugat ke dalam sistem *database* Para Tergugat;

Halaman 132 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



15. Selain itu, kewajiban penyerahan dokumen pertambangan Penggugat hanyalah mengikat kepada Bupati Morowali dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, bukan kepada Para Tergugat. Bahkan, tidak ada kaitannya dengan Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II;
16. Penggugat berupaya mendalilkan bahwa keputusan akhir atas upaya administratif Penggugat adalah Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI ("Ditjen Minerba") No. 1562/35/DJB/2020 tertanggal 29 Desember 2020 hal Tanggapan atas Keberatan Tidak Ditanggapinya Permohonan Pendaftaran IUP PT Oti Eya Abadi ("Surat Ditjen Minerba 1562 tanggal 29 Desember 2020");
17. Penggugat jelas keliru menganggap bahwa Surat Ditjen Minerba 1562 tanggal 29 Desember 2020 sebagai keputusan akhir upaya administratif yang ditempuh Penggugat;
18. Faktanya, Surat Dirjen Minerba 1562 semata-mata merupakan tanggapan atas keberatan Penggugat berkaitan dengan permohonan pendaftaran IUP Operasi Produksi Penggugat ke dalam Basis Data Aktif Ditjen Minerba;
19. Setidaknya, ada 4 surat yang didalilkan Penggugat seolah-olah Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap Objek Gugatan, sebagaimana berikut:
 - a) Surat Penggugat kepada Tergugat I No. 076/Dir-OEA/XII/2020 tertanggal 9 Desember 2020 perihal Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Perdimohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi Ke Dalam Basis Data IUP Aktif Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ("Surat Penggugat 9 Desember 2020");
 - b) Surat Penggugat kepada Tergugat II No. 072/Dir-OEA/XI/2020 tertanggal 25 November 2020 perihal Permohonan Pendaftaran IUP OP PT Oti Eya Abadi ke Dalam Basis Data IUP Aktif Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("Surat Penggugat 25 November 2020");
 - c) Surat Penggugat kepada Tergugat II No. 136/Dir-OEA/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 perihal Tanggapan Atas Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor:

Halaman 133 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/35/DBP.PW/2020 tanggal 17 Juli 2020 ("Surat Penggugat 10 Agustus 2020");

- d) Surat Penggugat kepada Tergugat II No. 55/Dir-OEA/V/2020 tertanggal 4 Mei 2020 perihal Sanggahan Atas Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor: 344/30/DBP.PW/2020 tanggal 15 April 2020 ("Surat Penggugat 4 Mei 2020");

20. Faktanya, hal yang dituntut Penggugat dalam Surat Penggugat 9 Desember 2020 dan Surat Penggugat 25 November 2020 adalah tindakan, yakni meminta Tergugat II untuk memasukkan IUP Operasi Penggugat ke dalam Basis Data Aktif Ditjen Minerba. Hal ini tentu tidak dapat dikualifikasikan sebagai upaya administratif atas Objek Gugatan;

21. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa permintaan-permintaan yang disampaikan oleh Penggugat dalam berbagai korespondensinya adalah berupa Tindakan Administrasi (Permohonan Pendaftaran IUP OP), sedangkan yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Administrasi (Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II). Padahal sesuai Pasal 1 angka 7 dan 8 UU AP maupun Pasal 1 angka 3 dan 4 Perma 6/2018 Tindakan Administrasi dan Keputusan Administrasi jelas merupakan dua objek gugatan yang berbeda satu sama lain;

22. Penggugat berupaya mendalilkan bahwa Surat Penggugat 4 Mei 2020, seolah-olah sebagai awal upaya administratif terhadap Objek Gugatan. Padahal, sebagaimana diakui juga oleh Penggugat dalam Gugatannya, Surat Penggugat 4 Mei 2020 lagi-lagi berkaitan dengan tindakan, yakni permintaan untuk memasukkan IUP Operasi Penggugat ke dalam Basis Data Aktif Ditjen Minerba;

23. Surat Penggugat 4 Mei 2020 bukan keberatan administratif ataupun banding administratif terhadap Objek Gugatan I dan/atau Objek Gugatan II, sehingga tidak memenuhi Pasal 75 ayat (1) UU AP, sebagai berikut:

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".

Halaman 134 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



24. Surat Penggugat 4 Mei 2020, adalah sanggahan terhadap Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara No. 344/30/DBP.PW/2020 tertanggal 15 April 2020 perihal Tanggapan terkait Penyampaian Dokumen Perizinan IUP a.n PT Oti Eya Abadi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah ("Surat Tanggapan Direktur Pembinaan 15 April 2020");
25. Surat Tanggapan Direktur Pembinaan 15 April 2020, bukanlah suatu tanggapan atas keberatan terhadap Objek Gugatan I atau Objek Gugatan II. Oleh karena itu, sejak awal, Penggugat belum pernah mengajukan keberatan terhadap Objek Gugatan I maupun Objek Gugatan II;
26. Begitu pula dengan Surat Penggugat 10 Agustus 2020, yang ternyata meminta Tergugat II untuk memasukkan IUP Operasi Penggugat ke dalam Basis Data Aktif Ditjen Minerba. Surat Penggugat 10 Agustus 2020 tersebut juga bukan keberatan administratif ataupun banding administratif terhadap Objek Gugatan I dan/atau Objek Gugatan I;
27. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka nyata terbukti tidak ada satupun uraian dalam Gugatan yang menunjukkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap Objek Gugatan I dan/atau Objek Gugatan II, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU PTUN, Pasal 75 sampai Pasal 77 UU AP, serta Perma 6/2018;
28. Berikut Tergugat II Intervensi simpulkan untuk mempermudah Majelis Hakim Yang Mulia berikut:

Upaya Administratif	Terhadap Objek Gugatan I	Terhadap Objek Gugatan II
Keberatan kepada badan/pejabat yang mengeluarkan keputusan	Keberatan kepada Tergugat I → Tidak ditempuh	Keberatan kepada Tergugat II → Tidak ditempuh
Banding kepada atasan dari badan/pejabat yang keluaran keputusan	Banding kepada Presiden selaku atasan Tergugat I → Tidak ditempuh	Banding kepada Tergugat I selaku atasan Tergugat II → Tidak ditempuh



--	--	--

29. Dengan demikian, alasan-alasan Penggugat terkait upaya administratif sangat tidak berdasar dan patut ditolak sehingga terbukti Penggugat belum pernah melakukan upaya administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA DAN GAGAL MENENTUKAN MANA TITIK AWAL PENGAJUAN UPAYA ADMINISTRATIF SEHINGGA PENGAJUAN GUGATAN SEJAK AWAL CACAT FORMALITAS

30. Dalil Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan dalam halaman 4 sampai 6 Gugatan sangat tidak berdasar. Dalil tersebut hanyalah upaya semata dari Penggugat untuk mengaburkan fakta bahwa sesungguhnya Penggugat telah gagal atau kebingungan dalam menghitung tenggang waktu pengajuan upaya administratif yang berimbas pada tidak jelasnya tenggang waktu pengajuan Gugatan;

31. Tidaklah berdasar apabila Penggugat mendalilkan tolak ukur perhitungan 90 (sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan dihitung sejak fisik Surat Dirjen Minerba 1562 diterima Penggugat pada tanggal 21 Januari 2020;

32. Padahal, sebagaimana telah Tergugat II Intervensi jelaskan di atas, Surat Dirjen Minerba 1562 bukan merupakan keputusan atas upaya administratif terhadap Objek Gugatan I dan/atau Objek Gugatan II, namun hanyalah tanggapan terkait memasukkan IUP Operasi Penggugat ke dalam Basis Data Aktif Ditjen Minerba. Sehingga memang Penggugat belum menempuh upaya administratif terhadap Objek Gugatan;

33. Penggugat telah mengetahui keberadaan Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II berdasarkan Surat Tanggapan Direktur Pembinaan pada tanggal 15 April 2020;

34. Namun, setelah mengetahui keberadaan Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II, Penggugat justru tidak mengajukan upaya keberatan administratif atas Objek Gugatan I dan Objek Gugatan

Halaman 136 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



II, malah mempermasalahkan Surat Tanggapan Direktur Pembinaan 15 April 2020;

35. Surat-menyurat terkait permintaan Penggugat agar Tergugat II memasukkan IUP Operasi Penggugat ke dalam Basis Data Aktif Ditjen Minerba kemudian terus terjadi sampai dengan keluarnya Surat Dirjen Minerba 1562;
36. Oleh karena itu, Penggugat jelas keliru dalam memahami Pasal 5 Ayat (1) Perma 6/2018 dengan menempatkan seolah-olah Surat Dirjen Minerba 1562 adalah keputusan atas upaya administratif atas Objek Gugatan;
37. Penggugat juga seolah lupa bahwa Pasal 77 ayat (1) UU AP mengatur sebagai berikut:
- "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*
38. Seharusnya, Penggugat mengajukan upaya administratif yakni keberatan terhadap Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II dalam waktu paling lama 21 hari kerja terhitung sejak tanggal 5 April 2020. Namun demikian, Penggugat tidak keberatan atas Objek Gugatan;
39. Terlebih, Surat Tanggapan Direktur Pembinaan 15 April 2020 bukanlah keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) UU AP;
40. Dengan demikian, perhitungan tenggang waktu yang didalilkan Penggugat khususnya terkait dalil adanya upaya administratif – *QUOD NON* – adalah keliru. Kekeliruan tersebut menjadikan gugatan sejak awal telah cacat formalitas karena disamping Penggugat pada faktanya belum menempuh upaya administratif, surat-menyurat Penggugat juga tidak memenuhi UU AP, UU PTUN, dan Perma 5/2008 dalam konteks upaya administratif;
41. Lagi pula, Objek Gugatan I telah diumumkan dalam laman resmi milik Tergugat I, yang dapat diakses melalui tautan di bawah ini:
- [https://jdih.esdm.go.id/peraturan/KEPMEN%20ESDM%201802%20K-30-MEM-2018%20WIUP-WIUPK%20PERIODE%202018%20\(2\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/peraturan/KEPMEN%20ESDM%201802%20K-30-MEM-2018%20WIUP-WIUPK%20PERIODE%202018%20(2).pdf).
- Artinya semua warga masyarakat dianggap sudah mengetahui adanya Objek Gugatan I. Dengan demikian, demi kepastian hukum,

Halaman 137 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



seharusnya Penggugat tidak lagi dapat mempersoalkan keputusan yang telah terbit sejak tahun 2018 tersebut;

C. Akibat dari gugatan telah cacat formalitas sejak awal, maka Gugatan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. EKSEPSI *LEGAL STANDING* – PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TUN ATAS OBJEK GUGATAN

42. Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan adanya hak untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

43. Kepentingan dalam Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN di atas tentunya adalah kepentingan yang didasarkan atas alasan yang sah dan layak. Hal ini sesuai dengan asas *“point d’interet point d’action”* yang pada pokoknya menyatakan setiap gugatan harus didasarkan atas kepentingan hukum yang layak. Tanpa adanya kepentingan yang cukup dan layak, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam Perkara ini;

44. Pokok tuntutan Penggugat dalam Perkara ini adalah pembatalan dan pencabutan Objek Gugatan yang pada dasarnya sudah dilakukan evaluasi berkali-kali oleh Para Tergugat terhadap wilayah-wilayah pertambangan di Bahodopi Utara;

45. Secara khusus, perlu Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa terkait Objek Gugatan I, belum ada satu pun pihak yang memiliki kepentingan atas Objek Gugatan I karena Objek Gugatan I belum bersifat individual sehingga seharusnya Penggugat pun tidak pernah dirugikan dengan adanya Objek Gugatan I;

46. Di samping itu, dengan belum adanya sifat individual Objek Gugatan I, maka Penggugat serta merta tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan;

Halaman 138 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



47. Begitu juga dengan Objek Gugatan II, Tergugat II Intervensi pun belum memperoleh IUP Eksplorasi untuk blok Bahodopi Utara sehingga belum ada kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam kaitannya dengan Objek Gugatan II;

i. *Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat Sejak Awal Telah Cacat Yuridis Karena Penerbitannya Tumpang Tindih Seluruhnya dengan wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia Tbk*

48. Majelis Hakim Yang Mulia, perlu Tergugat II Intervensi sampaikan fakta hukum bahwa penerbitan:

- Keputusan Bupati Morowali No. 540.2/SK.016/DESDM/II/2010, perihal: persetujuan IUP Eksplorasi, seluas 1,283 Ha atas nama Penggugat ("IUP Eksplorasi"); dan
- Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.016/DESDM/II/2010, perihal: persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, seluas 1.175 Ha atas nama Penggugat ("IUP OP");

(IUP Eksplorasi dan IUP OP selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "IUP Penggugat");

ternyata sedari awal telah cacat yuridis karena tumpang tindih seluruhnya dengan Wilayah Kontrak Karya ("WKK") PT Vale Indonesia Tbk ("PTVI");

49. Sebagaimana diketahui di dalam Gugatan, Penggugat mempermasalahkan Objek Gugatan I yang merupakan suatu penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan ("WIUP") dan/atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ("WIUPK") atas beberapa wilayah yang merupakan bekas WKK PTVI;

50. Dapat kami sampaikan bahwa WKK PTVI didasarkan atas suatu Kontrak Karya antara PTVI dengan Pemerintah RI yang ditandatangani sejak 27 Juli 1968. Berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, berikut ini adalah kronologis WKK PTVI:



51. Penciutan WKK PTVI yang mengeluarkan Blok Bahodopi Utara dari WKK PTVI adalah berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciutan IV Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Operasi Produksi PT Vale Indonesia ("SK Penciutan WKK PTVI") yang baru diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2015;
52. Sebelum terbit SK Penciutan WKK PTVI, sudah terbit IUP Eksplorasi dan IUP OP Penggugat untuk blok Bahodopi Utara. Dengan demikian, jelas bahwa IUP Penggugat berada di atas lahan PTVI yang telah ada sejak 27 Juli 2008;
53. Oleh karena itu, jelas bahwa sejak awal IUP Penggugat telah bertumpang tindih dengan WKK milik PTVI karena wilayah IUP Penggugat berada dalam WKK milik PTVI dan melakukan penambangan dengan obyek yang sama, yaitu nikel;
54. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3/Yur/TUN/2018, Mahkamah Agung secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa ketentuan yang ada di dalam Kontrak Karya merupakan *Lex Specialist* dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, terbukti bahwa wilayah pertambangan yang diatur dalam Kontrak Karya yang dimiliki oleh PTVI harus untuk dihargai dan dipatuhi selayaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku;
55. Merujuk kepada Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 Tahun 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan ("Kepmen ESDM 1603/2003"),



maka berdasar hukum bagi Bupati untuk mencabut IUP Penggugat.
Berikut adalah kutipan dari ketentuan tersebut:

Pasal 7

- (1). *Permohonan pencadangan wilayah pertambangan diajukan pada Menteri atau Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya;*
- (2). *Pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajib menyerahkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertama (first come, first served);*

Pasal 10

- (1). *Menteri atau Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya memproses permohonan pencadangan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan hasil pengujian wilayah pertambangan yang dimohon;*
- (2). *Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/Wali Kota, permohonan yang lebih dahulu diterima dan memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui persyaratannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);*

56. Pasca Permen ESDM 1603/2003, terdapat juga ketentuan yang sejalan terkait dengan tumpang tindih izin usaha pertambangan yakni Pasal 13 huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM 43/2015"), mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat WIUP tumpang tindih dengan WPN, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan:

a...

b. Pencabutan IUP, apabila seluruh WIUP tumpang tindih dengan WPN"



57. Berdasarkan penjelasan di atas, telah secara terang dan jelas terlihat bahwa sejak awal Kuasa Pertambangan Penggugat, IUP Eksplorasi Penggugat dan IUP OP Penggugat telah cacat secara yuridis dan karenanya Penggugat sebenarnya tidak memiliki hak apapun untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Morowali karena area tersebut sejak awal sudah diberikan kepada PTVI;
58. Dengan demikian, Gugatan diajukan tanpa adanya kepentingan hukum Penggugat sehingga berdasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- ii. *IUP Eksplorasi Penggugat telah dicabut berdasarkan Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non-CNC antara Tergugat I, Tergugat II, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Provinsi Kabupaten Morowali*
59. Kami menolak dalil Penggugat dalam butir (i) 27.7 butir 1 halaman 34; dan (ii) 28.4 huruf a halaman 41 Gugatan yang berulang kali menyesatkan pemahaman Majelis Hakim Yang Mulia dengan beralih bahwa IUP OP Penggugat tidak pernah dibatalkan berdasarkan Berita Acara Pencabutan IUP Penggugat tertanggal 31 Oktober 2014.
60. Sebagaimana dijelaskan di atas, pada tanggal 31 Oktober 2014, IUP Eksplorasi Penggugat telah dicabut berdasarkan Berita Acara Pencabutan IUP Penggugat. Di bawah ini adalah tangkapan layar dari berita acara dimaksud:



- D. Berdasarkan jumlah IUP yang tercatat di huruf A sebanyak 136 IUP terdapat IUP Kabupaten Morowali yang telah dicabut sebanyak **31 (tiga puluh satu) IUP**, antara lain :
1. PT. Adhidaya Mineral Indonesia - No SK. 540.2/SK.046/DESDM/IV/2010.
 2. PT. Amastra Perkasa - No. SK. 540.2/SK.005/DESDM/III/2010.
 3. PT. Aperdi Mining Pratama - No SK. 540.2/SK.013/DESDM/XII/2010 (dilimpahkan ke Kab. Morowali Utara).
 4. PT. Bangun Bumi Indah - No SK. 540.2/SK.023/DESDM/III/2010 (dilimpahkan ke Kab. Morowali Utara).
 5. PT. Bumi Gemilang Perdana - No SK. 540.3/SK.001/DESDM/V/2011.
 6. PT. Chemforce Mineral Mandiri - No SK. 540.2/SK.009/DESDM/I/2010.
 7. PT. Chros International - No SK. 540.2/SK.004/DESDM/VIII/2010.
 8. PT. Chros International - No SK. 540.2/SK.003/DESDM/III/2010.
 9. PT. Cipta Perkasa Sejati - No SK. 540.2/SK.004/DESDM/I/2010.
 10. PT. Cipta Perkasa Sejati - No SK. 540.2/SK.020/DESDM/III/2010.
 11. PT. Cocoman - No SK. 540.2/SK.029/DESDM/III/2010.
 12. PT. Costal Pacific Resources - No SK. 540.2/SK.008/DESDM/VII/2010.
 13. PT. Dongsu Surya Mandiri - No SK. 540.2/SK.007/DESDM/I/2010.
 14. PT. Duta Nethindo - No SK. 540.2/SK.021/DESDM/III/2010 dengan SK Pencabutan No. SK 541/050/DESDM/V/2014.
 15. PT. Fadlan Mulia Jaya - No SK. 540.2/SK.013/DESDM/II/2010.
 16. PT. Graha Istika Utama - No SK. 540.2/SK.050/DESDM/IV/2010 (SK tidak ada di Ditjen Minerba).
 17. PT. Harisindo Batu Mulia - No SK. 540.2/SK.003/DESDM/XII/2010.
 18. PT. Indo Meter Jaya - No SK. 540.2/SK.001/DESDM/XII/2010.
 19. PT. Indobaru International - No SK. 540.2/SK.015/DESDM/II/2010.
 20. PT. Industri Tambang Utama - No SK. 540.2/SK.001/DESDM/V/2011.
 21. PT. Lion Power Energy - No SK. 540.3/SK.003/DESDM/IV/2011, SK Pencabutan Morowali SK 541/SK.006/DESDM/XI/2011 Tanggal 25 November 2011.
 22. PT. Mustika Artha Prathama - No SK. 540.2/SK.053/DESDM/IV/2010, SK Pencabutan SK 541/SK.005/DESDM/V/2014 TGL 7 MEI 2014.
 23. PT. Oti Eya Abadi - No SK. 540.2/SK.016/DESDM/I/2010.
 24. PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri - No SK. 540.3/SK.001/DESDM/X/2009, SK Pencabutan No SK 541/SK.049/DESDM/V/2014 Tanggal 13 Mei 2014.
 25. PT. Prizka Riskyah - No SK. 540.2/SK.019/DESDM/II/2010, SK Pencabutan OP No

61. Sebagaimana diketahui bersama, kewenangan Bupati dalam kegiatan pertambangan telah berakhir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU Pemda") tertanggal 2 Oktober 2014. Sebagai konsekuensi logis, maka berdasarkan Pasal 404 UU Pemda, Bupati harus menyerahkan seluruh dokumen pertambangan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

62. Terhadap ketentuan tersebut, Tergugat I telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlakunya Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ("Surat Edaran 04/2015");

63. Dalam butir 4 Surat Edaran 04/2015, Bupati/Wali kota diminta untuk segera menyerahkan berkas perizinan kepada Gubernur, antara lain berupa IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, baik sebelum berlakunya UU Pemda ataupun yang sudah terlanjut diterbitkan setelah berlakunya UU Pemda;
64. Oleh karena itu, adalah fakta yang tidak terbantahkan (*notoire feiten notorious*) bahwa Bupati dan Gubernur tidak menyerahkan dokumen pertambangan milik Penggugat sampai dengan adanya Putusan Fiktif Positif 1/2020. Perlu digarisbawahi, Bupati Morowali (Pihak Termohon) tidak memberikan tanggapan apapun sehingga Putusan Fiktif Positif 1/2020 dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN Palu;
65. Dengan tidak diserahkannya dokumen perizinan Penggugat oleh Bupati serta adanya Putusan Fiktif Positif 1/2020, maka sejak awal, tidak ada dasar bagi Bupati untuk menyerahkan berkas pertambangan kepada Gubernur karena dari awal Penggugat memang tidak teregistrasi dan tidak memiliki izin yang sah. Dasar penyerahan dokumen pertambangan Penggugat dari Bupati kepada Gubernur baru muncul pasca Putusan Fiktif Positif 1/2020;
66. Lebih lanjut, IUP OP Penggugat juga belum pernah diumumkan sebagai IUP Clear and Clean. Merujuk kepada Pasal 2 Permen ESDM 43/2015, *Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;*
67. Artinya, sejak tahun 2015, IUP OP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur karena faktanya, IUP Penggugat sudah tidak ada. Menjadi tanda tanya bagi kami, kenapa baru tahun 2020, Penggugat meminta IUP nya diserahkan kepada Para Tergugat padahal kewenangan Bupati sudah lama dicabut oleh UU Pemda;
68. Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah pertambangan Penggugat lainnya yang berada di Kecamatan Bahodopi. Para

Halaman 144 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara resmi telah mengumumkan bahwa Izin Usaha Pertambangan Penggugat yang terdaftar berdasarkan SK 540.2/SK.024/DESDM/VIII/2014 telah mendapatkan rekomendasi dari Provinsi dalam Surat Rekomendasi nomor 540/5706-PU/DESDM tertanggal 10 Desember 2014 sebagaimana diumumkan dalam Pengumuman Nomor: 1115.Pm/04/DJB/2016 Tentang Penetapan IUP Clear and Clean Ke-Delapan Belas Dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota ("Pengumuman Penetapan IUP CnC").

69. Berikut tangkapan layar dari Pengumuman dimaksud sebagaimana kami unduh dari laman resmi Tergugat II melalui https://www.minerba.esdm.go.id/upload/file_menu/20190221135946.pdf pada tanggal 27 Maret 2021;

Lampiran Pengumuman
Nomor: 1115.Pm/04/DJB/2016
Tanggal: 29 Juli 2016

PENGUMUMAN KE-DELAPANBELAS REKONSILIASI IUP (EVALUASI DAERAH)

NO	NAMA PERUSAHAAN	PROVINSI	KABUPATEN / KOTA	NO DAN TAHUN SK	LUAS WILAYAH (HA)	TAHAPAN KEGIATAN	KOMODITAS	TGL. SK	NO SURAT REKOMENDASI DARI PROVINSI
111	OTI EYA ABADI, PT	SULAWESI TENGAH	MOROWALI	540.2/SK.024/DESDM/VIII/2014	3379	EKSPLORASI	NIKEL DMP	30-AUG-13	540/5706-PU/DESDM TGL 10 DESEMBER 2014

70. Dengan demikian, jelas Bupati Morowali sudah tidak lagi meregistrasi/mencatatkan IUP Penggugat sebagai suatu IUP aktif sejak tahun 2014 sampai dengan 2020 dan oleh karenanya, sangat beralasan bagi kami untuk juga meminta Majelis Hakim agar menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

iii. IUP OP Penggugat Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Apapun Karena Tidak Pernah Terdaftar Sebagai IUP Clear and Clean

71. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Permen ESDM 43/2015 mengatur adanya tahapan mengenai status *clear and clean* terhadap suatu IUP, yaitu:

- Tahap Pengumuman Status IUP *clear and clean*, yang persyaratannya diatur dalam pasal 22 Permen ESDM No. 43/2015; dan
- Tahap Pemberian Sertifikat *Clear and Clean*, yang persyaratannya diatur dalam pasal 24 Permen ESDM No. 43/2015;

Halaman 145 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



72. Hasil Pengumuman Status IUP *clear and clean* antara lain didasarkan dari hasil evaluasi aspek administratif dan kewilayahan terhadap penerbitan IUP terkait. Adapun dalam evaluasi aspek kewilayahan, akan dilihat terlebih dahulu apakah WIUP terkait tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang memiliki kesamaan komoditas. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 5 ayat (2) huruf b Permen ESDM No. 43/2015 yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 22 Permen ESDM No. 43/2015:

"Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan Status IUP Clear and Clean berdasarkan:

- a. *hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek administratif dan kewilayahan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b sampai dengan Pasal 16 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18"*

Pasal 5 ayat (2) huruf b Permen ESDM No. 43/2015:

"Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria kewilayahan terdiri atas:

1. *WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas;*
2. *WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN;*
3. *tidak tumpang tindih dengan wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi lain;*
4. *Dst..."*

73. Guna memudahkan Majelis Hakim Yang Mulia dalam mempertimbangkan perbedaan persyaratan Pengumuman IUP Clear and Clean dan Sertifikat Clear and Clean, berikut kami tampilkan perbedaannya melalui penjelasan dalam tabel di bawah ini:

Syarat Pengumuman IUP <i>Clear and Clean</i>	Syarat Pemberian Sertifikat <i>Clear and Clean</i>
Hasil Evaluasi terkait <u>ASPEK ADMINISTRATIF</u> , yaitu:	Hasil Evaluasi terkait <u>ASPEK TEKNIS</u> , yaitu:
1. pengajuan permohonan	1. laporan Eksplorasi, bagi



Syarat Pengumuman IUP <i>Clear and Clean</i>	Syarat Pemberian Sertifikat <i>Clear and Clean</i>
perpanjangan/peningkatan KP atau IUP sebelum masa berlaku KP atau IUP berakhir;	pemegang IUP Eksplorasi yang belum memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan; atau
2. pencadangan dan permohonan KP ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;	2. laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang sudah memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan atau pemegang IUP Operasi Produksi;
3. KP Eksploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi,	
4. tidak memiliki lebih dari satu KP atau IUP bagi badan usaha yang tidak terbuka;	
5. jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi tidak melebihi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;	
6. permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas;	
7. jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak boleh melebihi jangka waktu KP Eksploitasi;	
8. KP yang masih berlaku setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan	



Syarat Pengumuman IUP <i>Clear and Clean</i>	Syarat Pemberian Sertifikat <i>Clear and Clean</i>
Batubara;	
Hasil Evaluasi terkait <u>ASPEK KEWILAYAHAN</u> , yaitu: 1. WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas; 2. WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN; 3. tidak tumpang tindih dengan wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi lain; 4. koordinat IUP Eksplorasi sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah; 5. koordinat IUP Operasi Produksi berada di dalam koordinat IUP Eksplorasi; dan/atau 6. koordinat IUP sejajar garis lintang bujur.	Hasil Evaluasi terkait <u>ASPEK LINGKUNGAN</u> , yaitu: 1. dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Hasil Evaluasi terkait <u>ASPEK FINANSIAL</u> , yaitu: 1. bukti pelunasan iuran tetap sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Eksplorasi; atau 2. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi (royalti)



Syarat Pengumuman IUP <i>Clear and Clean</i>	Syarat Pemberian Sertifikat <i>Clear and Clean</i>
	sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Operasi Produksi.

74. Oleh karena IUP OP Penggugat tidak pernah diumumkan sebagai IUP yang *Clear and Clean*, maka terdapat kemungkinan IUP OP Penggugat tidak memenuhi aspek administrasi, kewilayahan, lingkungan, teknis, finansial dan/atau bahkan sudah tidak teregristrasi sejak awal;

75. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa IUP OP Penggugat sejak awal telah diterbitkan di atas wilayah WKK milik PTVI. Dengan demikian, kami mohon Majelis Hakim untuk menolak Gugatan seluruhnya atau tidak menerima gugatan Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang layak untuk mengajukan Gugatan ini;

E. GUGATAN PENGGUGAT SANGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

i. *Objek Yang Dipermasalahan Penggugat Tidak Jelas, Apakah Tuntutan memasukkan IUP Operasi Penggugat ke dalam Basis Data Aktif Ditjen Minerba atau pembatalan Objek Gugatan?*

76. Gugatan dalam perkara ini sangat kabur karena tidak jelas apa sebenarnya yang dipermasalahan oleh Penggugat;

77. Di satu sisi, Penggugat menempatkan Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II sebagai bagian yang dituntut untuk dibatalkan. Namun disisi lain, Penggugat selalu mempermasalahan agar Tergugat II agar memasukkan IUP Operasi Penggugat ke dalam Basis Data Aktif Ditjen Minerba;

78. Hal tersebut jelas tertuang dalam Gugatan halaman 4 sampai 5, sebagaimana Tergugat II Intervensi kutip berikut:

“Bahwa alasan Penggugat membuat Surat Nomor: 055..., dikarenakan terdapat Surat Nomor:344...yang dibuat oleh



Tergugat II ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang pada pokoknya menolak permohonan dari Gubernur...untuk mendaftarkan/mencatatkan Izin Usah Pertambangan Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi (Penggugat a quo) ke dalam Basis Data IUP Aktif Terdaftar...

Adapun alasan Penggugat menjadikan surat Nomor..., Penggugat tidak pernah menerima penolakan pencatatan IUP OP dalam basis data IUP Aktif secara langsung baik dari Tergugat I maupun dari Tergugat II;

Bahkan Tergugat II..., Penggugat seolah diberikan harapan adanya kemungkinan pencatatan atas IUP OP yang dimilikinya ke dalam basis data IUP Aktif Direktorat..."

- 79.** Berdasarkan dalil di atas, nyatalah bahwa betapa tidak jelasnya Gugatan Penggugat dalam perkara ini mengenai apa sebenarnya yang ingin dituntut oleh Penggugat. Hal ini karena sesuai yang telah kami uraikan sebelumnya pada bagian A, di satu sisi dalam berbagai korespondensinya Penggugat menuntut adanya suatu Tindakan Administrasi (Permohonan Pendaftaran IUP OP), namun yang dijadikan sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo* berupa Keputusan Administrasi, yang sebenarnya juga tidak memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan sesuai yang telah kami jelaskan pada bagian berikut ini;
- 80.** Gugatan yang seperti ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia dikarenakan tidak jelasnya tuntutan Penggugat dalam perkara ini;
- ii. Tuntutan Penggugat Terkait Objek Gugatan I Sangat Membingungkan, Mana Sebenarnya Yang Dituntut Untuk Dibatalkan, Bahkan Petitem Penggugat Bertentangan dengan Posita Gugatan*
- 81.** Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II Intervensi perlu menegaskan bahwa tuntutan Penggugat terkait Objek Gugatan I sangat membingungkan dan tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dikabulkan;
- 82.** Penggugat menuntut agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan batal dan tidak sah Objek Gugatan I khususnya Lampiran XV Objek Gugatan I. Tuntutan seperti ini sangat membingungkan karena menjadi

Halaman 150 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas apa yang dituntut, Objek Gugatan I secara keseluruhan atau hanya Lampiran XV Objek Gugatan I saja?

83. Kami merujuk kepada petitum Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

"3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan, berupa:

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: RI Nomor 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, yang diterbitkan oleh Tergugat I;"

84. Mohon menjadi perhatian Majelis, dalam diktum kesatu huruf o Objek Gugatan I, terdapat penetapan berupa:

"Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan"

85. Dengan demikian, apabila hanya Lampiran XV yang dimintakan pembatalannya, lalu bagaimana dengan ketentuan Diktum Kesatu huruf o Objek Gugatan I sebagaimana kami kutip di atas?

86. Apabila yang diminta Penggugat hanyalah pembatalan Lampiran XV yang mana hanya berisikan daftar koordinat WIUPK Eksplorasi Blok Bahodopi Utara dan Peta WIUPK Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, maka Penetapan Diktum Kesatu huruf o yang menyatakan WIUP dan WIUPK yang akan ditawarkan dan/atau dilelang pada periode tahun 2018, yaitu WIUPK Eksplorasi Blok Bahodopi Utara masih akan tetap berlaku;

87. Selain itu, dalam positanya, Penggugat justru menjadikan Keputusan tertulis dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 sebagai Objek Gugatan I dalam perkara ini;

Halaman 151 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Hal ini berbanding terbalik dengan petitum Gugatan dimana Penggugat sama sekali tidak meminta pembatalan Lampiran XV Objek Gugatan I. Berikut adalah posita-posita Penggugat yang bertolak belakang dengan Petitum Gugatan:

Butir 1a Posita Gugatan:

"1a. Keputusan tertulis dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018."

Butir 31 Posita Gugatan:

"31. Obyek Gugatan I berupa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor: 1802//IV30MEM/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018;"

Butir 33 Posita Gugatan:

"33. Obyek Gugatan 1 berupa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor: 1802//IW30MEM/2018 tanggal 23 April 2018"

Butir 34 Posita Gugatan:

"34. Bahwa akibatnya Obyek Gugatan I berupa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor: 1802//MOMEMI2018 tanggal 23 April 2018"

Butir 35 Posita Gugatan:

"35. Obyek Gugatan I berupa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor: 1802//Ir730MEIW2018 tanggal 23 April 2018;"

Butir 41 Posita Gugatan:

"41. Obyek Gugatan I yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor: 1802//trU30MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018,"

Halaman 152 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89. Dengan demikian, terlihat jelas inkonsistensi Penggugat dalam dalil-dalil yang diuraikan dalam posita Gugatan dengan petitum yang dimintakannya;

90. Selain itu, dalam positanya, Penggugat juga mengaitkan perkara *a quo* dengan beberapa pemegang IUP lain di luar wilayah Bahodopi Utara, yaitu:

- a. PT Ang and Fang Brother di Blok Bahodopi Selatan (*vide* Butir 21.1 Gugatan);
- b. PT Trinusa Dharma Utama di Blok Kolondale (*vide* Butir 21.2 Gugatan); dan
- c. PT Sumber Permata Selaras di Blok Kolondale (*vide* Butir 21.3 Gugatan);

Apabila Penggugat, dalam petitumnya, hanya meminta pembatalan terhadap wilayah Blok Bahodopi Utara, kemudian mengapa Penggugat mengkaitkan perkara ini dengan blok lain di luar wilayah bahodopi atau menjadikan Objek Gugatan I sebagai objek dalam Gugatan?

91. Dengan adanya inkonsistensi dalam Gugatan ini, maka Gugatan menjadi cacat formalitas. Karenanya, demi kepastian hukum bagi pemegang IUP/IUPK lainnya di luar wilayah Bahodopi Utara, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

F. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (CACAT FORMIL) KARENA OBJEK GUGATAN I TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI OBJEK GUGATAN DALAM SENGKETA TUN

92. Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 UU PTUN yang masuk dalam Objek Gugatan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

93. Sesuai ketentuan di atas, yang dapat menjadi objek gugatan TUN adalah suatu keputusan TUN yang bersifat konkret, individual dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final. Ketiga hal tersebut harus dipenuhi secara menyeluruh dan apabila salah satu tidak terpenuhi maka keputusan yang digugat tidak dapat dikategorikan sebagai objek gugatan TUN;

94. Apabila mengacu kepada Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan KTUN yang bersifat individual adalah KTUN yang *"tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju"*
95. Objek Gugatan I tidak memenuhi syarat individual (tidak ada satu pun individu yang ditunjuk) karena surat keputusan tersebut semata-mata hanya mengenai penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode 2018. Tidak ada satu pun nama pihak, termasuk Tergugat II Intervensi, yang telah ditunjuk dalam Objek Gugatan I sebagaimana kami kutip di bawah ini;



96. Selain itu, dari semua diktum Objek Gugatan I tidak ada satu pun nama individu tertentu yang sudah ditunjuk. Hal ini terlihat jelas dalam setiap diktum dari Objek Gugatan I, sebagai berikut:

Diktum Kesatu

Halaman 154 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang akan ditawarkan dan/atau dilelang pada periode tahun 2018 sebagai berikut...”

Diktum Kedua

“WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Diktum Ketiga

“WIUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan cara prioritas, atau badan usaha swasta dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

97. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Objek Gugatan I tidak bersifat individual. Belum ada pihak yang ditunjuk sebagai pemenang atau pemegang WIUPK Eksplorasi. Objek Gugatan I juga masih harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan lelang terhadap WIUPK/WIUP, dan pada akhirnya baru akan diterbitkan IUP/IUPK bagi pemenang lelang. Sehingga, Objek Gugatan I juga belum bersifat final mengingat belum adanya akibat hukum/menimbulkan hak dan kewajiban tertentu kepada pihak manapun;
98. Dalam peta tambang mineral dan batu bara Kementerian ESDM Republik Indonesia sebagaimana dapat diakses dalam <https://geoportal.esdm.go.id/minerba/>, juga terlihat bahwa wilayah sebagaimana dimaksud dalam Objek Gugatan I belum diberikan kepada suatu badan usaha tertentu, sebagai berikut:

No	Nama Pemohon	Nama Wilayah	Kode Wilayah	Kode Komoditas	Nama Wilayah	Nama Wilayah	Tanggal Berlaku	Tanggal Berakhir	Tipe Wilayah	Status CAC
1	MORONAU	SULAWESI	BANDOP/UTARA	2	12	WILUP BLOK BANDOP/UTARA	1802 K008 (JEN/2018)		WIUPK	1.000.00



99. Oleh karena itu, terbitnya Objek Gugatan I juga tidak menimbulkan kerugian atau akibat hukum apapun kepada Penggugat;
100. Dalil Penggugat yang merasa dirugikan dengan terbitnya Objek Gugatan I tidak berdasar karena sejak tahun 2014, Penggugat secara hukum sudah tidak memiliki kerugian apapun karena IUP Eksplorasi Penggugat sudah dicabut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non-CNC antara Tergugat I, Tergugat II, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Provinsi Kabupaten Morowali ("Berita Acara Pencabutan IUP Penggugat");
101. Dengan demikian, kami mohon agar Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan cacat formalitas dalam Gugatan ini dan selanjutnya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;


II. DALAM POKOK PERKARA

102. Seluruh dalil Tergugat II Intervensi sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku mutatis mutandis terhadap dalil Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara ini;
103. Tergugat II Intervensi sekali lagi menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal apa yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi secara tertulis;
- A. GUGATAN HARUS DITOLAK KARENA DITETAPKANNYA BLOK BAHODOPI UTARA SEBAGAI WIUPK TELAH SAH BAHKAN SESUAI DENGAN SK PENCIUTAN WKK PTVI
104. Gugatan harus ditolak karena penetapan blok Bahodopi Utara sebagai WIUPK oleh Tergugat I telah sah;
105. Di bawah ini Tergugat II Intervensi sampaikan alur proses penetapan WIUPK guna memudahkan Majelis Hakim:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



106. Majelis Hakim Yang Mulia, Objek Gugatan I pada intinya menetapkan WIUPK yang berasal dari eks WKK milik PTVI yang telah diciutkan berdasarkan SK Penciptan WKK PTVI;

107. Dalam Diktum Kesatu SK Penciptan WKK PTVI, eks WKK milik PTVI yang diciutkan tersebut telah diberikan persetujuan untuk dapat langsung ditetapkan kembali menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dan/atau Wilayah Pencadangan Negara sebagaimana kami kutip di bawah ini:

KESATU :

Memberikan persetujuan penciptan IV pada Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Vale Indonesia, Tbk., dengan Kode Wilayah 10PK0001 seluas 72.075 Ha (37,83% dari luas Wilayah Kontrak Karya sebelumnya) untuk dapat ditetapkan kembali menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dan/atau diusulkan menjadi Wilayah Pencadangan Negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara diarsir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

108. Persetujuan dalam Diktum Kesatu SK Penciptan WKK PTVI di atas sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 112A ayat (1) PP 23/2010 beserta perubahannya sebagaimana dikutip di bawah ini:



“Wilayah kontrak/perjanjian yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat:

- a. ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi; dan/atau*
- b. diusulkan menjadi WPN.”*

109. Dalam hal ini, Tergugat I kemudian menetapkan WKK eks PTVI di Blok Bahodopi Utara menjadi WIUPK OP melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3407 K/30/MEM/2015 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi di Daerah Bahodopi Utara, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (“Kepmen ESDM 3407/2015”). Berikut adalah konsiderans dari Kepmen ESDM 3407/2015;

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 A angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, wilayah kontrak/perjanjian yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri dapat ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, berdasarkan evaluasi Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa telah dilakukan penciptaan wilayah atas Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia Tbk. berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 255 K/30/DJB/2015 tanggal 15 Januari 2015;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis, lingkungan dan ekonomi untuk penentuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia Tbk. yang telah dikembalikan masih memiliki cadangan ekonomis dan daya dukung lingkungan yang baik untuk dilakukan penambangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi di Daerah Bahodopi Utara, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

110. Dalam perkembangannya, Kepmen ESDM 3407/2015 yang menetapkan eks WKK PTVI yang berada pada area Blok Bahodopi Utara telah dicabut dan ditetapkan sebagai WIUPK bersama dengan wilayah blok lainnya sebagaimana termuat dalam Objek Gugatan I;

111. Dengan demikian, secara prosedur penetapan Objek Gugatan I sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. GUGATAN DEMI HUKUM HARUS DITOLAK KARENA PENERBITAN OBJEK GUGATAN I TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU



- i. Objek Gugatan I Diterbitkan Oleh Pejabat yang Berwenang, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral in casu Tergugat I*

112. Berdasarkan Pasal 1 butir 36 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 4/2009, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("Kementerian ESDM"), *in casu* Tergugat I berwenang untuk menetapkan WIUPK. Adapun kutipan pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 1 butir 36 UU 34/2009:

"Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 34/2009:

"(1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:

...

i. menetapkan WIUPK."

113. Merujuk kepada ketentuan di atas, maka Objek Gugatan I telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- ii. Dalil Penggugat terkait Penerbitan Objek Gugatan I Bertentangan Dengan Fakta Hukum Yang Sesungguhnya*

114. Merujuk kepada butir 27.1 sampai dengan butir 27.4 Gugatan, kami mencatat bahwa Penggugat berupaya untuk menyesatkan Majelis Hakim dengan seolah-olah menyatakan bahwa penerbitan Objek Gugatan I bertentangan dengan serangkaian peraturan perundang-undangan. Berikut kami sampaikan tanggapan kami terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyesatkan dimaksud:

Dalil Penggugat	Fakta Peraturan Perundang-Undangan
<u>Butir 27.1 Gugatan:</u>	a. WIUPK Blok Bahodopi Utara pada awalnya adalah WP eks PTVI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat	Fakta Peraturan Perundang-Undangan
Objek Gugatan I bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009, karena diterbitkan tanpa adanya penentuan wilayah pertambahan oleh Pemerintah Provinsi setempat.	b. Berdasarkan Pasal 112A PP 23/2010, penetapan WP eks Kontrak Karya sebagai WIUPK dapat langsung ditetapkan oleh Tergugat I.
<u>Butir 27.1 Gugatan:</u> Objek Gugatan I bertentangan dengan Pasal 1 angka 30 jo. Pasal 27 UU 4/2009, karena diterbitkan tanpa adanya persetujuan DPR RI dan dengan memperhatikan aspirasi daerah.	a. Berdasarkan Pasal 112A PP 23/2010, penetapan WP eks Kontrak Karya sebagai WIUPK dapat langsung ditetapkan oleh Tergugat I. b. Penetapan sebagai WIUPK tidak memerlukan persetujuan DPR RI.
<u>Butir 27.2 dan 28.1 Gugatan:</u> Tergugat I menerbitkan Objek Gugatan I didasarkan atas usulan Tergugat II yang tidak terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah. Karenanya Objek Gugatan I diterbitkan berdasarkan usulan Tergugat II yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) Permen ESDM 11/2018 jo. Pasal 10 Permen ESDM 11/2018	a. Tergugat I sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait. Hal ini terlihat dalam tembusan Objek Gugatan I dimana Tergugat I menembuskan Objek Gugatan I kepada Gubernur dan Bupati terkait.

Halaman 160 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat	Fakta Peraturan Perundang-Undangan
<p><u>Butir 27.2 Gugatan:</u></p> <p>Tergugat I melanggar Pasal 1 angka 33 jo. Pasal 27 ayat (2) UU 4/2009 dalam menetapkan WIUPK dalam Objek Gugatan I, karena seharusnya terlebih dahulu ditetapkan sebagai WPN.</p>	<p>a. Pasal 27 UU Minerba adalah terkait dengan Wilayah Pencadangan Negara, bukan terkait WIUPK.</p> <p>b. Dalam perkara ini, Tergugat I menetapkan Blok Bahodopi Utara sebagai WIUPK, bukan mengusulkan menjadi Wilayah Pencadangan Negara.</p>
<p><u>Butir 27.4 Gugatan:</u></p> <p>Tergugat I melanggar Pasal 39 angka (3) jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) PP 22/2010, karena telah menetapkan WIUPK dalam Objek Gugatan I terhadap eks WKK milik PTVI tanpa terlebih dahulu ditetapkan sebagai WPN dan kemudian ditetapkan sebagai WUP.</p>	<p>a. Tidak ada Pasal 39 angka 3 dalam PP 22/2010</p> <p>b. Sebagaimana telah kami jelaskan, dalam Pasal 112A PP 22/2010, Tergugat I berwenang untuk menetapkan WKK eks PTVI sebagai WIUPK.</p>

C. PENUNJUKAN LANGSUNG TERGUGAT II INTERVENSI SEBAGAI PEMENANG LELANG BERDASARKAN OBJEK GUGATAN II ADALAH SAH DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

i. Objek Gugatan II Diterbitkan Oleh Pejabat yang Berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara in casu Tergugat II

115. Merujuk kepada Pasal 51 ayat (3) PP 23/2010 jo. Pasal 27 dan 28 Permen ESDM 11/2018 jo. Lampiran X Bagian A Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018

Halaman 161 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara, Tergugat II atas nama Tergugat I berwenang untuk menerbitkan Objek Gugatan II. Adapun kutipan pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (3) PP 23/2010:

"Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas."

Pasal 27 ayat (1) Permen ESDM 11/2018:

"Menteri menawarkan kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas untuk mendapatkan WIUPK Mineral Logam dan/atau WIUPK Batubara."

- 116.** Berdasarkan kutipan pasal-pasal di atas, maka sudah jelas bahwa Objek Gugatan II telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, *in casu* Tergugat II atas nama Tergugat I;

ii. Objek Gugatan II Diterbitkan sesuai dengan Prosedur

- 117.** Sebagaimana dijelaskan di atas, berdasarkan Pasal 51 ayat (3) PP 23/2010 pemberian WIUPK harus diprioritaskan terlebih dahulu kepada BUMN;

- 118.** Pada 30 Mei 2018, Tergugat I melalui Tergugat II melakukan penawaran WIUPK yang tertera pada Objek Gugatan I melalui Surat Tergugat II No. 947/30/DJB/2018, perihal: Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Mineral Logam dan Batubara ("Surat Penawaran") kepada BUMN-BUMN salah satunya adalah Tergugat II Intervensi;

- 119.** Pada 13 Juli 2018, Tergugat II Intervensi menyampaikan minatnya atas beberapa blok yang ditawarkan melalui Surat Penawaran sebagaimana tertuang dalam Surat nomor 2437/09/DAT/2018 perihal Pengajuan Pernyataan Minat atas Surat Penawaran dari Kementerian ESDM atas WIUPK Mineral dan Batubara Secara Prioritas. Sebagai dokumen pendukung, Tergugat II Intervensi juga melampirkan segala dokumen yang dipersyaratkan Para Tergugat untuk dapat dinyatakan lulus dan dinyatakan menjadi pemenang;



120. Pada 1 Agustus 2018, Tergugat II Intervensi dinyatakan lulus dan ditunjuk langsung sebagai pemenang lelang WIUPK Blok Bahodopi Utara berdasarkan Surat Tergugat II No. 1282/30/DJB/2018, perihal: Surat Penunjukan Langsung yang merupakan Objek Gugatan II dalam perkara *a quo*. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) Permen ESDM 11/2018 dimana dalam hal hanya 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, maka WIUPK dapat diberikan langsung kepada BUMN tersebut *in casu* Tergugat II Intervensi. Berikut adalah kutipan Pasal 28 ayat (1) Permen ESDM 11/2018:

“Dalam hal terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada BUMN.”

121. Berdasarkan uraian kronologi penawaran WIUPK di atas, dapat dipahami secara jelas bahwa prosedur penawaran WIUPK yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

iii. Dalil Penggugat terkait Penerbitan Objek Gugatan II Tidak Relevan dan Menyesatkan

122. Merujuk kepada Gugatan, kami mencatat bahwa Penggugat berupaya untuk menyesatkan Majelis Hakim dengan seolah-olah menyatakan bahwa penerbitan Objek Gugatan II bertentangan dengan serangkaian peraturan perundang-undangan. Berikut kami sampaikan tanggapan kami terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyesatkan dimaksud;

Dalil Penggugat	Fakta Peraturan Perundang-Undangan
<u>Butir 27.5 Gugatan:</u> Tergugat I tidak memenuhi prosedur lelang berdasarkan Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 11, dan Pasal 14 PP 23/2010, karena Tergugat I tidak pernah meminta dan mendapatkan	a. Ketentuan dalam peraturan tersebut adalah terkait dengan WIUP, sedangkan yang dipersengketakan oleh Penggugat adalah terkait dengan WIUPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat	Fakta Peraturan Perundang-Undangan
rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali sebelum pelaksanaan lelang terkait dengan Objek Gugatan II.	b. Dalam penentuan WIUPK, Tergugat I dapat menetapkan eks WP Kontrak Karya sebagai WIUPK berdasarkan Pasal 112A PP 23/2010.
<u>Butir 27.6 Gugatan:</u> Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi Pasal 11 jo. Pasal 14 PP 23/2010 dalam menerbitkan Objek Gugatan II.	a. Ketentuan dalam peraturan tersebut adalah terkait dengan WIUP, sedangkan yang dipersengketakan oleh Penggugat adalah terkait dengan WIUPK b. Prosedur yang disampaikan oleh Penggugat adalah prosedur untuk melakukan lelang WIUP, bukan WIUPK.

123. Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 27.1, 27.5 dan 27.6 Gugatan. Dalil-dalil Penggugat tersebut justru menunjukkan bahwa Penggugat telah gagal dalam memahami fakta dan peraturan mengenai WIUPK yang ditetapkan dalam Objek Gugatan I itu sendiri;

124. Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 11, dan Pasal 14 PP 23/2010 yang didalilkan Penggugat tersebut nyatanya adalah pengaturan untuk pelelangan WIUP, sedangkan faktanya objek wilayah pertambangan yang ditawarkan oleh Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah WIUPK;

D. TIDAK TERDAPAT MALADMINISTRASI DALAM PENERBITAN OBJEK GUGATAN

125. Penerbitan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Nomor Registrasi: 0343/INNI11/2018/JKT, Nomor Registrasi: 0344/INNI11/2018/JKT tertanggal 23 Januari 2019 ("LAHP ORI 2019") bertentangan dengan hukum karena Ombudsman

Halaman 164 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia ("ORI") tidak pernah meminta keterangan dari Tergugat II Intervensi dan PTVI sebagai pihak terkait dalam membuat LAHP ORI 2019;

- 126.** LAHP ORI 2019 jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip *audi et alteram partem* atau dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB") dikenal dengan asas ketidakberpihakan;
- 127.** Selain itu, tindakan ORI tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) *jo.* Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ("UU Ombudsman") yang mengatur bahwa ORI dengan kewenangan yang dimilikinya berhak untuk meminta keterangan pihak lain yang terkait dan wajib mendengarkan pendapat para pihak tersebut. Di bawah ini adalah ketentuan Pasal 8 ayat (1) *jo.* Pasal 29 ayat (2) UU Ombudsman:

Pasal 8 ayat (1) UU Ombudsman:

"Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang: meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;..."

Pasal 29 ayat (2) UU Ombudsman:

"Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak serta mempermudah Pelapor dalam menyampaikan penjelasannya."

- 128.** Sebagaimana yang tertera dalam bagian III halaman 7 – 30 LAHP ORI 2019, ORI tidak pernah sedikit pun memanggil Tergugat II Intervensi dan PTVI selaku pihak terkait. Padahal tindakan korektif yang disampaikan dalam LAHP ORI 2019 sangat erat kaitannya dengan Tergugat I dan Tergugat II Intervensi;
- 129.** Lebih lanjut, tindakan Penggugat menjadikan LAHP ORI 2019 sebagai dalil Penggugat sehingga mengakibatkan LAHP ORI 2019 dapat diakses oleh publik secara luas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU KIP") *jo.* Peraturan Ombudsman No. 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Ombudsman Republik Indonesia ("Perombudsman 16/2014"). Telah secara tegas diatur

Halaman 165 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 13 huruf t Perombudsman 16/2046 bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan suatu informasi publik yang dikecualikan;

130. Perlu dicatat bahwa Penggugat bukanlah pihak dan bahkan tidak pernah dimintai keterangan oleh ORI terkait penerbitan LAHP ORI 2019. Terhadap hal ini, kami mencadangkan hak kami secara pidana ataupun perdata terkait dengan tindakan Penggugat yang diduga dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan secara tidak sah, yang dalam hal ini adalah LAHP ORI;

131. Oleh karena terdapat cacat hukum dalam pembuatan LAHP ORI 2019 sebagaimana dijelaskan di atas dan dalam melaksanakan kewenangannya ORI dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Ombudsman, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabaikan segala keterangan yang berasal dari LAHP ORI 2019;

E. TINDAKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH CERMAT DAN TELAH MEMPERHATIKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM HAL MENERBITKAN OBJEK GUGATAN

132. Kami membantah seluruh dalil Penggugat dalam butir 27.7 dan 28.4 Gugatan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada;

133. Sebagaimana telah kami sampaikan di awal, Bupati Wajib Menyerahkan Seluruh IUP, Termasuk IUP OP Penggugat, Kepada Gubernur Pasca Diundangkannya UU Pemda. Dalam perkara *a quo*, terbukti tidak ada penyerahan IUP OP Penggugat kepada Para Tergugat selain karena adanya Putusan Fiktif Positif 1/2020;

134. Lebih lanjut, oleh karena dalam masa evaluasi Bupati Morowali tidak memberikan dokumen perizinan dari Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka bukanlah salah Para Tergugat apabila Para Tergugat tidak pernah meregistrasi IUP OP Penggugat;

135. Lagi pula, berdasarkan Berita Acara Pencabutan IUP Penggugat, IUP Eksplorasi Penggugat sudah dicabut berdasarkan kesepakatan Bersama Para Tergugat, Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali. Selain itu, kalau pun IUP OP Penggugat telah diserahkan

Halaman 166 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat itu, maka IUP OP Penggugat pun tentu saja akan dicabut karena tumpang tindih dengan WKK PTVI;

136. Dengan demikian, dalil Penggugat dalam butir 27.7 dan 28.4 Gugatan tidaklah berdasar, dan justru demi kepastian hukum, Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang ditunjuk langsung untuk mengelola WIUPK Blok Bahodopi Utara harus dilindungi secara hukum;

F. GUGATAN HARUS DITOLAK KARENA TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENDAFTARKAN IUP OP KE DALAM BASIS IUP AKTIF TERDAFTAR

137. Kami mencatat petitum ke-empat Penggugat berbunyi sebagai berikut:

"Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mendaftarkan/mencatatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi (Penggugat a quo) sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/DESDM/ XII/2013, tertanggal 27 Desember 2013, ke dalam Basis Data IUP Aktif Terdaftar dan Memenuhi Ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;"

138. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara:

"(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*



(2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara."*

139. Berdasarkan ketentuan hukum di atas, diketahui bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan pada daftar IUP aktif hanya Tergugat II, sehingga petitum ke-empat Penggugat yang memohonkan pendaftaran IUP OP Penggugat oleh Tergugat I adalah bertentangan dengan hukum, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Penggugat tersebut;

G. PENCABUTAN OBJEK GUGATAN AKAN MENAKIBATKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN MENIMBULKAN KERUGIAN NYATA BAGI TERGUGAT II INTERVENSI SEBAGAI PIHAK YANG BERITIKAD BAIK YANG TELAH MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN SESUAI PERATURAN DALAM MEMPEROLEH PENUNJUKAN SEHINGGA SEHARUSNYA MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM

140. Majelis Hakim Yang Mulia, sebagaimana telah Tergugat II Intervensi jelaskan di atas bahwa dalam mengikuti pelelangan yang diselenggarakan oleh Tergugat II, Tergugat II Intervensi telah mengikuti prosedur penawaran sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan Tergugat II Intervensi meyakini juga bahwa penawaran Blok Bahodopi Utara secara prioritas oleh Tergugat II telah sesuai dengan prosedur penawaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, berdasar bagi Tergugat II Intervensi sebagai pembeli yang beritikad baik untuk dilindungi hak-haknya atas segala kerugian akibat dibatakannya Objek Gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Apabila Objek Gugatan ini dibatalkan, maka Tergugat II Intervensi sebagai pembeli yang beriktikad baik akan mengalami kerugian sebesar Rp. 184.000.000.000,00 (seratus delapan puluh empat Miliar Rupiah) sebagai pelunasan KDI Blok Bahodopi Utara. Kami mencadangkan hak kami untuk dapat membuktikan pengeluaran-pengeluaran lainnya Tergugat II Intervensi dalam proses lelang Blok Bahodopi Utara ini;
142. Dengan demikian, apabila terdapat kerugian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik oleh Tergugat II Intervensi, maka kerugian tersebut sangat berdampak bagi Tergugat II intervensi;
143. Selain itu, perlu mendapat perhatian Majelis Hakim bahwa Tergugat II Intervensi telah mendapatkan dukungan dari Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali. Sebagaimana amanat dalam Pasal 28 ayat (2) Permen ESDM 11/2018, Tergugat II Intervensi diharuskan memberikan penyertaan modal saham kepada BUMD paling sedikit 10%, yang dalam hal ini:
- PT Nusantara Morowali (6%), suatu BUMD yang dibentuk oleh Kabupaten Morowali; dan
 - PT Pembangunan Sulteng (4%), suatu BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Sulawesi Tengah;

Di bawah ini adalah

GUBERNUR SULAWESI TENGAH		Pulu, 27 Juli 2020	
Nomor Lampiran Perihal :	575/190/Re.Bk.kaw	Kepada :	Yth. Direktur Utama PT. ANTAM Tbk di --
PT. Pembangunan Sulteng		Jakarta	
Menindaklanjuti Surat Direktur Utama PT. ANTAM Tbk Nomor : 3261/0505/DAT/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Kerjasama di WIUPK Blok Bahodopi Utara yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :			
<ol style="list-style-type: none">1. PT. ANTAM Tbk merupakan perusahaan pemenang lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) di Blok Bahodopi Utara Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat penunjukan langsung Nomor : 1282/30/DJB/2018 tanggal 1 Agustus 2018.2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama Persada PT. PEMBANGUNAN SULTENG yang dibentuk berdasarkan PERDA Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf b jo. Pasal 32 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan bahwa penyertaan saham BUMD sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu 4% (empat persen) untuk BUMD yang dibentuk Pemerintah Provinsi dan 6% (enam persen) untuk BUMD yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten.4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini kami menyampaikan nama BUMD Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Persada PT. PEMBANGUNAN SULTENG untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas nama pengelola WIUPK Blok Bahodopi Utara dengan persentase saham sebesar 4% (empat persen).			
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.			

persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Morowali dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 169 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



144. Disamping itu, pencabutan Objek Gugatan pastinya akan merugikan Tergugat II Intervensi yang seharusnya berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2016 pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum;

145. Untuk itu, kami mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh petitum dari Penggugat untuk menghindari kerugian bagi Tergugat II Intervensi selaku pembeli beritikad baik lainnya;

H. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR

146. Tergugat II Intervensi akan menanggapi permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, permohonan tersebut diajukan oleh Penggugat dengan mengacu pada ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a UU PTUN yaitu mengenai prasyarat penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dengan adanya suatu keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan;

147. Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat dalam gugatannya tidak memberikan dalil-dalil serta fakta-fakta yang dapat menguatkan argumen Para Penggugat bahwa terdapat kepentingan yang sangat mendesak sehingga harus dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa. Selain itu, Penggugat juga tidak dapat membuktikan kerugian yang dapat diderita Penggugat secara langsung akibat dilaksanakannya Objek Sengketa;

148. Lebih lanjut, Penggugat dalam positanya tidak dapat menunjukkan adanya kedudukan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*. Mengingat, IUP OP Penggugat sendiri sedari awal telah cacat yuridis karena diterbitkan di atas WKK milik PT VI dan IUP Eksplorasi Penggugat juga telah dicabut berdasarkan Berita Acara Pencabutan IUP Penggugat. Oleh karenanya, pelaksanaan Objek Sengketa tidak akan memiliki akibat yang merugikan apapun kepada Penggugat;

149. Berdasarkan dalil dan ketentuan yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan di atas dan fakta bahwa tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk meminta penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, maka Tergugat II Intervensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia untuk menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa;

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik tanggal 20 April 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 4 Mei 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah disesuaikan dengan pembandingnya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-445, sebagai berikut:

- Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bapak Ferry Anwar (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 2 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Oti Eya Abadi Nomor: 09, tertanggal 09 Januari 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 171 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 3 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-16111.AH.01.01. tahun 2008, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 02 April 2008 (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P - 4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Oti Eya Abadi Nomor: 14, tertanggal 28 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
- Bukti P - 5 : Surat Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0001413, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Oti Eya Abadi, tertanggal 4 Januari 2017 (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P - 6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Oti Eya Abadi Nomor : 11 , tanggal 30 April 2018 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
- Bukti P - 7 : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0175534, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Oti Eya Abadi, tertanggal 03 Mei 2018 (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P - 8 : NPWP PT. OEA Nomor 02.678.492.6-831.000 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 9 : Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 1203/SIUP-K/IV/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Palu , tanggal 19 April 2013 (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P - 10 : Surat Izin Usaha Perdagangan PT Oti Eya Abadi telah terdaftar dalam Sistem OSS oleh Pemerintah Republik Indonesia, dikeluarkan tanggal 9 Mei 2019 (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P - 11 : Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 500/202/PMB.BTG/I/2017, tertanggal 25 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kelurahan Besusu Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 172 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 12 : Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 170000000262075, tertanggal 4 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 13 : Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan PT Oti Eya Abadi Nomor Entitas 03130038 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 14 : Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, PT Oti Eya Abadi Nomor Induk Berusaha 9120200520694 dikeluarkan, tertanggal 09 Mei 2019 (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P - 15 : Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha, PT Oti Eya Abadi Nomor Induk Berusaha 9120200520694, tertanggal 9 Mei 2019 (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P - 16 : Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120200520694, tertanggal 30 April 2019 telah terdaftar dalam Sistem OSS oleh Pemerintah Republik Indonesia (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P - 17 : Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 91202008520694, diterbitkan tanggal 9 Mei 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P - 18 : Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120200520694, ditetapkan tanggal 09 Mei 2019 telah terdaftar dalam Sistem OSS oleh Pemerintah Republik Indonesia (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P - 19 : Izin Lokasi PT. Oti Eya Abadi dengan koordinat -6.4582626,107.5163313, Dikeluarkan tanggal 9 Mei 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem OSS (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P - 20 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-12534KT/WPJ.16/KP.0303/2019, tertanggal 27 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut, KPP Pratama Palu (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 21 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-12804KT/WPJ.16/KP.0303/2019, oleh tertanggal 27 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sulut

Halaman 173 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggo Dan Malut, KPP Pratama Palu (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 22 : Surat Nomor: S-4440PD/WPJ.16/KP.0303/2019, Hal. Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 27 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut KPP Pratama Palu (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 23 : Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang diajukan oleh PT. Oti Eya Abadi, Nomor 660/191.A/KLH/2011 tanggal 29 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 24 : Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang diajukan oleh PT. Oti Eya Abadi, Nomor 660/191.A/KLH/2011, tanggal 29 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 25 : Analisis Dampak Lingkungan Hidup Desember 2011 yang diajukan oleh PT. Oti Eya Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 26 : Studi Kelayakan Lingkungan yang diajukan oleh PT. Oti Eya Abadi, tertanggal 03 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 27 : Lembar Pengesahan Studi Kelayakan PT. Oti Eya Abadi yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali, Nomor 540/299/DESDM-PUIX/2013, tanggal 23 September 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 28 : Rencana Reklamasi yang diajukan oleh PT. Oti Eya Abadi, tanggal 15 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 29 : Lembar Pengesahan Rencana Reklamasi (RR) PT Oti Eya Abadi yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali, Nomor 540/230/DESDM-PU/IX/2013, tanggal 24 September 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 30 : Rencana Pasca Tambang yang diajukan oleh PT. Oti Eya Abadi, tertanggal 15 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 31 : Lembar Pengesahan Rencana Penutupan Tambang PT. Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber

Halaman 174 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral Kabupaten Morowali, Nomor 540/200/DESDM-PU/VIII/2013, tanggal 2 Agustus 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 32 : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2014 yang diajukan oleh PT. Oti Eya Abadi, tertanggal 29 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 33 : Lembar Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya/RKAB PT. Oti Eya Abadi yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali, Nomor 540/232/DESDM-PU/XI/2013, tanggal 24 September 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 34 : Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan Tahun 2014 yang diajukan oleh PT. Oti Eya Abadi, tanggal 29 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 35 : Lembar pengesahan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan/RKTTL PT. Oti Eya Abadi yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali, Nomor 540/231/DESDM-PU/XI/2013, tanggal 24 September 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 36 : Lembar Pengesahan Laporan Hasil Akhir Eksplorasi PT. Oti Eya Abadi yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali, Nomor 540/001/DESDM-PU/II/2013, tanggal 03 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 37 : Surat Nomor: 007/OEA/V/2008, Perihal: Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel dan Mineral Pengikutnya seluas 1.283 Ha, tanggal 14 Mei 2008 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 38 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.010/Distamben/VI/2008, tertanggal 26 Juni 2008, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Oti Eya Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 39 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.016/DESDM/II/2010, Tentang Persetujuan Izin Usaha

Halaman 175 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Oti Eya Abadi, tanggal 29 Januari 2010, Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 40 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013, Perihal: Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Oti Eya Abadi, tanggal 27 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
- Bukti P - 41 : Surat Rekomendasi Bupati Morowali Nomor: 660.1/192/KLH/2011, Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel oleh PT.Oti Eya Abadi di Desa Geres, Ululere, Dan Kolono Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah , tertanggal 30 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 42 : Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Nomor: 650/475/Rek-RTRWK/DPUPRD/II/2019, tanggal 31 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 43 : Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Nomor: 650/17/Rek-RTRW/DPUPRD/IV/2020, tanggal 07 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 44 : Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Nomor: 650/18/Rek-RTRW/DPUPRD/IV/2020, tertanggal 07 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 45 : Surat Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Nomor: 550/111-DISHUB/IV/2020, Perihal: Rekomendasi, tanggal 27 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 46 : Surat Nomor: 551/121.1/PTR-Ka.DISHUB/V/2020, Perihal: Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Untuk Lintasan (Crossing Road), tanggal 12 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 47 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 188.4/KEP-006/DPM-

Halaman 176 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSP/E-SPEED/IV/2020 tentang Izin Lokasi Untuk Project Area Pembangunan Jalan Hauling Dan Stock Pile PT. Oti Eya Abadi di Desa Kolono dan Desa Ululere Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 30 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 48 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 188.4/KEP-007/DPM-PTSP/E-SPEED/IV/2020, Perihal: Izin Lokasi Untuk Project Area Pembangunan Pelabuhan Khusus (Jety) PT Oti Eya Abadi, tanggal 30 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 49 : Berita Acara Peninjauan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus (TERSUS) Nikel PT. Oti Eya Abadi, Di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 6 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 50 : Berita Acara Rapat Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Jalan Tambang dan Stockpile di Desa Ukulere dan Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Oti Eya Abadi Nomor: 660.1/12/BA/UKL-UPL/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 51 : Surat Nomor: 085/Dir-OEA/VI/2020, Perihal: Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Rencana Jalan Hauling, tanggal 25 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 52 : Surat Izin Pakai Aset Desa Bahomoteffe untuk Keperluan Jetty dan Jalan Hauling kepada PT. Oti Eya Abadi, tanggal 6 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 53 : Perjanjian Kontribusi Jetty Desa Bahomoteffe kepada PT. Oti Eya Abadi, tanggal 6 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 54 : Berita Acara Perjanjian Retribusi Jetty Desa Bahomoteffe kepada PT. Oti Eya Abadi, tanggal 6 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 177 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 55 : Pernyataan Dukungan Desa Bahomoahi, Bahometefe, dan Onepute Jaya kepada PT Oti Eya Abadi, tanggal 6 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 56 : Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali Nomor 650/35/Rek-RTRW/DPUPRD/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 57 : Laporan Survey Hidroceanografi Terminal Khusus PT. Oti Eya Abadi, tanggal 22 Juli – 05 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 58 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 188.4/KEP.018/REK/DPMPTSP/E.SPEED/VIII/2020, Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 59 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 188.4/KEP.019/IL/DPMPTSP/E.SPEED/VIII/2020, Agustus 2020, Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Dan Pengoperasian Jalan Hauling Dan Stockpile Di Desa Kolono Dan Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT Oti Eya Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 60 : Surat Nomor NV.004/09/04/DNG.KDI-20, Perihal: Surat Pertimbangan Teknis Rencana Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus PT OEA, tertanggal 13 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 61 : Kajian Teknis Terminal Khusus PT. Oti Eya Abadi, Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 62 : Surat Nomor: 352/Dir-OEA/I/2021, Perihal: Permohonan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi dan Sarana Pendukung Lainnya, tanggal 05 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 63 : Surat Nomor: 354/Dir-OEA/I/2021, Perihal: Permohonan Analisis Fungsi Kawasan Untuk Rekomendasi Izin Pinjam

Halaman 178 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Kawasan Hutan PT. Oti Eya Abadi, tanggal 05 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti P - 64 : Surat Nomor: S.62/BPKH/ISDHL/SDH.0/1/2021, Perihal: Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan atas Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/IPPKH atas nama PT. Oti Eya Abadi, tertanggal 28 Januari 2021 Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 65 : Surat Nomor: 522/51/Dishut, Perihal: Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Dan Sarana Petunjuk Lainnya atas nama PT. Oti Eya Abadi di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 2 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 66 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (print out);
- Bukti P - 67 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 1/G/2018/PTUN.PL, tanggal 26 Maret 2018 (print out);
- Bukti P - 68 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 6/G/2019/PTUN.PL, tanggal 16 September 2019 (print out);
- Bukti P - 69 : Surat Nomor : 21/XII/2019 , Perihal : Permohonan kepada Bupati Morowali, tanggal 5 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 70 : Salinan Putusan Nomor: I/P/FP/2020/PTUN.PL, tanggal 5 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan salinan);
- Bukti P - 71 : Surat Bupati Morowali Nomor: 180/0246/HKN/II/2020, Perihal: Penyerahan Dokumen, tanggal 14 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan salinan);
- Bukti P - 72 : Berita Acara Bupati Morowali Nomor: 180/0247/HKM/II/2020 mengenai Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 17 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 179 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 73 : Surat Nomor: 540/1015/MINERBA, Perihal: Penyampaian dari Dinas dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, tanggal 18 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 74 : Surat Nomor: 344/30/DBP.PW/2020, Perihal: Tanggapan terkait Penyampaian Dokumen Perizinan IUP a.n. PT Oti Eya Abadi, tanggal 15 April 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 75 : Website resmi PT Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/keterbukaan-informasi/> (print out);
- Bukti P - 76 : Website resmi Kontan.co.id <https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-esdm-menjawab-lahp-ombudsman-soal-maladminsitrasi-lelang-tambang> (fotokopi sesuai cetakan);
- Bukti P - 77 : Surat Nomor: 055/Dir-OEA/V/2020, tanggal 04 Mei 2020, Perihal: Sanggahan Atas Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor: 344/30/DBP.PW/2020, tertanggal 15 April 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 78 : Surat Nomor: 056/Dir-OEA/V/2020, tanggal 04 Mei 2020, Perihal: Permohonan Pendaftaran Kembali IUP OP PT. Oti Eya Abadi ke Dalam Database IUP Terdaftar Ditjen Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 79 : Surat Nomor: 540/3022/MINERBA, tanggal 12 Mei 2020, Perihal: Tanggapan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 80 : Surat Nomor 109/35/DBP.PW/2020, tanggal 27 Juli 2020, Perihal: Tanggapan terkait Permintaan Registrasi IUP Operasi Produksi PT. Oti Eya Abadi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 81 : Surat Nomor: 136/Dir-OEA/VII/2020, tanggal 10 Agustus 2020, Perihal: Tanggapan atas Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor: 109/35/DBP.PW/2020, tanggal 27 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 82 : Surat Nomor: 072/Dir-OEA/XI/2020, Perihal: Permohonan Pendaftaran IUP OP PT. Oti Eya Abadi Ke Dalam Basis Data

Halaman 180 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP Aktif Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 25 November 2020 beserta Tanda Terima (fotokopi dari fotokopi, Tanda Terima fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 83 : Surat Nomor: 074/Dir-OEA/XI/2020, Perihal: Permohonan Informasi sebagai Konfirmasi kepada Bapak Ketua Ombudsman Republik Indonesia, tanggal 25 November 2020 (fotokopi dari fotokopi, Tanda Terima fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 84 : Surat Nomor : B/2093/IN.06-K5/0343.2018/XII/2020 , Perihal : Tanggapan dari Ombudsman Republik Indonesia , tanggal 16 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 85 : Surat Nomor: 076/Dir-OEA/XII/2020, Perihal: Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi PT. Oti Eya Abadi ke Dalam Basis Data IUP Aktif Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana Surat Direktur PT. Oti Eya Abadi Nomor: 072/Dir-OEA/XI/2020, tanggal 25 November 2020 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (fotokopi dari fotokopi, Tanda Terima fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 86 : Surat Nomor: 1562/35/BJB/2020, Perihal : Tanggapan atas Keberatan Tidak Ditanggapinya Permohonan Pendaftaran IUP PT Oti Eya Abadi, tanggal 29 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 87 : Laporan Triwulan Laporan Hasil Explorasi PT Oti Eya Abadi Site Bungku Tengah_1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan 1 Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 88 : Laporan Triwulan Laporan Hasil Explorasi PT Oti Eya Abadi Site Bungku Tengah_1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan 2 Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 181 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 89 : Laporan Triwulan Laporan Hasil Explorasil PT Oti Eya Abadi Site Bungku Tengah_1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan 3 Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 90 : Laporan Triwulan Laporan Hasil Explorasil PT Oti Eya Abadi Site Bungku Tengah_1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan 4 Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 91 : Laporan Tahunan Laporan Hasil Explorasil PT Oti Eya Abadi Site Bungku Tengah_1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Tahunan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 92 : Laporan Triwulan Laporan Hasil Explorasil PT Oti Eya Abadi Site Bungku Tengah_1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan 1 Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 93 : Laporan Triwulan Laporan Hasil Explorasil PT Oti Eya Abadi Site Bungku Tengah_1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan 2 Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 94 : Laporan Triwulan Laporan Hasil Explorasil PT Oti Eya Abadi Site Bungku Tengah_1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan 3 Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 95 : Laporan Triwulan Laporan Hasil Explorasil PT Oti Eya Abadi Site Bungku Tengah_1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan 4 Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 96 : Laporan Tahunan Hasil Explorasil PT Oti Eya Abadi Site Bungku Tengah_1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Tahunan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 97 : Laporan Triwulan Laporan Hasil Explorasil PT Oti Eya Abadi Site Gesera, Ululere Dan Kolono _1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan I Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi

Halaman 182 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182



Tengah 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 98 : Laporan Triwulan Laporan Hasil Explorasil PT Oti Eya Abadi Site Gesera, Ululere Dan Kolono_1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan II Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 99 : Laporan Triwulan Laporan Hasil Explorasil PT Oti Eya Abadi Site Gesera, Ululere Dan Kolono _1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan III Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 100 : Laporan Triwulan Laporan Hasil Explorasil PT Oti Eya Abadi Site Gesera, Ululere Dan Kolono _1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan IV Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 101 : Laporan Tahunan PT Oti Eya Abadi, Site Gesera, Ululere Dan Kolono_1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Tahunan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 102 : Laporan Triwulan Laporan PT Oti Eya Abadi Site Gesera, Ululere Dan Kolono_1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan I Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 103 : Laporan Triwulan Laporan PT Oti Eya Abadi, Site Gesera, Ululere Dan Kolono_1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan II Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 104 : Laporan Triwulan Laporan PT Oti Eya Abadi Site Gesera, Ululere Dan Kolono_1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan III Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 105 : Laporan Triwulan Laporan PT Oti Eya Abadi Site Gesera, Ululere Dan Kolono_1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan IV Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 106 : Laporan Tahunan PT Oti Eya Abadi, Site Gesera, Ululere Dan Kolono_1.283 Ha Dibuat Sebagai Laporan Tahunan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 107 : Laporan Triwulan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan I Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 108 : Laporan Triwulan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan II Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 109 : Laporan Triwulan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan III Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 110 : Laporan Triwulan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan IV Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 111 : Laporan Tahunan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Tahunan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 112 : Laporan Triwulan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan I Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 113 : Laporan Triwulan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan II Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 114 : Laporan Triwulan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan III

Halaman 184 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 115 : Laporan Triwulan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan IV Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 116 : Laporan Tahunan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Tahunan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 117 : Laporan Triwulan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan I Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 118 : Laporan Triwulan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan II Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 119 : Laporan Triwulan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan III Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 120 : Laporan Triwulan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan IV Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 121 : Laporan Tahunan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Tahunan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 122 : Laporan Triwulan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan I Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2017 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 185 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 123 : Laporan Triwulan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan II Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 124 : Laporan Triwulan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan III Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 125 : Laporan Triwulan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan IV Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 126 : Laporan Tahunan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Tahunan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 127 : Laporan Triwulan PT Oti Eya Abadi, Site Bungku Tengah_1.175 Ha Dibuat Sebagai Laporan Triwulan I Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 128 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0092.0, Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 129 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0093.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 130 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0094.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 131 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0095.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 186 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 132 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0096.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 133 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0097.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 134 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0098.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 135 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0099.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 136 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0100.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 137 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0101.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 138 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0102.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 139 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0103.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 140 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0104.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 141 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0105.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 142 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0106.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 187 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 143 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0107.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 144 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0108.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 145 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0109.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 146 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0110.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 147 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0111.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 148 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0112.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 149 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0113.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 150 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0114.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 151 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0115.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 152 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0116.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 153 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0117.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 188 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 154 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0118.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 155 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0119.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 156 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0120.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 157 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0121.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 158 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0122.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 159 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0123.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 160 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0124.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 161 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0125.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 162 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0126.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 163 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0127.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 164 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0128.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 189 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 165 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0129.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 166 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0130.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 167 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0131.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 168 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0132.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 169 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0133.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 170 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0134.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 171 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0135.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 172 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0136.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 173 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0137.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 174 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0138.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 175 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0139.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 190 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 176 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0140.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 177 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0141.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 178 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0142.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 179 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0143.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 180 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0144.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 181 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0145.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 182 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0146.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 183 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0147.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 184 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0148.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 185 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0149.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 186 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0150.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 191 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 187 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0151.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 188 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0502.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 189 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0503.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 190 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0504.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 191 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0505.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 192 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0506.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 193 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0507.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 194 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0508.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 195 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0509.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 196 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0510.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 197 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0511.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 192 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 198 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0512.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 199 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0513.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 200 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0514.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 201 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0515.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 202 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0516.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 203 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0517.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 204 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0518.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 205 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0519.0 Nama Wajib Pajak PT Oti Eya Abadi, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 206 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kode Billing 820191126055363, Jumlah Setoran 2.566,00 Tanggal 26-11-2019, tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.283 Ha, Tahun 2010 (Kementrian Keuangan Republik Indonesia) (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 207 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan kode billing 820191126055363, tanggal 26-11-2019, Nama Wajib Bayar PT Oti Eya Abadi, Jumlah Setoran 2.566,00 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 193 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 208 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kode Billing 820191126056343, Jumlah Setoran 2.566,00 Tanggal 26-11-2019, tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.283 Ha, Tahun 2010 (Kementrian Keuangan Republik Indonesia) (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 209 : Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kode Billing 820191126056343 tanggal 26-11-2019, Nama Wajib Bayar PT Oti Eya Abadi, Jumlah Setoran 2.566,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 210 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kode Billing 820191126057031, Jumlah Setoran 2.566,00 tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.283 ha tahun 2012 (Kementrian Keuangan RI) (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 211 : Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan Kode Billing 820191126057031, tanggal 26-11-2019, Jumlah Setoran 2.566,00 Nama Wajib Bayar PT Oti Eya Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 212 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kode Billing 820191126057237, tanggal 26-11-2019, tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.283 ha tahun 2013 (Kementrian Keuangan RI) (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 213 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan Kode Billing 820191126057237, tanggal 26-11-2019, Jumlah Setoran 2.566,00 Nama Wajib Bayar PT Oti Eya Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 214 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820191125977814, tanggal 25-11-2019, Jumlah Setoran 4.700,00 tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.175 ha tahun 2014 (Kementrian Keuangan RI) (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 194 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 215 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan Kode Billing 820191125977814, Tanggal 26-11-2019, Jumlah Setoran 4.700,00 Nama Wajib Bayar PT Oti Eya Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 216 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820201201190207, Tanggal 01-12-2020, Jumlah Setoran 4.700,00 tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.175 Ha Tahun 2015 (Kementrian Keuangan RI) (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 217 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan kode billing 820201201190207, Tanggal 03-12-2020, Nama Wajib Bayar Oti Eya Abadi Jumlah Setoran 4.700,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 218 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820201201191195, Tanggal 01-12-2020, Jumlah Setoran 4.700,00 tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.175 ha tahun 2016 (Kementrian Keuangan RI) (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 219 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan Kode Billing 820201201191195 Tanggal 03-12-2020, Nama Wajib Bayar Oti Eya Abadi Jumlah Setoran 4.700,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 220 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820201201190663, Tanggal 01-12-2020, Jumlah Setoran 4.700,00 tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.175 ha tahun 2017 (Kementrian Keuangan RI) (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 221 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan kode billing 820201201190663 Tanggal 03-12-2020, Nama Wajib Bayar Oti Eya Abadi Jumlah Setoran 4.700,00 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 195 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 222 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820201201190872, Tanggal 01-12-2020, Jumlah Setoran 4.700,00 tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.175 ha tahun 2018 (Kementrian Keuangan RI) (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 223 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan kode billing 820201201190872 Tanggal 03-12-2020, Nama Wajib Bayar Oti Eya Abadi Jumlah Setoran 4.700,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 224 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820201201192111, Tanggal 01-12-2020, tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas IUP 1.175 Ha Tahun 2019 (Kementrian Keuangan RI) (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 225 : Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan kode billing 820201201192111, Tanggal 01-12-2020, Nama Wajib Bayar Oti Eya Abadi Jumlah Setoran 4.700,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 226 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820201201193094, tanggal 01-12-2020, Tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas IUP 1.175 Ha Tahun 2020 (Kementrian Keuangan RI) (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 227 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan kode billing 820201201193094 Tanggal 03-12-2020, Nama Wajib Bayar PT Oti Eya Abadi Jumlah Setoran 4.700,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P = 228 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PUU-X/2012, hari Kamis, tanggal 22 November 2012 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 229 : Surat Keterangan Jual Beli Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah, tertanggal 03 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 230 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Oti Eya Abadi Nomor 05 Tanggal 09

Halaman 196 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan salinan);

- Bukti P - 231 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0086370, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Oti Eya Abadi, Tanggal 10 Februari 2021 (fotokopi dari print out);
- Bukti P - 232 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/001 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 233 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0123.0, atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.895.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 234 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/002 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 235 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0144.0, atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 2.295.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 236 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/003 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 237 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0126.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.020.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 197 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 238 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/004 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 239 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0122.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.760.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 240 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/005 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 241 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0145.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 875.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 242 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/006 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 243 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0124.0, atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.087.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 244 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/007 /B.TMR/IV/2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 198 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 245 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0147.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 661.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 246 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/008 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 247 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0121.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 2.173.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 248 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/009 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 249 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0114.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 513.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 250 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/010 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 251 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0141.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 742.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 199 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 252 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/011 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 253 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0115.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 430.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 254 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/012 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 255 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0146.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.012.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 256 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/013 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 257 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0117.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.487.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 258 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/014 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 200 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 259 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0113.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 2.215.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 260 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/015 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 261 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0118.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.265.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 262 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/016 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 263 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0116.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.477.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 264 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/017 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 265 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0105.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 3.932.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 201 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 266 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/018 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 267 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0127.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 2.349.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 268 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/019 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 269 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0134.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 2.435.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 270 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/020 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 271 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0149.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.360.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 272 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/021 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 202 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 273 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0138.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.257.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 274 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/022 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 275 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0120.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 775.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 276 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/023 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 277 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0119.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 2.392.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 278 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/024 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 279 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0137.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.090.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 203 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 280 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/026 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 281 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0140.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 2.625.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 282 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/027 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 283 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0132.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.747.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 284 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/028 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 285 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0136.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.277.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 286 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/029 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 204 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 287 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0148.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.672.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 288 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/030 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 289 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0125.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 897.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 290 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/031 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 291 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0107.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 337.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 292 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/032 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 293 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0130.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.105.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 205 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 294 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/033 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 295 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0139.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 2.252.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 296 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/034 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 297 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0128.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 10.500.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 298 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/035 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 299 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0142.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.992.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 300 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/036 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 206 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 301 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0102.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 2.570.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 302 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/037 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 303 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0100.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 4.837.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 304 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/038 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 305 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0106.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.182.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 306 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/039 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 307 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0129.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.350.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 207 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 308 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/040 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 309 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0111.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.022.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 310 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/041 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 311 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0110.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 3.092.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 312 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/042 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 313 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0143.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 4.060.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 314 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/043 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 208 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 315 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0109.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 3.452.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 316 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/045 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 317 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0092.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 5.270.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 318 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/046 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 319 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0131.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.420.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 320 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/047 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 321 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0150.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.350.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 209 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 322 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/048 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 323 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0133.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 2.820.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 324 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/049 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 325 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0151.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 812.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 326 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/050 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 327 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0108.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 2.811.250,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 328 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/051 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 210 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 329 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0097.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 3.452.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 330 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/052 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 331 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0099.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 6.245.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 332 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/053 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 333 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0101.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 2.541.250,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 334 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/054 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 335 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0103.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 5.293.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 211 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 336 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/055 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 337 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0094.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 13.500.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 338 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/01 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 339 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0502.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 13.500.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 340 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/02 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 341 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0508.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 495.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 342 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/003 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 212 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 343 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0504.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.572.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 344 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/004 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 345 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0503.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.075.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 346 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/05 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 347 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0510.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.887.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 348 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/006 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 349 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0505.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.400.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 213 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 350 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/007 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 351 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0512.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 612.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 352 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/08 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 353 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0511.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.767.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 354 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/09 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 355 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0506.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.480.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 356 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/010 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 214 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 357 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0507.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 685.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 358 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/11 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 359 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0514.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.217.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 360 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/12 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 361 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0513.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 2.120.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 362 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor: 593.2/13/B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 363 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0515.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 985.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 215 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 364 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/14 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 365 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0516.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 3.570.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 366 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/15 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 367 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0517.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 3.497.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 368 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/016 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 369 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0519.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 2.617.500,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 370 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/017 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi, yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 216 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 371 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0518.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, tanggal 23 April 2021, Jumlah yang Disetor Rp. 1.020.000,00 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 372 : Putusan PTUN Palu Nomor 21/G/2019/PTUN.PL antara PT.Hoffmen International Melawan Bupati Morowali Utara, tanggal 26 Maret 2020 (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P - 373 : Putusan Nomor 28/G/2019/PTUN.PL, tanggal 16 April 2020 yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P - 374 : Tangkisan Eksepsi Jurnal "Upaya Administrasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara" oleh Ujang Abdullah, S.H., Msi. (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P - 375 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1802 K/30/MEM/2018, Tanggal 23 April 2018, Tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 376 : Surat Nomor : 111/DIR-OEA/V/2021, tertanggal 21 Mei 2021, Perihal : Permohonan Informasi sebagai Konfirmasi dan Permohonan Dokumen (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 377 : Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 540/8611/MINERBA, tanggal 24 Mei 2021, Perihal: Konfirmasi Perizinan PT. Oti Eya Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 378 : Perjanjian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jety antara PT. Oti Eya Abadi dengan PT.Latanindo Graha Persada, tanggal 1 November 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 379 : Surat PT. Latanindo Graha Persada No: 006/LGP-EXT/X/2020, Perihal : Laporan Biaya Pelaksanaan Infrastruktur Jalan dan Jety PT Oti Eya Abadi, tanggal 28 Oktober 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 380 : Invoice Nomor : 0005663 dari PT.Multi Teknindo Infotronika,

Halaman 217 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Agustus 2020 Perihal : Pembelian 1 (satu) set High Performance ED-XRF Spectrometer merek Marlvern Panalytical tipe Epsilon 4 sesuai dengan PO No.157/PO-OEA-VIII/2020 dengan total Rp. 1.353.150.000,- (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 381 : Faktur Pajak Nomor : 0100.003-20.67918023, tanggal 25 Agustus 2020 (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P - 382 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/025/B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 383 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0153.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, jumlah yang disetor Rp. 2.517.500 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 384 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/044/B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 385 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0154.0 atas nama PT Oti Eya Abadi, jumlah yang disetor Rp. 1.420.000 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 386 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/056/B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 387 : Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0152.0 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Oti Eya Abadi, jumlah yang disetor Rp. 513.000
(fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 388 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/075/B.TMR/IV/2021, tanggal 6 April 2021, atas nama PT Oti Eya Abadi yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 389 : Surat Penyerahan Nomor : 593.2/054/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, atas nama Masiri kepada H. Ahmad Ali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 390 : Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/057/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013 atas nama Udin kepada H. Ahmad Ali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 391 : Surat Penyerahan Nomor : 593.2/058/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, atas nama Hamsi kepada H. Ahmad Ali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 392 : Surat Penyerahan Nomor : 593.2/059/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, atas nama Ahmad kepada H. Ahmad Ali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 393 : Surat Penyerahan Nomor : 593.2/060/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, atas nama Rinto kepada H. Ahmad Ali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 394 : Surat Penyerahan Nomor : 593.2/061/50.15.05/VIII/ 2013, tanggal 13 Agustus 2013, atas nama Nasir kepada H. Ahmad Ali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 395 : Surat Penyerahan Nomor : 593.2/062/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, atas nama Samsar kepada H. Ahmad Ali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 396 : Surat Penyerahan Nomor : 593.2/063/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, atas nama Sumardin M kepada H. Ahmad Ali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 397 : Surat Penyerahan Nomor : 593.2/064/50.15.05/VIII/ 2013, tanggal 13 Agustus 2013, atas nama Sahmudin kepada

Halaman 219 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Ali (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 398 : Surat Penyerahan Nomor : 593.2/064/50.15.05/VIII/ 2013, tanggal 13 Agustus 2013, atas nama Asinan Ishak kepada H. Ahmad Ali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 399 : Surat Penyerahan Nomor : 593.2/066/50.15.05/VIII/ 2013, tanggal 13 Agustus 2013, atas nama Harsono kepada H. Ahmad Ali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 400 : Surat Penyerahan Nomor : 593.2/067/50.15.05/VIII/ 2013, tanggal 13 Agustus 2013, atas nama Ical kepada H. Ahmad Ali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 401 : Surat Penyerahan Nomor : 593.2/067/50.15.05/VIII/ 2013, tanggal 13 Agustus 2013, atas nama danau kepada H. Ahmad Ali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 402 : Surat Penyerahan Nomor : 593.2/068/50.15.05/VIII/ 2013, tanggal 13 Agustus 2013, atas nama Tasrin kepada H. Ahmad Ali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 403 : Surat Penyerahan Nomor : 593.2/069/50.15.05/VIII/ 2013, tanggal 13 Agustus 2013, atas nama Rahmat kepada H. Ahmad Ali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 404 : Surat Penyerahan Nomor : 593.1/101/50.15/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013, atas nama Haeruddin kepada H. Ahmad Ali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 405 : Surat Penyerahan Nomor : 593.1/102/50.15/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013, atas nama Irfan kepada H. Ahmad Ali (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 406 : Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah, tanggal 20 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 407 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0011/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Abd. Azis (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0011/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor

Halaman 220 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/152/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/58/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/69/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 408 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0012/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Abdullah (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0012/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2/194/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/196/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/195/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 409 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0013/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Ahmad Djabar (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0013/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/191/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2/192/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/193/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 410 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0014/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Amrullah (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0014/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor

Halaman 221 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/88/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2/189/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/190/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 411 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0015/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Armin (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0015/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2/189/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/207/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/208/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 412 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0016/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Kasran (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0016/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2/67/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/168/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/169/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 413 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0017/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Jamaludin (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0017/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor

Halaman 222 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/173/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/174/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/175/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 414 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0018/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Jamaludin (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0018/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2/176/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/177/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/178/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 415 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0019/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Baco S (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0019/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2/179/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/180/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/101/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 416 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0020/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Asriani (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0020/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Kasar Batas Tanah, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah

Halaman 223 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Nomor 593.2/182/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/183/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/104/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 417 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0021/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Sahrudin (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0021/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2/197/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/198/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/199/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 418 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0022/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Wahyudin (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0022/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2/155/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/156/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/157/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 419 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0023/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Samsudin, B (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0023/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/161/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/162/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/163/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 420 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0024/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Asmun (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0024/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2/185/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/186/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/187/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 421 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0025/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Samsuri (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0025/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2/203/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/204/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/205/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 422 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0026/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Sudarmanto (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0026/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor

Halaman 225 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/209/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/210/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 423 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0027/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Basri(fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0027/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/212/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2/213/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/214/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 424 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0028/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Samsuri (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0028/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2/219/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/220/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/221/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 425 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0028/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Sumardin, M (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0028/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2/164/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/165/50.15.05/

Halaman 226 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/166/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 426 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0029/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Jamris (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0029/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2/222/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/223/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/229/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 427 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0029/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Jamris (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0029/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2/158/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/159/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/160/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 428 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0030/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Jamris (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0030/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2//50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2//50.15.05/III /

Halaman 227 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/202/50.15.05/ III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 429 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0031/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Jamris (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0031/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2/170/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/171/50.15.05/ III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor 593.2/172/50.15.05/III /2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 430 : Surat Penyerahan Tanah Nomor 0032/593.1/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, atas nama Jamris (fotokopi dari fotokopi), Lampiran : Surat Penyerahan Nomor 593.1/0032/50.15/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Gambar Kasar Batas Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas, Gambar Beserta Ukuran Tanah dan Batas, Surat Pernyataan Tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Perolehan Tanah Nomor 593.2/216/50.15.05/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/217/50.15.05/ III/2017, tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 431 : Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah antara PT.Yuan Hua Indonesia dengan PT Oti Eya Abadi , tertanggal 06 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 432 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 511/556/Dis.ESDM, Perihal : Tindak Lanjut Rapat Harga Kompensasi Data dan Informasi (KDI) dan WIUPK, tertanggal 12 Oktober 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 433 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 540/30/DJB/2018, Perihal: Permintaan Nama Anggota Tim Panitia Lelang WIUPK, tertanggal 16 Maret 2018 (Fotokopi

Halaman 228 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fotokopi);

- Bukti P - 434 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/118/DIS.ESDM, Perihal: Anggota Tim Lelang WIUPK, tertanggal 21 Maret 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 435 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/219/DIS.ESDM, Perihal: WIUPK Blok Kolonodale dan WIUPK Blok Bahodopi Utara, tertanggal 16 Mei 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 436 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1934/30/DJB/2018, Perihal: Penjelasan, tertanggal 19 November 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 437 : Slip Bukti Setor Bank Mandiri, tertanggal 27 Agustus 2020 dari PT. Oti Eya Abadi kepada PT. Multi Teknindo Infotronika sejumlah Rp.1.448.465.000 (*satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*) (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 438 : Buku *Hukum Administrasi Negara*, Ridwan HR, 2013, Jakarta: Rajawali Pers (halaman 248-249) (Fotokopi sesuai cetakan);
- Bukti P - 439 : Salinan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P - 440 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1805.K/30/MEM/2018 tentang Harga Kompensasi Data Informasi dan Informasi Penggunaan Lahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P - 441 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 442 : Pendapat Hukum Tentang Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia (Legal Opinion) Bapak Dominikus Dalu, S.H., tertanggal 10 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 229 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 443 : Resume Ahli Dalam Perkara Nomor Register 26/G/2021/PTUN-JKT Hari rabu, Tanggal 16 Juni 2021 Affidavit Ahli Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 444 : Affidavit Ahli Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 445 : Peta Overview PT. Oti Eya Abadi Block Bahodopi Utara Desa Ululere, Kolono, Geres, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah (print out);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan pbandingnya, dan diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I -37, sebagai berikut:

- Bukti T.I – 1 : Surat Nomor: 055/Dir-OEA/V/2020 tertanggal 04 Mei 2020 Perihal Sanggahan Atas Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor: 344/30/DBP/PW/2020 tanggal 15 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.I – 2 : Surat Nomor: 072/Dir-OEA/XI/2020, Tanggal 25 November 2020, Perihal Permohonan Pendaftaran IUP OP PT. Oti Eya Abadi Ke Dalam Basis Data IUP Aktif Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.I – 3 : Surat Nomor 076/Dir-OEA/XII/2020 Tanggal 9 Desember 2020 Perihal Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi Ke Dalam Basis Data IUP Aktif Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana Surat Direktur PT Oti Eya Abadi Nomor 072/Dir-OEA/XI/2020 Tanggal 25 November 2020 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 4 : Surat Nomor 1562/35/DJB/2020 Tanggal 29 Desember 2020 Hal Tanggapan atas Keberatan Tidak Ditanggapinya Permohonan Pendaftaran IUP PT Oti Eya Abadi (fotokopi dari

Halaman 230 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

- Bukti T.I – 5 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC Dan Non CNC Antara Ditjen Mineral Dan batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali, Tanggal 31 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 6 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC Dan Non CNC Antara Ditjen Mineral Dan batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali, Tanggal 18 November 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 7 : Putusan PTUN Jakarta Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT, Tanggal 4 November 2020 (print out);
- Bukti T.I – 8 : Putusan PTTUN Jakarta Nomor 12/B/TF/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Maret 2021 (print out);
- Bukti T.I – 9 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 255.K/30.DJB/2015, tanggal 15 Januari 2015, Tentang Penciutan IV Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Vale Indonesia, Tbk. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 10 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/175/DISESDM tanggal 6 Maret 2015 Perihal Permohonan WIUPK ex Wilayah PT Vale Indonesia, Tbk., yang ditujukan kepada Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 11 : Keputusan Menteri ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi di Daerah Bahodopi Utara, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.I – 12 : Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Nomor: 017495/30/DBP/2016 yang ditujukan kepada Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Halaman 231 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Geologi, KESDM, tanggal 10 November 2016, Perihal
Permintaan Evaluasi Teknis WIUPK Ex-PT Vale (fotokopi dari
fotokopi);

- Bukti T.I – 13 : Surat Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor: 1160/42/BGD/2017, Tanggal 18 Juli 2017, Hal Hasil Evaluasi Usulan WIUPK ex PT Vale (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 14 : Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Nomor: 0168/30/DBP.PW/2017, tanggal 6 Juli 2017, Perihal Permohonan Klarifikasi Usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 15 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 540/6511-MINERBA/DESDM, tanggal 6 September 2017, Perihal Klarifikasi Usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 16 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi dari hasil cetakan);
- Bukti T.I – 17 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1802 K/30/MEM/2018 Tanggal 23 April 2018 Tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.I – 18 : Hasil overlay Peta Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 19 : Surat Nomor: 018.Und/30/DJB/2015, tanggal 10 April 2015, Hal. Undangan Rapat Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambanagn Khusus Operasi Produksi (WIUPK OP) Pada Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia, Tbk (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 232 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I – 20 : Nota Dinas Nomor: 00945/31/DBP/2015, tanggal 24 Maret 2015, Perihal Usulan Penetapan WIUPK dan WPN pada Wilayah Sisa Kontrak Karya PT Vale Indonesia, Tbk. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 21 : Resume Evaluasi Usulan Penetapan WIUPK Blok Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 22 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) Nomor: B-15A.6/10-15/05/2014, tanggal 20 Mei 2014, Perihal Tindak Lanjut Kegiatan Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di 12 Provinsi dan Rapat Pembahasan tanggal 25 April 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 23 : Surat KPK Nomor B-4584/10-15/09/2014 tanggal 5 September 2014 Perihal Status Penyampaian Laporan Tahap I Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di 12 Provinsi serta Format dan Tata Cara Pelaporan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 24 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/521/DISESDM tanggal 15 Agustus 2012, Perihal Penertiban Izin Usaha Pertambangan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 25 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/756/DISESDM tanggal 27 Desember 2012 perihal Penyelesaian Tumpang Tindih IUP dan Penghentian Kegiatan yang ditujukan kepada Bupati Morowali (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 26 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/228/DISESDM tanggal 23 Mei 2014 Perihal Pencabutan IUP yang ditujukan kepada Bupati Morowali (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 27 : Surat Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 951/DirJen Minerba-12X/NK/BK tanggal 2 November 2012 Perihal Permohonan Pengambilan Tindakan Hukum untuk Kegiatan Penambangan di Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia Tbk di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 233 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I – 28 : Surat PT Vale Indonesia Tbk Nomor KTP.135/XI/2012 tanggal 24 November 2012 Lamp. Peta Bukti Aktifitas Penambangan Beberapa Perusahaan lain dalam Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia Tbk dan Peta IUP di dalam/sekitar Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia Tbk di Blok Bahodopi, Hal. Permohonan Peta Informasi IUP *clean & clear* dan Laporan Atas Kegiatan Penambangan oleh Beberapa Perusahaan lain di dalam Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia Tbk. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 29 : Surat Badan Reserse Kriminal Polri kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: B/781/II/2013/Bareskrim tanggal 11 Februari 2013 Perihal Permohonan Peta WIUP PT Vale Indonesia Tbk eks PT INCO (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 30 : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral kepada Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Nomor: 528/30/DBM/2013 tanggal 6 Maret 2013 Perihal Peta WIUP PT Vale Indonesia, Tbk (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 31 : Nota Dinas Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara nomor 371/03/DBP/2013, tanggal 24 April 2013 Perihal Penyampaian Data dan Peta PT Vale Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 32 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM Nomor 634/06/DJB/2019 tanggal 20 Februari 2019 Hal Tanggapan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi 0343/IN/VIII/2018/JKT dan Nomor Registrasi 0344/IN/VIII/2018/JKT (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 33 : Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 34 : Keputusan Menteri ESDM Nomor 1801 K/30/MEM/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 234 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I – 35 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 15 November 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 36 : Berita Acara Koordinasi dan Klarifikasi IUP Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan tanggal 15 Agustus 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.I – 37 : Profil Perusahaan PT Oti Eya Abadi yang tercatat dalam Minerba *One Data* Indonesia (MODI), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Hasil cetakan);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan pembandingnya, dan diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-68, sebagai berikut:

- Bukti T.II – 1 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan batubara (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II – 2 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603 K/40/MEM/2003 Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan Tanggal 24 Desember 2003 (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II – 3 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 255 K/30/DJB/2015 Tentang Penciutan IV Kontrak Karya Pada tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Vale Indonesia, TbkPedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan Tanggal 15 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 4 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Di Daerah Bahodopi Utara, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi tengah (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 5 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 235 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II – 6 : Surat Presiden Republik Indonesia Nomor B-745/Pres/12/1995, Tanggal 29 Desember 1995, Perihal Persetujuan bagi Perubahan dan Perpanjangan Kontrak karya PT. INCO (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 7 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1840 K/73/MEM/2018 Tentang Pembentukan Panitia Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 8 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540/SK.PW.010/Distamben/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT Oti Eya Abadi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 9 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Oti Eya Abadi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 10 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/175/DISESDM tanggal 6 Maret 2015, Perihal Permohonan WIUPK ex Wilayah PT Vale Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 11 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 403/30/DJB/2015, Tanggal 18 Maret 2015, Perihal Usulan Penetapan WIUPK dan WPN pada Wilayah Sisa Kontrak Karya PT Vale Indonesia Tbk (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 12 : Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 0168/30/DBP.PW/2017, tanggal 6 Juli 2017 Perihal Permohonan Klarifikasi Usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 13 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 540/6511-MINERBA/DESDM, Tanggal 6 September 2017, Perihal Klarifikasi Usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 236 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II – 14 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 540/30/DJB/2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Permintaan Nama Anggota Tim Panitia Lelang WIUPK (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 15 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 946/30/DJB/2018 tanggal 30 Mei 2018 Perihal Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 16 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 947/30/DJB/2018 tanggal 30 Mei 2018 Perihal Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Mineral Logam dan Batubara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 17 : Surat Badan Usaha Milik Daerah PT Pembangunan Sulawesi Tengah Nomor 134/Srt/PT.PST/07/2018 tanggal 9 Juli 2018 Perihal Penawaran Lelang WIUPK Blok Bahodopi Utara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 18 : Surat Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk Nomor 2437/09/DAT/2018 tanggal 13 Juli 2018 Perihal Pengajuan Pernyataan Minat atas Surat Penawaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas WIUPK Mineral dan Batubara secara Prioritas (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 19 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1282/30/DJB/2018 tanggal 1 Agustus 2018 perihal Surat Penunjukan Langsung (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 20 : Surat Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk Nomor 2805/09/DAT/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Perihal Penyampaian Pelunasan KDI Blok Bahodopi Utara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 21 : Surat Direktur Utama PT Tambang Bahodopi Utara Nomor 01/PERMOHONAN/TBU/X/ 2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal Pengajuan Permohonan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi pada Wilayah IUPK Blok Bahodopi Utara (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 237 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II – 22 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 540/1015/Minerba tanggal 18 Maret 2020 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Perihal Penyampaian (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 23 : Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Nomor 344/30/DBP.PW/2020 tanggal 15 April 2020 kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Perihal Tanggapan Terkait Penyampaian Dokumen Perizinan IUP a.n. PT Oti Eya Abadi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 24 : Surat PT Oti Eya Abadi Nomor 055/Dir-OEA/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Perihal Sanggahan Atas Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor 344/30/DBP.PW/2020 tanggal 15 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 25 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 540/3022/MINERBA tanggal 12 Mei 2020 kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Perihal Tanggapan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 26 : Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Nomor 109/35/DWP.PW/2020 tanggal 27 Juli 2020 kepada Direktur Utama PT Oti Eya Abadi dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Perihal Tanggapan terkait Permintaan Registrasi IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi (fotokopi sesuai print out);
- Bukti T.II – 27 : Lembar Pengesahan Studi Kelayakan PT.Oti Eya Abadi yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali, tanggal 23 September 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 28 : Surat PT Oti Eya Abadi Nomor 072/Dir-OEA/XI/2020 tanggal 25 November 2020 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Perihal Permohonan Pendaftaran IUP OP PT Oti Eya

Halaman 238 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi ke dalam Basis Data IUP Aktif Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti T.II – 29 : Surat PT OEA Nomor 076/Dir-OEA/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Perihal Keberatan atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi ke dalam Basis Data IUP Aktif Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana Surat Direktur PT Oti Eya Abadi Nomor 072/Dir-OEA/XI/2020 tanggal 25 November 2020 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 30 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1562/35/DJB/2020 tanggal 29 Desember 2020 kepada Direktur PT Oti Eya Abadi Perihal Tanggapan atas Keberatan Tidak Ditanggapinya Permohonan Pendaftaran IUP PT Oti Eya Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 31 : Surat Bupati Morowali Nomor 541-2/0406/BUP-SDA/IV/2017 tanggal 13 April 2017 Perihal Permohonan Bantuan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 32 : Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Nomor 00457.Und/30/DBP.PW/2018 tanggal 10 Juli 2018 Perihal Undangan Rapat (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 33 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 2142/30/DJB/2018 tanggal 12 Desember 2018 Perihal Penjelasan Tertulis Penawaran Prioritas WIUPK (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 34 : Keputusan Menteri ESDM Nomor 1801 K/30/MEM/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 35 : Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor B-243/Seskab/Maritim/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 Perihal

Halaman 239 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) terhadap Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dan Pelaksanaan Penawaran secara Prioritas dan/atau Lelang di Wilayah Hasil Penciptaan Eks PT Vale Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti T.II – 36 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1801 K/30/MEM/2018, tanggal 23 April 2018, tentang Formula Perhitungan harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 37 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1805 K/30/MEM/2018, tanggal 03 April 2018 tentang Harga Kompensasi Data Informasi dan Informasi Penggunaan Lahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 38 : Surat Sekretaris Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 2432/07/SDB/2011 tanggal 30 Juni 2011 Perihal Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 39 : Pengumuman Ke-Dua Rekonsiliasi IUP tanggal 28 Februari 2012 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 40 : Penjelasan Tambahan terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP tanggal 9 Mei 2012 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 41 : Penjelasan Tambahan terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP tanggal 29 Mei 2012 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 42 : Penjelasan Tambahan terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP tanggal 25 Juni 2012 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 43 : Penjelasan Tambahan terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP Juli 2012 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 44 : Penjelasan Tambahan terhadap Pengumuman C&C Tahap ke VII dan Pembatalan Status C&C Oktober 2012 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 45 : Penjelasan Tambahan terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP Januari 2013 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 240 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II – 46 : Penjelasan Tambahan terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP tanggal 12 Juli 2013 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 47 : Penjelasan Tambahan terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP tanggal Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II – 48 : Penjelasan Tambahan terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP Januari 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.I – 49 : Penjelasan Tambahan terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 50 : Penjelasan Tambahan terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP November 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.I – 51 : Penjelasan Tambahan terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 52 : Penjelasan Tambahan terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP Februari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 53 : Penjelasan Tambahan terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP Juli 2015 Penjelasan Tambahan terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 54 : Penjelasan Tambahan terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP September 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 55 : Pengumuman Nomor 1115.Pm/04/DJB/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Ke-Delapan Belas dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 56 : Pengumuman Nomor 1343.Pm/04/DJB/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Ke-Sembilan Belas dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 57 : Pengumuman Nomor 1658.Pm/04/DJB/2016 tanggal 23 November 2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Ke-Dua Puluh dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Penerbit Izin (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T. II – 58 : Pengumuman Nomor 1862.Pm/04/DJB/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean

Halaman 241 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Puluh Satu dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Penerbit Izin (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti T. II – 59 : Pengumuman Nomor 226.Pm/04/DJB/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Kedua Puluh Dua dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Penerbit Izin (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 60 : Pengumuman Nomor 400.Pm/04/DJB/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Kedua Puluh Tiga dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Penerbit Izin (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 61 : Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Kedua Puluh Empat dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Penerbit Izin (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 62 : Pengumuman Nomor 1587.Pm/04/DJB/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Kedua Puluh Lima, Pembatalan C&C dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Penerbit Izin (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 63 : Pengumuman Nomor 2000.Pm/04/DJB/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Kedua Puluh Enam dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Penerbit Izin (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 64 : Pengumuman Nomor 2437.Pm/04/DJB/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Kedua Puluh Tujuh dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Penerbit Izin (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 65 : Pengumuman Nomor 1279.Pm/04/DJB/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Daftar IUP Clear and Clean, IUP Non Clear and Clean, dan IUP yang Telah Direkomendasikan oleh Gubernur/Pejabat Berwenang Namun Belum Dapat Diumumkan Clear and Clean karena Masih memiliki Permasalahan dari Aspek Kewilayahan (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II – 66 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya Dan

Halaman 242 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara
(fotokopi sesuai print out);

- Bukti T.II – 67 : Pendapat Ahli DR. HENDRA NURTJAHJO, S.H., M.HUM Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (fotokopi);
- Bukti T.II – 68 : Pernyataan Tertulis, Tanggal 12 Agustus 2021 dari Tito Yustian Pratama, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan pembandingnya, dan diberi tanda T.II.Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-124, sebagai berikut:

- Bukti T II Intervensi – 1 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Upaya Administratif (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II Intervensi – 2 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 51/G/2020/PTUN.SMG tertanggal 10 November 2020 (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II Intervensi – 3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 89/G/2019/PTUN.Mtr tanggal 4 Maret 2020 (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II Intervensi – 4 : Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II Intervensi – 5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 3/G/2020/PTUN.SMG tanggal 6 Juli 2020 (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II Intervensi – 6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN tertanggal 16 Desember 2020 (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 7 : Putusan Fiktif Positif Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.PL antara PT Oti

Halaman 243 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Eya Abadi (Pemohon) melawan Bupati Morowali (Termohon) tanggal 5 Februari 2020 (fotokopi sesuai hasil cetakan);

- Bukti T.II.Intervensi – 8 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1802 K/30/MEM/2018 tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 9 : Buku Dr. S. F. Marbun, S.H., M.Hum, yang berjudul “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia” halaman 175 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi – 10 : Putusan Nomor 123/G/2014/PTUN-BDG tanggal 28 April 2015 (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 11 : Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-SMD tanggal 28 Januari 2013 (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 12 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 13 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 14 : Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Nomor 3/Yur/TUN/2018 (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 15 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 16 : Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (fotokopi sesuai hasil cetakan);

- Bukti T.II.Intervensi – 17 : Peta tambang mineral dan batu bara Kementerian ESDM RI yang diunduh dari <https://geoportal.esdm.go.id/minerba/> (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 18 : Pengumuman Nomor: 1115.Pm/04/DJB/2016 Tentang Penetapan IUP Clear and Clean Ke-Delapan Belas Dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota yang diunduh via https://www.minerba.esdm.go.id/upload/file_menu/20190221135946.pdf (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 19 : Buku DR. S.F. Marbun, S.H., M.Hum yang berjudul “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia”, hal. 256. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi – 20 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 448 K/TUN/2019 tanggal 24 Oktober 2019 (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 21 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 10/G/2019/PTUN-PLK tanggal 22 Agustus 2019 (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 22 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 152/G/2018/PTUN.MDN tanggal 15 mei 2019 (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 23 : Buku Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. yang berjudul “Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, (Malang: Penerbit Tunggal Mandiri), hal. 143 (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 24 : Konsolidasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagai mana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 25 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 245 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan batubara sebagai mana diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 (fotokopi sesuai hasil cetakan);

- Bukti T.II.Intervensi – 26 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciutan IV Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Vale Indonesia Tbk fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 27 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 3407 K/30/MEM/2015 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi di Daerah Bahodopi Utara, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 28 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 29 : Konsolidasi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 30 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha

Halaman 246 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara
(fotokopi sesuai hasil cetakan);

- Bukti T.II.Intervensi – 31 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara kepada PT Antam Tbk Nomor: 947/30/DJB/2018, tentang Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Mineral Logam dan Batubara tanggal 30 Mei 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 32 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral republik Indonesia Nomor 1805.K/30/MEM/2018 Tentang Harga Kompensasi Data Informasi dan Informasi Penggunaan Lahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 33 : Risalah Geosains Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Komoditas: Mineral Logam, Jenis Komoditas: Nikel. Blok Bahodopi Utara, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 34 : Surat dari PT Antam Tbk kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2437/09/DAT/2018 tentang Pengajuan Pernyataan Minat atas Surat Penawaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas WIUPK Mineral dan Batubara secara prioritas tanggal 13 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 35 : Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 233 Tahun 2018, Nomor: 46 Tahun 2018, Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor

Halaman 247 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SKB/Menpan-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 (fotokopi sesuai hasil cetakan);

- Bukti T.II.Intervensi – 36 : Surat Dirjen Minerba kepada Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk Nomor: 1282/30/DJB/2018 Perihal Surat Penunjukan Langsung tanggal 1 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 37 : Surat Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk Nomor 2805/09/DAT/2018 perihal Penyampaian Pelunasan KDI Blok Bahodopi Utara tanggal 10 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 38 : Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820180810898930, Wajib bayar PT Aneka Tambang sebesar Rp184.800.000.000 (*seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah*) tanggal 10 Agustus 2018 sebesar (fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 39 : Surat Direktur Utama PT ANTAM Tbk Nomor 3261/0505/DAT/2018, perihal Kerjasama di WIUPK Blok Bahodopi Utara yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, tanggal 17 September 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 40 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 575/390/Ro.Bkbg, perihal: Penyertaan Saham Perusda PT Pembangunan Sulteng, tanggal 27 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 41 : Surat Direktur Utama PT ANTAM Tbk Nomor 3261/0505/DAT/2018, perihal Kerjasama di WIUPK Blok Bahodopi Utara, tertanggal 17 September 2018 yang ditujukan kepada Bupati Morowali (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 42 : Surat Bupati Morowali Nomor 593/1093/BUP-HUKUM/ X/2018, perihal: Penyertaan Saham BUMD PT Nusantara Morowali (Perseroda) tanggal 31 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 248 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intervensi – 43 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tambang Bahodopi Utara Nomor 4 yang dibuat di hadapan Nyonya Esther Mercia Sulaiman, S. H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 02 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi – 44 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046813.AH.01.01.TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Tambang Bahodopi Utara tertanggal 3 Oktober 2018 fotokopi sesuai hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 45 : Surat Direktur Utama Tambang Bahopi Utara Nomor 01/PERMOHONAN/TBU/X/2018, perihal: Pengajuan Permohonan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi pada Wilayah IUPK Blok Bahodopi Utara tanggal 16 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 46 : Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor seri: AE564799 yang dibukukan ke dalam rekening deposito berjangka atas nama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara q.q. Tambang Bahodopi senilai Rp284.400.000 (*dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah*) tanggal 17 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 47 : Formulir Pendaftaran Pemberian WIUPK PT Aneka Tambang Tbk, tanggal 13 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 48 : NPWP Nomor 01.001.663.2-051.000 atas nama PT Aneka Tambang, Terdaftar tanggal 14 November 1982, (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi – 49 : Lampiran bagan Beneficiary Ownership Data Pengendali Dan Beneficial Owners PT Aneka Tambang Tbk (fotokopi sesuai cetakan);

Halaman 249 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intervensi – 50 : Pakta Integritas Nama Arie Prabowo Ariotedjo, Direktur Utama PT Aneka Tambang, Tanggal 13 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 51 : Surat Pernyataan Tidak masuk Dalam Daftar Hitam Dari Instansi Yang Terkait Nomor 2438/09/DAT/2018, Tanggal 13 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 52 : Surat Pernyataan Tidak masuk Dalam Daftar Hitam Dari Instansi Yang Terkait Nomor 2439/09/DAT/2018, Tanggal 13 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 53 : Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05003451/PPWBIDR/WPJ.19/KP.0303/2018 Tanggal 25 April 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 54 : Sertifikat Deposito BRI Cabang 0339 Pasar Minggu Branch Atas Nama PT Aneka Tambang Tbk QQ Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Rek Nomor 0339-01-016658-40-6 Sejumlah Rp. 18.480.000.000 (delapan belas miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 55 : Surat Pernyataan Kesanggupan Finansial Nomor 2440/09/DAT/2018, Tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Arie Prabowo Ariotedjo Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 56 : Surat Direktur Penerima Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan batubara Nomor 9904/84/DBN.PW/2018, Tanggal 02 Juli 2018, Perihal Surat Keterangan Piutang PNBP Mineral dan Batubara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 57 : Surat Keterangan Bank Nomor B.2830 KC-XIV/OPS/06/2018 tanggal 29 Juni 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 58 : Keputusan Bupati Merangin Nomor 185/ESDM/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT Aneka Tambang

Halaman 250 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk, Tanggal 24 Mei 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti T.II.Intervensi – 59 : Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 54C/2876/SET Tahun 2010 Tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Nomor 150 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Emas kepada PT Antam Tbk, Tanggal 25 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi – 60 : Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 504/2883/SET Tahun 2010 Tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Nomor 151 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Emas kepada PT Antam Tbk, Tanggal 25 Agustus 2010 Tanggal 25 Agustus 2010 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 61 : Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 540/2884/SET Tahun 2010 Tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Nomor 152 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Emas kepada PT Antam Tbk tanggal 25 Agustus 2010 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 62 : Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 540/2892/SET Tahun 2010 Tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Nomor 149 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Emas kepada PT Antam Tbk, Tanggal 25 Agustus 2010 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 63 : Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 624/ESDM/2014 Tentang Penetapan Penciutan Dan

Halaman 251 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Penggabungan Serta Penyesuaian Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, di Kecamatan batang Asai, Tanggal 31 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti T.II.Intervensi – 64 : Keputusan Bupati Bogor Nomor 5412/005/Kpts/ESDM/2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas nama PT Aneka Tambang Tbk, Tanggal 22 Juni 2010 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 65 : Keputusan Bupati Garut Nomor 540/Kep.279-SDAP/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Aneka Tambang Tbk, Tanggal 09 Juni 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi – 66 : Keputusan Bupati Kolaka Nomor 150 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Perpanjangan I (Pertama) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pulau Maniang kepada PT Antam (Perser) Tbk, UBP Nikel Sultra Tanggal 28 Februari 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi – 67 : Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/099/2014 Tentang Persetujuan Perpanjangan I (Pertama) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Antam (Perser) Tbk, UBP Nikel Sultra (WSPM 014) Tanggal 28 Februari 2013 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
- Bukti T.II.Intervensi – 68 : Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/100/2014 Tentang Persetujuan Perpanjangan I (Pertama) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Antam (Perser) Tbk, UBP Nikel Sultra (WSPM 015) Tanggal 14 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intervensi – 69 : Keputusan Bupati Kolaka Nomor 198 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Antam (Perserp) Tbk, (WSPM 016) Tanggal 25 Juni 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi – 70 : Keputusan Bupati Kolaka Nomor 199 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Antam (Perserp) Tbk, (WSPM 017) Tanggal 25 Juni 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi – 71 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Antam Tbk, (KW.99 STP 057.a/Sultra) Tanggal 11 Januari 2010 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 72 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Antam Tbk, (KW. 10 APR OP 005) Tanggal 29 April 2010 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 73 : Keputusan Bupati Landak Nomor 544.11/330/HK-2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bauksit kepada Perseroan Terbatas Aneka Tambang (Persero) Terbuka Di Kecamatan Mempawah Hulu, Kecamatan Manjalin Dan Kecamatan Sompak, Tanggal 16 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
- Bukti T.II.Intervensi – 74 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 541.23/Kep. 747 – BPPT/2013 Tentang Peningkatan Dan Penciutan Dan Penggabungan Serta Penyesuaian Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Aneka Tambang Persero, Tanggal 03 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi – 75 : Keputusan Bupati Pontianak Nomor 211 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 253 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT Aneka Tambang Tbk, Tanggal 15 November 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti T.II.Intervensi – 76 : Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15/Distamben/2015 Tentang Penciutan I Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Atas Keputusan Bupati Sanggau Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Antam (Persero) Tbk, Tanggal 2 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi – 77 : Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 444/Distamben/2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, Tanggal 4 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi – 78 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 261.K/30/I JB/2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Untuk Pengelolaan Dan Pemurnian Mineral kepada PT Antam Tbk (UBPP LOGAM MULIA), Tanggal 16 Februari 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi – 79 : Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-170/2011 Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Aneka Tambang Tbk. KW 97PP0443 Tanggal 27 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi – 80 : General Assessment Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Nikel Blok Bahodopi Utara Bungku Timur Kabupaten Morowali – Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi – 81 : Form Berita Acara Penggunaan Alat/Mesin Baru, Nama Alat/Mesin Automatic High Frekuensi Plastic

Halaman 254 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welding, tanggal 24 Februari 2015 (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti T.II.Intervensi – 82 : Form Berita Acara Penggunaan Alat/Mesin Baru, Nama Alat/Mesin Micro Balance, tanggal 24 Februari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 83 : Form Berita Acara Penggunaan Alat / Mesin Baru, Nama Alat/Mesin Mesin Glue Coating, tanggal 24 Februari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 84 : Form Berita Acara Penggunaan Alat/Mesin Baru, Nama Alat/Mesin Gantry Crane Cap.5Ton, tanggal 27 Agustus 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 85 : Form Berita Acara Penggunaan Alat/Mesin Baru, Nama Alat/Mesin Gold Anode Casting Machine, tanggal 18 Mei 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 86 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00126/Jatinegara Kaum, Atas nama PT. Aneka Tambang (Persero), Tanggal 25 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 3/2003, Tanggal 24 Juli 2003, Luas 38001 M2 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Intervensi – 87 : Kontrak Nomor 452/9231/DAT/2011 Tentang Pengadaan Alat Berat Excavator dan Articulated Dump Truck PT Antam (Persero) Tbk UBPM Maluku Utara (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 88 : Surat Nomor 200/PU/VI/2018, tanggal 05 Juni 2018 Perihal : Surat Penunjukan Pemenang dan Permintaan Jaminan Pelaksanaan Pengadaan 2 Unit Excavator D320D2 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 89 : Riwayat Pekerjaan Bronto Sutopo Print Date : 7/17/2018 (fotokopi dari fotokopi print out);
- Bukti T.II.Intervensi – 90 : Riwayat Pekerjaan Yoseph Herwindo Paskarindo Print Date : 7/17/2018 (fotokopi dari fotokopi print out)
- Bukti T.II.Intervensi – 91 : Riwayat Pekerjaan Wendy Prayuda Print Date : 7/4/2018 (fotokopi dari fotokopi print out);

Halaman 255 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intervensi – 92 : Riwayat Pekerjaan Febri Estiadi Prihasto Print Date : 7/2/2018 (fotokopi dari fotokopi print out);
- Bukti T.II.Intervensi – 93 : Riwayat Pekerjaan Muhammad Riyan kamil Print Date : 7/4/2018 (fotokopi dari fotokopi print out);
- Bukti T.II.Intervensi – 94 : Riwayat Pekerjaan Riko Ardiansyah Indra Kusuma Print Date : 7/4/2018 (fotokopi dari fotokopi print out);
- Bukti T.II.Intervensi – 95 : Riwayat Pekerjaan Aldino Yulianto Print Date : 7/4/2018 (fotokopi dari fotokopi print out);
- Bukti T.II.Intervensi – 96 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Senagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Borneo Edo International Agro, Nomor 05, Tanggal 12 September 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 97 : Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0242331, Tanggal 13 September 2018, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Borneo Edo International Agro (fotokopi sesuai dengan hasil cetakan);
- Bukti T.II.Intervensi – 98 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Senagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Borneo Edo International Agro, Nomor 02, Tanggal 14 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Intervensi – 99 : Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0072283, Tanggal 07 Februari 2020, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Borneo Edo International Agro (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intervensi-100 : Formulir Pendaftaran Pemberian WIUPK Profil Badan Usaha tertanggal 13 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intervensi-101 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang tertanggal 5 Juli 1968 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 256 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intervensi-102 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang" (Disingkat: "PT Aneka Tambang (Persero)") Nomor: 48, dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL. M, Notaris di Jakarta tertanggal 15 September 1997 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intervensi-103 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-9499.HT.01.04.TH.97. tertanggal 16 September 1997 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T II Intervensi- 104 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk No. 29, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL. M, Notaris di Jakarta tertanggal 29 Juli 1999 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intervensi-105 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-17329 HT.01.04.TH.99. tertanggal 6 Oktober 1999 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T II Intervensi-106 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-40521.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 11 Juli 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T II Intervensi-107 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk Nomor: 67, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tertanggal 31 Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intervensi-108 : Surat Nomor AHU-AH.01.03-0927518 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk tertanggal 27 April 2015 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 257 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 257



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intervensi-109 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0934135.AH.01.02. Tahun 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk tertanggal 27 April 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intervensi-110 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk Nomor: 9, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tertanggal 08 Desember 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intervensi-111 : Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0986321 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk tertanggal 8 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T II Intervensi- 112 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Aneka Tambang Tbk. atau disingkat PT ANTAM Tbk. Nomor: 33, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 11 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T II Intervensi-113 : Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0212350 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT ANEKA TAMBANG Tbk tertanggal 5 Juni 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intervensi-114 : Laporan Keuangan Konsolidasian PT Antam Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2017 dan 2016 ("LK 2017") (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 258 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intervensi-115 : Laporan Tahunan PT Antam Tbk Tahun 2015 Bukti T II Intervensi – 116: Laporan Tahunan PT Antam Tbk Tahun 2016 (sesuai dengan hasil cetak);
- Bukti T II Intervensi-117 : Laporan Tahunan PT Antam Tbk Tahun 2017 (sesuai dengan hasil cetak);
- Bukti T II Intervensi-118 : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun Pertama (WIUPK Bahodopi) Tahun 2018 tertanggal Juni 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intervensi-119 : Kontrak Nomor: 127.K/MSC/9232/2017 tentang Pengadaan 3 Unit Dump Truck 30 Ton di Unit Bisnis Pertambangan Bauksit antara PT ANTAM (Persero) Tbk dengan PT Angkutan Lancar Pembangunan tertanggal 29 Desember 2017 beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intervensi-120 : Berita Acara Serah Terima Barang BA-STB No.16/9311/TCM/2018 antara PT ANTAM (Persero) Tbk dengan PT Angkutan Lancar Pembangunan tertanggal 10 Januari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intervensi- 121A: Certificate of Taking Over for "System for Ore Mixing, Briquetting, Kiln and Surge Hopper" and "System for Exhaust Gas Treatment for Kiln" tertanggal 29 Oktober 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intervensi-121B: Terjemahan Resmi Sertifikat Serah terima untuk Sistem untuk pencampuran Bijih, Briket, Kiln, dan Surge Hopper dan Sistem untuk Perawatan Gas Buang untuk Kiln tertanggal 29 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T II Intervensi –122A : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Project Acceptance Certificate No. 3086/90/MOP/2015 tertanggal 16 Juli 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intervensi –122B : Terjemahan Resmi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 16 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 259 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intervensi –123A : Taking Over Certificate Project: 2 X 30 MW CFPP in Pomalaa Contact No. 530/9232/DAT/2012 tertanggal 6 September 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intervensi –123B: Hasil terjemahan Bahasa Indonesia atas TOC 6 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T II Intervensi – 124: Laporan Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara, disusun oleh tim Sekretariat Nasional Publish What You Pay Indonesia dengan masukan dari tim Korsup Minerba GNPSDA dan Divisi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), halaman 13 – 19 dan halaman 47 – 54, yang diunduh melalui <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/litbang/973-laporan-korsup-pertambangan-mineral-dan-batubara-dalam-gn-psda> (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli;

Bahwa saksi pertama Penggugat bernama BAHDIN BAID, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk periode di bawah tahun 2016 saya menjadi pegawai itu tahun 2006, penempatan pertama di Dinas ESDM Kabupaten Morowali, kemudian dari 2006 sampai 2011 saya staf di Dinas ESDM, tahun 2011 sampai 2013 saya Kepala Seksi Perijinan dan Pelayanan Pertambangan Umum Dinas ESDM, sempat tugas belajar tahun 2013 sampai September 2014 S2 di Universitas Airlangga, setelah masuk kembali sekitar satu minggu di bulan Oktober dilantik sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum sampai Januari;
- Bahwa PT Oti Eya Abadi satu bidang usaha bergerak di bidang pertambangan, jadi tahun 2008 PT OEA mengajukan ijin permohonan eksplorasi, kemudian kita tindak lanjuti dengan mengeluarkan SK Pencadangan Wilayah, tahun 2009 keluar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sehingga terhadap Pencadangan Wilayah maupun Kuasa Pertambangan yang diterbitkan disesuaikan itu rata-rata di periode di bulan Januari, itu disesuaikan menjadi UP ada yang bermohon ada yang tidak karena dengan range waktu yang

Halaman 260 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dari Minerba dulu, kebetulan kita disana pada saat 2009 jaringan internet maupun telkomsel di Morowali kurang bagus sehingga informasi penyesuaian setahun pasca ditetapkannya Undang-Undang kita sekitar 20 hari mendapat informasi sehingga kita lakukan penyesuaian di bulan Januari 2010 rata-rata;

- Bahwa untuk perijinan PT OEA sendiri itu pertama kali diajukan Tahun 2008 PT OEA pengajuan Permohonan Eksplorasi pada saat itu di daerah Kecamatan Buntu Tengah, Desa Kololere Geres Kolono, jadi pada saat pengajuan itu dilakukan team enclave penerbitan ijin pada saat itu berada di lokasi kontrak karya, jadi sekitar penerbitan pencadangan wilayah ini di lokasi kontrak karya, jadi ada sekitar 50 perusahaan yang masuk dan itu merupakan kebijakan pemerintah daerah pada saat itu, setelah terbit tahun 2008 kemudian lahir Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, sehingga kewajiban pemerintah daerah adalah menyesuaikan dari Pencadangan Wilayah menjadi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi tahun 2010, kemudian Tahun 2013 itu diterbitkan kembali berdasarkan permohonan yang dari perusahaan-perusahaan itu Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, kalau untuk pengajuan IUP OP dari permohonan yang bersangkutan itu berbeda-beda waktu, kalau untuk eksplorasi itu rata-rata di awal tahun 2010 itu eksplorasi kita sesuaikan menjadi IUP yang awalnya KP pada saat itu, harusnya prosesnya dulu itu pencadangan wilayah kemudian KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, KP Pengeluaran Pemurnian, jadi dengan keluarnya Undang-Undang yang tadinya ada sekitar enam hanya menjadi dua yaitu Ijin Usaha Eksplorasi dan Ijin Usaha Produksi, untuk eksplorasi di tahun 2011 dan kalau untuk produksi tahun 2013, salah satu yang diterbitkan punya Penggugat, jadi kalau untuk prosesnya dari KP 2008, Eksplorasi 2010 dan kita tingkatkan menjadi Operasi Produksi tahun 2013;
- Bahwa betul permohonan oleh PT OEA sudah diajukan mulai tahun 2008;
- Tahun 2008 itu saksi menyebutkan bahwa pemberian ijin itu diberikan di atas lokasi di atas kontrak karya, itu PT Vale Indonesia, dasar atau alasan diberikannya ijin tersebut kepada PT OEA oleh Pemerintah Kabupaten pada saat itu, pada awalnya langkah kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah di atas kontrak karya ini bukan serta merta diterbitkan begitu saja, tetapi prosesnya panjang, berbagai upaya yang kita lakukan itu terhadap PT Vale pada saat itu beberapa kali pertemuan, kebetulan saya ikut menghadiri pertemuan itu, untuk segera melakukan kegiatan berdasarkan kontrak yang

Halaman 261 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, karena yang dituntut pemerintah daerah itu hanya tiga, jadi dalam kontrak karya itu ada kewajiban jalan, listrik, inilah yang diharapkan pemerintah daerah untuk dilakukan kegiatan berdasarkan kontrak karya yang dimiliki di blok Bahodopi seluas 32.000 Ha lebih, dan itu bukan hanya di blok Bahodopi saja, di Blok Kolono itupun ada 4000 Ha lebih itu juga diterbitkan ijin oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah juga pernah mengajukan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan PT Vale pada saat itu, ada dua yang diajukan pada saat itu salah satunya yang sampai saat ini masih menguasai lahan yang sudah diganti rugi adalah PT Pancing Indonesia, jadi kerja sama sudah berjalan, kemudian dalam perjalanannya itu dihentikan harapanya pemerintah daerah adalah sudah empat puluh tahun lebih wilayah Bahodopi dan wilayah Kolonodale ini harus beroperasi dengan harapan ada peningkatan ekonomi masyarakat dan ada kemanfaatan atas penguasaan lahan ini di kontrak karya ini;

- Bahwa pada waktu diberikannya SK IUP OP kepada PT OEA pada tahun 2013 yang memberikan ijin tersebut Bupati Morowali;
- Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu merupakan kewenangan Bupati dalam peraturan pelaksanaannya juga itu di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba itu juga kewenangan pemerintah daerah;
- Bahwa Untuk SK yang Tahun 2013 itu letak dan luasnya kalau untuk pencadangan wilayah itu sekitar 1200 lebih itu di Kecamatan Bungku Tengah, Desa Kolono, kemudian pada saat permohonan Operasi Produksi ada penciutan sebagian itupun bukan inisiatif pemerintah daerah tetapi berdasarkan permohonan yang bersangkutan, karena eksplorasi yang diberikan ini biar ada perusahaan untuk melakukan kegiatan eksplorasi biar mengetahui dimana yang ada potensi dimana yang tidak ada, agar nanti pada saat peningkatannya nanti yang ada potensi kita tingkatkan, jadi eksplorasi disitu karena selain luas wilayah ini bebannya besar disitu juga ada kewajiban perusahaan untuk membayar BNBP, jadi yang dimohonkan menjadi 1100 sekian;
- Bahwa kebetulan saya di Pertambangan Umumnya dan saya staf di bidang Pertambangan Tahun 2008, 2010, 2013 ikut berperan dan mengetahui pasti, terhadap Surat Keputusan, Objek-Objek yang sudah diterbitkan dari Tahun 2008, 2010 dan 2013 saksi pernah baca kebetulan SK nya saya yang cetak;

Halaman 262 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ditunjukkan Bukti P-38, P-39 dan P-40 dan Saksi menyatakan benar dan mengetahui terkait bukti-bukti yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui PT OEA pernah mengajukan gugatan fiktif positif di PTUN Palu pada tahun 2020 karena saya sebagai Kuasa Hukum di Pemerintah Daerah, sebagai Termohon;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan dalam rangka waktu itu Ijin-ijin (IUP) nya kita tidak sempat diserahkan ke Pemerintah Provinsi, ada beberapa, kebetulan waktu yang diberikan kepada kita dari Gubernur terlalu pasif sehingga dari sekitar seratus perusahaan lebu baru sekitar lima puluh enam perusahaan yang kita serahkan dalam Berita Acara di Gubernur pada tanggal 12 April 2016, ada beberapa yang tidak sempat terikutkan itu setelah rata-rata 2019,2020 itu baru dilakukan penyerahan susulan ke Gubernur;
- Bahwa harus ada penyerahan perijinan tersebut dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Pusat ini adalah berdasarkan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang baru, jadi memang dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini kewenangan Kabupaten yang ada di ESDM ini hanya tinggal panas bumi, jadi untuk mineralnya semua sudah dialihkan ke pemerintah pusat, diserahkan semua ke Gubernur mulai perijinannya maupun dokumen-dokumennya;
- Bahwa betul menyerahkan hanya sebagian dari perijinan yang ada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten pada waktu itu artinya ada perijinan badan hukum lain selain PT OEA yang memang belum disertakan dalam serah terima ke Pemerintah Provinsi;
- Bahwa terkait Permohonan Fiktif Positif amar dari permohonan tersebut memerintahkan Bupati Morowali untuk menyerahkan ke Pemerintah Provinsi Perijinan PT OEA dalam bentuk Berita Acara Penyerahan;
- Bahwa pasca ada putusan itu Pemerintah Kabupaten Morowali melaksanakan sesuai dengan amar putusan itu, jadi kita lakukan penyerahan, serah terima ke Gubernur, jadi sesuai dalam perintah putusan itu tiga SK itupun kita serahkan yaitu SK Pencadangan Wilayahnya, SK IUP Eksplorasinya dan SK IUP Operasi Produksi;
- Bahwa seingat saksi SK Perijinan milik PT OEA tersebut itu yang diserahkan adalah asli;

Halaman 263 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga SK tersebut yang diserahkan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi itu dokumen asli;
- Bahwa mengenai lelang WIUPK itu saks tidak mengetahui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tertanggal 23 April 2018 Tentang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan dan Wilayah Ijin Usaha Pertambanagan Khusus periode tahun 2018 khususnya lampiran 15;
- Bahwa dikonfirmasi Bukti P-375 kepada saksi, terkait Objek Gugatan Keputusan Menteri ESDM saksi belum pernah melihat;
- Bahwa terkait dengan kontrak karya tahun 2008, saksi menjelaskan bahwa ada 56 perusahaan yang diberikan ijin untuk berada di atas kontrak karya, bahwa terhadap hal tersebut PT Vale sampai hari ini tidak ada keberatan, misalnya mengajukan gugatan, surat peringatan;
- Bahwa di lapangan sampai hari ini itu masih ada satu perusahaan yang bekerja yang di atas yang pernah diterbitkan pemerintah yang di atas kontrak karya yang posisi sekarang melakukan kegiatan produksi dan penjualan, masih ada, sementara proses pendirian semelter di lokasi yang diterbitkan kemarin di atas kontrak karya jadi untuk semelternya sekarang ini sudah 40% oleh PT Ang Fang Brather;
- Bahwa seingat saya ada dua kali kegiatan rekonsiliasi, jadi paska saya menjadi Kepala Bidang Pertambangan Umum itu tahun 2014 di tanggal 20 saya ikut mendampingi Kepala Dinas melakukan rekonsiliasi di Dirjen Minerba di bulan Oktober dan yang satunya kurang ingat tahunnya masih 2014;
- Bahwa rekonsiliasi itu di daerah ini hampir setiap waktu terjadi perubahan dengan ijin-ijin yang ada jadi biasa ada yang bermohon pencuitan ada yang bermohon peningkatan sehingga dari Dirjen Minerba itu mesiasati melakukan rekonsiliasi dalam hal pencocokan data, jadi apa yang terjadi di rekonsiliasi ini yang sudah ada ini dilakukan update data dengan mencocokkan data yang ada di Pemerintahan Daerah dengan di Kementerian dalam hal ini Dirjen;
- Bahwa betul disitu termasuk juga dicatat atau disebutkan mana PT yang sudah berhenti dan mana yang masih berjalan, PT OEA yang sedang kita bicarakan ini;
- Bahwa proses rekonsiliasi pada saat itu baru menjadi Kepala Bidang saya mendampingi Kepala Dinas itu prosesnya mencocokkan data, jadi hanya skedar daftar-daftar itu yang dicocokkan, jadi pada saat rekonsiliasi itu tidak ada dokumen semua perusahaan yang dibawa oleh Pemerintah Daerah, jadi

Halaman 264 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sifatnya data tabel-tabel itu dicocokkannya, misalnya dari Dirjen PT OEA disampaikan ke Kepala Dinas masih aktif, jadi prosesnya seperti itu, berbeda dengan pada saat pendaftaran IUP-IUP memang itu bukan hanya data table-tabel tetapi dengan fisiknya kami daftarkan pada saat itu, karena memang itu diwajibkan untuk didaftarkan di Dirjen Minerba, hanya kalau dalam rekonsiliasi seingat saya terhadap dokumen-dokumen itu nanti Pemerintah Daerah menyampaikan susulan-nya dokumen itu ke Dirjen fisik SK-SK nya;

- Bahwa sejak rekonsiliasi sampai dilakukan penyerahan kami ke Pemerintah Provinsi 12 April 2016 itu tidak ada penyampaian dokumen ke Dirjen;
- Bahwa semua dokumen, disitu ada diwajibkan untuk menyusulkan dokumen-dokumen, jadi sampai dilakukan penyerahan ke Gubernur tidak ada penyampaian dokumen ke Dirjen dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa tidak disampaikan itu memang tidak ada atau belum ditindak lanjuti saya kurang tahu dari atasan;
- Bahwa saksi tahu kalau itu tidak diteruskan ke Dirjen kebetulan saya Kepala Bidang Pertambangan karena kalau ada surat-surat ke Dirjen dari Dinas ESDM melalui proses dari bidang saya;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui Bukti T.I-5 dan TI-6, terkait Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali, terkait Bukti ini ada 31 perusahaan yang dicabut IUP nya termasuk PT OEA, 23 kemudian salah satu bukti saksi menandatangani, Saya ikut mendampingi Kepala Dinas, seingat saya ada tiga rekonsiliasi pada saat itu yang terakhir di bulan Desember, yang satu, dua terkait data-data secara umum;
- Bahwa yang menjadi pembahasan dalam agenda rekonsiliasi sehingga bisa tertera kalimat ijin PT OEA tersebut dicabut, kalau untuk informasi ini bentuk penyampaian kami pada saat itu, yang disampaikan di bulan Oktober itu oleh Kepala Dinas, jadi data yang disiapkan di kantor itu data dalam bentuk tabel-tabel, nah tabel-tabel itu yang kita cocokkan dengan data yang tabel-tabel yang dimiliki juga oleh Dirjen Menerba, jadi prosesnya seperti itu waktu itu;
- Bahwa yang kami bawa itu data yang dari kantor sudah dibuatkan dalam bentuk tabel, jadi memang pada saat itu kebetulan saya juga masih baru menjadi Kabid Pertambangan Umum, karena saya dilantik itu tanggal 20 Oktober 2014, jadi saya mendampingi Kepala Dinas pada bulan Oktober, itu

Halaman 265 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dalam bentuk tabel-tabel itu yang sudah ada dari kantor, itulah yang kita cocokkan ketika misalnya ini eksplorasi PT EOA ini sudah berubah menjadi Operasi Produksi, inilah yang dimasukkan lagi di data SDM bahwa ini sudah dilakukan peningkatan disana, jadi prosesnya seperti itu;

- Bahwa keterangan dicabut itu berdasarkan data yang sudah ada di tabel itu, jadi data yang sudah disiapkan dari kantor itu, itulah yang kami sampaikan yang kami cocokkan dengan data Dirjen, jadi dalam bentuk tabel-tabel itu, untuk dukungan-dukungan dalam bentuk misalnya SK Pencabutannya atau putusan pengadilan itu tidak ada waktu itu; Jadi pencabutan itu tidak didukung dengan data pencabutan dalam bentuk SK Bupati ataupun putusan pengadilan, jadi informasi terkait peningkatannya, perubahan wilayahnya kemudian dicabutnya atau misalnya IUP tetap pada posisi seperti itu, itu berdasarkan tabel yang sudah dibuatkan dari sekretariat Dinas, sumbernya dari kantor juga;
- Bahwa Tabel yang saksi bawa bersumber dari kantor yang sudah disiapkan, data dari Dinas bersumber dari Sekretariat Dinas yang mencocokkan data-data yang ada disana, jadi mereka buat pada waktu itu dari Kepala Dinas disuruh buat daftar IUP-IUP itu untuk bahan rekonsiliasi itu;
- Bahwa kalau proses pencabutan itu, ketentuan sudah ada yang mengaturnya, jadi harus ada tegurannya dahulu, kemudian pemberhentian sementara, ketika tindakan itu dilakukan pencabutan ijin, itu langkah terakhir yang diberikan ketika pembinaan perijinan ini sudah tidak diindahkan lagi oleh pemilik ijin ini, ada alasan, misalnya karena kewajiban tidak bisa dilaksanakan, dari Pemerintah Daerah memberikan teguran untuk menyampaikan itu, apabila tidak menyampaikan itu dengan proses yang sudah ada terhadap pembinaannya itu dan tetap tidak dilaksanakan maka langkah yang diambil adalah pencabutan ijin diatur di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ada, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 juga ada;
- Bahwa terhadap PT OEA tidak pernah dilakukan teguran semacam itu dan akhirnya keluar pencabutan dan di dalam Berita Acara Rekonsiliasi Tahun 2014 di dalam tabel yang dibuat oleh Sekretaris Daerah tidak ada laporan mengenai adanya IUP OP PT OEA yang terbit Desember Tahun 2013;
- Bahwa PT Vale baru melakukan penciutan wilayah di Bahodopi Utara tahun 2015 dan benar ada koordinasi dan supervisi dari KPK terkait dengan Penataan Perizinan Pertambangan;

Halaman 266 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terlibat, dalam rangka pembinaan Pemerintah Daerah dalam penerbitan izin-izin di sektor pertambangan dan yang dilakukan disitu evaluasi;
- Bahwa karena saksi ikut didalamnya terhadap perizinan yang tumpang tindih, yang dilakukan pada saat koordinasi dan supervisi tersebut, bahwa persoalannya bukan pada saat tumpang tindih, jadi dalam bentuk supervisi kebetulan pertama Morowali yang menjadi sasaran KPK pada saat itu, jadi penerbitan izin itu dievaluasi mulai dari permohonannya sampai kewajiban, mulai dari prosesnya itu sampai di kewajibannya dan kewajibannya ini dievaluasi mulai dari kewajiban administratif kemudian finansial dengan tehniknya;
- Bahwa di Dinas ESDM, pasti rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, secara hukum di dalam Undang-Undang tersebut tuidak diperbolehkan di dalam satu wilayah terdapat dua perizinan yang sama komoditasnya;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Pemda mengenal jangka waktu penyerahan dan penyerahan itu harus dilakukan kalau tidak keliru itu dua tahun pelaksanaanya;
- Bahwa perizinan yang katanya kalau ada PT OEA tidak diserahkan dalam jangka waktu dua tahun, pada saat itu kegiatan ini bersamaan, jadi untuk supervisi KPK itu mulai dari Tahun 2013 sampai berakhir 2016, jadi kegiatan kami pun kebanyakan berada di KPK pemeriksaan kami pada saat itu, hampir setiap bulan kami dievaluasi disitu bukan hanya dari Dinasnya termasuk Bupati pun ada di dalam supervisi itu, jadi di tahun 2014 pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini Pemerintah Daerah sudah melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam rangka pelaksanaan P3D, hanya belum ada kesiapan dari Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerima dokumen-dokumen itu, tahun 2015 pun kami melakukan koordinasi lagi sampai tahun 2016 itu belum ada kesiapan dengan Gubernur sementara kamipun di KPK berjalan kegiatan supervisi juga, memang waktu itu waktu kami itu tersita banyak di KPK karena hampir setiap bulan itu berada dalam supervisi itu, tiba-tiba pada saat itu di bulan Maret itu disampaikan dari Pemerintah Provinsi di tahun 2016 itu bahwa akan dilakukan penyerahan di 12 April sehingga kamipun kelabakan pada saat itu, di satu sisi kami berada di supervisi di satu sisi juga kami untuk melakukan P3D itu, sampai kami pertanyakan pada saat itu kami sampaikan juga kepada Pemerintah Provinsi bagaimana dengan dokumen dokumen ini dokumen-dokumen yang ada yang memang hitungan puluhan ton yang ada di Dinas itu,

Halaman 267 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 267



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur juga sampaikan bahwa yang penting ada dulu disampaikan dulu dalam bentuk Berita Acara cukup SK saja dulu sehingga dokumen itu kemarin belum dilakukan penyerahan ke Gubernur dokumen-dokumen tambang itu termasuk semua kewajiban perusahaan yang ada mulai dari permohonannya, jadi di kantor itu masih menumpuk semua dokumen-dokumen itu;

- Bahwa dalam koordinasi dengan KPK dilakukan pembahasan semua kelengkapan persyaratannya, salah satunya ada juga PT OEA tidak dibahas;
- Bahwa ada rekonsiliasi tanggal 30 Oktober dan 18 November tahun 2014, dalam dua rekonsiliasi untuk yang pertama ini masih berdasarkan data-data yang kami sampaikan, itu data yang masih dari kantor termasuk yang kedua masih dalam bentuk tabel-tabel juga, jadi pada saat saya terima tidak ada penyandingan itu pada saat proses evaluasi rekonsiliasi, itu tidak ada pencocokan antara data dengan bukti pendukung ketika misalnya ini diciutkan, mana bukti penciutannya, ini yang pertama, kemudian yang kedua masih seperti itu juga dan ada kesepakatan pada saat itu bahwa Pemerintah Daerah akan menyampaikan dokumen-dokumen baik dari pencabutan yang pernah disampaikan dalam pertemuan itu dengan dokumen penciutan maupun perubahan wilayah itu;
- Bahwa semua data-data yang disajikan pada kedua rekonsiliasi itu sumbernya dari Pemerintah Kabupaten bukan dari Dirjen Minerba;
- Bahwa isu-isu atau hal-hal pokok yang dibahas dalam forum koordinasi dan supervisi KPK tersebut secara umum kewajiban perusahaan, jadi awalnya itu supervisinya terkait prosedur penerbitan, ketika bermohon kita sampaikan permohonannya, kemudian berdasarkan permohonannya, hanya itu tidak keseluruhan izin yang sekitar 260 pada saat ini, jadi hanya yang tertentu saja yang memang pada saat itu sementara action di lapangan, jadi sampai masuk pada pelaksanaan kewajiban di reklamasi, sebenarnya proses itu tidak lama, hanya yang lama itu ada persoalan di bagian reklamasi;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari koordinasi dan supervisi KPK tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali pencabutan pada saat itu, terhadap baik izin-izin yang tidak melakukan kegiatan maupun izin-izin yang memang berpolemik terhadap tumpang tindih di wilayahnya;
- Bahwa Terkait Berita Acara Rekonsiliasi, awal untuk pendataan IUP-IUP dari tahun 2010 Saya sendiri yang daftarkan IUP nya dari Morowali, bukan hanya daftar itu semua dokumen dibawa semua IUP ke Dirjen Minerba;

Halaman 268 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya menyiapkan di kantor itu dokumen izin-izin yang pernah diterbitkan Bupati Morowali dan itu bukan hanya Morowali seluruh Indonesia;
- Bahwa waktu disusun saksi tidak ikut menyusun berkas-berkas yang disusun disana teman-teman di Kantor, seingat saya tiga kali rekonsiliasi;
- Bahwa Pendaftaran 2010 rekonsiliasi ada di bulan Oktober dan bulan November di tahun 2014, yang pertama perlu kita bedakan antara rekonsiliasi dengan pendaftaran, rekonsiliasi ini mencocokkan, tahun 2010 itu bukan pencocokan tetapi didaftarkan karena pada saat itu izin-izin yang ada di Kabupaten kota maupun Provinsi tidak ada datanya di Dirjen, kemudian rekonsiliasi tahun 2014 dia hanya mencocokkan itu, kalau ada data yang sudah disampaikan ke Dirjen itu ada perubahan dari eksplorasi menjadi IUP OP kemudian ada yang berubah wilayahnya, itulah fungsinya disitu, jadi kalau ada data-data yang berubah disampaikan pada saat rekonsiliasi itu;
- Bahwa Berita Acara rekonsiliasi baik itu di Oktober atau November tahun 2014 tidak termasuk dalam satu yang diserahkan ke Provinsi, jadi Pemerintah Daerah hanya melaksanakan sesuai dengan perintah di dalam amar putusan pengadilan, yang diserahkan tiga dokumen yaitu Bukti P-38, P-39, P-40, mulai dari 2008, 2010 dan 2013;
- Bahwa Penyerahan 56 IUP di 12 April 2016, Setelah 2016 ada penyerahan lagi sisanya yang disusul-susulkan, tahunnya ada yang 2019, 2020 termasuk 2021 juga masih ada;
- Bahwa saksi ikut memproses terbitnya IUP PT OEA, saksi juga mengetahui atau melakukan pengawasan terhadap kinerja PT OEA selama di Dinas;
- Bahwa Dalam kurun waktu 2013 terbitnya IUP tahun 2013 sampai terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kurang tahu PT OEA menyampaikan kewajiban atau memenuhi kewajiban seperti misalnya menyerahkan RAB, atau menyampaikan laporan triwulan, tahunan, kewajiban lingkungan, kewajiban keuangan, karena ada bidangnya masing-masing;
- Bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dengan upaya yang sudah dilakukan agar lahan itu dikelola oleh PT Vale tetapi tidak dikerjakan oleh PT Vale empat puluh delapan tahun itu timbul pada pekerjaannya, kewajiban sedikitpun tidak dilaksanakan, mungkin kalau kita mereflek ke kejadian dulu itu sampai terjadi pembakaran alat beratnya PT Vale atau pengusiran PT Vale oleh Masyarakat, karena PT Vale tidak pernah melakukan kegiatan sejak diterbitkan KK itu, termasuk ada gugatan class action juga pada saat itu didaftarkan di Jakarta

Halaman 269 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Perkara Nomor 32/Pdt/2011/Jkt.Pst, itu didaftarkan masyarakat terhadap tidak pernah dilakukan kegiatan oleh PT Vale, jadi langkah itu langkah diterbitkan sekitar 50 lebih izin di PT Vale itu merupakan langkah yang diambil Pemerintah Daerah terhadap upaya-upaya yang dorongan selama ini Pemerintah Daerah untuk dikerja wilayah itu jangan menjadi lahan tidur itu merupakan bentuk kebijakan pemerintah;

- Bahwa Terhadap PT Vale sudah ada peringatan dari Pemerintah dan pada saat itu diterbitkan diambil kebijakan oleh Pak Bupati masih jamannya Pak Nur Halid pada saat itu juga tidak ada komplain, jadi sudah melakukan pengaspalan di tahun 2011 dulu banyak melakukan kegiatan tahun 2012 itu PT Vale tidak komplain terhadap kegiatan pertambangan yang ada di dalam kontrak karyanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima undangan tanggal 10 Juli 2018, acaranya 18 Juli s.d 20 Juli 2018 dan Terkait dengan penawaran IUPK Bahodopi Utara, saksi tidak tahu terkait penawaran lelang;
- Bahwa diunjukkan Bukti T.II-15 bahwasannya kami telah mengirimkan Surat penawaran baik kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Morowali, hal tersebut juga dibahas oleh surat dari BUMD PT Pembangunan Sulawesi Tengah sesuai dengan Bukti T.II-17, terkait dengan proses pelelangan ini yang ditawarkan oleh BUMD dari Provinsi Sulawesi Tengah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa semua perintah Putusan Pengadilan disitu itu yang kita laksanakan, PT OEA atas perintah pengadilan hanya menyerahkan tiga dokumen, tiga dokumen itulah yang dilaksanakan kemarin dalam bentuk Berita Acara, yang selebihnya itu tidak bisa kami serahkan;
- Bahwa Penciutan Wilayah KK PT Vale di Bahodopi Utara dilakukan tahun 2015 dan penciutan itu tidak menyebutkan blok-blok Bahodopi Utara, yang diciutkan itu hanya blok Bahodopi, karena PT Vale ini ada dua di Morowali, di Bahodopi 32.000 ha kemudian di Kolonodale itu 4.000 lebih, Blok Bahodopi Utara itu nanti mau saat lelang ini baru muncul blok-blok Bahodopi Utara;
- Bahwa PT Vale itu ada dua lahan, satu di Bahodopi luasnya kurang lebih 32.000 ha satu di Kolonodale luasnya sekitar 4.500 ha., yang sekarang Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa pada saat IUP PT OEA Pencadangan yang dikeluarkan tahun 2008 dan eksplorasinya tahun 2010 itu berarti diterbitkan di atas lahan PT Vale

Halaman 270 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih aktif;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada keluhan-keluhan dari PT Vale terkait dengan banyaknya IUP yang diterbitkan disana, karena surat dari Dinas pun tidak ada yang masuk ke kami;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, betul bahwa di Undang-Undang Pemda itu ada batas waktu pengajuan, ada batas waktu dua tahun pengiriman IUP-IUP dari Kabupaten ke Provinsi;
- Bahwa di dalam Undang-Undang itu setelah ditetapkan kita sudah koordinasi dengan Kemendagri dengan ESDM juga, Minerba kemudian dengan Gubernur, terkait langkah tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 itu, karena kewenangan Kabupaten kami tidak ada, jadi dokumen itu ada diwajibkan untuk dilakukan P3D penyerahan dokumen, beberapa kali koordinasi dengan Gubernur tetapi kesiapan Gubernur belum ada;
- Bahwa seingat saksi lebih dari lima kali menghadiri meeting kosub dengan KPK mengenai sidang supervise;
- Bahwa salah satu yang rekomendasi dari KPK itu adalah bisa dicabut, tetapi dalam bentuk pertemuan-pertemuan, disarankan untuk yang tidak memenuhi kewajiban, kemudian yang overlap itu dilakukan evaluasi untuk dilakukan pencabutan;
- Bahwa ada memang dari KPK dalam pertemuan-pertemuan tersebut arahan berupa untuk pencabutan IUP-IUP, karena memang saran untuk pembinaan, Bupati dengan Gubernur pada saat itu biar nanti penerbitan serta penguasaan di lapangan disesuaikan dengan undang-undang yang ada di rapat-rapat penyampaian untuk dilaksanakan sesuai aturan Di Bahodopi juga di sekitar-sekitar lahan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui IUP yang di Bahodopi yang lain itu mendapatkan CNC atau tidak;
- Bahwa Tahun 2010 itu bukan permohonan baru lagi, jadi tahun 2010 itu merupakan langkah yang diambil Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut ditetapkan nya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba, yang mewajibkan merubah dari KP atau Pencadangan IUP, jadi pada saat itu, maka di dasar pertimbangan- nya itu seluruh IUP yang ada di Tahun 2010 itu di wal-awal tahun itu pertimbangannya dengan berkalunya Undang-Undang Nomor 4 itu, karena perintah Undang-Undang nya yang dulunya

Halaman 271 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa pertambangan wajib menyesuaikan menjadi IUP, sehingga Pemerintah Daerah yang merubah itu menjadi IUP eksplorasi;

- Bahwa evaluasi tidak ada, karena memang perintah dari undang-undang itu terhadap pencadangan wilayah maupun kuasa pertambangan yang telah diterbitkan wajib disesuaikan SK nya menjadi IUP, edaran Dirjen ada terkait model SK itu, jadi model SK itu semua rata seluruh Indonesia karena itu dari Dirjen konsepnya;
- Bahwa yang mendasari sehingga bisa terbit IUP OP atau peningkatan dari eksplorasi ke Operasi Produksi PT OEA dasarnya Permohonan;
- Bahwa saksi tadi bilang tumpang tindih dalam kontrak karya, karena tumpang tindihnya bisa sebagian bisa keseluruhannya atau ada yang keluar-keluar kurang ingat;
- Bahwa sebelum melakukan penerbitan IUP tidak pernah bertanya kepada PT Vale apakah wilayah tersebut ingin dipertahankan atau tidak sehingga ada rencana Pemerintah ingin menerbitkan IUP di atas Kontrak Karya, pada pertemuan Bupati sudah disampaikan bahwa ketika dilakukan kegiatan itu maka Pemerintah Daerah akan mengambil kebijakan sendiri, karena kita tahu sendiri PT Vale bagaimana permasalahan dengan masyarakat;
- Bahwa kalau mencabut itu menyampaikan rata-rata melalui pos, hanya perusahaan rata-rata yang sudah dicabut ini kebanyakan kembali itu yang kita kirim melalui pos, karena ternyata pindah-pindah kantornya itu, jadi ada kewajiban juga yang sudah disampaikan pemerintah Daerah terhadap izin-izin yang ada di Morowali yaitu wajib memberikan alamat kantor cabang disana untuk memudahkan koordinasi itu sehingga kami ketika ada pimpinan dalam bentuk teguran-teguran dalam pelaksanaan syarat-syarat administrasi ini langsung berhubungan dengan yang perusahaan bersangkutan, Kita tetap menyampaikan tetapi ada yang tidak sampai;
- Bahwa di Morowali, saksi tidak pernah ke lapangan dan terakhir masih ada kewenangan itu sering turun, tapi kebanyakan turun di PT IMI;
- Bahwa di rekonsiliasi itu hanya menyamakan persepsi data di pemerintah daerah dengan di pusat, intinya disitu. Pada saat rekonsiliasi hanya dalam bentuk penyampaian tabel dan lisan, jadi di *cross check*. Terhadap data-data dukungannya itu bahwa benar tidak ini sudah dilakukan perubahan ijinnya, benar tidak ini ada peningkatan ijinnya atau dilakukan pencabutan maka itu wajib Pemerintah Daerah menyampaikan ke Dirjen;

Halaman 272 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rekonsiliasi itu merupakan data pendaftaran izin tahun 2010. Semua rekonsiliasi di Indonesia dilakukan berdasarkan data-data yang sudah didaftarkan 2010. Perusahaan-perusahaan yang ada di rekonsiliasi merupakan perusahaan yang sudah terdaftar dulu, jadi rekonsiliasi merupakan ketika ada misalkan PT A merubah koordinat, luasan wilayah itulah yang dicocokkan kembali dengan database ESDM. Jadi itu bentuk penyampaian kita dengan tabel-tabel yang sudah kita sampaikan kemudian kesepakatan kemarin bahwa pemda wajib menyampaikan dengan data dukungannya. Kalau sudah disampaikan dicabut, dirubah wilayahnya maka pemda harus menyampaikan ke dirjen SK-nya;
- Bahwa kalau di pertemuan 2014 kita tidak punya data fisik, tidak membahas ini. Jadi seluruh Indonesia diwajibkan mendaftarkan IUP di tahun 2010, sampai di bulan Maret waktu itu kalau tidak salah jadi sebelum didaftarkan IUP-IUP di daerah Indonesia ini, itu semuanya harus disesuaikan menjadi IUP dari KP-KP nya semua itu. Sehingga dulu kita ada penyesuaian serentak di tahun 2010, setelah disesuaikan barulah di daftarkan ke Dirjen. Kami bawa SK-nya ditaro dalam 1 map ditulis Kabupaten Morowali;
- Bahwa rekonsiliasi ini sudah yang pendaftaran sebelumnya, PT Oti sudah terdaftar 2010;
- Bahwa bukan karena tumpang tindih, hanya persoalannya ada SK itu dicabut yang dimintakan SK Pencabutannya, tetapi di kantor tidak ada SK Pencabutan, sehingga pemerintah daerah tidak menyampaikan itu;
- Bahwa di bukti ini judulnya Berita Acara Koordinasi, dasarnya untuk datang di dalam koordinasi ini mendampingi Kepala Dinas yang diundang oleh Dirjen;
- Bahwa memang ada undangan dari Dirjen Minerba, orang-orang yang hadir pada rapat koordinasi tersebut memang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan kewilayahan;
- Bahwa dasarnya yang memberikan pernyataan ini dan dituangkan, ini pernyataan lanjutan dari 2014 Oktober, pada saat pertemuan itu Pak Kadis sampaikan daftar IUP-IUP bahwa itu sudah dicabut;
- Bahwa Aditya Noviaji dan Surya Harjuna punya jabatan juga di Dirjen, ngobrolnya di ruang kerja mereka, di lantai 4, tanggal 18 November;
- Bahwa pernyataan yang 31 IUP dicabut, itu pernyataan lanjutan dari Oktober, yang menyatakan Pak Kadis, yang November itu yang menyatakan Saya yang menyatakan sebagai kepala bidang pertambangan umum;

Halaman 273 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan IUP PT OEA yang tahun 2010 itu dicabut atas dasar Daftar IUP-IUP yang masih aktif dari kantor dibuatkan, itulah yang saya sandingkan, yang dimaksud daftar itu tabel-tabel itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Gubernur dan pihak ESDM sudah mencabut SK itu dan saksi tidak tahu IUP CnC ini sudah diumumkan oleh Dirjen Minerba termasuk PT Oti, pengumuman CnC sudah dipublikasikan di laman minerba;
- Bahwa saksi tidak tahu luas WIUPK blok Bahodopi Utara sebagaimana objek sengketa pertama, IUP yang diberikan kepada PT Oti Pencadangan 1.200 lebih, Eksplorasi 1.200 lebih, Operasi Produksi itu ditiutkan menjadi 1.100 lebih;
- Bahwa blok Bahodopi utara penamaan pada saat mau proses WIUPK baru ada penamaan itu, kalau wilayah Vale di Morowali hanya 2 blok. Blok Bahodopi dan Blok Kolonodale. Blok Kolonodale ini yang dilepas PT Vale kemarin yang sudah ditiutkan. Pembagian di Blok Bahodopi ada 4 blok, blok 1, blok 2, blok 3 dan blok 4, jadi penamaan blok ini dari PT Vale, kalau dari SK Menteri KK namanya Blok Bahodopi dan Kolonodale. Untuk membedakan lokasi di lapangan, Blok 1, 2, 3, 4;
- Yang sudah dilepaskan kemarin berdasarkan SK Menteri itu di blok 4 keseluruhan dilepas, dengan sebagian di blok 2;
- Bahwa objek sengketa pertama ini di Blok 2, itu yang dilepaskan sebagian. Blok 4 keseluruhan dilepas, Blok 2 PT Vale sekitar 5.000, yang dilepas kalau tidak salah sekitar 2.000, inilah yang penamaannya menjadi Blok Bahodopi Utara;
- Bahwa PT Ang Fang Brothers juga berada di PT Vale ada di blok 4 dan PT Bumi Nikel Bungku, sudah tidak terlalu ingat semua, kurang lebih sekitar 10 di blok 2, Dari 10 tersebut salah satunya ada PT Oti;
- Bahwa yang 9 nasibnya ada beberapa yang di proses di pengadilan, masih ada upaya hukum;
- Bahwa mengenai batas waktu penyerahan, terkait Permen ESDM 43/2015 saksi tidak mengetahui tentang tata cara evaluasi penerbitan IUP Mineral dan Batubara;
- Bahwa yang kami serahkan ke Pemprov Morowali Utara pada saat rekonsiliasi Desember di Dirjen. Karena yang digugat bukan Bupati, itu Morowali Utara;

Halaman 274 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Edara Dirjen mengenai kemungkinan dapat didaftarkan perusahaan dengan Non CnC berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Lembaga terkait;
- Bahwa terkait putusan fiktif positif 2020, posisi saksi ada di Kabupaten Morowali, dalam putusan FP tersebut, tidak ada amar putusan tersebut memerintahkan Gubernur menyerahkan IUP PT Oti menyerahkan ke pusat, hanya Bupati yang wajib menyerahkan kepada Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada studi kelayakan, rencana reklamasi, pasca tambang, RKAB tahun 2013;
- Bahwa Saya jadi Kabid saat diujung habis kewenangan, jadi setelah keluarnya Undang-Undang 23 kita tidak melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang ada, perubahan Undang-Undang itu kalau tidak keliru September atau Oktober 2014;
- Bahwa Tahun 2011 Saksi kasie perizinan, Saksi tidak mengatur mengurus RKAB, studi kelayakan, yang saksi lakukan tugas dan tanggung jawab selaku kasie perizinan Salah satunya menerbitkan izin dan tidak terlibat terkait pengesahan rencana reklamasi, RKAB, dll;
- Bahwa dalam Undang-Undang tidak diatur Bupati berwenang menerbitkan IUP di atas kontrak karya dan yang berwenang atas pengawasan KK di Undang-Undang 4/2009 ada, kalau untuk KK itu kewenangan pusat;

Bahwa saksi kedua Penggugat bernama MUHAMMAD NENG, S.T. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi, mengetahui sengketa hari ini antara PT OEA dengan Para Tergugat, tentang Gugatan terhadap hasil lelang WIUPK Blok Bahodopi dan hasilnya yaitu memenangkan PT Antam Tbk., lokasinya di Blok Bahodopi, Kecamatan Buntu Tengah;
- Bahwa sebelum ada lelang itu wilayah Kontrak Karya PT Inco, PT Inco ini berubah menjadi PT Vale, kemudian dalam proses itu ada pengurangan wilayah Kontrak Karya menjadi dua Blok yaitu Bahodopi Utara dan Bahodopi Selatan;
- Bahwa sebelum pengurangan luasnya Kurang lebih 32 hektar, setelah dipecah menjadi dua Bahodopi Utara kurang lebih 1.900 dan Bahodopi Selatan 6.900 sekian, hampir 7000 hektar;

Halaman 275 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari diadakannya agenda rekonsiliasi tersebut untuk menata IUP-IUP yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam proses perizinannya tidak memenuhi ketentuan administrasi dan awal-awal rekonsiliasi menyangkut wilayah tumpang tindih atau tidak, itu yang saya pahami;
- Bahwa pada waktu saksi hadir, Kami tidak ikut menyerahkan, kami hanya ikut menyaksikan karena kewenangan itu sepenuhnya berada di Kabupaten dan inisiatif untuk melakukan rekonsiliasi ini dari Kementerian ESDM;
- Bahwa selalu ada panggilan atau undangan, yang hadir pada waktu itu Saya tidak mengingat siapa saja, tetapi selalu ada dari Subdit Wilayah dan Informasi kemudian pengusaha;
- Bahwa kalau pada saat itu pencabutan-pencabutan itu tidak ada dukungan dari pengadilan tetapi hasil evaluasi sepenuhnya dari teman-teman di Kabupaten, dalam hal ini Dinas ESDM Kabupaten Morowali. Karena melihat mungkin dari kewajiban yang tidak terpenuhi kemudian secara kewilayahan tumpang tindih;
- Bahwa kami hanya menerima SK Pencabutan, kami melihat di konsideran bahwa dicabut dalam menimbang karena tidak memenuhi kewajiban kalau tumpang tindih dia menyatakan tumpang tindih, tetapi persoalan terhadap PT. OEA kita tidak pernah melihat wujudnya (Wujud SK nya) sampai hari ini;
- Bahwa Bupati Morowali di rekonsiliasi hampir tidak pernah hadir hanya Kepala Dinas dengan asisten satu atau Sekda yang biasa hadir, kalau rekonsiliasi kami sering bertemu dengan Kepala Dinas Pak Umar Rasyid dan Bapak Bahdin Bait;
- Bahwa di dalam rekonsiliasi tidak melibatkan pemegang IUP nya, tetapi kalau pencabutan seharusnya ada penyampaian ke pemegang IUP nya;
- Bahwa pasca rekonsiliasi tersebut, hari berikutnya atau seminggu kemudian, Kami tidak mengikuti lagi karena sepenuhnya ada di Kabupaten apakah ada pemberitahuan mengenai pencabutan tersebut;
- Terkait dari putusan PTUN Palu tersebut, Kami mengetahui setelah ada surat dari Bupati, penyerahan putusan TUN ke Gubernur. Ada dua poin dan salah satu poinnya bahwa Bupati wajib menyerahkan dokumen perizinan PT. OEA mulai dari Pencadangan Eksplorasi sampai ke Operasi Produksi untuk diserahkan kepada Gubernur dan Gubernur menerima itu;

Halaman 276 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang menerima kalau tidak salah Gubernur langsung yang menerima dan tanda tangan, saya tidak menyaksikan hanya menerima dokumennya di kantor;
- Bahwa dokumen yang diterima tadi disebutkan berupa SK, terkait tiga dokumen tersebut kami menerima asli dari Bupati karena Gubernur kami tidak akan menerima kalau bukan dokumen asli dan Surat penyerahan, saksi sudah pernah melihat;
- Bahwa mengkonfirmasi P-71 dan P-72 kepada saksi, Pasca Gubernur menerima dokumen berupa SK Perizinan PT. OEA tersebut, yang menjadi tindak lanjut dari Gubernur sehubungan dengan penerimaan dokumen tersebut Gubernur mendisposisi ke Dinas ESDM untuk dilakukan penyerahan penyampaian ke Dirjen Minerba untuk dilakukan administrasi;
- Bahwa saksi kemudian menindaklanjuti dengan mengirimkan berkas tersebut kepada Dirjen Minerba, pasca dikirimkannya berkas tersebut kemudian ada tanggapan dari pihak Dirjen Minerba yang intinya menyampaikan bahwa tidak dapat diproses karena berada dalam wilayah IUPK yang sudah dilelang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Keputusan Menteri ESDM tanggal 23 April 2018 tentang WUUP dan WUUPK periode tahun 2018, itu lokasi yang menunjukkan dua blok yang ditetapkan oleh Menteri yang akan di lelang;
- Bahwa Saksi menerima SK Operasi Produksi, saksi pernah membaca, makanya saya mengingat luasannya, kalau koordinat tidak bisa digeser-geser maka di Blok Bahodopi Selatan itu kurang 6.900 sekian, dan blok Bahodopi Utara itu 1.900 sekian, itu koordinatnya tidak akan berubah jadi tidak digeser-geser. Saya kembali bahwa ketika kami menyampaikan registrasi disampaikan itu bahwa sudah ada kata kunci tidak dapat diproses tetapi kami juga pernah menerima surat dari Dirjen Minerba dalam hal ini Direktur Pembinaan Program bahwa masih dalam tahap pembahasan internal, ada surat pertama menyatakan tidak dapat diproses, tetapi berikutnya ada bahasan bahwa masih dalam tahap pembahasan internal di mereka;
- Bahwa (Pada proses sebelum lelang) saksi menyebutkan mengetahui mengenai adanya Keputusan Menteri ESDM Nomor 1802 tanggal 23 April 2018, mengenai Keputusan Menteri 1798 tanggal 20 April 2017 tentang Pedoman Penyusunan Keanggotaan persyaratan dan tugas wewenang panitia lelang WUP, WIUPK dan WUUPK. Saksi dari pihak Pemerintah Provinsi pernah disampaikan sebuah surat yang pada pokoknya itu

Halaman 277 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan undangan untuk menjadi salah satu panitia lelang terkait lelang objek yang disebutkan dalam keputusan yang saya sebutkan sebelum ini, seingat saya Dirjen Minerba meminta langsung kepada Gubernur salah satu untuk ikut menjadi panitia lelang dan itu Gubernur menunjuk saya sebagai panitia dan kami menyampaikan ke Dirjen penunjukkan Gubernur itu;

- Bahwa tindak lanjut pasca disampaikannya undangan kepada Gubernur untuk mengirimkan utusannya menjadi panitia lelang, Kami pada saat itu diberi tugas oleh Gubernur untuk menjadi Panitia Lelang dan sudah surat penugasan kami ditanda tangani oleh Gubernur, ketika itu kami kirim dan diterima disana. Kemudian ketika terbit mengenai tata cara perhitungan KDI (Kompensasi Data Informasi) itu, Gubernur merasa keberatan karena muncul angka yang fantastis tentang nilai KDI (Kompensasi Data Informasi) itu, 184 milyar rupiah, dimana pada rapat-rapat sebelumnya di Dirjen Minerba itu saya ikut juga bahwa Blok Bahodopi Utara itu kalau tidak salah nilainya hanya 32 milyar rupiah, itupun nilai 32 milyar dipertanyakan dari mana angka segitu. Seingat saya ada notulen kami buat bersama untuk di evaluasi kembali nilai sesungguhnya yang ada disitu. Tetapi ketika ada Keputusan Dirjen yang menentukan luas dan jarak sekian yang sehingga blok 1.900 Ini menjadi 184 milyar. Gubernur merasa keberatan karena pada saat itu semangatnya adalah ini untuk pemberdayaan BUMD, sehingga kami ditarik untuk menjadi panitia lelang, setelah itu kami tidak tahu lagi perkembangannya.maksudnya ditarik Gubernur mengirim surat kepada Dirjen untuk menarik kami agar tidak terlibat lagi menjadi panitia lelang, di acara lelang itu, karena angka yang muncul selama ini hanya 32 milyar tiba-tiba menjadi 184 milyar;
- Bahwa Saya mengikuti rapat di Dirjen Minerba di Direktur Pembinaan Program diwakili dengan Plt. Kadit Asisten dua saya Kami melihat bahwa informasi ada angka 32 milyar sehingga Gubernur masih mempertanyakan angka itu karena masih dianggap mahal sehingga dibuat satu kesepakatan untuk menghitung kembali. Tetapi saya tidak tahu ujung pangkalnya seperti apa muncul itu format/ keputusan Menteri yang memberikan menetapkan WIUPK itu KDI nya menjadi 184 milyar, sehingga Gubernur bersurat ke Dirjen menarik kami, jadi setelah itu kami tidak ikut lagi sampai ada penetapan PT Antam menjadi pemenang lelang;
- Bahwa proses saksi menjadi panitia lelang tidak sempat berjalan karena hanya menyampaikan surat kesana tetapi sebelum ada panitia lelang masalah KDI saya ikut;

Halaman 278 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan ditentukannya KDI senilai 184 milyar tersebut, dari pihak Gubernur itu pernah mengirimkan surat ke Dirjen misalnya untuk meminta penghitungan ulang atau mungkin untuk melakukan penelitian ulang mengenai mekanisme penentuan KDI, sebelum ada keputusan nilai 184 milyar tersebut, sebelumnya ada karena yang 32 milyar Gubernur kami mempertanyakan kenapa 32 milyar sementara daerah bukaan ini sudah tertambang sebagian. Itu ada Berita Acara apa Notulen Rapat bahwa diadakan perhitungan ulang, tetapi apa yang terjadi muncul Kepmen yang mengatur tentang tata cara perhitungan KDI itu, yang muncul angka 184 milyar, setelah itu Gubernur tidak sempat;
- Bahwa Saya pernah melihat keputusan penunjukkan pemenang lelang itu, suratnya dari Dirjen ke Gubernur, setelah ditarik oleh Gubernur tidak ada lagi pemberitahuan dari panitia pusat proses kelanjutan lelang;
- Bahwa mengenai bukti P-80 Surat Nomor 109/35/DBP.PW/2020, bahwa ada surat tanggapan dari Dirjen Minerba yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Program Minerba kepada Kadis ESDM tanggal 27 Juli 2020 terkait pendaftaran IUP PT OEA. Dalam hal ini disebutkan belum dapat meregistrasi IUP OP PT OEA sesuai SK Bupati Morowali Tahun 2013 ke dalam basis data perizinan pertambangan... dst. saksi pernah melihat;
- Bahwa tidak ada surat selanjutnya dari Dirjen Minerba kepada Kadis ESDM Provinsi menindaklanjuti atau memberikan hasil dari evaluasi pembahasan yang dimaksud di dalam Nomor surat 27 ini;
- Bahwa Surat pertama kami balas bahwa tetap kami minta untuk diregistrasi karena merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang inkrah;
- Bahwa itu sesuai dengan surat Nomor 540/3022/MINERBA, sesuai dengan Bukti P-79 saksi mengetahui surat ini;
- Bahwa Saya tidak ingat kapan penandatanganan kontrak karya antara PT Inco sekarang berubah PT Vale berlangsung dan Blok Bohodopi bukan PT. Vale yang menciutkan melainkan Dirjen yang menciutkan, Menteri yang menciutkan;
- Bahwa Penciutan itu setahu kami karena dua Gubernur sebelumnya mendesak PT. Vale untuk melakukan penciutan, karena sejak 52 tahun yang lalu PT. Vale sudah ada di Morowali, sampai hari ini belum ada kegiatan sehingga Gubernur Paliuju sebelum Gubernur Lengki jambole bersurat untuk

Halaman 279 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penciptaan karena tidak ada kegiatan. Mungkin didukung dengan regulasi yang ada sehingga tahun 2015 itu dilakukan penciptaan;

- Bahwa benar perizinan yang diberikan PT. OEA diberikan di atas wilayah aktif Kontrak Kerja PT. Vale;
- Bahwa saksi hadir di Rekonsiliasi tanggal 18 November 2014, dalam Berita Acara disebutkan bahwa perizinan PT OEA telah dicabut, pernyataan tersebut muncul memang Skema Rekonsiliasi merupakan kesepakatan teman-teman dari Dirjen Minerba sendiri, tahapan-tahapannya sehingga kami hanya memasukkan saja sesuai dengan data yang ada dan data yang disajikan pada saat koordinasi tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa menunjukkan Bukti T.I-10, T.I-14 dan T.I-15, dan saksi mengetahui, pernah melihat dan pernah membaca terkait Surat dari Gubernur Sulawesi Tengah ditujukan ke Menteri ESDM tahun 2014 perihal wilayah PT Vale Indonesia;
- Bahwa pada surat Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 6 Maret 2016, Gubernur meminta agar wilayah yang tersisa dari PT Vale ditetapkan menjadi WIUPK, yang dipertimbangkan Gubernur pada saat itu, memang hal tersebut sesuai dengan regulasi, setelah diciutkan menjadi percadangan negara dan regulasi yang mengatur harus ditetapkan sebagai wilayah WIUPK, itu normatif saja;
- Bahwa (Bukti T.I-14) benar jika Dinas ESDM menerima permohonan klarifikasi usulan WIUPK dan benar hal tersebut dijawab oleh Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tengah tanggal 6 September 2017, dalam surat tersebut angka 1 huruf C disebutkan PT Oti Eya Abadi Nomor SK 540.2/SK.016/DESDM/II/2010 Fotokopi Berita Acara dan Fotokopi SK Bupati Morowali tentang pencabutan IUP terlampir;
- Bahwa Saya melampirkan Berita Acara karena Berita Acara yang kita lihat tadi tidak ada SK PT OEA dicabut, kemudian saya melampirkan SK karena ada SK Ang Fang Brothers dengan yang satu itu. Jika ada fisik SK pencabutan PT Oti Eya Abadi saya tidak melampirkan Berita Acara, karena kami tidak pernah melihat fisik pencabutan SK PT Oti Eya Abadi;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan, selama saudara saksi menjabat PT Oti Eya Abadi berkegiatan setelah akhir-akhir ini, tahun 2019, tahun 2020 di wilayah yang kita perkarakan, akan tetapi PT Oti Eya Abadi satu lagi telah berkegiatan sejak lama, kalau masalah pengawasan itu Tufoksi kami;

Halaman 280 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Oti Eya Abadi berada di wilayah luar IUP Kontrak Karya yang berkegiatan, Bahodopi Utara setelah ada TUN, setelah 2020 baru berkegiatan;
- Bahwa PT Oti Eya Abadi berkegiatan Operasi Produksi. Kegiatan penambangan, pembongkaran, pengangkutan itu yang menjadi kegiatan di sana sampai saat ini, dan itu jika dilihat secara langsung juga bisa;
- Bahwa berangkat dari KPK Februari 2014, setelah itu ditindak lanjuti pada pertemuan di Bali untuk melakukan pencatatan semua izin-izin yang ada di Kabupaten Kota, kemudian ditindaklanjuti dua tahun setelah itu April 2016, Rekonsiliasi besar menghadirkan Gubernur dan seluruh Walikota Sulawesi Tengah untuk menyerahkan seluruh dokumen, setelah dokumen hadir kami tetap mengevaluasi per 3 bulan sampai Desember 2014. Kami betul-betul melakukan evaluasi terhadap perizinan, maka dari itu kami mendapatkan SK-SK pencabutan itu dan kami selalu menyampaikan ke Dirjen Minerba;
- Bahwa seingat saya berdasarkan hasil rekonsiliasi IUP, penyerahan dokumen Bupati itu Morowali telah menyampaikan seluruh dokumen IUP ke Provinsi, hanya menyerahkan Morowali khususnya Morowali 58 dokumen IUP;
- Bahwa kalau Morowali itu di data kami Pada saat penyerahan itu kurang lebih 100 sekian, tetapi izin yang tercabut sisa setengahnya. tinggal tersisa 58 IUP, secara resmi di kami;
- Bahwa setelah dilakukan penyerahan 58 IUP, ada penyerahan dokumen susulan 1 atau 2 IUP, Kabupaten Morowali Utara yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Morowali;
- Bahwa IUP PT Oti Eya Abadi tidak termasuk dalam IUP yang diserahkan sebanyak 58 tersebut, pihak Provinsi menerima dokumen IUP PT Oti Eya Abadi dari Kabupaten Morowali, setelah ada putusan TUN pada bulan Maret tahun 2020, kami baru tahu kalau ada PT OEA, berdasarkan putusan TUN yang sudah inkrah itu, makanya Gubernur membuat Berita Acara Penyerahan;
- Bahwa kami hanya menerima SK dan putusan TUN dengan dokumen percadangan wilayah 2008, Eksplorasi 2010 dan peningkatan IUP tahun 2013 sesuai dengan bunyi putusan TUN ketiga dokumen itu yang diserahkan;
- Bahwa setelah PT Oti Eya Abadi berkegiatan kami tidak mengawasi karena kami hanya mengawasi yang masuk dalam data base. Kami hanya mengawasi IUP yang sudah teregistrasi, makanya hingga saat ini kami tidak berproses KPT terhadap PT Oti, maka dari itu kami berjuang harus ada putusan inkrahct dan harus masuk MODI dulu dan data base seperti yang lain; Izin sedikit

Halaman 281 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan, bahwa ini kita butuh konsisten terhadap mengelolah suatu pekerjaan, kita sepakat bahwa WIUPK harus steril akan tetapi putusan TUN yang lain, pada blok yang lain diterima dan PT Oti Eya Abadi tidak karena ada pertimbangan pemenang lelang. Padahal dasarnya WIUPK;

- Bahwa ada 2 Blok WIUPK, Bahodopi Selatan dan Bahodopi Utara harusnya ini kita konsisten, bahwa WIUPK ini semangatnya diserahkan untuk kita lelang, karena adanya IUP-IUP pencabutan yang menang TUN ditempat lain yang tidak teregistrasi dan diserahkan, pihak dari Minerba menerima dan memasukan dalam data base, ini berpengaruh terhadap luasnya yang 6000 menjadi mengecil. Pertanyaannya adalah, ini dudukannya WIUPK, WIUPK yang diberikan SK oleh Menteri walaupun sebenarnya kami tidak diberikan data, akan tetapi berikutnya Dirjen meminta data untuk klarifikasi karena ada IUP yang mau masuk. Kami belum klarifikasi Dirjen sudah memasukkan data sendiri dan dasarnya adalah jika konsisten memiliki IUP apapun jangan diterima, karena sudah dilelang maka dari itu ditolak PT Oti Eya Abadi dan Dirjen Minerba tidak bisa proses tetapi pada Blok sebelah dengan putusan yang sama, Dirjen Minerba menerima. Menurut saya disitu kesalahan sebenarnya;
- Bahwa di dalam putusan tersebut tidak ada memerintahkan untuk meregistrasi ke dalam basis data akan tetapi proses tersebut tidak berhenti di Gubernur;
- Bahwa Tahun 2014 hingga penyerahan ke Kabupaten, berarti tidak adanya pengawasan sama sekali terhadap PT Oti Eya Abadi, kami tidak pernah melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak memiliki izin RKAB atau belum teregistrasi di Minerba;
- Bahwa PT Oti Eya Abadi tidak pernah mengajukan RKAB ke Dinas Provinsi karena belum terdaftar. Kalau PT Oti Eya Abadi satunya sudah lengkap;
- Bahwa Saya melihat PT Oti Eya Abadi berkegiatan setelah ada putusan TUN Palu yang inkrahct dan sejak putusan PTUN Palu atau penyerahan dokumen dari Bupati Morowali, tidak ada satu dokumen kegiatan PT Oti Eya Abadi diserahkan ke Provinsi;
- Bahwa PT Oti Eya Abadi berkegiatan karena mempunyai SK Operasi Produksi dan kalau kegiatan semua IUP harus memenuhi persyaratan teknis, administrasi, finansial. Jika teregistrasi harus mempunyai KTT, RKAB, jaminan Reklamasi, Pasca Tambang akan tetapi kan PT Oti dalam wilayah ini jadi tidak bisa;

Halaman 282 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Oti Eya Abadi mungkin ada tetapi tidak disampaikan ke kami, saksi tidak tahu soal KTT, RKAB, Rencana reklamasi;
- Bahwa IUP yang terdaftar harus mendapatkan persetujuan dari Dinas ESDM, PT Oti Eya Abadi ada dua nama yang sama, luas berbeda, koordinat yang berbeda. IUP PT Oti Eya Abadi ada dua, satu yang CnC dan satu lagi yang kita diskusi. Yang satu ini kami awasi secara rutin, karena teregistrasi di Minerba ada KTT, RKAB, ada jaminan reklamasinya;
- Bahwa PT Oti Eya Abadi sama pemiliknya berbeda lokasinya, satu di Bahodopi Selatan satu di Bahodopi Utara, Yang saya ketahui hanya dari putusan PTUN Palu, bahwa PT Oti Eya Abadi sudah menempatkan Rencana Reklamasi. Kalau Dinas ESDM Provinsi tidak mengetahui;
- Bahwa dari Dinas ESDM tidak pernah menerima semua laporan keuangan dari PT Oti Eya Abadi, Saya ingin menyampaikan bahwa PT OEA yang kita diskusi hari ini, Kami hanya menerima 3 dokumen sejak putusan PTUN Palu yang inkrahcht, itupun 3 SK tidak lebih dari itu. Kalaupun ada berkas diluar itu mungkin di Kabupaten, karena yang di Gugat Bupati bukan Gubernur kami hanya melaksanakan putusan PTUN yang inkrahcht;
- Bahwa setelah ada putusan PTUN Palu, karena kami menganggap masih proses registrasi kami tidak melakukan pengawasan;
- Bahwa Kami mempunyai SOP pengawasan, apabila IUP yang kami awasi tersebut minimal teregistrasi di MODI, dasar kami mengawasi mempunyai RKAB tahunan yang harus kita awasi, kemudian adanya bukaan Rencana Reklamasi yang kami awasi, tetapi PT Oti Eya Abadi belum tergistrasi di MODI kami tidak berani masuk mengawasi, karena jika kami masuk mengawasi jika ada persoalan Hukum kami jadi ikut, kami tidak mau;
- Bahwa Kami mengetahui kegiatan penambangan tersebut sudah melakukan penjualan, syarat-syarat penjualan Saya memahami ada MOMS syarat dalam penjualan harusnya begitu ada permohonan untuk pengajuan, teman di Minerba seharusnya lebih tahu karena satu kubik terjual tidak bisa jika MOMS tidak menyala baru berangkat. Kami tidak ikut campur disitu karena kewenangan berada di Kementerian;
- Bahwa saksi mengetahui PT Oti Eya Abadi berada di atas Blok Bahodopi Utara setelah adanya penyerahan Putusan TUN pada tahun 2020;
- Bahwa Pada rentang tahun 2015, setelah penciptan PT Vale Indonesia, hingga saudara saksi mengetahui adanya putusan PTUN tahun 2020, terdapat

Halaman 283 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang waktu 5 tahun, selama 5 tahun lahan tersebut yang menguasai negara;

- Bahwa kalau kebijakan saya tidak tahu, tapi memang harus disegerakan dilakukan lelang penetapan WIUPK ;
- Bahwa memang kami mengikuti Panitia lelang karena melihat dasar penciptan tersebut salah satu usulan dari Gubernur bahwa PT Vale harus di ciutkan karena sejak 40 atau 50 tahun tidak mempunyai kegiatan dan itu disanggupi kedua blok tersebut, proses berjalan ditetapkan menjadi WIUPK ada nilai KDI yang keluar di Blok Bahodopi kurang lebih senilai 32 Milyar sehingga ada notulensi rapat untuk mengkaji kembali nilai 32 Milyar tersebut karena sudah ada bukaan, apakah memang layak, ada notulen rapat;
- Bahwa terkait dengan KDI tersebut saksi mengetahui adanya Keputusan Menteri Nomor 1801 tahun 2018 tentang tata cara perhitungan KDI dan saksi mengetahui adanya BUMD milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yakni Pembangunan Sulawesi tengah;
- Bahwa terkait adanya putusan PTUN Palu tahun 2020, dimana saudara menerima berkas dari Bupati tidak pernah dilakukan evaluasi dan Kami meregistrasi karna berdasarkan putusan dan bukan pertama kali kami lakukan, IUP sebelumnya kami lakukan Dirjen Minerba terima jika kewenangan sepenuhnya Gubernur data base tidak ada urusan ke pusat tetapi Dirjen Minerba yang meregistrasi dan memasukkan ke dalam data base kami taat melaksanakan itu;
- Bahwa yang memberikan arahan atau ide untuk melakukan registrasi dikarenakan putusan hanya dilakukan penyerahan berkas tersebut, oleh karena ini harus berproses dan harus masuk kedalam data base kami sampaikan ke Dirjen Minerba putusan tersebut, Dirjen Minerba tidak akan tahu jika kami tidak kirim, semangatnya melakukan gugatan untuk masuk kedalam data base bukan ke Gubernur sebab keliru Gubernur menahan;
- Bahwa yang memiliki hak untuk melakukan evaluasi tersebut Kementerian ESDM;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan yang spesifik terkait dengan PT Oti Eya Abadi dinyatakan telah dicabut;
- Bahwa terkait IUP OP Bukti P-40, dalam IUP mempunyai hak dan kewajiban, disini kewajibannya bersifat aktif dimana dia memberikan laporan, mohon

Halaman 284 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi terkait IUP OP PT Oti Eya Abadi 2013, Dinas tidak pernah menerima pemenuhan-pemenuhan kewajiban IUP OP PT Oti Eya Abadi sebagaimana terdapat didalam IUP tersebut baik Reklamasi, RKAB dll;

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Oti Eya Abadi, tidak ada peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang memperbolehkan pemegang IUP yang belum teregistrasi melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa di wilayah PT Oti Eya Abadi atau di wilayah IUP OP terdapat kawasan Hutan dan saksi tidak tahu PT Oti telah memperoleh IPKH terkait kawasan Hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aktivitas produksi tersebut sudah berapa persen;
- Bahwa berkaitan dengan usulan Gubernur Sulawesi Tengah terkait berkas penciutan PT Vale sebagai WIUPK, tidak pernah ada pembahasan ketika Gubernur menetapkan sebagai kawasan WIUPK pernah dilakukan pengecekan ke Pemerintah Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Antam ditetapkan sebagai pemenang lelang dan pada saat saksi tahu PT Antam sebagai pemenang lelang PT OEA belum melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa penambangan dan kegiatan produksi penjualan dilakukan PT OEA setelah Antam ditetapkan sebagai pemenang lelang
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat Dirjen Minerba tanggal 31 Juli 2016 ditujukan kepada Direktur PT Pembangunan Sulawesi Tengah ditembuskan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali terkait evaluasi hasil WIUPK Blok Bahodopi Utara;
- Bahwa terkait Bukti P-74 putusan PT Ang Fang and Brothers sebagai Tergugat Kepala Dinas ESDM, Saya mengetahui tetapi untuk detail saya tidak melaksanakan;

Bahwa ahli pertama Penggugat bernama DOMINIKUS DALU yang telah memberikan keterangan/pendapat di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai mekanisme dan prosedur penyusunan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan pada lembaga Ombudsman Republik Indonesia atau sering

Halaman 285 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disingkat dengan LAHP, adalah hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh ombudsman atas suatu laporan masyarakat. LAHP ini Dasar hukumnya adalah Undang-Undang 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dimana di Pasal 41 dikatakan bahwa “aturan terkait dengan pemeriksaan dan penyelesaian laporan diatur lebih lanjut di dalam peraturan ombudsman yang kemudian dituangkan di dalam Peraturan Ombudsman Nomor 26 tahun 2017 dan Peraturan Perubahan Nomor 48 tahun 2020. Disitu diatur Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan Dan Penyelesaian laporan. Ketika ada laporan pengaduan masyarakat, yang dilakukan ombudsman adalah menyeleksi syarat formil dan materiil ini sudah sesuai dengan ketentuan. Kalau sudah terpenuhi maka masuk ke dalam proses pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan ombudsman itu untuk menentukan ada tidaknya mal administrasi. Mal administrasi arti harfiahnya mala itu jelek, administrasi itu pelayanan, jadi pelayanan yang jelek. Dalam Undang- Undang 37 tahun 2008, mal administrasi didefinisikan perbuatan melawan hukum, pengabaian kewajiban hukum, atau melampaui wewenang yang merugikan. Penerimaan layanan dalam hal ini masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Kemudian dalam proses pemeriksaan tersebut, ombudsman dalam hal menemukan mal administrasi mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan. Proses sampai dengan laporan akhir hasil pemeriksaan ini kami lakukan dengan mekanisme, dengan tata cara sebagaimana sudah diatur di dalam peraturan ombudsman sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Ada tata cara pemeriksaan: mendengarkan dari para pihak baik dari laporan kemudian kami pastikan kepada pelapor, terlapor, dan pihak terkait untuk menentukan ada atau tidaknya mal administrasi. Sebagaimana juga proses proses yang berlaku di ombudsman di seluruh dunia, ombudsman universal kami menyebutnya sebagai review proses. Disitu ada juga prinsip prinsip hukum yang juga diterapkan audi at alterampartem mendengarkan dari semua pihak sehingga memastikan bahwa laporan tersebut dari sisi kebenaran materialnya, objektivitas- nya dijamin. Kemudian kami juga menerapkan prinsip prinsip pemeriksaan yaitu imparisial, kemudian keterbukaan, kemudian tidak memihak sehingga laporan akhir hasil pemeriksaan manakala ditemukan mal administrasi itu dapat kami berikan kepada terlapor dalam hal ini instansi yang dilaporkan supaya dilakukan tindakan perbaikan atau korektif. Sebagaimana kewenangan ombudsman adalah mengawasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, bahkan swasta

Halaman 286 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perseorangan sekalipun yang menggunakan anggaran negara itu menjadi obyek pemeriksaan ombudsman, sehingga tata cara penerbitan LAHP itu melalui suatu proses review yang sangat panjang sampai menemukan adanya mal administrasi. Dan di dalam LAHP memang dibuat sistematikanya sebagaimana mandat dari peraturan Ombudsman yaitu disitu digambarkan tentang para pihaknya, kemudian substansi laporannya, kemudian upaya-upaya yang dilakukan ombudsman, keterangan para pihak bahkan dalam hal tertentu kita bisa mendengarkan pendapat ahli juga untuk memastikan obyektifitasnya, kemudian kesimpulan mal administrasinya dan tindakan korektif yang harus dilaklkan pihak terlapor yang diberikan lporan akhir hasil pemeriksaan;

- Bahwa Pengalaman kami, saya 21 tahun di Ombudsman sejak lembaga ini ada. Kami mengawasi penyelenggara pelayanan public yang didalamnya ada proses administrasi. Manakala ada temuan mal administrasi tadi, kami bisa memberikan perbaikan tindakan korektif yang tertuang di dalam LAHP untuk dilakukan suatu review atau perubahan, pembatalan, atau perbaikan suatu peraturan perundang-undangan. Dan itu jelas diatur juga didalam Undang-Undang Ombudsman Undang-Undang 37 tahun 2008 di Pasal 7 dan 8 tentang Hak, Tugas dan Kewenangan;
- Bahwa Saya menjelaskan dalam Undang-Undang Ombudsman saya lupa pasalnya, diatur bahwa demi kepentingan umum Ombudsman bisa mempublikasi hasil temuannya. Sehingga kalau itu sudah dipublikasikan, itu artinya umum bisa mengakses informasi yang ada di ombudsman termasuk lahp. Namun demikian, kami perlu jelaskan bahwa didalam peraturan ombudsman no 26 thun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian laporan, diatur juga bahwa laporan akhir hasil pemeriksaan itu karena sifatnya Tindakan perbaikan atau korektif, diberikan kepada terlapor. Dan kepada pelapor dan pihak terkait lainnya dapat diberikan dalam bentuk resume. Pemberian lahp dalam bentuk resume ini, kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan ombudsman mengingat tadi ada hal yang menyangkut kepentingan umum sehigga atau menyangkut kepentingan pelapor sehingga dapat diberikan;
- Bahwa jika terdapat tindakan korektif atas adanya mal administrasi tindakan Lembaga Negara atau Kementerian, sepatutnya mereka menyikapi tindakan korektif tersebut, Karena tugas dan kewenangan Ombudsman tadi sesuai dengan mandat Ombudsman, kami diberikan mandat oleh 3 Undang- Undang,

Halaman 287 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, Ombudsman, Undang-Undang, pelayanan public Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disitu juga diatur kewenangan Ombudsman untuk memberikn rekomendasi kepada Kepala Daerah yang terbukti mal administrasi. Sehingga semua Kementerian Lembaga termasuk Pemerintahan Daerah, BUMN, BUMD itu menjadi obyek pengawasam Ombudsman. Jadi sangat luas pengawasan Ombudsman tetapi Undang-Undang membatasi kami adalah pembatasan pelayanan public;

- Pengalaman Ombudsman menunjukan bahwa setiap tahun kami menerima laporan, misalnya saya menggambarkan dalam tiga tahun terakhir itu lebih dari 7000 laporan setiap tahunnya. Lebih dari 7000 laporan tadi ada target lembaga 90% yang harus kami selesaikan, tetapi karena segala keterbatasan apalagi dimasa pandemic ini, prosentase penyelesaiannya belum sampai 90% jadi itu masih tunggakan tahun berikutnya, tapi bisa ami pastikan bahwa lebih dari 60% laporan masyarakat itu dapat kami selesaikan dan Sebagian besar memang kami keluarkan LAHP dan relative dilaksanakan oleh instansi penyelenggara negara dan Pemerintahan yang menjadi obyek pengawasan Ombudsman. Mengapa demikian, karena instansi penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang menjadi obyek pengawasan Ombudsman, mereka terikat dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Mereka terikat dengan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBM), disitu ada juga komitmen untuk melaksanakan temuan mal administrasi yang dilakukan Ombudsman. Karena itu menjadi nilai tersendiri oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan Reformasi Birokrasi suatu Kementerian dan Lembaga;
- Bahwa jangka waktu pemenuhan tindakan korektif oleh Lembaga Negara atau Kementerian terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku, Ketika LAHP dikeluarkan oleh Ombudsman, di dalam tindakan korektifnya itu dicantumkan jangka waktu untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan karena ini mandatnya peraturan Ombudsman diatur dalam PO Perubahan 48 tahun 2020, disitu diatur jangka waktunya 30 hari. Tetapi praktek ini sudah kami lakukan sebelum adanya PO revisi ini. Selama ini memang 30 hari. Hampir semua LAHP 30 hari dilaksanakan dalam artian setelah diserahkan, itu dikoordinasikan tindak lanjutnya untuk melaksanakan. Mekanisme pelaksanaannya ada tiga yang petama, semua tindakan korektif itu dilaksanakan oleh lembaga sehingga kami menerima, kemudian yang kedua

Halaman 288 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan korektif itu dilaksanakan sebagian dengan alasan yang cukup Ombudsman bisa menerima atau dilaksanakan sebagian tetapi Ombudsman tidak menerima alasan tersebut. Biasanya kami melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan dari LAHP, 30 hari kerja sejak diterimanya LAHP;

- Bahwa terkait dengan mekanisme dan prosedur jika tindakan korektif dalam RUHP tidak dilaksanakan, Perlu kami jelaskan bahwa sebagaimana Ombudsman diseluruh dunia, Ombudsman RI juga memiliki mekanisme yang disebut dengan rekomendasi Ombudsman. Rekomendasi Ombudsman bay Undang-Undang atau mandate Undang-Undang itu wajib dilaksanakan. Tetapi dalam praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia, sebagian besar itu diselesaikan pada tahap LAHP. Mengapa demikian, karena rekomendasi itu sangat selektif dan bisa menunjukkan betapa (mohon maaf) buruknya tata kelola pemerintahan sehingga tidak menjalankan rekomendasi, padahal tujuan dari pada lembaga seperti Ombudsman ini sebenarnya adalah mempersuasi terlapor dalam hal ini penyelenggara negara, penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki layanannya. Jadi sangat kami sayangkan bilamana ada lembaga yang tidak melaksanakan LAHP;
- Bahwa rekomendasi ini isinya berbeda dengan LAHP jadi LAHP itu hasil pemeriksaan bila mana ada mal administrasi, kemudian rekomendasi ini ada mekanisme tersendiri kami sebutnya ultimatum remedium (upaya terakhir) dan data statistik menunjukkan dari tahun 2000;
- Bahwa Rekomendasi juga memuat tentang ketentuan saksi. Itu diatur dalam Pasal 39 dan Undang-Undang Pelayanan Public Pasal 54 diatur;
- Bahwa Salah satu sanksinya administrasi sampai pembebasan tugas yang memegang jabatan;
- Bahwa Pasal 38 Undang-Undang Ombudsman dikatakan bahwa dalam hal terlapor atau atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, maka mekanisme ketatanegaraannya kami menyampaikan kepada Presiden, DPR dan Publikasi;
- Bahwa Sepanjang Ahli bertugas disana, LAHP sudah sering kemudian ahli juga mengatakan relative Sebagian besar dipatuhi, Prosentase penyelesaian laporan dalam 3 tahun terakhir target lembaga 90% tetapi dalam kenyataan sekitar 60%;
- Bahwa terkait WBBM, Kami bekerja sama dengan Menpan RB, syarat WBK, WBM adalah kepatuhan pelayanan public termasuk didalamnya kami

Halaman 289 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survey kepatuhan pelayanan public, kemudian LAHP yang tidak dilaksanakan, rekomendasi yang tidak dilaksanakan, itu bagian dari Reformasi Birokrasi;

- Bahwa ada laporan, dari Ombudsman, kalau ternyata terbukti setelah dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh Ombudsman, maka keluar LAHP Kalau tidak terbukti kami akan menyampaikan kepada yang melapor bahwa mal administrasinya tidak terbukti, itu juga banyak;
- Bahwa dalam hal mal administrasinya terbukti, didalam peraturan ombudsman dikatakan bahwa laporan akhir hasil pemeriksaan itu kami serahkan kepada terlapor dan atasan terlapor supaya terlaksanakan;
- Bahwa Tembusannya biasanya kepada instansi terkait. Sebagai contoh misalnya kalau mal administrasi itu oleh Bupati atau Gubernur, kami tembuskan kepada Menteri Dalam Negeri kepada DPR dan kami publikasi;
- Bahwa bentuk tekanan atau peraturan yang diharuskan oleh Presiden atau DPR, Mekanismenya melalui Menpan RB itu kami sampaikan. Biasanya mereka tanya rapor dari Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah biasanya saya sampaikan data itu;
- Bahwa kewenangan Ombudsman yang dimandatkan oleh Undang-Undang ini Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan, jadi semua Kementerian Lembaga merupakan objek pengawasan dari Ombudsman tentunya termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa saya tidak terlalu paham tentang spesifik dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Evaluasi Pertambangan, tetapi yang saya tahu karena saya bertanggung jawab di unit yang namanya resolusi dan monitoring jadi mengetahui proses-proses yang dilakukan, sepanjang yang saya tahu Kementerian Lembaga termasuk Kementerian ESDM ini ada semacam komitmen yang mereka lakukan terkait dengan Surat Edaran dari Pak Dirjen Minerba tahun 2018 dan tahun 2020 yang disampaikan kepada Lingkungan Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah bilamana ada masyarakat yang melaporkan terkait dengan perijinan pertambangan itu bisa melapor kepada Ombudsman. Jadi dari situ kami melihat ada itikad baik, ada tata Kelola yang baik yang mau diselenggarakan untuk kemudian melibatkan Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Public dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 290 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tolok ukur Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan proses tersebut, Indikatornya dalam proses pemeriksaan Selain berpedoman pada Undang-Undang Ombudsman, Undang-Undang Pelayanan Public, kemudian ada Peraturan Ombudsman yang saya sampaikan tadi, di jajaran teknis kami ada Juknis yang mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan yang secara teknis yang kami lakukan. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa sebelum pandemi ini biasanya kami berkoordinasi, kami yang mengundang atau kami yang mendatangi kementerian lembaga atau daerah atau BUMN BUMD untuk melakukan klarifikasi terhadap suatu laporan masyarakat. Dari situ tentunya banyak referensi yang kami gunakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan substansi laporan, keterangan dari para pihak, sehingga kita bisa menilai setelah laporan itu terbukti atau tidak mal administrasinya. Bahkan untuk laporan yang sifatnya kompleksitasnya tinggi misalnya persoalan pertambangan yang sudah bertahun tahun yang tidak ada penyelesaian itu biasanya kami juga mengundang ahli untuk memastikan bahwa laporan pengaduan itu benar tidak adanya mal administrasi. Karena prinsip prinsip penanganan laporan juga diatur dalam Undang-Undang Ombudsman itu ada prinsip kehati hatian, proposional, nondiskriminasi dan seterusnya;
- Bahwa maladministrasi itu setara maknanya dengan penyimpangan secara administrasi, maladministrasi itu setara maknanya dengan penyimpangan secara administrasi;
- Bahwa di Ombudsman Republik Indonesia kami belum juga merumuskan definisi kepentingan umum, tetapi dalam praktik, baik yang kami lakukan dan juga kami belajar dari ombudsman dinegara lain yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah ketika ada mal administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan kemudian berdampak atau berakibat kepada kerugian pelayanan public bagi masyarakat luas. Misalnya ada pencemaran lingkungan yang karena lalainya pengawasan sehingga terjadinya pencemaran lingkungan;
- Bahwa betul salah satu kewenangan dari Ombudsman dalam menyatakan sebuah keputusan itu tugas dan kewenangan Ombudsman diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
- Bahwa di Pasal 7 ada ketentuan mengenai temuan mal administrasi. Bilamana ada temuan mal administrasi, ada konsekuensi yang harus

Halaman 291 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan. Maka kami sebutnya di LAHP tindakan korektif yang harus dilakukan, tindakan korektif itu bisa membatalkan, bisa mengizinkan, bisa merehabilitasi, bisa memberi ganti rugi dan seterusnya;

- Bahwa karena konteks yang disampaikan adalah Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka kami sampaikan di dalam peraturan Ombudsman diatur sistematika LAHP, dengan proses-proses yang tadi dibacakan dalam Pasal 7 dan 8. Di dalam sistematika LAHP itu, disitu dimuat mengenai para pihaknya pelapor, terlapor dan pihak terkait dan kemudian disitu dimuat kronologis laporan, dimuat upaya yang dilakukan ombudsman. Upaya artinya Ombudsman memastikan keterangan pihak terkait, peraturan perundang-undangan, termasuk pendapat ahli. Kemudian Ombudsman menyimpulkan hasil dari upaya tadi, untuk menentukan ada tidaknya mal administrasi. Manakala ada mal administrasi, harus ada Tindakan perbaikan. Karena ini bagian dari upaya kita untuk mempersuasif penyelenggara negara dan pemerintahan untuk memperbaiki layanannya;
- Bahwa dalam Peraturan Ombudsman Nomor 26 tahun 2017 diatur ada definisi mal administrasi itu kami kategorikan ada 10 jenis mal administrasi disitu. Ada pengabaian kewajiban hukum yang kami terjemahkan tidak kompeten, tidak melayani, tidak procedural. Berangkat dari definisi atau klasifikasi 10 mal administrasi ini kami menentukan apakah laporan pengaduan itu masuk kategori cacat procedural. Kalau ada cacat procedural artinya ada tindakan korektif yang harus dilakukan, Misalnya pembatalan;
- Bahwa bisa diakses oleh umum Peraturan Ombudsman Nomor 26 tahun 2017, disitu ada 10 kriteria mal administrasi;
- Bahwa Mekanisme tindakan korektif itu sebenarnya ruang yang diberikan Ombudsman untuk kedua kalinya untuk instansi terlapor memberikan tanggapan . tadi saya sampaikan bahwa sepanjang tanggapannya menurut Ombudsman memadai kita terima. Sebaliknya jika tidak ada tanggapan sama sekali tidak kita terima;
- Bahwa karena konteksnya LAHP, kita bicara LAHP, kalau pertanyaan rekomendasi tentunya jawabannya beda, terkait dengan rekomendasi. Saya sampaikan bahwa rekomendasi itu ultimatum remedium dari 2016;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Ombudsman, pertanggungjawaban Ombudsman adalah menerbitkan laporan tahunan yang kami pertanggungjawabkan setiap tahunnya kepada public, kalau yang ditanyakan

Halaman 292 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu misalnya keberatan yang ditangani Ombudsman, mekanisme kita sangat luas untuk menerima masyarakat memberi masukan termasuk instansi pemerintah yang kami awasi;

- Bahwa Cara kerja Ombudsman didasari tiga Undang-Undang dalam prakteknya Undang-Undang Pelayanan Public Itu Komplimentary, melengkapi tugas dan kewenangan Ombudsman. Saya kira sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan harusnya paham bahwa didalam Undang-Undang public itu diatur bahwa di dalam Undang-Undang Pelayanan Public itu diatur bahwa penyelenggara pelayanan itu melaksanakan dua fungsi utama adalah menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan memberikan pelayanan public. Didalam pelayanan public ini ada tiga, barang, jasa, dan administrative;
- Bahwa yang dimaksud pelayanan administrative disini termasuk juga adalah setiap keputusan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan, jadi mari kita pahami konsep hukum administrasi negara, bahkan Undang-Undang tentang administrasi pemerintahan diatur juga sedemikian rupa sehingga didalamnya mencakup Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga kalau penyelenggara pelayanan tidak melaksanakan kewajibannya dia melakukan mal administrasi;
- Bahwa Menurut ahli disini ada dua wewenang atau dua lembaga yang menyatakan atau memerintahkan untuk pembatalan dan menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara Yang pertama Ombudsman dan yang kedua adalah pengadilan;
- Bahwa kami memberikan waktu 30 hari untuk melaksanakan LAHP tersebut. Di dalam 30 hari ini sebenarnya kesempatan untuk si terlapor atau atasannya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Dan itu tentunya harus diberikan tanggapan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik;
- Bahwa ada laporan, kemudian 30 hari kerja untuk LAHP, disaat Ombudsman memeriksa, kemudian membuat penelitian sampai akhirnya lahirnya LAHP, jadi pada saat pemeriksaan itu, prinsip-prinsip mendengarkan dari para pihak kita lakukan maksimal, dipanggil, atau kita yang mendatangi dan ada Hak, Pasal 33 mengatur;
- Bahwa setelah LAHP tidak dilaksanakan, kami melakukan kembali yang disebut resolusi, upaya penyelesaian mengajak pihak-pihak untuk menyelesaikan laporan itu. Kalaupun tidak, maka upaya terakhirnya adalah rekomendasi. Karena rekomendasi ini melalui pleno 9 Pimpinan Ombudsman,

Halaman 293 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi prosesnya sangat hati-hati. Tahun lalu kami hanya mengeluarkan satu rekomendasi yang menurut kami semua upaya sudah dilakukan dan bersyukur rekomendasi itu sudah jadi dilaksanakan juga;

- Bahwa karena kami mengawasi penyelenggara pelayanan, dengan laporan yang paling banyak adalah penundaan pelayanan maka kami memperbaiki layanan kami sendiri. Semua mekanisme di Ombudsman, pelayanan Ombudsman sendiri diatur dalam jangka waktu. Untuk sampai kepada rekomendasi itu sendiri perlu waktu 238 hari kalau gak salah. Ada mekanisme dimana kalau LAHP tidak dilaksanakan, diserahkan kepada unit yang namanya resolusi dan monitoring. Disitu dilakukan resolusi kembali. Jadi kita punya kewenangan mediasi, konsiliasi, kita mengajak pihak pihak untuk menyelesaikan persoalan itu. Kalau tidak selesai juga maka naik ke rekomendasi. tetapi tadi yang seperti saya bilang, sangat selektif. Itu jangka waktunya sampai dengan duaratus sekian hari;
- Bahwa Ombudsman ini wilayahnya persuasive, kalau pengadilan itu putusannya hitam putih kalau menang kami bisa persuasive. Bisa win-win jugw, ada kewenangan mediasi dan konsiliasi. Sehingga sbenarnya lahp ini memberi ruang yang maksimal kepada terlapor untuk memperbaiki layanannya. Bisa kita bayangkan kita sudah beri waktu kesempatan untuk memperbaiki layanannya tapi tidak dilakukan. Maka dengan sangat selektif juga itu kami kembali resolusi lagi sampai dengan rekomendasi;
- Bahwa LAHP sudah diserahkan, kemudian ada mekanisme monitoringnya dua kali monitoring tidak di laksanakan juga, dilakukan resolusi diserahkan ke unit resolusi. Di unit resolusi itu dilakukan kembali proses mendengarkan dan seterusnya. Bisa juga dalam tahap itu kemudian dengan bukti-bukti atau fakta-fakta baru tidak ada mal administrasi, ya sudah kami sampaikan bahwa ini tidak perlu mempunyai punya 34 kantor perwakilan di daerah. Ketika mereka termasuk kami di pusat ada tim yang menerbitkan LAHP, dan kemudian di monitoring sapai dengan dua kali, tidak dilaksanakan juga, maka LAHP itu diserahkan kepada unit sendiri, Unit resolusi dan monitoring kemudian dilakukan resolusi kembali. Dalam tahap resolusi ini ada tenggang waktu sampai dengan rekomendasi 200 sekian hari;
- Bahwa Kami mempunyai mekanisme namanya penutupan laporan. Jadi kalau LAHP misalnya tidak dilaksanakan, atau dilaksanakan sebagian, atau memang sudah dilaksanakan semuanya, ada tim yang akan menelaah itu

Halaman 294 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengusulkan kepada pleno Pimpinan Ombudsman untuk menutup laporan atau misalnya melanjutkan resolusi;

- Bahwa Penutupan laporan bentuknya berita acara penutupan laporan;
- Bahwa yang disebut dengan resolusi dan monitoring ini melakukan tiga kegiatan. Yang pertama kami memastikan kelengkapan administrasi dan kelengkapan substansi dari LAHP. Kalau itu sudah memenuhi syarat, bahkan pada tahap itu ada yang kami kembalikan karena tidak memenuhi syarat, atau bahkan tidak ada mal administrasi. Misalnya di Pasal 9 Undang-Undang Ombudsman dikatakan kalau perkaranya sudah masuk ke pengadilan kami tidak boleh, itu langsung kami tutup, tetapi misalnya sudah memenuhi kelengkapan administrasi dan substansi, maka unit ini menyerahkan kepada resolusi. Pada tahap resolusi ini sebenarnya kesempatan yang kesekian dari Ombudsman dari negara untuk pihak-pihak supaya melakukan perbaikan itu sebenarnya hakikatnya disitu;
- Bahwa Kami juga perlu mengevaluasi mekanisme di kami, dengan keterbatasan orang memang waktu yang dituntut sesuai dengan SOP di kami sendiri sering juga kami lampaui. Jadi misalnya karena keterbatasan Sumber Daya Manusia, di resolusi dan monitoring itu dalam tahun ini saja kami menerima hampir seratusan LAHP. Sehingga memang ada jangka waktu yang kami lewati, tetapi ketentuannya tidak sampai dengan enam bulan mekanismenya 180 hari;
- Bahwa selama 200 hari sampai kemungkinan adanya rekomendasi, naik dari terlapor maupun Ombudsman bisa saling melakukan koreksi;
- Bahwa betul produk dari Ombudsman Republik Indonesia itu pertama ada LAHP yang kedua adalah rekomendasi, resolusi, selain LAHP dan rekomendasi, pada tahap awal seleksi masuk melalui syarat formil dan materil, walaupun tidak memenuhi syarat itu kami kembalikan kepada Pelapor;
- Bahwa dalam Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017, saya membaca ketentuan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan yang dinyatakan bentuk maladministrasi Ombudsman disampaikan kepada Terlapor dan meminta tanggapan. Jadi setelah LAHP, dimintai tanggapan;
- Bahwa dalam rangka perbaikan pelayanan public itu tentunya ada obyek yang harus diperbaiki. Ada tujuan jangka pendek, kepentingan

Halaman 295 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelapor, Ombudsman tidak mewakili Pelapor tetapi kita mewakili aturan yang ada, kita mengedepankan aturan. Jadi tanpa melihat Terlapor, tanpa melihat Pelapor tetapi aturannya seperti apa. Justru kami membantu, bahkan itu tugas dari Ombudsman supaya penyelenggaraan negara dan pemerintahan ini bersih dan bebas dari KKN. Oleh karenanya, dalam keputusan-keputusan penyelenggara negara manakala merugikan kepentingan public, disitu kami masuk untuk memberikan tindakan korektif supaya ada perbaikan layanan, yang dampaknya adalah tentunya secara bertahap kedepan pelayanan public kita semakin baik. Itu bisa ditunjukkan dari kami lakukan yang namanya inisiatif survey kepatuhan pelayanan public. Akan terlihat instansi mana yang memiliki survey kepatuhan publiknya yang terbaik, kami berikan apresiasi kemudian yang belum bisanya kami dampingi untuk perbaikan;
- Bahwa di Pasal 11 Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, disini disebutkan Ombudsman terdiri dari satu Ketua, satu Wakil dan 7 Anggota, dalam mengambil keputusan ini bersifat poligar;
- Bahwa betul ada di ketentuan Pasal 40, disebutkan bahwa isi rekomendasi atau produk dari Ombudsman ini ditandatangani oleh Ketua, untuk rekomendasi memang mandate Undang-Undangnya demikian;
- Bahwa kalau LAHP bisa kita baca di Peraturan Ombudsman itu ditandatangani oleh asisten yang memeriksa, penanggungjawab pemeriksa, yang menandatangani LAHP;
- Bahwa kalau ada LAHP yang hanya ditandatangani oleh salah satu anggota Ombudsman, padahal tadi perinsipnya adalah kologial, itu masih procedural karena di kami semua pimpinan dibagi ke substansi. Jadi kami punya Ketua, Waki Ketua dan 7 Anggota, 7 orang Anggota ini dibagi dalam substansi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3, ada prinsip tidak memihak juga tidak seimbang, di Pasal 11 juga ada. Kami juga ada kode etik dan kode disiplin di Ombudsman itu, disitu diatur. Bahwa kalau itu terkait dengan hubungan darah, kalau ada kepentingan disitu tidak boleh, dan itu kami beri ruang seluas-luasnya karena kami ada unit manajemen mutu. Jika ada keberatan pada produk Ombudsman bisa disampaikan;
- Bahwa Ombudsman itu tidak melihat siapa pelapor atau terlapor. Kita berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Manakala ijin atau apapun yang tidak procedural tentunya kami bisa menyampaikan bahwa ini mal administrasi;

Halaman 296 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesainya suatu LAHP, merujuk pada Peraturan Nomor 26 tahun 2017 dituliskan bahwa laporan dinyatakan selesai Pasal 28 ayat 1 huruf f dinyatakan selesai apabila substansi telah menjadi objek di Pengadilan, dibuktikan dalam Berita Acara. Ada 2 mekanisme yang dilakukan Ombudsman. Yang pertama adalah tentunya ketentuan yang mendasari kami sebelum disampaikan tadi adalah Pasal 9 di Undang-Undang 37 tahun 2008. Disitu disebutkan bahwa kami tidak boleh, karena ini prinsip universal juga, tidak boleh menilai putusan pengadilan, itu sudah prinsip. Dalam hal laporan itu disampaikan kepada Ombudsman, belum ada proses pengadilannya maka kami tindak lanjuti. Tetapi masyarakat kita ini maunya banyak. Ketika dia melapor ke kami dan mungkin menurut mereka belum juga ada progress, dia bisa juga mengajukan gugatan dan seterusnya, permohonan dan seterusnya, karena mekanisme di Ombudsman sudah jalan, kami tidak bisa juga menghentikan laporan itu, bisa juga kami tangani;
- Bahwa Pengalaman kami selama ini, biasanya kalau perkara itu sedang dalam proses pengadilan, kami menghentikan;
- Bahwa kuasi yudisial namanya ajudikasi khusus. Itu kewenangan yang diberi oleh undang-undang Nomor 25 tahun 2009, disitu diatur bahwa Ombudsman mempunyai kewenangan melakukan ajudikasi khusus. Ini tidak lazim di dunia hanya Ombudsman Indonesia. Sementara kewenangan lainnya adalah kewenangan mengawasi pelayanan public. Jadi berbeda dengan kuasi pengadilan, kuasi pengadilan itu yang judikasi khusus, tetapi Pemerintah belum membuat Perpresnya sampai sekarang, terkait ganti rugi, jadi kalau kita kecelakaan di jalan karena jalannya lubang kita tidak bisa nuntut pemerintah;

Bahwa ahli kedua Penggugat bernama Dr. TRI HAYATI DALIMUNTHE, S.H., M.H., yang telah memberikan keterangan/pendapat di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mekanisme atau prosedur Izin Usaha Pertambangan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4/2009. Pada masa Undang-Undang Nomor 4/2009 kewenangan penerbitan IUP itu sesuai dengan otonomi daerah, artinya bahwa merupakan kewenangan Bupati jika kegiatan penambangan itu berada dalam satu wilayah Kabupaten dan kewenangan Gubernur jika berada di dalam lintas Kabupaten, serta merupakan kewenangan pusat jika berada dalam lintas provinsi. Dalam mekanisme pengajuan IUP tentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4/2009 adalah harus memenuhi beberapa persyaratan

Halaman 297 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan finansial, persyaratan lingkungan dan syarat kewilayahan. Dengan memenuhi beberapa persyaratan itu, maka penerbit izin mengklarifikasi persyaratan-persyaratan tersebut termasuk di dalamnya adalah ada peta wilayah lokasi penambangan, mungkin secara umum itu. Setelah Undang-Undang Nomor 23/2014 ini yang berubah, bahwa kewenangan diberikan kepada Gubernur, ditarik dari kabupaten dan kota;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 4/2009 yang sudah mengakomodir prinsip otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22/1999 persis era reformasi berlaku Undang-Undang Pemda Nomor 22/1999 yang diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 32/2014 yang mengamanatkan bahwa segala urusan pemerintahan itu diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 mengakomodir hal tersebut, merupakan amandemen dari Undang-Undang 11/1967;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menarik kembali kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 kepada Pemerintah Daerah terutama Kabupaten dan Kota dengan otonomi seluas-luasnya, ditarik menjadi kewenangan Gubernur dan Menteri Pemerintah Pusat. Sehingga Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUP. Konsekuensinya dari lahirnya Undang-Undang Nomor 23/2014, maka Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Minerba harus menyesuaikan dengan paradigma penarikan kembali ke pusat dari Undang-Undang Nomor 23; Untuk itu diterbitkanlah Permen ESDM, sebelumnya Surat Edaran Nomor 04/2015 yang kemudian dilanjutkan dengan Permen ESDM Nomor 43 tahun 2015 yang memberikan alternatif atau solusi-solusi dalam masa transisi penyesuaian dalam rangka amandemen Undang-Undang Nomor 4/2009; Di dalam Permen tersebut menyebutkan bahwa Bupati, Walikota yang menerbitkan izin-izinnya harus menyerahkan seluruh berkas dan dokumen kepada Gubernur/Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Berkas dan dokumen IUP-IUP yang sudah diterbitkan tersebut diberikan kewenangan kepada Gubernur untuk mengevaluasi seluruh IUP-IUP tersebut apakah memenuhi persyaratan dalam penerbitannya dan evaluasi tersebut tentu ada beberapa hasil dari evaluasi yang bisa diterbitkan oleh Gubernur, mulai dari teguran, perbaikan, sampai kepada pencabutan; Ahli mengatakan bahwa pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23/2014 ada pengalihan berkas dan

Halaman 298 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen. Tadi ahli juga menyebutkan mengenai IUP, berarti IUP ini di maksudkan dalam makna berkas dan dokumen yang diserahkan terimakan tersebut, termasuk semua perizinan yang diterbitkan oleh Bupati;

- Bahwa Kalau merujuk pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23/2014, hanya menyebutkan wajib menyerahkan seluruh berkas-berkas IUP yang diterbitkan oleh Bupati, dengan jangka waktu maksimal adalah 2 (*dua*) tahun untuk melakukan penyerahan berkas dan dokumen tersebut. Tentu yang diserahkan adalah harusnya yang asli, karena kalau fotokopi keabsahannya masih perlu dipertanyakan lagi. Maka seharusnya yang diserahkan adalah IUP yang asli;
- Bahwa Yang diberikan kewajiban untuk menyerahkan berkas dan dokumen perizinan adalah Bupati, Walikota yang diserahkan kepada Provinsi atau Gubernur. Jangka waktu 2 (*dua*) tahun ini merupakan batas waktu, seharusnya sebelum 2 (*dua*) tahun sudah diserahkan semua. Secara jabatan, Gubernur yang mendapat kewenangan dari pusat artinya dengan Permen ESDM Nomor 43/2015, seharusnya Gubernur melakukan suatu semacam teguran kepada Bupati sebelum 2 (*dua*) tahun jangka waktu habis tersebut, untuk menghimpun semua izin-izin yang ada di kabupaten/kota. Jadi ini tanggung jawab jabatan dari seorang pejabat, bahwa jika diberikan kewenangan maka tentu dia harus melakukan hal itu. Apalagi setelah 2 (*dua*) tahun, bahkan memang ini banyak terjadi setelah lama lewat 2 (*dua*) tahun memang masih banyak berkas-berkas yang belum diserahkan. Ini menjadi catatan bahwa ini dapat menjadi mal administrasi dari seorang pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terkait peralihan berkas dan dokumen, diantaranya itu ada IUP. Pasca Undang-Undang Nomor 23/2014 tersebut, itu apabila terhadap perizinan yang diserahkan terimakan dari Pemerintah Kabupaten pada Pemerintah Provinsi belum pernah dicabut, merujuk pada Undang-Undang Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disitu menyatakan di Pasal 33 Ayat (2) terdapat asas *presumption justae causa*, yaitu bahwa seorang pejabat publik/pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan yang sah dalam membuat suatu keputusan, maka keputusannya tersebut dianggap sah dan mengikat secara hukum, sampai ada pencabutan atau pembatalan atas keputusan tersebut. Hal ini untuk memastikan adanya kepastian hukum, jadi seluruh keputusan kebijakan yang diambil oleh pejabat publik dianggap sah dan mengikat dan masih berlaku, sepanjang belum dicabut atau dibatalkan;

Halaman 299 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Permen ESDM Nomor 43/2015 adalah dalam hal ini Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, jadi artinya Gubernur pun mengeluarkan keputusan tetap berkoordinasi dengan pusat (Menteri). Secara koordinasi, Gubernur itu melakukan Asas Dekonsentrasi, kewenangan atribusinya tetap di tangan Menteri untuk menerbitkan atau melanjutkan atau membatalkan. Dan tentunya dengan alasan-alasan pencabutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4/2009;
- Bahwa yang menjadi syarat utama atau yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum dilakukan pencabutan terhadap suatu IUP, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4/2009, sebelum sampai kepada pencabutan IUP (sebagai salah satu sanksi administratif yang tertinggi). Jadi Sanksi Administratif ini diterapkan harus pejabat tersebut, misalkan suatu pemegang IUP melakukan suatu kesalahan atau lalai dalam melakukan hak dan kewajibannya, maka ada teguran, teguran lisan, teguran tertulis 3x dengan prosedur dan jangka waktu yang sudah ditentukan, setelah itu penghentian sementara, jika masih tidak diikuti juga barulah dilakukan pencabutan. Di dalam Undang-Undang Nomor 4/2009 terdapat beberapa alasan hilangnya IUP, yaitu :

1. Berakhirnya masa berlakunya;
2. Karena pencabutan;
3. Karena memang dikembalikan secara mandiri oleh pemegang IUP.

Untuk dilakukan pencabutan dikatakan persyaratannya, yaitu :

1. Jika pemegang IUP lalai/tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ditetapkan di dalam IUP (ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan);
 2. Jika pemegang IUP terkena tindak pidana;
 3. Jika perusahaan dinyatakan pailit;
- Bahwa Berita Acara penyerahan tentunya ada pasti, sebagai bukti bahwa sudah dilakukannya penyerahan berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kota kepada Gubernur, jadi agendanya adalah serahterima berkas;
 - Bahwa setelah dilakukan penyerahan, pasti ada daftar. Tentunya itu mungkin berkas karena demikian banyaknya tidak dibawa. Tetapi dalam list itu, jika terjadi suatu permasalahan terhadap suatu pemegang IUP, pasti harus merujuk kepada berkasnya. Tidak bisa hanya dengan dasar dari berita acara

Halaman 300 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tanpa melihat bukti dari berkasnya. Tentu tidak semua berkas yang dibawa tetapi yang terkait jika ada permasalahan di dalam IUP-IUP tertentu saja;

- Bahwa kalau memang dari Bupati ke Gubernur harus dengan dokumen lengkap. Begitu Gubernur mengevaluasi tentu tidak bawa-bawa dokumen tetapi mengevaluasi dengan daftar yang sudah dibuat di berita acara itu, tetapi kalau dari Bupati kepada Gubernur itu wajib dengan dokumen yang lengkap;
- Bahwa misalkan dalam agenda rekonsiliasi tersebut itu diantaranya menyebutkan beberapa badan hukum sebagai pemegang IUP yang disebutkan dicabut, berita acara tersebut dalam *common practice* itu tidak dapat dianggap sebagai suatu pencabutan. Pencabutan di dalam Undang-Undang Nomor 30/2014 yang punya kewenangan untuk melakukan pencabutan terhadap suatu penerbitan keputusan/izin adalah :

1. Pejabat yang menerbitkan keputusan itu sendiri;
2. Atasan pejabat yang berwenang menerbitkan;
3. Pengadilan;

Jadi tidak bisa dengan *common sense* seperti itu dalam berita acara bahwa sudah terjadi pencabutan. Harus dengan pencabutan secara resmi, keluar lagi SK untuk pencabutan dari pejabat-pejabat yang berwenang tersebut;

- Bahwa Produknya harus berupa SK, dalam bentuk keputusan, Jadi SK Bupati dicabut dalam bentuk SK lagi;
- Bahwa Berita Acara tersebut tidak bisa diterima sebagai pencabutan IUP, itu hanya sebagai landasan bahwa nanti akan dilakukan pencabutan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan keluarnya suatu keputusan pencabutan dari pejabat yang berwenang. Dalam hal ini karena Gubernur yang diberikan kewenangan, maka harus ada keputusan Gubernur yang mencabut IUP apa saja yang akan dicabut;
- Bahwa wilayah kontrak karya adalah Wilayah yang akan dilakukan eksplorasi eksploitasi. Kalau kontrak karya itu termasuk mineral logam, untuk bahan galian mineral logam, termasuk di antaranya nikel;
- Bahwa perihal dasar hukum dan mekanisme dalam penciptaan wilayah kontrak karya, Itu di Undang-Undang Nomor 11/1967 sudah diatur dengan jelas tentang mekanisme penciptaan/relinquishment atas suatu wilayah kontrak karya, kalau tidak salah di Pasal 75 atau 79, dinyatakan setiap pemegang kontrak karya itu harus melakukan relinquishment pada tahun-tahun tertentu,

Halaman 301 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang aktif di tahun ke-4 dan ke-5 ada penciutan yang bertahap, tidak semua wilayah dilakukan eksploitasi dari seluruh wilayah eksplorasi tersebut. Di tahun ke-5 kalau tidak salah harus tinggal tersisa ada batasan maksimum hektar yang tersisa, saya lupa tepatnya berapa puluh ribu hektar maksimum 50 ribu hektar kalau tidak salah, sisanya harus dikembalikan relinquishment secara bertahap. Ada lagi penciutan ini untuk suatu kontrak karya yang jika tidak dilakukan kegiatan, maka pemegang kontrak itu wajib mengembalikan ke pemerintah;

- Bahwa terkait wilayah kontrak karya pasca penciutan, itu ditetapkan harus melalui WIUP dulu, tetapi itu memang di Undang-Undang 11/1967 harus dari Keputusan Menteri;
- Bahwa untuk penetapan dari WIUP menjadi WIUPK itu kaitannya dengan wilayah pencadangan/WPN, artinya disitu ada pencadangan yang strategis untuk negara, ini kaitannya dengan ketahanan energi. Artinya bahwa dalam skala yang besar, dan ini lebih memberikan kontribusi yang banyak kepada negara. Untuk WIUPK ditentukan itu harus eksplorasi atau harus operasi produksi bisa dua-duanya, karena itu tahapan. Dari eksplorasi bisa meningkat jadi eksploitasi;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya adalah pengujian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 4/2009 terkait keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam menetapkan wilayah usaha pertambangan. Disitu disebutkan di Undang-Undang Nomor 4/2009 bahwa keikutsertaan Pemerintahan Daerah itu hanya sifatnya memberikan rekomendasi, artinya rekomendasi ini yang kemudian digugat di MK bahwa ini adalah merupakan hak dari Pemerintah Daerah untuk ikut menentukan sehingga frasa "Menteri dalam menentukan wilayah usaha pertambangan dan pemerintah daerah memberikan rekomendasi" diganti dengan frasa "Pemerintah daerah yang menentukan dan pemerintah pusat yang menetapkan." Jadi artinya bahwa Pemerintah Daerahlah yang mengeluarkan keputusan konstitutifnya dan deklaratifnya menetapkan dari Menteri/Pusat. Jadi keikutsertaan ini diperkuat oleh Pemerintah Daerah, karena disitulah izin usaha yang akan dilakukan di Pemda tersebut, lebih meningkatkan keikutsertaan dari masyarakat. Tetapi juga dengan memberikan laporan ke DPR RI, jadi ada syaratnya;
- Bahwa Pemerintah Daerah ini bisa Pemerintah Kabupaten bisa Pemerintah Kota, jadi bisa keduanya. Tergantung wilayah yang akan ditetapkannya, ditentukan oleh Daerah, ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Halaman 302 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini belum ada putusan pembaharuan terkait dengan hal yang sama, jadi intinya harus diperhatikan keikutsertaan Pemerintah Daerah;
- Bahwa artinya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 hingga hari ini masih berlaku, jadi harus dibaca dan dimaknai dalam frasa itu. Kata merekomendasikan harus dimaknai sebagai menentukan;
- Bahwa Perihal penentuan wilayah WIUP oleh Pemerintah Daerah itu seharusnya kalau disitu sifatnya menentukan ada bukti tertulis, karena nantinya akan dilaporkan ke DPR, sehingga dengan bukti bahwa Pemda sudah memberikan semacam persetujuan dengan penentuan itu, maka Pemerintah Pusat akan menetapkan WIUP di kabupaten X misal, itu yang dilaporkan ke DPR tentu dengan bukti-bukti tertulis;
- Bahwa mengenai Proses Lelang WIUPK serta regulasi yang fundamental dalam pelaksanaan Proses Lelang WIUPK, itu tentu dibentuknya dengan suatu Panitia Lelang WIUPK atau yang termasuk dengan bahan galian mineral itu dilakukan dengan lelang itu setelah Undang-Undang Nomor 4/2009; Ini juga yang menjadi masalah kalau ada kontrak-kontrak yang sudah habis apakah melalui lelang atau tidak. Itu tentu yang menentukan adalah panitia lelang dan juga dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4/2009, apalagi untuk WIUPK ini terkait dengan pencadangan strategis nasional, sehingga harus persyaratan-persyaratannya ada penambahan-penambahan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23/2010, Penetapan Wilayah Peraturan Pemerintah Nomor 22/2010 sudah diperbaiki beberapa kali sampai saat ini;
- Bahwa mengenai mekanisme penawaran pelaksanaan lelang prioritas, sebenarnya ini wacana baru di Undang-Undang Nomor 3/2020. Sebenarnya bukan Lelang Prioritas, BUMN diberikan prioritas dalam ikut serta dalam kegiatan penambangan. Itu di Undang-Undang Nomor 3/2020 disebutkan bahwa ada 3 (*tiga*) : BUMN, BUMD dan badan usaha swasta. Jika terdapat 3 (*tiga*) unsur yang mengajukan ikut lelang, maka di dalam lelang tersebut diprioritaskan BUMN. Jadi ada keikutsertaan yang lain, itu namanya prioritas. Tetapi kalau sendiri namanya bukan prioritas. Ada disebutkan di Pasal 75 Ayat (1) bahwa yang dapat ikut serta lelang adalah BUMN, BUMD dan Badan Usaha Swasta. Di ayat berikutnya BUMN bisa mendapat prioritas intinya seperti itu. Ini artinya terhadap ketiga hal ini, jika ada pengajuan bersama-sama misalkan WIUPK tertentu di Kabupaten X misalnya, 3 pihak ini yang

Halaman 303 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan, maka yang diutamakan dan di prioritaskan adalah BUMN, bukan berarti bahwa prioritas yang diberikan kepada BUMN ini bisa mengenyampingkan izin yang sudah ada. Misalnya ada izin yang sudah diterbitkan di suatu wilayah tertentu, kemudian ada BUMN, karena ada prioritas maka menghapuskan izin yang sudah ada, bukan seperti itu pengertiannya;

- Bahwa terhadap wilayah itu diprioritaskan BUMN, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3/2020 yang terbaru kalau tidak salah dalam ketentuan Pasal 75. Itu perubahan dari Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa mengenai penetapan KDI itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4/2009, ada memang kompensasi untuk data dan informasi itu, hanya besarnya tidak tahu berapa, tetapi ada;
- Bahwa kalau kita merujuk AAUPB secara umum adalah di Undang-Undang Nomor 30/2014. Karena disitu AAUPB dinorma hukuman, artinya seorang pejabat dalam membuat suatu keputusan/kebijakan harus menerapkan AAUPB, misalnya tidak pandang bulu, ada keterbukaan, ada partisipasi masyarakat, ada kepastian hukum, pelayanan yang baik juga. Secara umum sebagai seorang pejabat pemerintah harus menerapkan Asas-Asas Umum Yang Baik dalam rangka mewujudkan *good governance* atau *proper administration* baik di pusat maupun di daerah. Kalau AAUPB terkait dengan pertambangan mungkin istilahnya adalah Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, sebenarnya prinsipnya sama, pada dasarnya sama;
- Bahwa itu sudah dinormakan, ada di Undang-Undang Nomor 4/2009 disebutkan dan diatur lebih lanjut dalam PP saya lupa. Harus melakukan kaidah Teknik pertambangan yang baik, ada beberapa poin, salah satu yang terkait tentunya adalah dengan lingkungan hidup, kemudian dengan K3S (Kesehatan, Keselamatan Kerja dari pegawainya) untuk *good corporate governance* di pertambangan, Pemegang IUP harus menata, mengelola atau mengeksploitasi penambangannya. Jadi rincinya ada di dalam, betul tersebut dan di Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan tambang Peraturan Pemerintah No.23/2010;
- Bahwa AAUPB telah di norma hukuman, akibat hukum apabila suatu pejabat penyelenggara pemerintahan tidak memenuhi ketentuan AAUPB tersebut, kalau Undang-Undang Nomor 23/2014 tadi saya katakan bahwa dasarnya

Halaman 304 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pejabat melakukan tindakan atau membuat suatu keputusan maka harus berdasarkan AAUPB, maka disini ada 2 (dua) kategori yaitu maladminsitrasi dan penyalahgunaan wewenang. Maladministrasi artinya tidak masuk ranah pidana tetapi sanksinya adminitratif, tetapi jika terjadi penyalahgunaan wewenang maka bisa masuk ke ranah pidana, di Pasal 17 ada beberapa bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat terjadi pada pelaksanaan pembuatan suatu keputusan dari seorang pejabat pemerintah. Ada 3 kategori yaitu melampaui batas kewenangan, tindakan sewenang-wenang, dan mencampuradukan wewenang;

- Bahwa terkait maladminitrasi, dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (3) huruf a,b,c dalam Undang-Undang Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan itu disebutkan bahwa keputusan dapat dibatalkan apabila terdapat Cacat. Artinya betul apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu diterbitkan melanggar wewenang, prosedur dan substansi itu dapat dibatalkan, tetapi itu harus dibuktikan. Dapat dibatalkan maka itu harus dibuktikan di pengadilan, setelah terbukti maka dapat dibatalkan, dan yang mencabut juga adalah pejabat yang menerbitkan keputusan itu;
- Bahwa Penentuan maladministrasi ini memang, dari Lembaga Pengawas ini karena misal sudah ditemukan maladminitrasi itu harus ditindaklanjuti kembali tetap ditetapkannya oleh pengadilan. Karena yang berhak membatalkan itu pejabat yang bersangkutan, atasan pejabat dan pengadilan. Misalnya tadi ada Lembaga pengawas, ini sebagai bukti ada maladminitrasi, harus ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 30 bahwa oleh pejabat yang berwenang, atasan pejabat memang adalah presiden, tapi selama ini tidak pernah dilakukan itu, karena presiden juga sudah memberikan delegasi secara penuh kepada kementerian, dengan atribusi malah dari Undang-Undang Kementerian. Jadi karena ini adalah pejabat tertinggi tentu langsung ke pengadilan;
- Bahwa bilamana kemudian ada tindakan suatu pemerintah provinsi menyikapi meneruskan penyerahan dokumen dalam rangka P3D, Pasal 404 melakukan penyerahan dokumen dan seterusnya kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian terkait. Sejauh yang saya ketahui bahwa berkas yang diserahkan justru harus di evaluasi oleh Gubernur. Gubernur kemudian memberikan laporan atas hasil evaluasi tersebut ke Menteri;

Halaman 305 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul pada kondisi Pemprov telah menyerahkan IUP-IUP asli kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian dan Dirjen terkait, disitu dalam arti Pemprov telah melakukan kewajiban seperti evaluasi, dll baru menyerahkan kepada pemerintah pusat;
- Bahwa dalam suatu penerbitan IUP persyaratan itu menjadi penting, ada persyaratan administratif, persyaratan teknis. Di dalam persyaratan teknis ada peta wilayah, titik koordinat, wilayah yang menjadi kewenangan yang diberikan kepada pemegang IUP tentu ini untuk tata kelola Kaedah Teknik pertambangan yang baik sehingga tidak terjadi *overlap*. Jadi penerbitan ini harusnya atas dasar titik-titik koordinat itu jika disitu ada pemegang IUP, tentu tidak diterbitkan. Kemudian persyaratan lingkungan, ini tentu untuk kaidah Teknik pertambangan yang baik supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan, pengrusakan lingkungan, karena memang pada dasarnya kegiatan pertambangan mineral dan batubara mengeruk keruk bumi, persyaratan izin-izin lingkungan harus dipenuhi termasuk persyaratan keuangan, adanya untuk menjamin pelaksanaan reklamasi harus ada jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang yang didepositkan dari perusahaan kepada pemerintah yang menjamin bahwa perusahaan nanti akan melakukan kegiatan penambangan yang baik sesuai dengan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Juga kewajiban keuangan lain misalkan pembayaran royalti kepada negara dengan besaran yang sudah ditentukan. Menjadi penting untuk memang dipenuhi;
- Bahwa dalam sebuah penerbitan izin itu tidak didahului dengan pengajuan persyaratan bahkan tidak ada persyaratannya, langsung by pass penerbitan izin tersebut, dasarnya bahwa sepanjang itu diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, awal penerbitan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap sah dan mengikat, kecuali sebaliknya jika dapat dibuktikan bahwa dikatakan tidak memenuhi persyaratan tertentu, sepanjang itu dapat dibuktikan kecacatannya berarti cacat yuridisnya dihadapan pengadilan, tentu dapat dibatalkan;
- Bahwa batal demi hukum itu terkait dengan kewenangan. Jadi terkait dengan syarat formalnya, jika itu diterbitkan oleh pejabat yang di luar kewenangannya bukan kewenangan pejabat maka itu batal demi hukum. Jika diterbitkan dengan indikasi tidak memenuhi persyaratan-persyaratan maka itu dapat dibatalkan, maka harus dibuktikan dulu apa kekurangannya atau cacat yuridisnya di pengadilan;

Halaman 306 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hukum pertambangan kita, apakah secara hukum tidak benar sebuah izin sama komoditas diberikan di atas wilayah satu yang sama, dengan adanya peta wilayah setidaknya kalau sudah ada izin penambangan tidak dibenarkan lagi diterbitkan izin yang sama di wilayah tertentu. Jadi ada *overlap* kewilayahan;
- Bahwa misalkan dengan dasar kebijakan kemudian ia menerbitkan izin tersebut padahal ia tahu bahwa disitu ada perizinan lain. Maksudnya kebijakan tersebut semacam diskresi, tetapi diskresi ini tidak boleh bertentangan dengan pengaturan yang ada apalagi tadi dikatakan bahwa sudah ada izin di atas lahan tersebut, jadi ini diskresi yang melanggar hukum dan jelas-jelas akan menimbulkan suatu permasalahan, tentu ini tidak dibenarkan. Penggunaan diskresi ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30/2014;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 30/2014 ini merupakan reformasi di bidang pemerintahan, jadi urusan pemerintahan. Artinya bahwa Undang-Undang ini melindungi warga masyarakat, di dalam Undang-Undang Nomor 30 menyebutkan bahwa jika masyarakat merasa dirugikan atas suatu keputusan dari pejabat pemerintah maka dapat mengajukan upaya administratif yang terdiri dari upaya administratif tingkat pertama/keberatan dan banding administratif tingkat kedua. Upaya administratif/keberatan diajukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan langsung, banding administratif kepada atasan pejabat yang menerbitkan keputusan. Filosofi pada mengapa dikatakan disini bahwa masyarakat dapat mengajukan, artinya itu diserahkan kepada masyarakat yang berkepentingan silahkan dengan seluas-luasnya untuk mencari upaya keadilan, apakah mau melalui upaya administratif/ banding administratif atau melalui pengadilan. Konsekuensinya memang bahwa kalau suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang melalui upaya administratif dan banding administratif kemudian ia ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tetapi jika tidak melalui upaya administratif langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa kaitan dengan izin, karena ada peralihan yang memang menjadi masalah, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22/1999, sekarang Undang-Undang Nomor 23/2014, masa-masa peralihan ini terjadi masa transisi peralihan kewenangan juga dari penerbit izin yang semula harusnya Bupati juga yang diajukan keberatan, harusnya memang kepada bupati. Tetapi dengan Undang-Undang Nomor 23 ini beralih kewenangannya ke Gubernur,

Halaman 307 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga segala konsekuensinya beralih ke Gubernur, gugatan-gugatan tidak lagi kepada Bupati tetapi bisa ke Gubernur atau Pemerintah Pusat;

- Bahwa di Undang-Undang Nomor 30 itu disebutkan keberatan dan banding, apabila seseorang sudah menempuh upaya keberatan, dia tidak wajib mengajukan banding administrative karena kata disitu dapat. Jadi artinya sifatnya bukan mandatori, tetapi fakultatif, artinya pihak yang merasa dirugikan itu boleh menggunakan haknya untuk mengajukan upaya keberatan atau banding. Kalau dia tidak mau tidak masalah, karena itu bukan mandatory sifatnya;
- Bahwa terkait dengan status atau keberadaan kontrak karya pasca diterbitkan-nya Undang-Undang Nomor 4/2009, disitu disebutkan bahwa di Pasal 169 bahwa seluruh kontrak-kontrak yang ada itu diakui sampai habis masa berlakunya. Di Ayat (2) nya wajib untuk menyesuaikan, kecuali kewajiban keuangan dalam waktu 1 tahun. Jadi harus beralih juga;
- Bahwa terkait dengan pengawasan kewenangan terkait dengan kontrak karya dan PKB2B menurut ahli itu kewenangan Pusat dan terhadap pengelolaan wilayah KK masih menjadi kewenangan pusat;
- Bahwa yang menjadi persyaratan suatu diskresi bagi pejabat pemerintahan, di Undang-Undang Nomor 30/2014 diskresi itu bisa digunakan :
 1. Kalau ada kekosongan hukum
 2. Kalau ada ketidakjelasan hukum
 3. Dalam kondisi darurat

Jadi ada 2 tipe, penggunaan dalam kondisi normal dan kondisi darurat. Ini semua ada jalur-jalur persyaratan penggunaan disreksi. Untuk penggunaan diskresi dalam kondisi yang normal maka pejabat pemerintah harus meminta persetujuan dari atasannya, tetapi kalau dalam kondisi darurat tidak perlu meminta persetujuan atasan, tetapi setelah melakukan diskresi melaporkannya, ada laporan dan pertanggungjawaban;

- Bahwa yang termasuk kondisi darurat itu misalnya pernah terjadi waktu itu pemberian dana bantuan ke Mentawai pada waktu terjadi tsunami, Menteri Kesehatan membeli alat-alat kesehatan tanpa melalui proses lelang. Ia bisa melampaui suatu Undang-Undang karena adanya kondisi darurat. Membeli alat-alat kesehatan untuk membantu masyarakat di Mentawai. Jadi betul berkaitan dengan kemanusiaan atau skala nasional;

Halaman 308 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan yang ahli sampaikan ada 2. Bisa batal demi hukum dan dapat dibatalkan, tadi ahli menyampaikan wilayah KK itu masih merupakan kewenangan pusat. Apabila ada suatu pejabat pemerintahan di daerah misalkan dia menerbitkan suatu perizinan di atas wilayah KK yang masih aktif, itu juga bisa dikatakan bahwa pejabat daerah tersebut tidak sesuai kewenangannya, jadi Bupati menerbitkan karena memang Undang-Undang Nomor 4/2009 dan Undang-Undang Nomor 22 dasarnya, Bupati diberikan kewenangan diberikan tetapi ini bukan menyalahi kewenangan menerbitkan IUP, tetapi terjadi maladministrasi. Artinya dapat dibatalkan sepanjang itu dapat dibuktikan. Itu hanya tidak memenuhi persyaratan peta wilayah, bukan salah kewenangan;
- Bahwa untuk Wilayah Kontrak Karya itu merupakan kewenangan pusat, apabila pejabat daerah menerbitkan perizinan di atas wilayah yang bukan kewenangannya, bukan kewenangan dari wilayah itu, tetapi kewenangan dari pejabat itu. Jadi saya melihat bahwa memang Bupati itu punya kewenangan untuk menerbitkan IUP tersebut, hanya ada kesalahan administratif. Maka jika Bupati menetapkan wilayah kontrak, itu salah di luar kewenangannya. Tetapi Bupati menerbitkan izin memang kewenangan Bupati, tetapi di dalam penerbitan ini mungkin ada maladministrasinya. Itu perbedaan ranah kewenangan, kewenangan dari pejabatnya; Kalau Bupati mengatur dan menetapkan wilayah kontrak itu salah karena itu kewenangan Menteri. Tetapi ini Bupati menerbitkan izin dimana hal tersebut masih dalam kewenangannya;
- Bahwa kalau mencampuradukan wewenang itu misalnya antar Kementrian dengan Kementrian, misalnya saya ambil contoh Kementrian Pertambangan dengan Kementrian Kehutanan. Bahwa di dalam suatu lahan hutan lindung, Menteri Kehutanan menetapkan bagaimana izin pertambangan, itu yang dimaksud mencampuradukan wewenang, karena itu sudah merupakan kewenangan dari Menteri Pertambangan. Atau mengenai kewajiban keuangan, antara Menteri Pertambangan dengan Menteri Keuangan, ini kedua ranah yang berbeda yang kemudian di dalam peraturan misalnya untuk menetapkan kewajiban keuangan secara mandiri menentukan pajak-pajaknya dari satu perusahaan dengan aturan di Undang-Undang Minerba atau Migas, maka ini adalah mencampuradukan wewenang karena ini pada dasarnya merupakan kewenangan Kementrian Keuangan. Kalau yang tadi tindakan sewenang-wenang itu salah satu unsurnya adalah tidak mematuhi putusan pengadilan yang sudah *inkracht* termasuk tindakan yang sewenang-wenang bagi seorang

Halaman 309 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang sudah diperintahkan berdasarkan putusan MA, sudah punya kekuatan hukum pasti, maka ini termasuk tindakan sewenang-wenang;

- Bahwa kemudian terkait juga dengan kontrak karya ahli menyebutkan bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan, yang kemudian dilakukan penyesuaian atau renegotiasi, kalau saya ambil contoh yaitu renegotiasi kontrak karya PT. Freeport, itu yang paling utama tentang wilayah dan keuangan yang harus ada penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4/2009. Di Undang-Undang Nomor 11/1967 dengan wilayah yang sangat luas harus ada penciptaan. Kewajiban keuangan ada pembayaran royalty, PNPB itu item-item kontrak yang di renegotiasi;
- Bahwa terkait dengan luas wilayah juga di renegotiasi dan sisanya dikembalikan kepada negara. Ahli juga menyebutkan terkait regulasi di Minerba dan ahli mengetahui mengenai adanya Peraturan Pemerintah Nomor 77/2015 tentang perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 23/2010, Khususnya mengenai kewenangan Menteri untuk menetapkan wilayah kontrak karya yang kemudian sudah diciutkan akibat renegotiasi, jadi itu memang kewenangan Menteri untuk menetapkan bahwa ini kembali menjadi tanah negara. Jadi wilayah kontrak karya yang sudah diciutkan memang wajib ditetapkan sebagai tanah yang clear, baru ditetapkan menjadi WIUP;
- Bahwa mengenai isi bunyi Pasal 112 (a) PP 77/2015, disitu disebutkan bahwa wilayah kontrak yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 dapat ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi dan atau menjadi WPN. Jadi kembali bahwa ini adalah suatu kontrak karya adalah suatu usaha pertambangan dalam wilayah yang sangat luas dan pencadangan yang strategis nasional maka Menteri punya kewenangan untuk menetapkan ini menjadi WIUPK artinya WPN, karena ini kaitannya untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat yang sebesar-besarnya sesuai Pasal 33 Ayat (3), jadi memang punya kewenangan;
- Bahwa ini juga dikaitkan dengan bahwa kontrak karya wajib menyesuaikan atau merenegosiasi mengenai luas wilayah;
- Bahwa koordinasi supervisi KPK tentu melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penerbitan izin. Kebetulan waktu 2013 saya masuk diminta menjadi ahli disitu juga dan keliling sampai ke Morowali, kita melihat bagaimana penerbitan-penerbitan perizinan terutama di daerah Sulawesi, banyak sekali penerbitan-penerbitan izin yang artinya tidak clear and clean.

Halaman 310 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi kalau di Pulau Buru itu banyak illegal mining. Koorsup KPK melihat ini kaitannya bahwa tindakan-tindakan penyimpangan ini merugikan keuangan negara, ada potensi kerugian negara yang besar sekali;

- Bahwa penemuan atau hal-hal saat koorsup KPK, terkait kewajiban royalty yang kadang-kadang memang perusahaan itu tidak secara berkelanjutan kadang-kadang bolong kadang tidak, itu artinya yang punya izin. Yang kedua itu berkaitan dengan lingkungan, ini berkaitan dengan mengenai dana deposit dari jaminan reklamasi dan dana pasca tambang. Ini yang kemudian waktu itu ada temuan-temuan dananya kemana. Seharusnya kerusakan lingkungan tidak terjadi kalau pemegang izin benar-benar mendepositkan dana jaminan reklamasi untuk yang bertahap dan dana pasca tambang untuk mereklamasi begitu dia selesai. Harusnya dengan dana ini kalau perusahaan melakukan reklamasi harusnya clear. Waktu itu concern-nya disitu. Yang kedua adalah peti, ternyata kerusakan lingkungan banyak dikontibusi dari peti. Kalau pemegang izin masih ada pengawasan;
- Bahwa betul di koordinasi supervisi tersebut disinggung terkait dengan penataan IUP yang terbit yang harus clear and clean, yang overlap juga termasuk. Karena waktu itu juga ada backdated IUP yang diterbitkan, itu juga yang termasuk koordinasi supervisi KPK;
- Bahwa terkait penyerahan dokumen, ada Permen Nomor 43 artinya kewajiban bagi Gubernur dan Bupati untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu, artinya apakah itu dapat diartikan seharusnya sebelum adanya penyerahan dokumen baik dari Bupati kepada Gubernur ataupun sebaliknya harus melakukan evaluasi karena diberikan kewenangan;
- Bahwa yang harus di evaluasi sesuai Permen 43, artinya persyaratan-persyaratan tadi, apakah penerbitan IUP ini memenuhi persyaratan atau tidak. Kalau belum memenuhi persyaratan diberitahukan, ditegur itu dilengkapi;
- Bahwa kalau tidak lolos dalam evaluasi kewilayahan, Jadi mau yang Clear and Clean atau tidak itu diserahkan semua. Nanti yang mengevaluasi itu Gubernur, yang menyatakan misalkan IUP X tidak memenuhi persyaratan, maka merekomendasikan ke pemerintah pusat, karena sudah ditegur, ada upaya administratif yang dilakukan, sampai upaya yang paling akhir harusnya dilakukan pencabutan, maka dibuatlah dalam berita acara. Tetapi harus ditindaklanjuti dengan suatu keputusan;

Halaman 311 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4/2009 misalnya mengenai luas wilayah sempit di PUU ke MK, antara lain itu yang saya ingat;
- Bahwa terkait Undang-Undang Nomor 30/2014, dalam Pasal 52 disebutkan bahwasanya terdapat Keputusan Pemerintah, syarat sahnya adalah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur sesuai dengan objek keputusan. Jika keputusan Pemerintahan tersebut tidak dibuat sesuai prosedur akibat hukumnya ada 2 (*dua*), pertama syarat formil terkait kewenangan pejabat, yang kedua syarat materiil terkait dengan substansi dari izin tersebut. Yang pertama batal demi hukum/*null and void*, yang kedua dapat dibatalkan dengan pembuktian di pengadilan;
- Bahwa terkait dengan peraturan perundang-undangan sektor minerba, terdapat Keputusan Menteri Energo dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan dimana dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut diatur mengenai asas *first come first served*, artinya bahwa ini dapat diterapkan jika ada 2 (*dua*) izin yang *overlap* dalam satu wilayah, dan setelah di cek bahwa dua-duanya adalah sah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka penentunya adalah siapa izin yang pertama yang diberikan, itulah yang diberlakukan dan izin yang belakangan inilah yang mengandung cacat yuridis karena menetapkan di atas wilayah yang sudah ada diberikan kemanfaatan terhadap pihak lain, seharusnya diatas tanah yang clear;
- Bahwa cacat yuridis itu dapat dibatalkan dan batal demi hukum;
- Bahwa terkait dengan pemberian berkas dari Bupati kepada Gubernur, sesuai dengan pengalaman Ahli dalam *common practice* nya. Berkas yang diberikan tentunya ini seluruh persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 4/2009, jadi berkas-berkas dari suatu pemegang IUP harus diserahkan, administatif terkait dengan persyaratan perusahaan (modal), persyaratan teknis, penetapan wilayah dan batas-batas wilayah, letak geografisnya itu semua harus diserahkan, termasuk bukti-bukti kalau sudah mempunyai izin lokasi, izin lingkungan, izin HO, dsb itu semua diserahkan. Seluruh berkas diserahkan. Jadi yang diserahkan bukan hanya berkas IUP nya saja akan tetapi seluruh persyaratannya;
- Bahwa jika dalam suatu keadaan Bupati/Walikota hanya menyerahkan *body* IUP nya saja, SK IUP nya saja tanpa persyaratan-persyaratan tersebut, bahwa ini termasuk pelimpahan wewenang kepada Gubernur, dari provinsi harusnya

Halaman 312 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi kembali kepada Bupati meminta berkas itu. Karena dengan bukti-bukti itulah baru Gubernur bisa melakukan evaluasi, kalau tidak bagaimana melakukan evaluasi. Berarti yang paling bertanggung jawab dalam hal penyerahan berkas ini Gubernur dan Bupati;

- Bahwa peran Pemerintah Pusat terhadap proses tersebut, karena Gubernur hanya sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, seharusnya juga Pemerintah Pusat setelah 2 (*dua*) tahun juga menegur Gubernur jika ada 1 Kabupaten belum ada hasil evaluasinya atau belum ada penyerahan berkas, maka harus menegur Gubernur, nanti Gubernur langsung menyampaikan kepada Bupati. Ada tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Gubernur;
- Bahwa jika pada keadaannya Gubernur tersebut hanya menyerahkan berkas tersebut ke Pemerintah Pusat sesuai dengan Permen ESDM No.43/2015, Pemerintah Pusat memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi tersebut, berarti terkait dengan adanya evaluasi tersebut Pemerintah Pusat wajib untuk melakukan tindakan lanjutan;
- Bahwa kalau tindakan Pemerintah Pusat, mengenai Sanksi Administratif oleh Pemerintah Pusat bisa melakukan teguran, sampai kepada penghentian sementara. Karena pada dasarnya Gubernur itu hanya kepanjangan tangan, menjalankan asas dekonsentrasi bukan desentralisasi. Pada saat Undang-Undang Nomor 23/2014 ini dikatakan, sebagai wakil Pemerintah Pusat. Sebenarnya tanggung jawab akhirnya itu di Menteri. Menteri sampai pencabutan pun boleh;
- Bahwa ada kontrak karya, wewenang Bupati, *overlap*, di dalam suatu wilayah kontrak karya yang aktif dan belum diciutkan tetapi Bupati menerbitkan izin disitu tanpa melihat persyaratan-persyaratan, berarti dari sudut kewenangan Bupati punya kewenangan, tetapi dari sudut persyaratan materiil berarti kalau memang tidak sesuai peraturan atau kondisi dalam peraturan perundang-undangan, maka ada cacat yuridis, silahkan dapat dibatalkan dengan pengajuan dibuktikan di pengadilan;
- Bahwa dengan konsep *first come first served* apabila ia dimasukkan dalam list IUP yang dikatakan tidak CnC, tumpang tindih, jadi Undang-Undang Nomor 30/2014 memberikan jaminan kepada seorang pejabat bahwa semua keputusan yang diterbitkan sepanjang dalam ruang lingkup kewenangan, maka itu dianggap sah sampai dibuktikan bahwa keputusan/kebijakan yang

Halaman 313 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya itu ada cacat yuridis. Jadi bisa saja seseorang mengatakan izinnya tidak sah, tetapi harus ada pembuktian, ada penetapan, karena Indonesia berdasarkan hukum maka harus ada penetapan yang tepat sehingga adanya kepastian hukum, tidak ada yang dirugikan, kepentingan para pihak semua dipenuhi;

- Bahwa kalau dikaitkan dengan asas *first come first served*, sepanjang dua-duanya sudah dapat membuktikan izin ini adalah sah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan dua-duanya belum ada penetapan dari hakim, jika kemudian pihak belakangan merasa lebih CnC, silahkan dibuktikan di pengadilan. Jadi tetap harus ada penetapan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terkait dengan AAUPB antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, khususnya di hukum pertambangan. Jika terdapat sebuah Proses Lelang, karena ada partisipatif disitu, itu salah satu unsur AAUPB. Keterlibatan Pemerintah Daerah juga menjadi penting apalagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi pun Pemerintah Daerah harus dilibatkan, karena pada dasarnya kegiatan ada di Kawasan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pemerintah inilah yang terkena dampaknya, sehingga harus ada keterlibatan;
- Bahwa jika Pemerintah Pusat telah melakukan koordinasi mengajak Pemerintah Daerah untuk terlibat dalam kepanitiaan lelang tersebut, namun ternyata dari Pemerintah Daerah ini melepaskan haknya, hal tersebut diperbolehkan;
- Bahwa di dalam Pasal 75 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa upaya administratif sebagaimana dimaksud terdiri atas keberatan dan banding. Dengan adanya frasa “dan” ini suatu kumulatif. Konsekuensinya kalau seseorang yang menempuh jalur ini seharusnya keduanya, setelah keberatan lalu banding;
- Bahwa apabila keputusan yang dipersoalkan tersebut adalah Keputusan Menteri, karena sesuai dengan ketentuan, Menteri itu pembantu presiden, dengan demikian upaya bandingnya tidak kepada Presiden, karena Presiden sebagai Kepala Pemerintahan atau administrator sudah memberikan delegasi dan atribusi kepada Menteri, jadi tidak mungkin mengerjakan presiden mengerjakan peran itu. Jadi tidak ada lagi jalur diatasannya lagi, karena *top administrator* dalam Kementrian adalah Menteri;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 banyak mengubah paradigma di Undang-Undang Tata Usaha Negara. Tidak hanya terkait upaya administratif,

Halaman 314 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga fiktif positif. Akhirnya SEMA-SEMA inilah yang kemudian sebagai pedoman;

- Bahwa mengenai masalah Keputusan Tata Usaha Negara, sesuatu itu didefinisikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, lebih kepada substansinya atau ada keharusan formatnya, bahkan memo pun bisa menjadi Keputusan Tata Usaha Negara, sebelum Undang-Undang Nomor 30/2014 memang kalau di era sebelum reformasi yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dengan format khusus, tetapi sejak era reformasi Keputusan Tata Usaha Negara ini berubah, Keputusan Tata Usaha Negara ini tidak harus dalam format yang khusus, tetapi yang penting seorang pejabat mengeluarkan suatu keputusan penetapan dan itu memberikan dampak yuridis atau ada akibat tertentu bagi pihak tertentu. Itu sudah dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Saya juga pernah waktu Pengadilan Tata Usaha Negara masih di Jakarta Timur sana belum pindah, waktu itu ada surat dari Kepala Kantor Pajak menyatakan kepada WP bahwa anda tidak bisa mengajukan upaya administratif karena melebihi 90 (*sembilan puluh*) hari. Kemudian surat ini digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena mempunyai dampak yuridis maka ini dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara juga;
- Bahwa di dalam Undang-Undang itu dijelaskan keputusan seorang pejabat pemerintah sepanjang dalam ruang lingkup kewenangannya berlaku secara sah dan mengikat;
- Bahwa terkait pencabutan izin ada formatnya, karena izin itu dalam suatu format tertentu yang memang sudah ditetapkan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang; Jadi tidak bisa hanya semacam surat atau berita acara, tetapi harus dengan format pencabutan izin tertentu. Karena penerbitannya pun dengan format;
- Bahwa Ahli menyatakan mengikuti masalah penataan koorsup KPK. Pada masa 2014-2016 setelah Undang-Undang Pemda, ada peralihan kewenangan ahli mengetahui bahwa terkait adanya fenomena tumpang tindih ini, ada sebuah kebijakan untuk melakukan penataan termasuk pencabutan izin yang tumpang tindih, karena sejak Undang-Undang Nomor 23/2014 terjadi peralihan kewenangan. Gubernur diberikan kewenangan untuk menata IUP-IUP yang memang tumpang tindih, tidak memenuhi persyaratan, itu dievaluasi semuanya. Itu memang diberikan kepada pemerintah pusat dan Gubernur untuk mengevaluasi;

Halaman 315 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkembangannya, ada yang IUP nya dicabut dan tidak dicabut, lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan CnC berdasarkan Permen 2015. Betul CnC juga termasuk salah satu kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam melakukan penataan, rezim dan sertifikat CnC awal muncul tahun 2010-2011 begitu berlakunya Undang-Undang Nomor 24/2009. Pada saat itu jumlah izin-izin yang ada di kabupaten/kota memang tidak terdeteksi, tidak diketahui oleh pemerintah pusat, maka dilakukanlah rekonsiliasi. Seluruh kabupaten menyerahkan izin-izinnya dan diklarifikasi maka ternyata banyak yang Non CnC. Maka ada kewajiban perusahaan wajib harus punya CnC untuk menandakan bahwa perusahaan ini sudah memenuhi persyaratan-persyaratan. Pada saat itulah seluruh kewajiban perusahaan itu harus memiliki sertifikat CnC, sertifikat ini hanya menunjukkan bahwa perusahaan ini sudah memenuhi persyaratan, kalau belum punya sertifikat CnC dilakukan upaya administratif. Kalau yang tidak memenuhi kewajiban juga itu baru bisa diambil sampai kepada pencabutan;
- Bahwa CnC itu *clear and clean* artinya perusahaan sudah memenuhi semua kewajiban, bukan hanya persyaratan. Kewajiban keuangan terutama dan kewajiban lingkungan di dalam implementasinya, jadi begitu sudah eksploitasi maka kewajiban pembayaran royalti, PNBP, kewajiban pajak lainnya, kewajiban lingkungan itu juga diklarifikasi apakah perusahaan ini sudah atau belum;
- Bahwa sebenarnya kalau format pencabutan sama dengan format penerbitan tinggal memutuskan, menetapkan, memberikan izin atau mencabut izin. Format bakunya tidak ada di peraturan perundang-undangan, tetapi secara umum seperti format keputusan secara resmi di era-era reformasi untuk kepastian hukum;
- Bahwa kalau cacat yuridisnya sudah dibuktikan bisa dicabut IUPnya. Sepanjang belum ada pembuktian bahwa IUP ini cacat yuridis, kita tidak bisa mengatakan bahwa izin itu menjadi tidak berlaku;
- Bahwa apabila pemerintah pusat telah melakukan evaluasi bahwa ada cacat yuridis dan pada akhirnya tidak diberikan izin untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan, betul bahwa pemerintah pusat telah melakukan sesuai peraturan perundang-undangan, itu administrative;

Halaman 316 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen mengenai CnC dan Non CnC bentuknya sertifikat CnC bagi perusahaan. Menteri (pemerintah pusat) dalam hal ini mungkin Dirjen yang mengeluarkannya, Dirjen Minerba;
- Bahwa terdapat di Peraturan Menteri ESDM tahun 2015. Karena kalau di Undang-Undang Nomor 4/2009 itu tidak ada kewajiban untuk CnC, waktu itu sempat dari perusahaan mempertanyakan mengapa ada kewajiban baru, itu tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 4/2009, bahkan sempat dari DPR pun mempertanyakan mengapa memperluas norma yang ada di Undang-Undang, tetapi kemudian dalam rangka kaidah Teknik pertambangan yang baik bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka akhirnya dengan dasarnya Permen 2015 akhirnya menjadi legal;
- Bahwa konsekuensinya dengan mereka bisa menjual hasil barang galian/core atau tidak. Persyaratannya harus punya CnC dulu. Waktu awal-awal sebagai sanksi administratif bagi yang non CnC itu tidak boleh menjual bahan galiannya, selanjutnya sampai saat ini sudah hampir semua punya sertifikat. Yang tidak punya CnC diberikan kewajiban terus untuk memenuhi persyaratan itu sampai dia punya sertifikat CnC. Sekarang bagaimana pemerintah pusat mengambil tindakan terhadap yang non CnC;
- Bahwa ada beberapa dokumen yang diajukan oleh Dirjen Minerba, diolah diverifikasi ini sebetulnya di bukti TI-5 dan TI-6 , ada beberapa IUP ada yang dinyatakan CnC dan Non CnC. IUP yang CnC clear buktinya sertifikat, sedangkan yang non CnC ini padahal sudah IUP, memang ada surat berbentuk Keputusan Menteri ESDM yang menyatakan bahwa sertifikat yang CnC ini masih ditunggu keberadaannya. Jika ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pemegang IUP ini memenuhi persyaratan, maka Menteri atau Dirjen memasukkan ke data base dari Minerba yaitu MODI. Tetapi harus dibuktikan ke pengadilan, pada dasarnya semua perusahaan harus CnC, kaitannya dengan kaidah Teknik pertambangan yang baik;
- Bahwa dokumen yang menyatakan bahwa perusahaan itu non CnC, diumumkan dalam semacam website;
- Bahwa betul gugatan yang dimaksud adalah terkait dengan keberatan setelah adanya rezim CnC ada penggolongan perusahaan yang CnC dan Non CnC. Perusahaan yang Non CnC yang diberikan kesempatan mengajukan gugatan;
- Bahwa terkait CnC, CnC juga menyangkut mengenai aspek kewilayahan, jadi aspek kewilayahan adalah salah satu persyaratan untuk diterbitkannya CnC

Halaman 317 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak *overlap*, dengan demikian suatu IUP Non CnC salah satunya karena ia tumpang tindih, maka yang demikian dikategorikan sebagai non CnC;

- Bahwa Di dalam PUU itu hanya membahas bagaimana keterlibatan peran dari pemerintah daerah, kalau terkait penciptaan wilayah itu tidak detail;
- Bahwa di dalamnya diatur juga hasil penciptaan Wilayah Kontrak Karya aktif harus ditetapkan oleh pemerintah daerah, bahwa tidak merujuk langsung kepada bekas Wilayah Kontrak Karya, tetapi secara umum saja keterlibatan dalam menentukan wilayah pertambangan;
- Bahwa secara detail di Undang-Undang Minerba Nomor 4/2009 tidak mengatur mengenai aturan terhadap wilayah bekas Kontrak Karya yang diciutkan, tetapi di dalam PP tentang kewilayahan Nomor 22/2010 yang mengatur tentang bagaimana wilayah IUP nya. Di Undang-Undang Nomor 4/2009 hanya menyatakan bahwa besaran luas wilayah yang dapat diberikan maksimal kepada pemegang WUP/WIUPK;
- Bahwa Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian mengatur mengenai penciptaan Kontrak Karya PP tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Minerba 2/2009. Karena tadi dikatakan yang penting ditetapkan range areanya dan jangka waktunya sepanjang itu tidak melebihi area yang ditentukan maksimum tentu Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur detailnya, tetapi tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam Undang-Undang. Karena tidak mungkin Undang-Undang mengatur secara detail implementasi pelaksanaannya;
- Bahwa ketika misalkan pejabat atau Kementerian ESDM membuat suatu keputusan yang spesifik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut khususnya berkaitan dengan wilayah eks Kontrak Karya yang diciutkan. Kemudian tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat atau prosedur tersebut;
- Bahwa kemudian selain Peraturan Pemerintah ada pula peraturan Menteri spesifik, ahli mengetahui Permen Nomor 9/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Pertambangan dan di dalam Permen tersebut juga mengatur penetapan atau kebolehan Dirjen Minerba untuk menetapkan WIUPK berdasarkan penciptaan;
- Bahwa dalam hal keputusan penetapan WIUPK oleh Kementerian didasarkan pada Peraturan Pemerintah, dipertimbangan Permen yang kita bahas, tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Minerba;

Halaman 318 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan konteks cacat yuridisnya suatu IUP mengenai pengakuan dari pejabat yang menerbitkan seperti apa terhadap suatu IUP yang diterbitkan di Kontrak Karya aktif itu diakui oleh pejabatnya dalam persidangan, sebelum menerbitkan itu pejabat itu juga mengakui dan menyadari bahwa itu wilayah Kontrak Karya namun tetap saja diterbitkan, Itu bukan batal demi hukum tetapi dapat dibatalkan, cacat yuridisnya yang materiil artinya dapat dibatalkan, karena kewenangan memang Bupati punya kewenangan tetapi hanya ada kesalahan-kesalahan secara materiilnya;
- Bahwa pejabat pemerintah dalam menerbitkan keputusan itu salah atau tidak tetap dianggap sah dan mengikat. Kalau diluar kewenangan baru batal demi hukum. Pejabat ini melakukan maladministrasi, tetapi keputusan dianggap sah, tinggal dibuktikan bahwa memang keputusan ini ada cacat yuridisnya baru dibatalkan. Harusnya pejabat yang berwenang yang mengeluarkan keputusan ini yang bertanggung jawab terhadap perizinan yang diterbitkan;
- Bahwa kalau sesuai prosedur lelang tidak cacat yuridis, tetapi yang penting tadi bahwa secara teknis di dalam peraturan sebagaimana pelaksanaan teknis lelang juga harus persyaratannya dipenuhi. Bukan berarti lelang prioritas tanpa persyaratan. Tetapi sebagaimana persyaratan penerbitan lelang dipenuhi, tetapi juga dengan pembuktian juga. Tidak bisa hanya secara biasa mengatakan ini secara cacat yuridis, harus dengan penetapan pengadilan artinya harus dibuktikan cacatnya dimana;
- Bahwa kembali lagi mau mana derajat yang sama atau tidak, yang penting bahwa ini dianggap cacat yuridis apalagi pejabatnya sudah menyatakan misalkan Bupati, Gubernur bisa mencabutnya yang penting ada kepastian sehingga tidak ada *overlap*. Kalau sekarang ada dua-duanya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, jadi tidak bisa menyatakan bahwa ini yang derajatnya lebih tinggi, kembali harus dibuktikan;
- Bahwa Merujuk ke Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 23/2010 tentang Pemberian WIUPK ayat (2) dan ayat (3), berdasarkan ketentuan Pasal ini ada 2 penafsiran. Penafsiran pertama semua ikut lelang termasuk BUMN, BUMD dan Swasta maka Menteri langsung memberikan prioritas kepada BUMN terlebih dahulu. Ada juga yang menafsirkan tidak ada yang lain, oleh sebab itu saya bilang kalau hanya 1 tidak perlu prioritas jadinya penunjukkan;
- Bahwa betul pemberian secara prioritas tersebut itu juga ada kaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945, jadi mengapa BUMN diberikan prioritas karena

Halaman 319 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMN pada dasarnya modalnya dari negara, karena itu berkaitan dengan Pasal 33 bahwa harus memberikan kemakmuran kepada masyarakat yang sebesar-besarnya, ini *non profit* jadi untuk kepentingan negara. Berbeda dengan swasta karena *profit oriented* jadi berbeda paradigma. Itu landasan untuk memberikan prioritas;

- Bahwa mengenai Non CnC, terkait IUP Non CnC itu dihimbau untuk memenuhi persyaratan. Artinya IUP Non CnC tidak secara otomatis batal, mekanismenya batal atau dicabut harus dengan peringatan, terlebih dahulu harus diberikan sanksi administratif, yang non CnC ini tetap dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah, jadi harus memenuhi kewajiban supaya mendapat sertifikat CnC. Kalau sampai akhir tidak memenuhi nanti akan ada pencabutan sebagai level tertinggi dari sanksi administrative;
- Bahwa Terkait dengan rezim CnC, berdasarkan Permen Nomor 43/2015 beserta Surat Edaran Dirjen Minerba Tahun 2016 ini bahwa ada kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur menyampaikan hasil evaluasi IUP kepada Menteri melalui Dirjen paling lambat 90 (*sembilan puluh*) hari sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan dari Bupati dan Walikota. Berarti ada peran serta Pemerintah Daerah dalam hal ini. Kalau sebelum Undang-Undang Nomor 23/2014 langsung dari perusahaannya, awal ada rekonsiliasi menghimpun IUP-IUP di Kabupaten Kota, kemudian langsung dilakukan verifikasi. Pemerintah Pusat yang menghimpun sebelum Undang-Undang Nomor 23/2014; Dihimbau kepada seluruh Kabupaten Kota untuk mengirimkan IUP-IUP yang diterbitkan untuk mengklarifikasi. Itu mengapa pada 2010-2011 harus ada rekonsiliasi dan verifikasi;
- Bahwa pada saat Undang-Undang Nomor 23/2014 dan Otonomi Daerah, itu tidak terkendali di Kabupaten dan Kota, pusat seolah-olah lepas dan tidak tahu berapa jumlah yang diterbitkan. Tahun 2010 moratorium dulu, kemudian rekonsiliasi, hasil rekonsiliasi ternyata izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah banyak yang merah, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban. Maka muncul kewajiban bahwa perusahaan sekarang harus punya sertifikat CnC. Sesudah Undang-Undang Nomor 23/2014 itu berbeda prosedurnya. Periode 2010-2011 penerbitan IUP pada era-era reformasi sampai 2009 dilaporkan ada periodisasi, begitu terbit Undang-Undang Nomor 4/2009 di moratorium dulu 2010. 2011 rekonsiliasi, 2013 sudah bekerja dengan keras akhirnya dicabut lagi karena merasa ini tidak benar, akhirnya dengan Undang-Undang Nomor 23/2014 dicabut lagi dari Kabupaten Kota ke Pemerintah Pusat. Mulai lagi

Halaman 320 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur awal. Kalau yang ini dari Bupati ke Gubernur, ada hierarki dan kesinambungan;

- Bahwa apabila era penerbitan setelah dengan Undang-Undang Nomor 23/2014 Pemerintah Daerah kemudian datang ke Jakarta untuk melakukan rekonsiliasi, publik tahu jadi bukan rahasia umum. Di dalam koordinasi tersebut, acuannya ini ada perbedaan setelah moratorium dicabut IUP itu menjadi kewenangan daerah. Saya rasa 2010 persis Undang-Undang 1967 tidak berlaku, amandemen 10 (*sepuluh*) tahun, ini timbul penerbitan IUP yang tak terkendali karena payung Undang-Undang tidak ada. Sehingga selama periode tidak ada payung Undang-Undang sampai terbitnya Undang-Undang Nomor 4/2009 itu yang waktu 2010-2011 itu. Sampai 2 Oktober 2014 itu Undang-Undang Nomor 23/2014 menyatakan tidak boleh lagi Bupati menerbitkan;
- Bahwa terkait rezim CnC, diketahui bahwa rezim CnC sudah tidak ada lagi saat ini. Kemudian terhadap diskresi atau kewajiban-kewajiban Dirjen Minerba yang diketahui oleh publik lewat Pemprov, Daerah kemudian turun kepada pemegang IUP, terhadap IUP-IUP Non CnC sebenarnya bukan dispensasi, kewajiban CnC itu lebih tertuju persis periode era reformasi sampai 2010 moratorium. Ini yang ada hampir 2000 IUP Non CnC, tetapi kemudian setelah selesai moratorium sebenarnya kewajiban CnC tidak lagi. CnC lebih bertujuan untuk menata IUP-IUP era reformasi awal, ini yang paling krusial sekali bahwa penerbitan IUP nya tidak terkendali apa lagi dikaitkan dengan Pilkada pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan penyampaian IUP-IUP tahun 2014, disini ada kewajiban bagi daerah setelah dilakukan evaluasi menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan kepada Gubernur lalu kepada Menteri berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 43/2015, disini termasuk IUP ada kewajiban Gubernur untuk melakukan itu;
- Bahwa hasil dari supervisi KPK kalau yang masih awal rahasia, apa yang sudah ditemukan tidak boleh dipublikasikan. Tetapi begitu sudah menjadi kasus hukum, oleh sebab itu ada Gubernur Nur Alam, Bupati Morowali, itu kelanjutan Koorsup KPK. Laporan temuan itu sifatnya rahasia. Jadi ada *deputy* pencegahan sempat kita keliling yang bertanggung jawab memantau koorsup pertambangan;

Halaman 321 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Koorsup KPK, dalam hal ini hasil supervisi KPK sepatutnya disampaikan walaupun kami tidak tahu bagaimana bentuknya, seharusnya Provinsi dan Kabupaten tahu apa yang harus dibenahi. Sebenarnya bukan hanya ke Pemda, tetapi ke Kementrian juga. Koorsup ini juga kepada K/L terkait, Pemerintah Daerah itu ada hal-hal yang harus diperbaiki dan diklarifikasi. Ada peran serta Pemerintah Daerah dalam hal ini;

Bahwa ahli ketiga Penggugat bernama Prof. Dr. Ir. ABRAR SALENG, S.H., M.H., yang telah memberikan keterangan/pendapat di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan filosofi, histori, yuridis dan normatif adanya suatu SK pencandangan wilayah yang diambil atau diterbitkan oleh Bupati-Bupati terkait dengan pertambangan yang berada di daerahnya bilamana dikaitkan dengan era sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 khususnya terhadap wilayah Kontrak Karya yang ada di Indonesia, bahwa Undang-Undang Mineral dan batubara Nomor 4 Tahun 2009 ada satu Undang-Undang Nomor 11 tahun 67 berlaku sampai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 diterbitkan. Tetapi ditengah perjalanan ada Reformasi tahun 1998, melahirkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Ketika Otonomi Daerah berlaku maka disepakati bahwa ada juga Otonomi Pertambangan, karena Undang-Undang Nomor 11 tahun 67 sulit dirubah secepat mungkin maka jalan keluarnya Pemerintah mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 69 selaku pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 67, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 ini secara Hukum bermasalah, karena Undang-Undangnya sentralistik tetapi Peraturan Pemerintah nya berubah menjadi desentralistik inilah yang menjadi lebih dari 1000 IUP yang di keluarkan Bupati pada waktu itu, karena diberikan kewenangan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001, maka lahirlah Pencandangan Wilayah, lahirlah Peraturan Daerah Pertambangan Mineral Batubara. Tidak hanya di Sulawesi Tengah melainkan di Seluruh Indonesia. Pada waktu itu Pemerintah Pusat seakan-akan mempunyai kesalahan karena tidak mempunyai pengawasan yang ketat, oleh karena itu tahun 2008 di Morowali dibentuklah sebuah Peraturan Daerah Pertambangan yang mengatur tentang wilayah percadangan pertambangan, percadangan wilayah. Padahal sebenarnya pendangan wilayah itu menjadi kewenangan pusat pada saat itu tetapi karena Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 memberikan kewenangan maka

Halaman 322 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahirlah kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan, jadi apa yang dilakukan Pemerintah Daerah pada saat itu tidak salah, karena Peraturan Pemerintah Nomor 75 perubahan ke 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 69 itu memberikan kewenangan *full* kepada daerah termasuk Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kebetulan di daerah Morowali ada perusahaan yang bernama PT.INCO yang berubah menjadi PT.Vale Indonesia, wilayah PT.INCO ini seluas 218.000 Ha berada di 3 Provinsi. Provinsi Sulawesi Selatan 118.000 Ha, Provinsi Sulawesi Tengah 36.000 Ha, dan Sulawesi Tenggara 45.000 Ha. Akan tetapi yang dikelola PT.INCO selama 50 tahun baru berada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara tidak mempunyai kegiatan karena dengan alasan *Power Plan*, tidak bisa melakukan pengelolaan pemurnian oleh karena itu ada kewenangan Bupati berdasarkan asas hukum bahwa tujuan adanya hukum tersebut karena tegaknya keadilan, pemanfaatan dan kepastian hukum. Maka dari itu Bupati mengeluarkan IUP sesuai kewenangannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 kepada wilayah-wilayah yang tadinya wilayah Kontrak Karya dan pada waktu itu PT.INCO tidak melarang dan tidak melakukan perlawanan karena mereka merasa bersalah karena 50 Tahun Bupati disuruh jaga kebun sementara daerah lain sudah melakukan kegiatan pertambangan. Lahirlah IUP termasuk IUP PT.Oti Eya Abadi. IUP yang terbit tersebut sewaktu komisi 7 memanggil Bupati mengatakan “saya yang menyampaikan, saya yang menerbitkan dan saya tahu ini wilayah PT.INCO tetapi saya tidak mau jika saya mati dicecar oleh rakyat saya ada barang yang tidak bermanfaat dikuasai oleh Kontrak Karya dibawah kewenangan mu tidak ada hasil.” Dan komisi 7 DPR RI setuju, karena PT.INCO tidak ada niat untuk mengelola dan sesudah itu 2010 wilayah PT.INCO di Sulawesi Tenggara di lepas 4 Blok, kemudian ditahun 2015 dilepas kembali, kemudian 2018 dilepas kembali di Sulawesi Selatan 20000 Ha, kenapa, karena memang Undang-Undang yang mengisyaratkan begitu untuk dilepas hanya memang harus menguasai 25000 Ha. Kemudian pertanyaannya bagaimana nasib IUP yang dikeluarkan Pemerintah Daerah ? Nasibnya ada dualism, ada yang di akui oleh Mineral dan Batubara yang kebetulan tetangga PT.Oti Eya Abadi yaitu PT.Ang Fang and Brothers itu sudah *CnC*, padahal sumbernya Bupati yang sama dan sumber wilayahnya dari PT.INCO, akan tetapi pada lokasi Bahodopi Utara yang dikuasai oleh PT.Oti Eya Abadi sebagian dan sebagian dikuasai oleh perusahaan lain mengalami persoalan. Persoalan karena tumpang tindih

Halaman 323 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penunjukan prioritas PT.Aneka Tambang tahun 2018. Kemudian PT.Oti Eya Abadi diberitahu jika diusulkan oleh Gubernur masuk MODI;

- Bahwa untuk wilayah Kontrak Karya bisa dibaca di Pasal 39 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, ayat 3 mengatakan “Wilayah Kontrak Karya dan wilayah perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harus ditetapkan dalam WUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”. Pemahaman kita, bahwa semua wilayah pertambangan yang sudah *existing* wajib WUP. Kemudian dalam Pasal 36 Undang-Undang Minerba mengatakan “untuk menjadi WIUPK wadahnya harus menjadi WPN (Wilayah Pencadangan Negara) karena Undang-Undang Minerba membagi pertambangan menjadi 3 (*tiga*), pertama Wilayah Pertambangan Rakyat menjadi kewenangan *full* (penuh) Bupati, kemudian WUP menjadi kewenangan bersama Bupati, Gubernur dan Pemerintah Pusat tergantung keberadaannya, kalau lintas Kabupaten menjadi kewenangan Provinsi, lintas Provinsi menjadi kewenangan Menteri. Kemudian terakhir WPN. WPN tidak ada isinya hingga saat ini, kenapa tidak ada isi hingga saat ini karena butuh persetujuan dengan DPR RI untuk mengisi apa isi dari WPN tersebut. Sehingga waktu itu Pemerintah Pusat akal-akalan, supaya tidak jatuh kewenangan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, maka semua wilayah eks Kontrak Karya yang tadinya menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan di ubah secara sepihak menjadi WIUPK supaya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, agar tidak menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tidak menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, pada saat itu Pasal 37 jelas mengatakan “IUP diberikan A. Kepada Bupati, B. Kepada Gubernur C. Kepada Menteri” jadi pertanyaannya, apakah tindakan Menteri mengubah sepihak tanpa mengubah dasar hukumnya sah atau tidak;
- Bahwa menurut pendapat ahli harus diperbaiki. Tidak sah karena tidak mengubah Undang-Undang;
- Bahwa jika membicarakan Usaha Pertambangan tahapannya ada 6. Izinnya ada 2 kelompok, ada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha

Halaman 324 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi. Izin Usaha Perambangan Eksplorasi isinya ada 3. Pertama General Survey, Kedua Eksplorasi, ketiga Visi Misi Study kemudian semua pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Minerba mengata- kan “dijamin ditingkatkan menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi” oleh karena itu sesungguhnya tahapan pertambangan itu dimulai awal;

- Bahwa benar sejak mendapatkan IUP Eksplorasi, harus melakukan General Survey, Pendataan Eksplorasi harus lengkap, kemudian Visi Misi Studynya prospektif atau tidak dalam kurun waktu paling lama 8 tahun bisa ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi dan diberikan waktu 20 Tahun, bisa diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun, jadi totalnya 40 tahun;
- Bahwa setelah mendapatkan IUP Eksplorasi. Tidak boleh ada aktivitas kegiatan Pertambangan tanpa didasari oleh izin;
- Bahwa termasuk General Survey dan Eksplorasi pemegang IUP dalam hal ini suatu badan hukum perdata sudah bisa memasuki wilayah dan melakukan tindakan eksplorasi dalam arti General Survey menilai kadar komoditi, jadi semua setelah mendapatkan IUP Operasi Produksi bisa melakukan kegiatan. Bahkan diancam jika tidak melakukan kegiatan, bisa diperingati, kemudian ditegur lalu dicabut izinnya. Karena salah satu syarat juga jika harus menguasai fisik bukan sekedar administrasi;
- Bahwa untuk penentuan wilayah pertambangan, Pasal 46, Pasal 14 dan Pasal 9 sudah diajukan oleh advokasi di Mahkamah Konstitusi diubah, jadi semua kata-kata koordinasi dengan Pemerintah Daerah dirubah oleh Mahkamah Konstitusi mengatakan “Penetapan Wilayah Pertambangan ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah” artinya tidak ada wilayah usaha pertambangan secara deklaratif oleh Menteri tanpa konstitutif Pemerintah Daerah oleh karena itu penentuan KDI nya semestinya dilibatkan karena Kompensasi Data Informasi merupakan Kompensasi Data dalam rangka pelaksanaan lelang bagi mineral logan dan batubara. Apa isi dari Kompensasi Data? Berkaitan dengan data-data ekonomis, data-data teknis, mengenai data informasi tentang daya apa kandungan yang diatasnya;
- Bahwa Pemerintah Daerah diikutkan karena Pemerintah Daerah yang menentukan wilayah sebelum ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan. Pemerintah Daerah yang menentukan lalu di deklaratif oleh Menteri. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 6 ayat (1), Pasal 14 ayat (1),

Halaman 325 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 dan Pasal 17 PP yang telah dirubah oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2012;

- Bahwa mengenai peraturan lelang sudah 3 kali diubah. Pertama Peraturan Nomor 28 tahun 2013, dirubah kembali terakhir Permen Nomor 7 Tahun 2020. Disebutkan dalam pasal 9 mengenai “kompensasi data ditentukan oleh Menteri” dengan cara menghitung berapa banyak data yang diperoleh Geologinya, kemudian data wilayahnya, kemudian informasi apa terdapat di atasnya, apakah Hutan, apakah masyarakat adat ataupun kampung. Semua akan diakumulasi kemudian ditawarkan siapa saja yang mau mengikuti lelang. Jadi akumulasi tersebut ada hitungannya, misalnya nikel, volumenya berapa kemudian harganya berapa saat ini. Jadi perhitungannya volume kali harga dikali deposit;
- Bahwa Undang-Undang Minerba Pasal 4 mengatakan “Pertambangan dikelola bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” jadi tidak boleh ada izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah, sebaliknya tidak ada izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tidak diketahui oleh Pemerintah Pusat pasca Undang-Undang Minerba. Artinya, *pretasi* ke atas, berkoordinasi kebawah. Semestinya hal ini berjalan tidak mesti saya hadir disini, karena tidak berjalan maka saya hadir;
- Bahwa Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi bukan Kompensasi Data Informasi nya, melainkan wilayahnya;
- Bahwa mekanisme permintaan penentuan wilayah Kompensasi Data Informasi, Undang-Undang 3 berubah lagi menjadi wilayah Hukum Pertambangan, jadi semua wilayah di Republik Indonesia masuk kedalam Wilayah Hukum Pertambangan, tetapi jika ada potensi masuk kedalam wilayah pertambangan. Dalam wilayah pertambangan terbagi lagi, ada potensi wilayah pertambangan diusahakan ada masuk kedalam konservasi, maka dari itu ada WIUP, WPN dan seterusnya. Seluruh Kabupaten diberikan *deadline* oleh Menteri untuk memasukkan wilayah mana yang mau ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan tentu diajukan berdasarkan tata ruangnya atas masukan dari seluruh Kabupaten itu yang ditetapkan oleh Menteri sebagai usulan penetapan wilayah pertambangan. Konstitutif di daerah dan deklaratifnya di pusat;

Halaman 326 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Pemerintah Daerah menyampaikan surat kepada Menteri, terkait wilayah dalam pemerintahan daerah tersebut diusulkan menjadi WIUPK artinya Menteri tinggal melakukan penetapan saja;
- Bahwa dalam Undang-Undang Minerba tidak mengenal Kontrak Karya dan PKB2B sehingga disepakati bahwa pengelolaan PKB2B tadinya tanggung jawab penuh di Kementerian dikelola bersama oleh Menteri, Gubernur dan Bupati itu konsekwensi dari Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Undang-Undang Minerba. Pasal 6 berkaitan dengan 14 kewenangan Pemerintah Pusat, Pasal 7 mengenai 12 kewenangan Provinsi, dan Pasal 8 mengenai 14 kewenangan Kabupaten. Oleh karena itu termasuk Kontrak Karya yang masi *existing* dan belum berakhir masa kontraknya dikelola bersama, meskipun yang berkontrak antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha;
- Bahwa mengenai Undang-Undang Pemda terjadi desentralisasi pembagian kewenangan wilayah yang sudah dibagi mana kewenangan pusat, kewenangan daerah dan kewenangan Kabupaten. Terkait dengan Kontrak Karya, bukan termasuk Kewenangan Pusat karena ini merupakan perjanjian cuma diawasi oleh daerah karna konsekwensi dalam Pasal 6,7 dan 8 Undang-Undang Minerba. Akan tetapi yang disampaikan tersebut Pasal 37 mengenai izin, lain pengawasan lain pula perizinan. Mengenai batas lintas Kabupaten, lintas Provinsi perihal izin dasarnya di Pasal 37 Undang-Undang Minerba, mengenai Kontrak Karya karena tidak diatur dalam Undang-Undang Minerba akan tetapi *existing* ada, maka dalam pasal 4 diatur bersama. Pasal 4 tersebut di ubah menjadi Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Minerba;
- Bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Pusat harus disampaikan ke Pemerintah Daerah, sebaliknya;
- Bahwa secara normatif kewenangan untuk pengawasan terhadap Kontrak Karya, hal tersebut kewenangannya berada pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat pada waktu itu bersepakat bahwa Pemerintah Pusat terdiri atas daerah, khusus pertambangan dan semua daerah merupakan wilayah pusat. Oleh Kontrak Karya tadinya sentralistik melalui perjanjian pemerintah daerah juga meminta agar pemerintah daerah dilibatkan, bukan dalam menerbitkan izin. Perizinan diatur dalam Pasal 37;
- Bahwa Perihal Kontrak Karya sesuai dengan peraturan Undang-Undang 4, apakah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;

Halaman 327 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 327



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam regulasi di bidang pertambangan dalam wilayah yang sama dengan komoditas yang sama, asas hukum tidak boleh ada satu objek dua subjek;
- Bahwa terkait Pasal 39 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010, perihal Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 mengenai perubahan ke 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 khususnya Pasal 112 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 77, Peraturan Pemerintah tersebut tidak berlaku surut, hanya berlaku kedepan. Tidak berlaku bagi yang existing, hanya berlaku bagi yang sementara bermohon akan tetapi tidak disetujui, karena Undang-Undang Nomor 4 tidak mengenal Kontrak Karya, wadahnya Kontrak Karya hanya pada Pasal 169, Aturan Peralihan;
- Bahwa mengenai proses peningkatan sebelum diberikan peningkatan izin Eksplorasi ke izin Operasi Produksi, seharusnya study kelayakan, eksplorasi harus diuji kelayakan, apakah seharusnya di evaluasi oleh pejabat sebelum menerbitkan izin;
- Bahwa terkait dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 tahun 2003 tentang Pedoman Percadangan Wilayah Pertambangan, Pasal 7 ayat 2 terdapat asas *First come first serve*, artinya siapa duluan dia yang dapat, yang belakangan tidak dapat, jadi jika ada perusahaan suatu wilayah x Pemerintah Daerah menolak karena jika diterima bisa mengakibatkan perkelahian. Hadirnya pemerintah bertujuan memberikan ketertiban dan keamanan, jadi kepastian hukum;
- Bahwa wilayah Kontrak Karya berakhir sampai pada masanya, akan tetapi ingat Pasal 4 Undang-Undang Minerba dijelaskan bahwa Kontrak Karya harus dikurangi minimal mengikuti aturan 25000Ha. Jadi mau tidak mau harus dilepas. Pemerintah Daerah karena mempunyai kewenangan lagi jadiantisipasi dia memberikan izin karena asas pemanfaatan dan keadilan;
- Bahwa daerah mempunyai kewenangan menertibkan wilayah yang tidak dipergunakan, letak peraturan kewenangan berada pada Pasal 37 Undang-Undang Minerba;
- Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Minerba Pada saat itu Undang-Undang Nomor 23 belum ada;
- Bahwa manakala ada suatu izin pertambangan, dimana memiliki kewajiban, salah satunya pelaporan bulanan, triwulan, rencana kegiatan dan biaya. Jika tidak melakukan laporan tersebut tetapi melakukan kegiatan usaha, boleh

Halaman 328 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tergantung yang memberikan izin karena ada pengawasan. Jika izin pertambangan diberikan, di dalam izin tersebut terdapat 22 kewajiban dan 22 hak, itulah yang akan dievaluasi oleh masing-masing Bupati, jika tidak memenuhi syarat tidak ditingkatkan, tetapi jika Bupati mengatakan jika diberikan belakangan (kemudian hari) dan ditingkatkan itulah fakta Hukumnya;

Bahwa Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) orang saksi 1 (satu) orang ahli;

Bahwa saksi Tergugat I bernama SATYA HADI PAMUNGKAS, S.T., M.T., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dijadikan Objek Sengketa Ada satu yang saya ketahui, Keputusan Menteri 1802, tentang Penetapan Wilayah WIUP dan WIUPK tahun 2018 pada pokoknya tentang Penetapan Blok WIUPK Blok Bahodopi Utara;
- Bahwa dari Objek Sengketa I ada kelanjutan atau Surat Keputusan berikutnya, itu ditawarkan secara prioritas kepada BUMN dan BUMD yang pada waktu itu diberikan penunjukan secara langsung kepada PT Antam;
- Bahwa benar saya tidak mengetahui bahwa masuk objek sengketa II, yang saya ketahui hanya Objek sengketa I;
- Bahwa keterlibatan Saksi dalam persiapan penerbitan Objek Sengketa I (Kepmen 1802), berawal dari proses amandemen kontrak dari PT Vale Indonesia di tahun 2014, karena dalam kontrak disebutkan bahwa ada kewajiban PT Vale untuk melakukan penciutan terhadap wilayah yang tidak termasuk dalam wilayah kerja, sehingga kemudian berdasarkan amandemen kontrak wilayah yang diciutkan dievaluasi untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Salah satunya terdapat di wilayah Bahodopi Utara di Sulawesi Tengah untuk diusulkan berdasarkan evaluasi ditetapkan sebagai WIUPK di tahun 2015 melalui Kepmen ESDM. Ada sekitar 7 blok yang ditetapkan pada saat itu kemudian mengingat penetapan pada saat itu belum ada kebijakan atau peraturan yang mengatur tentang KDI sehingga penetapan WIUPK dirasa tidak lengkap, sehingga kemudian pada tahun 2018 ditetapkan kembali. Pada dasarnya penetapan formula untuk penghitungan KDI baru ditetapkan melalui Permen 25 tahun 2016 jadi setahun setelah penetapan WIUPK tahun 2015, dan setelah dilakukan penghitungan melalui Permen 25 tahun 2016 ada kebijakan lain dari pimpinan untuk menetapkan kembali harga KDI melalui Kepmen 1801

Halaman 329 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 329



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 sehingga pada tahun 2018 ditetapkan 3 Kepmen sekaligus 1801, 1802, 1805 untuk penetapan untuk harga KDI yang diberikan;

- Bahwa setelah adanya Keputusan Menteri Nomor 255 K/30/DJB/2015 tentang kegiatan PT Vale ada permintaan atau permohonan agar wilayah yang dilepaskan tersebut ditetapkan menjadi WIUPK, itu yang menjadi salah satu dasar pimpinan untuk mengambil kebijakan dalam penentuan WIUPK, jadi ada permintaan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara dan Gubernur Sulawesi Tengah pada wilayah-wilayah yang diciutkan pada penciptaan tahun 2015 ditetapkan sebagai WIUPK;
- Bahwa betul Permohonan dari Gubernur tersebut sebelum lahir Kepmen 255 ini;
- Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Kementerian dalam menerbitkan WIUPK tersebut, dalam penentuan wilayah WIUPK sendiri, karena termasuk dalam wilayah yang tidak masuk dalam rencana kerja seluruh wilayah, sehingga menggunakan PP 77 tahun 2014 sebagai perubahan PP 23 tahun 2010;
- Bahwa Sebelum 255 terbit kita melakukan rapat dengan Dinas Kementerian saat itu dengan KLHK di tanggal 5 Mei 2012 kalau tidak salah rapatnya. Itu karena PT Vale salah satu dari 13 Perusahaan yang boleh melakukan kegiatan pertambangan di hutan lindung dengan metode pertambangan terbuka, fokus kita apakah saat wilayah ini dilelang nantinya apakah si pemegang WIUPK baru nantinya diperbolehkan dengan hal yang sama sehingga kami melakukan klarifikasi. Kemudian itu kami melakukan evaluasi dari data teknis dari wilayah sekitar tersebut menjadi dasar untuk penetapan wilayah WIUPK 255 K/30/DJB/2015 yang timbul akibat 2015;
- Bahwa di Bukti yang ditunjukkan, ada nota dinas perihal usulan penetapan WIUPK dan WPN pada wilayah eks Kontrak Karya PT Vale, kemudian ada resume evaluasi usulan penetapan WIUPK Blok Bahodopi. Surat tersebut berawal dari rapat dengan KLHK bahwasanya memang berdasarkan Perpres yang mendasari 13 Perusahaan tersebut artinya disepakati mendasari bahwa yang Hutan lindung diusulkan menjadi WPN kemudian wilayah di dalam Hutan Produksi maupun HPL diusulkan menjadi WIUPK. Jadi dasarnya adalah rapat dengan dinas kementerian dan hasil evaluasi teknis, itu yang mendasari penentuan wilayah WIUPK dan WPN pada wilayah PT Vale;
- Bahwa ketika Kepmen 255 terbit, belum mengeluarkan klarifikasi mengenai tata ruang dengan terbitnya Permen 25 tahun 2016 selain menghitung KDI disitu dalam Permen 25 tahun 2016 menyebutkan wilayah yang ditetapkan sebagai

Halaman 330 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah tambang itu paling tidak memiliki kesesuaian tata ruang, sehingga kami perlu mengklarifikasi terkait tata ruangnya satu, kita mengklarifikasi karena terkait hasil evaluasi kewilayahan tata ruang kita ada beberapa izin yang kita ditengarai masih ada tumpang tindih terkait wilayah yang ditetapkan sehingga perlu klarifikasi terkait izin dan tata ruang;

- Bahwa saksi ingat terkait izin perusahaan yang tumpang tindih, salah satunya PT Oti Eya Abadi
- Bahwa isi jawaban klarifikasi yang dikirim oleh Dinas ESDM Sulawesi Tengah, di Surat tersebut disebutkan sesuai Berita Acara bahwa PT OEA disebut itu sudah dicabut;
- Bahwa Surat Klarifikasi dalam surat Dinas Sulawesi Tengah Majelis, T.I-15;
- Bahwa termasuk PT Oti Eya Abadi sudah dicabut, disebut dalam surat tersebut bahwa sesuai berita acara bahwa PT OEA dicabut ada surat pencabutannya;
- Sampai dilakukan kegiatan itu, Berita Acara Koordinasi Tahun 2011/2012, latar belakangnya dari RDP dengan DPR dimana Dirjen ESDM diminta DPR untuk menyiapkan dan segera menetapkan wilayah pertambangan. Dalam rapat Panja disebutkan bahwa pemerintah diminta untuk menyiapkan data dukung dalam penetapan wilayah pertambangan salah satunya inventarisasi seluruh izin pertambangan yang diterbitkan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sehingga berdasarkan permintaan data dukung itu dilakukan inventarisasi seluruh izin dengan mengundang seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia dalam penataan IUP;
- Bahwa kemudian kaitannya dengan koordinasi yang dilakukan di tahun 2014, di tahun 2011 awalnya kita mendapatkan sekitar 9000 izin, yang tadinya kita hanya mempunyai 1700 izin, kemudian 2012 meningkat menjadi 10000 izin, kemudian pada tahun 2012 Korsup KPK dengan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam melakukan pengkajian, kemudian 2014 dilakukan Korsupda dan salah satu agendanya adalah penataan IUP. Dari 5 fokus dilakukan salah satunya adalah penataan IUP;
- Bahwa Korsup KPK awalnya dilakukan kajian 2013 di internal Dirjen Minerba untuk menetapkan apa yang perlu diperbaiki, kemudian 2014 melakukan Korsup dengan melibatkan Pemerintah Daerah;
- Bahwa ada kaitannya Korsup 2014 dengan hasil koordinasi, jadi salah satu

Halaman 331 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Pemerintah Daerah melakukan penataan IUP jadi salah satunya adalah melakukan verifikasi dan pengkajian IUP yang mempunyai ketentuan dengan tidak. Sehingga yang tidak memiliki ketentuan itu memiliki konsekuensi pencabutan sesuai dengan ketidakpatuhan terhadap regulasi;

- Bahwa Pada tahun 2012 kita melakukan penataan pada 12 Provinsi, salah satunya Provinsi Sulawesi Tengah, Morowali salah satunya. Untuk mengetahuinya ada tidaknya pencabutannya dari mereka, karena mereka yang menerbitkan, sehingga data itu kita hanya Klarifikasi saja, mana data yang dicabut, mana data yang diperbaharui, mana data yang ditingkatkan, kita hanya menginventarisasi untuk kemudian melakukan penataan saja;
- Bahwa pada tahun 2012 kita melakukan penataan pada 12 Provinsi, salah satunya Provinsi Sulawesi Tengah, Morowali salah satunya. Untuk mengetahuinya ada tidaknya pencabutannya dari mereka, karena mereka yang menerbitkan, sehingga data itu kita hanya Klarifikasi saja, mana data yang dicabut, mana data yang diperbaharui, mana data yang ditingkatkan, kita hanya menginventarisasi untuk kemudian melakukan penataan saja;
- Bahwa Kegiatan dilakukan 2 kali, Oktober dan November. Pada Bulan Oktober menyebutkan bahwa PT OEA sudah dicabut. Kita sebenarnya pada bulan Oktober sudah ada klausul pada Berita Acara tetapi pada bulan November tidak semua dokumen yang siap dibawa salah satunya PT Oti Eya Abadi;
- Bahwa berkaitan dengan Korsup KPK, yang dibebankan kepada Kementerian ESDM terkait dengan Korsup KPK tersebut, Pemerintah Pusat dalam hal ini diminta untuk menyiapkan regulasi untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Korsup tersebut, pelaksanaan kegiatan rekarnasi terutama, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
- Bahwa salah satu hasil akhir dari penataan itu adalah pengumuman IUP CNC. Pengumuman IUP CNC diakhiri CNC tahap 27 dimana Gubernur terakhir menyampaikan rekomendasi itu di bulan Januari 2017. Dianggap setelah lewat 1 Januari 2017 itu di anggap tidak diterima lagi. Jadi kemudian terbitlah Permen 26 tahun 2018 jadi masuknya lewat putusan pengadilan atau rekomendasi;
- Bahwa Bukti T.I-25, T.I-27, T.I-28, T.I-29, T.I-30, Saksi mengetahui bukti-bukti yang ditunjukkan tersebut dan pernah baca;

Halaman 332 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan surat PT Vale yang dikirim November 2012. pada pokoknya Perihal keberatan PT Vale dikarenakan adanya aktivitas pertambangan di wilayahnya. Di beberapa Blok di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang disampaikan dalam surat tersebut Kementerian meminta melakukan penertiban;
- Bahwa terkait dengan surat Gubernur Sulawesi Tengah (T.I-25), kaitannya antara surat dikirimkan PT Vale dengan surat dari Gubernur Sulawesi Tengah, bahwa kegiatan Vale seharusnya diketahui oleh Gubernur, kemudian Gubernur meminta Bupati untuk melakukan proses izin kepada Bupati Morowali;
- Bahwa yang menjadi Perintah Gubernur mencabut IUP di wilayah tumpang tindih dan kemudian perintah Gubernur ditindaklanjuti oleh Bupati Morowali;
- Bahwa salah satunya PT Oti Eya Abadi karena tumpang tindih, pada tahun 2012 Bupati tidak serta merta melakukan penertiban dan penataan setelah Korsup baru kemudian dilakukan;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena banyak IUP dicabut, pertama saksi tahu ada perintah Gubernur seperti itu. Itu tembus ke Dirjen, surat Gubernur ditembuskan ke saksi, dari Dirjen disposisi ke saksi;
- Bahwa perjalanan surat ini sampai ke Bupati Morowali tahu karena saya mengikuti Korsupwas KPK kami ditugaskan dari Dirjen Minerba;
- Bahwa tahu karena data-data itu kita dimintakan oleh KPK untuk disiapkan data pendukungnya;
- Bahwa kemudian terkait laporan Polisi. Ada permintaan Peta dari Bareskrim kepada Dirjen Minerba (Bukti T.I-29 dan T.I-30), permintaan itu ditujukan kepada Direktorat Pembinaan Mineral, Direktorat Pembinaan Mineral karena tidak memiliki data untuk Peta maka kami yang menyediakan untuk Petanya, kemudian kami sampaikan kembali kepada Direktorat Pembinaan Mineral;
- Bahwa Kemudian Peta yang saudara saksi siapkan dalam surat tersebut yang dimintakan dua blok. Blok Bahodopi dan Blok Kolonodale. Blok Bahodopi ada sekitar 32 izin salah satunya PT Oti Eya Abadi;
- Bahwa kemudian dalam surat jawabannya, surat Direktur Pembinaan Mineral saksi mengetahui dan benar surat tersebut meneruskan jawaban yang sudah disiapkan;

Halaman 333 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Oti Eya Abadi berdasarkan dalam data base dihilangkan atau dicabut dari data base pasca tahun 2017 maka kemudian sampai batas akhir CNC dia tidak pernah CNC kemudian terbit Permen 26 tahun 2018, dimana untuk masuk dalam data base itu sebagaimana putusan pengadilan atau rekomendasi dari lembaga terkait, PT Oti Eya Abadi kemudian telah memenangkan gugatan di PTUN Palu sehingga meminta untuk di registrasi ke dalam data base Minerba dengan SK yang sudah ditingkatkan;
- Bahwa benar surat tersebut dikirimkan dalam rangka untuk dimasukkan dalam database Dirjen Minerba;
- Bahwa PT Oti Eya Abadi mengirimkan surat kepada Menteri ESDM Pasca gugatan PTUN Palu terbit, jadi sekitar tahun 2020, pertama dikirimkan ke Dirjen dahulu;
- Bahwa pada saat peta overlay masuk dalam semua bidang, kami diminta untuk mengoverlay peta antara wilayah Kontrak Karya Vale sekarang dengan WIUPK Bahodopi Utara yang ditetapkan oleh Menteri pada tahun 2018 dan SK IUP OP PT Oti Eya Abadi yang disampaikan oleh surat PT Oti Eya Abadi;
- Bahwa WIUPK Bahodopi Utara dengan wilayah PT Oti Eya Abadi tumpang tindih secara keseluruhan;
- Bahwa sebenarnya LAHP ORI itu lebih banyak menyoroti terkait mekanisme pemberian WIUPK yang dianggap maladministrasi sehingga kami diminta untuk pimpinan menyiapkan terkait hal-hal yang menyangkut persiapan, kemudian mekanisme lelang, sampai kemudian penunjukan PT Antam sebagai pemenang;
- Bahwa kemudian setelah dikirimkannya tanggapan tersebut saksi mengetahui ada balasan atau tanggapan dari Ombudsman yang menyatakan bahwa tidak sepatutnya Ombudsman itu dikritisi dari LAHP;
- Bahwa yang jelas jawaban dari Dirjen menyatakan bahwa tidak ada maladministrasi karena sesuai dengan perundang-undangan dan Ombudsman membalas bahwa tidak sepatutnya dikritisi dan diminta untuk melaksanakan korpik;
- Bahwa terkait dengan jabatan saksi sebagai Sub. Koordinator Pengelolaan Wilayah Mineralsaksi pernah melakukan *Floating* terhadap WIUP PT Oti Eya Abadi yang menjadi objek sengketa sekarang;

Halaman 334 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Oti Eya Abadi sendiri dibagi menjadi dua, ada wilayah masuk ke hutan produksi di sisi bawah bagian selatan masuk kedalam hutan produksi dan sisi atasnya masuk dalam areal penggunaan lain;
- Bahwa saksi di Sulawesi Sejak tahun 2012, sejak 2012 hingga saat ini baik surat yang disampaikan ke Dirjen langsung maupun melalui Menteri terkait Sulawesi saksi mengetahui, karena di bagian Mineral. Karena Sulawesi adalah salah satu Provinsi penghasil Mineral otomatis;
- Bahwa karena disisi kami sebagai regulator itu tidak memiliki kemampuan sehingga kami meminta unit yang memiliki kemampuan teknis melakukan evaluasi yaitu di Badan Geologi yaitu Universitas Sumberdaya dan Geologi Mineral di Bandung Untuk melakukan evaluasi terkait data-data tekhnis sudah ada disampaikan oleh PT Vale;
- Bahwa Ekonomi terkait dengan penghitungan harga KDI, kemudian kewilayahan terkait dengan data kelolaan, kami memintakan klarifikasi ke Pemda termasuk bisa masuk wilayah pertambangan atau tidak;
- Bahwa perhitungan KDI pertama kali ditetapkan pada Permen 25 tahun 2016 kemudian dilakukan perubahan melalui Kepmen 1801 tahun 2018;
- Bahwa dalam menentukan KDI tersebut Dirjen meminta lembaga lain untuk menghitung berapa besaran KDI yang memang pantas untuk ditentukan, pada saat penetapan Kepmen 1801 kami pernah meminta BPKP untuk melakukan kajian terkait dengan formula yang kami susun sebelum ditetapkan;
- Bahwa dalam penentuan besaran KDI tersebut sudah memperhatikan masukan-masukan atau pendapat dari BPKP, salah satunya adalah sosialisasi penerimaan Negara;
- Bahwa setelah Ombudsman menyampaikan tanggapan atas surat menyurat dari Dirjen kemudian dimintakan tanggapan ke Bapak Menteri, kemudian oleh Menteri akhirnya disampaikan ke rapat kabinet sehingga ditugaskan Kemenseskab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan kemudian di rapat diminta pertimbangan Hukum atau Legal Opinion dari Jaksa Agung di Jamdatun;
- Bahwa pokok dari Legal Opinion dari Kejaksaan Agung tersebut, secara prinsipnya surat dari kepala biro hukum terkait penyampaian LO itu disampaikan bahwa proses yang dilakukan oleh ESDM dalam pemberian penawaran prioritas sudah sesuai dalam perundang-undangan;

Halaman 335 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai penunjukan PT Antam sebagai pemenang lelang di wilayah Bahodopi Utara;
- Bahwa benar dalam surat Kemenseskab "kalau ada yang tidak setuju Antam sebagai pemenang lelang seharusnya menggunakan mekanisme sanggahan" sebagaimana diatur;
- Bahwa Saya tidak tahu ada sanggahan dalam proses lelang tersebut dalam penunjukan PT Antam sebagai pemenang lelang;
- Bahwa PT Vale sering mempermasalahkan terkait dengan adanya IUP yang tumpang tindih dengan PT Vale, karena PT Vale sendiri di blok Bahodopi tidak mencitukan seluruh bloknya, karena blok Bahodopi merupakan proyek masa depan dimana disitu ada wilayahnya dia, sehingga wilayah-wilayah yang diciutkan hanya sebagian;
- Bahwa ada laporan Kepolisian, disana merujuk terhadap laporan yang ditunjuk ke Dinas Provinsi ESDM, dilihat dari bersurat PT Vale complain terkait adanya tumpang tindih, tindakan-tindakan Pemerintah Daerah disana pada dasarnya atas permintaan atau komplain dari PT Vale, karena adanya tumpang tindih sehingga PT Vale keberatan. Iya yang sering di Komplain adalah di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah;
- Bahwa karena pembayaran itu sistemnya bersifat unauditif/ perhitungan sendiri jadi itu dapat dibayarkan secara sendiri tanpa harus dikeluarkan oleh Kementerian. Jadi mereka membuat tagihan sendiri sesuai dengan tagihan mereka kemudian kode billing itu yang mereka bayarkan;
- Bahwa selain surat konfirmasi dari Gubernur bahwa IUP PT Oti dicabut tidak ada konfirmasi lain kepada Kementerian mengenai izin dari PT Oti itu sendiri selain dari konfirmasi Gubernur;
- Bahwa etdak ada keberatan terkait dengan penetapan WIUPK dari PT OEA;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sub. Koordinator Pengelolaan Wilayah Mineral, tugas dan tanggung jawab saksi merencanakan wilayah pertambangan termasuk wilayah ijin usaha pertambangan, kemudian mengelola data dan informasi wilayah pertambangan;
- Bahwa dalam konteks merencanakan wilayah pertambangan tersebut saksi salah satunya mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi kewilayahan;
- Bahwa yang dimaksud dengan evaluasi kewilayahan itu, mengecek kronologis pemberian izin dari waktu kewaktu dari pencadangan umum atau pencadangan

Halaman 336 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah, umum ke eksplorasi, Eksplorasi ke produksi apakah ada penciptaan atau perluasan kemudian ada atau tidaknya tumpang tindih, kemudian ada atau tidaknya tumpang tindih dengan kawasan yang bukan pertambangan seperti kawasan konservasi atau hutan lindung;

- Bahwa tumpang tindih diketahui sejak saya memegang Sulawesi tahun 2012;
- Bahwa terkait Berita Acara Rekonsiliasi 18 Nov 2014, saudara saksi mengatakan saudara saksi hadir, membubuhkan paraf pada dokumen yang sebelumnya saudara saksi baca, disitu disebutkan bahwa IUP PT OEA di cabut, terhadap *statement* dicabut tersebut, itu untuk inventarisasi adanya IUP yang sudah diambil dan adanya IUP yang sudah dicabut kan ada SKnya, itu sekedar disampaikan. Jadi ketika yang tidak dibawa itu tidak disampaikan. Kan ada yang dibawa ada yang tidak dibawa;
- Bahwa tindak lanjut terhadap IUP yang dicabut tersebut nanti masing-masing akan diterbitkan SK, yang memberi pernyataan itu Dinas ESDM Morowali;
- Bahwa berkas yang dicentang dokumennya dibawa dalam rapat, yang tidak dicentang tidak disertakan dan PT OEA adalah salah satu yang berkasnya tidak disertakan dalam berkas tersebut;
- Bahwa Dokumen yang tidak disertakan itu diminta untuk segera disampaikan tahun 2017, jadi karena surat menyebut dicabut kami menerima dicabut, karena itu pernyataan dari dinas ESDM setempat;
- Bahwa Tahun 2017 sempat menanyakan kembali berkas PT OEA, hasil akhirnya dan Dokumen PT OEA pada waktu itu dimana tidak tahu;
- Bahwa isi dari surat direktur Vale tersebut terhadap perizinan PT OEA Generalisir, jadi tidak disebutkan PT OEA secara khusus karena banyak sekali;
- Bahwa terkait tindak lanjut dari surat-surat tersebut (reserse criminal), Saya diminta untuk menyiapkan Peta, peta tersebut salah satu factor mengetahui PT OEA didalamnya itu saja;
- Bahwa terkait konteks pembahasan Bareskrim, ada produk hukum apa gitu atau ada putusan pengadilan pidana yang menyebutkan PT OEA hasil akhirnya tidak tahu;
- Bahwa dari pihak Pemkab dan Pemprov dilibatkan dalam proses lelang karena dalam ketentuan regulasi ada;
- Bahwa ditunjukkan Bukti P-435, surat untuk undangan proses lelang itu telah ada tanda terimanya saksi tidak tahu;

Halaman 337 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait terhadap Berita Acara Koordinasi Tahun 2011, saksi tidak tahu keberadaan PT OEA dengan ketiga IUP yang dimilikinya, Saya 2011 ikut tetapi secara spesifik hanya menyebutkan PT OEA tidak mengetahui karena Berita Acara itu banyak Visi dan Misinya;
- Bahwa dari SK yang ada dalam data base saksi ketahui PT OEA memiliki 3 wilayah dan dari 3 SK tersebut yang dicabut di wilayah yang mana saya tidak ingat;
- Bahwa ada 2 yang masih eksis, yang ada SK pencabutannya. Ada 3 PT Oti Eya. Satu ada SK Pencabutannya, satu dicabut tetapi tidak mempunyai SK pencabutan, satu masih eksis. 2010 eksplorasi sudah habis masa berlaku, eksplorasi 8 tahun masanya untuk logam otomatis tidak masuk dalam database, karena database hanya memuat izin yang masih berlaku. PT OEA menyampaikan SK terbaru tahun 2013 di tahun 2020;
- Bahwa Dirjen Minerba tidak berwenang dalam penegakan Hukum terhadap PT OEA dan yang berwenang penegak hukum (Jaksa dan polisi);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK pencabutan SK IUP PT Oti Eya Abadi;
- Bahwa Bukti T.I-14 dan jawabannya T.I-15 surat dari Dirjen Minerba kepada Kepala Dinas untuk meminta kejelasan terkait dengan tumpang tindih itu masih menyebut SK 5402016 tahun 2010, saksi tahu bahwa izin SK tersebut mengenai eksplorasi dan izin eksplorasi sudah ditingkatkan di Bulan Oktober maupun November;
- Bahwa PT OEA aktif dari Dinas di daerah aktifnya dari Kementerian kita melakukan penataan IUP CnC dan Non CnC jadi artinya IUP yang CnC datanya otomatis terupdate sudah memenuhi ketentuan, yang belum CnC belum memenuhi ketentuan maka dari itu terbit Permen 26 tahun 2018 sebagai pengganti CnC IUP yang memiliki ketentuan masuk kedalam database. Database yang digunakan memuat IUP IUP yang memiliki ketentuan dan masih berlaku;
- Bahwa database Dirjen Minerba asalnya dari izin yang diterbitkan sesuai kewenangan dari Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Bahwa sepanjang tidak disajikan oleh Dinas terkait, tidak masuk dalam database, karena kewenangan untuk menentukan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 karena setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kita mau lelang, kita belum pernah melakukan lelang sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasti kita tidak mengeluarkan izin baru;

Halaman 338 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2017 sudah dijelaskan bahwa bukti T.I-14 dijelaskan bahwa IUP 2010 dinyatakan dicabut, Kita setiap tahun melakukan rekonsiliasi, salah satunya di tahun 2018;
- Bahwa Kalau berdasarkan T1-15 kan sudah dijawab dari Dinas ESDM Palu, bahwa PT Oti SK 2010 perihal eksplorasi sudah dicabut, di tahun 2014 rekonsiliasi atas izin IUP PT OEA dibawa, baru tahu di tahun 2020;
- Bahwa secara tupoksi yang berwenang tidak ada untuk menyimpan data-data CnC itu sendiri kita;
- Bahwa Permen 26 tahun 2018 dan betul yang dimaksud tidak memenuhi syarat itu tidak tumpang tindih;
- Bahwa untuk Mineral dan Batubara dalam PP 24/2012 disebutkan untuk badan usaha terbuka boleh melebihi satu IUP;

Bahwa ahli Tergugat I bernama SONI HARI PRASETYO, S.H., S.Hum., M.H., yang telah memberikan keterangan/pendapat di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Dasar Hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 3/2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 4/2009, kemudian beberapa ketentuan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23/2010 dan perubahannya. Terkait dengan WIUP dan WIUPK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Minerba, ada 3 Klasifikasi wilayah yang dapat diusahakan, pertama WIUP, kedua WIUPK dan ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat. Mengacu Ketentuan Undang-Undang Nomor 4/2009 dan PP Nomor 23/2010 WIUP merupakan wilayah izin yang dapat diberikan kepada seluruh pelaku usaha pertambangan melalui mekanisme lelang secara terbuka, sementara untuk WIUPK merupakan wilayah yang diberikan prioritas pemberiannya kepada BUMN atau BUMD. Pemberian prioritas kepada BUMN atau BUMD disebabkan karena WIUPK merupakan wilayah yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Minerba didedikasikan untuk memenuhi ketahanan cadangan, memenuhi produksi nasional dan lain sebagainya termasuk juga dalam rangka memberikan kesempatan kepada BUMN atau BUMD yang lebih besar sebagai presentasi bagi Negara. Karena itu mengingat tujuan Penetapan WIUPK itu adalah dalam rangka untuk ketahanan cadangan Negara, maka Pemerintah harus memastikan wilayah tersebut betul-betul memiliki keterkaitan dengan adanya sumber daya dan percadangan, sehingga kami sampaikan penetapan WIUP itu dilakukan oleh Menteri,

Halaman 339 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara terbuka sementara untuk WIUPK diberikan secara prioritas kepada BUMN atau BUMD;

- Bahwa terkait dengan regulasi di Undang-Undang 4/2009 mengenal dengan rezim kontrak sesuai dengan Undang-Undang 11/1967. Mengenai keberadaan Kontrak Karya dan juga perihal status kewilayahan Kontrak Karya tersebut? Merujuk pada ketentuan Undang-Undang 4/2009 Pasal 169 A dan Pasal 169 B dikatakan bahwa, kontrak dan perjanjian yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini (Undang-Undang 4/2009) tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir. Jadi Undang-Undang memberikan penghormatan terhadap rezim kontrak yang penandatangiannya sudah dilakukan jauh sebelum adanya Undang-Undang 4/2009. Tetapi pada pasal yang sama 169 huruf B dikatakan bahwa kontrak tersebut wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang 4/2009 dalam jangka 1 tahun sejak Undang-Undang diundangkan. Terkait apa yang tadi ditanyakan, memang betul sesuai dengan ketentuan Pasal yang saya sebutkan pemerintah punya kewajiban untuk melakukan penyesuaian terhadap kontrak, penyesuaian itu dilakukan dengan menggunakan konsep renegosiasi kontrak. Kenapa digunakan kata Renegosiasi kontrak, karena di dalam prinsip Hukum antara pihak kontraktor dalam hal ini pemegang kontrak dan pemerintah berada dalam kedudukan yang sama, karena itu pada saat pemerintah akan menyesuaikan kontrak dengan Undang-Undang 4/2009 tentu akan digunakan mekanisme Renegosiasi. Ada banyak hal yang dilakukan renegosiasi salah satunya adalah terkait dengan aspek kewilayahan, kami ingin menyampaikan bahwa di dalam ketentuan kontrak sebelum Undang-Undang 4/2009 lahir, pemegang kontrak karya diberikan luas wilayah yang jauh lebih luas di bandingkan dengan luas yang diberikan dalam Undang-Undang 4/2009. Contoh di dalam Undang-Undang 4/2009 batasan untuk kepemilikan satu WIUP itu adalah 25.000Ha untuk pemegang IUP, sedangkan dalam kontrak tidak ada batasan wilayah. Karena amanat Undang-Undang itu akan menyesuaikan kontrak dengan ketentuan Undang-Undang 4/2009 maka pemerintah melakukan upaya renegosiasi dalam rangka penyesuaian kontrak tersebut. Kemudian Pasal 171 Undang-Undang 4/2009 dikatakan bahwa pemegang kontrak diwajibkan untuk menyampaikan rencana jangka panjang yang disebut dengan RKS (Rencana Kerja Seluruh Wilayah). Di dalam RKS itu pemegang kontrak wajib menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan sampai berakhirnya kontrak, di dalam ketentuan Pasal 169 Undang-Undang 4/2009 dikatakan bahwa Kontrak itu dihormati sampai dengan jangka waktu kontrak tersebut berakhir. Karena itu, pada saat pasal 171 mengamanatkan pemegang

Halaman 340 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak untuk menyampaikan RKSW maka pemerintah akan melakukan penyesuaian, apabila pemerintah menganggap RKSW yang disampaikan oleh perusahaan tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi hal-hal yang disampaikan oleh pemerintah, maka pemerintah bisa menyetujui sebagian luas wilayah pemegang Kontrak Karya tersebut sehingga nanti dalam persetujuan luas wilayah pemerintah dapat menyetujui luasan wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan luasan wilayah yang disampaikan oleh perusahaan, jadi ada mekanisme dimana perusahaan nantinya melakukan pengurangan wilayah apabila di dalam proses penyesuaian sesuai dengan amanat Undang-Undang 4/2009 ternyata ada wilayah yang tidak bisa dipertahankan maka tentu nanti pemerintah akan meminta kepada badan usaha atau pemegang kontrak untuk melakukan pengurangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 4/2009. Kemudian yang kedua setelah tahun 2014, karena memang di dalam Undang-Undang 4/2009 belum mengatur tentang bagaimana perlakuan terhadap wilayah eks KK khususnya yang tidak terakomodir di dalam dokumen RKSW maka pada tahun 2014 Pemerintah menerbitkan PP 77/2014. Di dalam ketentuan PP 77/2014 Pasal 112 A dikatakan bahwa wilayah kontrak atau perjanjian yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dapat ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi, atau diusulkan menjadi WPN berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, berdasarkan evaluasi tersebut Menteri berhak menetapkan wilayah eks KK tersebut menjadi dua alternative. Yang Pertama adalah menjadi WIUPK Operasi Produksi dan kedua menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN);

- Bahwa di dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan dikatakan bahwa status wilayah KK atau wilayah perjanjian pertambangan batubara yang telah diberikan kepada pemegang kontrak itu ditetapkan dalam WIUP. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana kedudukan PP 77 yang mengatakan itu dalam WPN. Bahwa yang diatur dalam Pasal 39 PP 22/2010 itu mengatur tentang wilayah kontrak eksisting yang sedang dikuasai, jadi wilayah ini adalah wilayah aktif, wilayah yang dikuasai oleh pemegang kontrak, karena kontraknya masih di hormati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, sementara dalam PP 77/2014 yang terkait dengan WPN itu adalah status pada saat wilayah itu nantinya ditiadakan, jadi pada saat wilayah itu ditiadakan statusnya bisa berubah menjadi WPN atau WIUPK. Kalau kemudian Pasal 39 PP 22/2010 mengatakan sebagai WPN maka tentu akan memberikan ketidakpastian terhadap pemegang

Halaman 341 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kenapa memberikan ketidak pastian, karena status WPN merupakan status yang belum dapat diusahakan sesuai dengan Undang-Undang 4/2009 WPN itu baru dapat diusahakan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, padahal yang sedang dibahas adalah wilayah yang sedang diusahakan, kan tidak mungkin kemudian wilayah yang sedang diusahakan oleh pemegang kontrak kemudian pengusahaannya harus di setujui oleh DPR, karena itu dalam Pasal 39 PP 22/2010 mengatakan bahwa wilayah yang sedang diusahakan itu akan ditetapkan menjadi WUP dan hingga saat ini wilayah eksisting akan ditetapkan menjadi WUP, tetapi pada saat wilayah itu diciutkan dengan berbagai model penciutan yang diatur dalam Undang-Undang wilayah tersebut bisa di jadikan WPN atau WIUPK sesuai dengan hasil evaluasi dari pemerintah;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah 77 Pasal 112 mengatakan bahwa Menteri punya kewenangan dalam menetapkan eks wilayah Kontrak Karya PKB2B yang tidak mendapat CnC dalam bentuk WIUPK maupun WPN, betul, tentunya sebagai pejabat Tata Usaha Negara, sebagai pejabat pemerintah tentu dalam penetapan WIUPK atau WPN itu nantinya akan ditetapkan dalam beseking yang nantinya akan dikeluarkan dalam Keputusan Menteri;
- Bahwa Pemerintah memiliki pertimbangan dalam melakukan evaluasi, pertimbangan ini berasal dari ketentuan Undang-Undang 4/2009 untuk apakah memilih menetapkan menjadi WPN atau menetapkan menjadi WIUPK. Kalau pemerintah berdasarkan evaluasi terhadap eks wilayah kontrak menganggap bahwa wilayah tersebut memerlukan kegiatan penyelidikan dan penelitian lebih lanjut sebelum diusahakan, maka pemerintah akan memilih menetapkan wilayah tersebut menjadi WPN, sebaliknya kalau berdasarkan hasil evaluasi pemerintah ternyata wilayah eks kontrak itu datanya sudah cukup maka kemudian pemerintah lebih baik menetapkan WIUPK karena sekali lagi WIUPK adalah wilayah yang dapat diusahakan karena nantinya pemerintah pada saat pemerintah menetapkan WIUPK Pemerintah nanti akan menawarkan secara prioritas meskipun ada mekanisme lelang dalam penetapan WIUPK. Tetapi intinya adalah kalau Pemerintah menetapkan WIUPK, Pemerintah harus memastikan bahwa data informasi dalam wilayah tersebut sudah memadai karena sekali lagi WIUPK diberikan kepada BUMN dan BUMD merupakan representasi dari Negara tentunya Negara harus memastikan bahwa data informasi yang diberikan di wilayah tersebut betul-betul memadai sehingga pada saat BUMN dan BUMD menguasai wilayah tersebut maka akan bernilai secara ekonomis bagi perusahaan maupun bagi Negara;

Halaman 342 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 4/2009 dikatakan bahwa pada saat pemerintah menetapkan wilayah pertambangan termasuk didalamnya WIUPK pemerintah secara partisipatif harus mendapatkan rekomendasi, harus mendapatkan usulan dari Pemerintah Daerah. Artinya secara administrasi Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan terhadap aspek kewilayahan tetapi Pemerintah Pusat wajib mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Daerah termasuk masyarakat. Bagaimana bentuk penyampaian rekomendasi? Kalau kita merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang 4/2009 sampai dengan regulasi turunan sampai dengan saat ini memang belum ada regulasi atau aturan yang terkait bagaimana bentuk rekomendasi itu diberikan tetapi yang terpenting adalah bahwa pada saat pemerintah menetapkan WIUPK, Pemerintah Pusat harus menyampaikan kepada Pemerintah Daerah, kemudian Pemerintah Daerah menyampaikan kepada Pemerintah Pusat bahwa Pemerintah Daerah tidak keberatan kalau suatu saat nanti pada saat evaluasi pemerintah, Pemerintah menetapkan wilayah itu menjadi WIUPK;
- Bahwa Kondisi saat ini sepengetahuan ahli rekomendasi tersebut bisa disampaikan melalui surat dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, kemudian Gubernur menyampaikan surat kepada Pemerintah Pusat bahwa apabila Pemerintah Pusat ingin menetapkan WIUPK di wilayah tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah secara administrative kewilayahan Pemerintah Daerah tidak keberatan terhadap itu atau justru ada surat yang menyatakan pernyataan dari pemerintah daerah untuk mengusulkan ke pemerintah pusat satu wilayah tersebut di mohonkan kepada pemerintah pusat untuk dijadikan WIUPK;
- Bahwa kalau ada surat dari Pemerintah Daerah yang secara spesifik sudah menyampaikan bahwa satu wilayah eks Kontrak Karya tersebut oleh Pemerintah Daerah diusulkan menjadi WIUPK, karena Undang-Undang tidak menentukan formatnya bagaimana rekomendasi itu, tetapi apa yang saudara Tergugat sampaikan sudah sesuai ketentuan;
- Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan sejak Undang-Undang 4/2009 sudah diatur tentang pemberian prioritas untuk pemberian WIUPK baik prioritas maupun pemberian lelang itu sudah diatur dalam regulasi sejak Undang-Undang 4/2009, sudah ada ketentuan PP 23/2010, kemudian sudah ada Permen dan seterusnya. Secara singkat kami ingin menyampaikan bahwa WIUPK itu diberikan secara prioritas. Prioritas ada 2, pertama Prioritas dengan penawaran dan kemudian Prioritas dengan lelang. Prosedurnya secara singkat

Halaman 343 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya akan sampaikan pada kesempatan ini untuk WIUPK secara prioritas dengan mekanisme penawaran bahwa nantinya Menteri ESDM akan melakukan penawaran kepada BUMN dan kepada BUMD. Untuk BUMN nanti akan dilakukan WIUPK Prioritas diatur dalam PP 23/2010, Permen ESDM 11/2018, Kepmen 1798/2018 itu sudah diatur secara detail;

- Bahwa Jika berbicara mengenai WIUPK tentunya pada saat Pemerintah menetapkan WIUPK pemerintah harus memastikan bahwa wilayah tersebut harus betul-betul Clean dan mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah kalau memang diusulkan kemudian daerah tersebut telah mendapatkan data informasi yang bisa diusahakan. Apakah dimungkinkan perusahaan lain di masuk dalam wilayah tersebut jika mengacu pada regulasi yang ada sejak Undang-Undang 4/2009 bahkan sebelum Undang-Undang 4/2009 lahir yaitu pada saat berlakunya Undang-Undang 11/1967 juga ada disampaikan mekanisme pencadangan wilayah, pencadangan wilayah tersebut sesuai dengan Kepmen 1603/2003 dikatakan bahwa pencadangan wilayah itu tidak bisa dilakukan pada pada wilayah kontrak eksisting, artinya kalau Pemerintah Daerah atau siapapun yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin itu tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan izin terhadap siapapun kalau wilayah tersebut sudah ada kontrak atau izin yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan mekanisme itu maka seharusnya tidak dimungkinkan ada penerbitan izin pada wilayah aktif namun demikian bahwa dalam praktek yang kami ketahui ada banyak sekali penerbitan izin usaha pertambangan yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan artinya ada Pemerintah daerah, dengan kewenangan otonomi daerah yang begitu kuat, mereka menerbitkan IUP tanpa melihat atau mempertimbangkan apakah pada wilayah tersebut sudah diterbitkan izin atau tidak karena itu pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan suatu regulasi yaitu Permen 43/2015 untuk mengantisipasi hal tersebut. Di dalam ketentuan Permen 43/2015 dikatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bisa melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah pada wilayah aktif termasuk tidak memenuhi ketentuan dan hasil evaluasinya bisa berujung pada keputusan untuk memasukan daftar perusahaan tersebut pada IUP dan disebut sebagai IUP CnC;
- Bahwa dalam proses pemberian WIUPK pemerintah wajib menentukan Kompensasi Data Informasi, sebenarnya yang dihitung dalam rangka perhitungan formula KDI dan perhitungan KDI diwajibkan harus ada untuk

Halaman 344 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah, bahwa sesuai dengan PP 23/2010 memang ada disampaikan Kompensasi disebut sebagai Kompensasi Data Informasi yang nantinya akan menjadi dasar saat pemerintah menawarkan WIUPK baik secara prioritas maupun secara lelang. KDI akan dihitung berdasarkan formula, formula sudah ditetapkan oleh pemerintah di dalam Kepmen ESDM No 1801/2018 tentang formula perhitungan harga KDI WIUP dan WIUPK, jadi di dalam ketentuan Kepmen sudah dijelaskan bagaimana formula perhitungannya, bagaimana rumusnya, kemudian bagaimana pemerintah bisa mendapatkan nilai KDI yang nantinya akan menjadi nilai dasar yang dari pemberian WIUPK secara prioritas maupun lelang, itu sudah diatur secara rinci dalam Kepmen 1801/2018. Kemudian apakah penentuan formula didalam penetapan KDI menjadi kewenangan siapa, sesuai dengan PP 23/2010 itu merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan tentunya tidak ada ketentuan di dalam PP 23/2010 maupun di dalam Kepmen 1801/2018 yang menentukan bahwa kepmen tersebut baru bisa disahkan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak lain tidak ada diatur seperti itu, artinya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan formula dan perhitungan harga KDI;

- Bahwa Pada prinsipnya pemberian WIUPK secara prioritas itu dengan mekanisme penawaran dilakukan pada saat pemerintah harus melakukan pengumuman secara memberikan WIUPK secara prioritas. Pemerintah akan menyampaikan surat penawaran kepada BUMN dan menyurati pemerintah daerah dalam hal itu Gubernur dan Bupati Walikota yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap BUMD. Setelah adanya penawaran itu pemerintah kemudian akan melihat apakah peminatnya lebih dari satu, kalau peminatnya hanya satu maka nanti pemerintah memastikan semua persyaratan administrative, teknis dan finansial termasuk harga KDI dilakukan dan pemerintah bisa melakukan penunjukan langsung terhadap BUMN dan BUMD yang berminat jika peminatnya hanya satu. Namun demikian, kalau peminatnya lebih dari satu BUMN atau BUMD maka kemudian nanti pemerintah akan menyiapkan lewat panitia lelang semacam undangan untuk mengikuti lelang jadi nanti BUMN dan BUMD akan mengikuti proses lelang secara terbuka yang berminat atas WIUPK yang ditawarkan Pemerintah kedua kalau setelah ditawarkan secara prioritas kepada BUMN maupun BUMD tidak ada satupun BUMN dan BUMD yang berminat atas wilayah tersebut (WIUPK) maka pemerintah akan menawarkan kepada badan usaha swasta. Menawarkan secara terbuka kepada badan usaha swasta, nanti mekanismenya bisa

Halaman 345 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara lelang artinya jika lebih dari satu peminat atau yang melakukan penawaran terhadap WIUPK itu bisa melalui mekanisme lelang sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan;

- Bahwa ketentuan PP 23/2010 sudah mengatur tentang siapa yang melakukan pelelangan wilayah. Lelang bisa dilakukan oleh Menteri, bisa dilakukan oleh Gubernur dan bisa dilakukan oleh Bupati jadi artinya tergantung dari wilayahnya. Untuk WIUPK kewenangan untuk melakukan lelang WIUPK itu menjadi kewenangan Menteri. Di dalam ketentuan PP 23/2010 dikatakan bahwa pada saat Pemerintah akan melakukan penawaran atau suatu WIUPK Pemerintah dapat melibatkan unsur Pemerintah Daerah. Jadi kata katanya adalah "dapat" melibatkan unsur Pemerintah Daerah, artinya di dalam ketentuan PP 23/2010 pemerintah boleh saja menawarkan pemerintah daerah untuk menjadi salah satu panitia lelang meskipun itu bukan menjadi kewajiban pemerintah;
- Bahwa terkait apabila pemerintah pusat berminat untuk melibatkan pemerintah daerah dalam panitia lelang, proses yang wajib ditempuh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah tersebut, tentu nanti Pemerintah Pusat akan menyurati pemerintah daerah. bersurat bahwa pemerintah pusat akan melakukan lelang izin WIUPK dan meminta ketersediaan pemerintah daerah untuk menjadi panitia lelang tetapi tentu menjadi pilihan bagi pemerintah daerah untuk bersedia atau tidak menjadi salah satu panitia lelang. Kalau pemerintah daerah bersedia tentu nanti pemerintah daerah akan diangkat menjadi satu penetapan khusus/satu SK Menteri ESDM yang menetapkan bahwa pemerintah atau unsur pemerintah daerah tersebut menjadi bagian panitia lelang yang nantinya dilakukan oleh Menteri ESDM;
- Bahwa jika dalam proses pelelangan WIUPK, SK Menteri ESDM telah menetapkan bahwa panitia lelang salah satunya adalah Pemerintah Daerah, namun seiring berjalannya waktu perwakilan Pemerintah Daerah tersebut secara sukarela Pemerintah Daerah melepaskan haknya. Yang diatur dalam PP 23/2010 bahwa pemerintah pusat mempunyai kewenangan penuh untuk melelang wilayah tersebut. Artinya ada atau tidak ada representasi pemerintah daerah tidak menggugurkan lelang tersebut. Termasuk pada saat awalnya pemerintah daerah bersedia untuk menjadi panitia lelang tetapi kemudian Pemerintah Daerah tidak hadir atau menarik diri di dalam panitia lelang itu menjadi hak dari Pemerintah Daerah, dan itu tidak akan menggugurkan proses-proses penawaran lelang yang akan dilakukan tetapi perlu diperhatikan perlu

Halaman 346 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan PP 23/2010 pemerintah harus memastikan bahwa pada saat lelang itu dilakukan anggota panitia itu harus berjumlah ganjil itu yang harus menjadi kewajiban pemerintah pusat jadi artinya jika tidak adanya keterlibatan pemerintah daerah kemudian melibatkan jumlah panitia lelang itu menjadi genap maka tidak diperbolehkan jadi pemerintah harus mencari atau menambah sehingga totalnya berjumlah ganjil sesuai dengan ketentuan PP 23/2010;

- Bahwa untuk pelaksanaan lelang itu pemerintah telah menetapkan panitia lelang. Panitia lelang tersebut yang memeriksa dan menjalankan seluruh proses sampai dengan lelang termasuk memeriksa persyaratan-persyaratan. Baik persyaratan administrative, persyaratan teknis, persyaratan finansial dan seterusnya. Jadi panitia lelang yang mempunyai kewenangan untuk menentukan atau kemudian melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan tersebut;
- Bahwa hasil lelang tersebut diumumkan bentuknya berupa penetapan. Jadi, bisa dikeluarkan surat dari Dirjen atau dari Kementerian ESDM untuk menetapkan suatu peserta yang mengikuti penawaran itu jika memang berdasarkan hasil evaluasi panitia lelang peserta memenuhi syarat untuk dilakukan penunjukan kalau Cuma satu, maka nanti dikeluarkan surat, semacam surat penunjukan;
- Bahwa memang Undang-Undang 4/2009 sudah mendisign sedemian rupa. Ada kontrak eksisting namanya Kontrak Karya dan perjanjian karya pengusaha batubara. Kontrak ini sudah ditandatangani oleh para pihak jauh sebelum Undang-Undang 4/2009 lahir bahkan ada kontrak yang dikeluarkan pada tahun 1967. Nah Undang-Undang tersebut memberikan penghormatan terhadap rezim kontrak tersebut. Kalau pertanyaannya apakah kontrak tersebut ditetapkan menjadi WPN maka jawabannya adalah wilayah aktifnya tentu tidak akan dijadikan wilayah WPN. Karena harus memerlukan persetujuan dari satu lembaga. Akan menjadi penuh dengan ketidakpastian jika ada suatu perusahaan jika diberikan kontrak untuk melakukan usaha pertambangan lalu kemudian kontraknya dengan alasan ada Undang-Undang baru itu harus di tahan kemudian wilayahnya di tetapkan menjadi WPN itu memerlukan persetujuan lembaga tertentu. Itu akan menimbulkan ketidak pastian Hukum, karena itu untuk wilayah KK dan PKP2B itu diatur dalam peralihan pasal 169 huruf A dan Huruf B bahwa kontrak itu dihormati sampai jangka waktunya berakhir. Artinya dia tidak mengikuti rezim wilayah percadangan Negara yang

Halaman 347 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan DPR tetapi, pada saat wilayah tersebut di ciutkan atau tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah maka sebagian dari wilayah itu tetap akan bisa di jadikan WPN tetapi itu eks wilayah kontrak;

- Bahwa latar belakang WIUPK secara prioritas dapat diberikan kepada BUMN atau BUMD, tentu berkaitan dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dimana memang Negara diberikan hak untuk melakukan pengusaan terhadap SDA secara sebesar besarnya demi kesejahteraan rakyat tentu dalam tugas Negara dalam mengelolah SDA, Negara tidak langsung bisa mengelolah itu, maka dari itu Negara membentuk badan-badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara atau Pemerintah. Itulah yang disebut sebagai BUMN. Jadi ketika Pemerintah melakukan pengelolaan sesuai amat UUD 1945 Pasal 33 maka kemudian Negara menugaskan BUMN. Dan penetapan WIUPK secara prioritas kepada BUMN merupakan bentuk dari implementasi dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut bahwa oleh Negara lah yang menguasai dan melakukan pengelolaan terhadap SDA;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan PP 23/2010 ada kebijakan yang disebut sebagai retansing. Retansing maksudnya adalah bahwa satu perusahaan hanya boleh memiliki satu IUP saja, kecuali untuk perusahaan BUMN. Jadi selain badan usaha selain BUMN tidak diperkenalkan untuk memiliki lebih dari satu IUP;
- Bahwa memang setelah lahirnya Undang-Undang 4/2009 ada kewajiban pemerintah untuk penyesuaian kontrak dengan Undang-Undang 4/2009. Karena rezimnya adalah kontrak maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan renegoisasi terhadap kontrak-kontrak pertambangan dalam rangka penyesuaian Undang-Undang 4/2009. aspek yang dilakukan renegoisasi banyak sekali termasuk misalnya penerimaan WPN termasuk juga luas wilayah, kenapa luas wilayah harus di negoisasikan karena adanya perbedaan ketentuan antara Undang-Undang 4/2009 yang memberikan batasan luas WIUP yaitu seluas 25.000 Ha dengan luas yang ada dalam ketentuan UU yang berlaku sebelumnya dimana pemegang kontrak diperbolehkan untuk memiliki luas wilayah diatas 25000 Ha. Karena Pemerintah mempunyai amanat dalam UU 4/2009 untuk menyesuaikan kontrak maka kemudian dilakukan penyesuaian kontrak sesuai pasal 171 Pemerintah meminta kepada perusahaan untuk RKSU (Rencana Kerja Seluruh Wilayah). Kalau kemudian RKSU di setuju oleh pemerintah, kemudian didalam persetujuan ada wilayah yang harus dilepaskan atau diciutkan maka sesuai dengan pasal 112 Huruf A maka

Halaman 348 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dapat menetapkan eks wilayah tersebut berdasarkan hasil renegosiasi tadi menjadi WIUPK atau WPN sesuai dengan hasil evaluasinya;

- Bahwa Tahun 2015 pemerintah telah menerbitkan Permen 43 tahun 2015. Kenapa Permen 43 tahun 2015 lahir, karena banyak kondisi dimana pemerintah daerah berdasarkan kewenangan otomoni, itu menerbitkan IUP-IUP yang tidak sesuai dengan kewenangan, ada IUP yang diterbitkan pada wilayah aktif, ada IUP yang diterbitkan dengan jangka waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dan seterusnya. Tentu, pada saat IUP di terbitkan tidak sesuai dengan ketentuan maka ada mekanisme evaluasi. Ada mekanisme evaluasi berjenjang yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan berdasarkan hasil evaluasi itu nanti pemerintah menetapkan bahwa satu IUP itu dinyatakan memenuhi syarat atau tidak. Itulah yang disebut sebagai kebijakan Clear and Clean. IUP dinyatakan CNC sebagaimana sudah memenuhi syarat penerbitannya. Apakah relevan terhadap peringatan atau sanksi yang terdapat dalam Pasal 151 UU 4/2009 tentu itu tidak terkait, artinya pada saat penerbitan izinnnya tidak sesuai dengan ketentuan maka pemerintah tidak perlu memberikan peringatan, karena kesalahannya bukan terhadap pada pemegang IUP, tentu pemegang IUP mempunyai hak untuk melakukan gugatan apabila pemerintah daerah atau pemerintah pusat menerbitkan IUP tidak sesuai dengan kewenangan tetapi tidak dengan menggunakan rezim sanksi baik dalam bentuk teguran. Jadi kalau izin tersebut dicabut berarti izin tersebut diterbitkan tidak sesuai dengan kewenangan bukan karena ada pelanggaran yang di lakukan oleh pemegang IUP;
- Bahwa ada 2 ketentuan yang bisa digunakan untuk hal tersebut, pertama Kepmen ESDM 1603/2003 dan kedua Permen 43/2015. Di dalam dua ketentuan itu diterbitkan ada sebelum Undang-Undang 4/2009 dan setelah Undang-Undang 4/2009 tetapi pada prinsipnya sama bahwa penerbitan izin yang dilakukan oleh siapapun tidak boleh diterbitkan pada wilayah yang sama untuk komoditas yang sama tetapi untuk komoditas yang berbeda bisa dilakukan, contohnya IUP logam atau emas kemudian diterbitkan IUP baru batubara itu tidak masalah. Tetapi kemudian jika diterbitkan IUP emas kemudian diterbitkan kembali oleh lembaga Negara yang mempunyai kewenangan IUP yang sama maka itu penerbitannya akan cacat secara Hukum karena tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Tahun 2015 pemerintah menerbitkan Permen ESDM 43/2015, disitu diatur bagaimana Pemerintah Daerah itu harus menyampaikan data

Halaman 349 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan izin kepada Pemerintah Pusat, karena Pemerintah Pusat memiliki 1 sistem nasional namanya Minerba One Map Indonesia, dengan menggunakan sistem itu Pemerintah dapat melakukan pengawasan. Tentu datanya harus disampaikan kepada pemerintah daerah artinya Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan harus menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat terkait izin-izin apa saja yang sudah diterbitkan. Kami memberikan akses ke Pemerintah Daerah untuk menggunakan satu sistem Geografis yang sama secara Nasional artinya dengan menggunakan sistem geografis tersebut Pemerintah Daerah di Provinsi dan Kabupaten manapun pada saat dia menerbitkan IUP maka dengan menggunakan sistem informasi Geografis tersebut Pemerintah daerah tidak akan bisa menerbitkan izin di wilayah yang masih aktif;

- Bahwa dalam proses lelang WIUPK itu terdapat mekanisme diberikan kepada pihak untuk melakukan sanggahan atau keberatan, Di dalam ketentuan Kepmen 1801/2018 sudah diatur bahwa memang ada mekanisme dimana pihak atau peserta dari penawaran prioritas lelang bisa mengajukan proses sanggahan itu diatur dalam ketentuan Kepmen 1801/2018;
- Bahwa apabila dalam proses lelang WIUPK jika tidak ada sanggahan, tidak ada keberatan sehingga Kementerian menetapkan BUMN yang lolos secara evaluasi administrasi dan finansial ditetapkan sebagai pemenang lelang, ini berlaku umum bukan hanya untuk BUMN. Artinya siapapun yang menjadi peserta lelang punya hak untuk melakukan proses sanggahan. Sanggahan ini merupakan proses yang diberikan pemerintah apabila peserta menganggap ada proses-proses atau dalam melakukan evaluasi panitia lelang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangan, artinya kalau tidak ada sanggahan dari peserta itu tentu secara hukum proses itu dilakukan secara prosedur yang sah;
- Bahwa memang tentu pada saat Pemerintah menawarkan suatu wilayah kepada siapapun, pemerintah harus memastikan wilayah tersebut harus bisa diusahakan jadi clear status wilayahnya. Tentu clear ada ukurannya didalam ketentuan perundang-undangan. Ada Permen 43/2015 dimana dalam Permen tersebut dikatakan harus ada mekanisme evaluasi secara berjenjang. Artinya Pemerintah Pusat mendapatkan data dari Pemerintah daerah, dan pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang sudah diterbitkan secara berjenjang dari Kabupaten ke Provinsi kemudian dari Provinsi kepada Pemerintah Pusat. Didalam penetapan wilayah tersebut tentu dimungkinkan ada

Halaman 350 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan izin yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur tentu itu diluar dari kendali Pemerintah karena sekali lagi Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan berdasar kan otonomi daerah, tetapi Pemerintah Pusat punya norma standar atau prosedur standar untuk menetapkan wilayah tersebut sebagai wilayah yang Clear. Kalau mengacu pada Permen 43/2014 salah satu yang dilakukan evaluasi, itu adalah evaluasi dari sisi administrasi dan kewilayahan, kalau dari sisi kewilayahan itu harus dipastikan kalau ada izin yang diterbitkan pada wilayah kontrak aktif misalnya maka itu akan di kategorikan sebagai pertambangan yang Non CnC. Bisa saja ada izin yang diterbitkan pada wilayah KK tetapi sesuai dengan Permen 43/2015 Pemerintah itu bisa menetapkan suatu wilayah sepanjang tidak ada IUP yang berstatus CnC yang sudah diterbitkan pada wilayah itu;

- Bahwa Pemerintah Pusat bisa melakukan evaluasi sesuai dengan kriteria yang ada, tetapi tentu pemerintah pusat tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut izinnya. Ini berbeda dengan halnya dengan ketentuan yang sekarang, kalau sekarang karena adanya Undang-Undang Minerba yang baru Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan Mutlak untuk menerbitkan dan mencabut izinnya sementara kalau ada izin-izin yang tidak sesuai dengan kewenangan maka itu menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengeksekusi atau memberikan izin sesuai dengan ketentuan tentu itu akan menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah, tentunya Pemerintah Pusat dalam menentukan wilayah akan menetapkan berdasarkan hasil evaluasi ini, artinya kalau kemudian berdasarkan evaluasi ditemukan ada perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tidak sesuai kewenangan, maka Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Permen 43/2015 itu berwenang meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pencabutan terhadap wilayah tersebut. Jadi wilayah yang diterbitkan tidak sesuai dengan kewenangan tetapi bahwa di dalam proses penataan IUP yang dilakukan secara nasional sejak tahun 2011 sampai dengan 2017/2018 itu banyak IUP-IUP yang tidak memenuhi ketentuan tetapi tidak dieksekusi dalam arti tidak dilakukan pencabutan oleh Pemerintah Daerah tetapi Pemerintah Pusat berlandaskan Permen 43/2015 dimana Pemerintah hanya akan menghormati izin-izin yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan artinya itu menjadi kewajiban dan konsekwensi bagi Bupati dan Gubernur pada saat mereka menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan;

Halaman 351 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak IUP yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian IUP itu tumpang tindih dengan wilayah izin usaha pertambangan termasuk izin usaha pertambangan aktif. Pada saat tumpang tindih pemerintah melakukan evaluasi, jika pada saat evaluasi dinyatakan tumpang tindih maka pemerintah akan menilai 2 IUP tersebut. Kalau berdasarkan hasil evaluasi IUP ada IUP yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan maka pemerintah menganggap IUP itu tidak ada kalau pemerintah menganggap IUP ada maka pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum kepada perusahaan atau wilayah yang ditetapkan yang tidak sesuai dengan ketentuan artinya itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab Bupati dan pemegang izin yang diterbitkan tidak sesuai dengan kewenangan karena ini bukan menjadi kesalahan pelaku usaha maka dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang telah mengajukan izin tetapi itu tidak kemudian membuat pemerintah tidak bisa melakukan evaluasi atau penerbitan suatu wilayah izin atau menyatakan sah suatu IUP yang sudah betul-betul diterbitkan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4/2009 terdapat pemberlakuan asas-asas dalam hukum pertambangan bagaimana konsekwensi apabila dilakukan penetapan WIUP dan WIUPK tidak memenuhi asas-asas yang di berlakukan dalam Undang-Undang 4/2009, tentu setiap penetapan WIUPK dan WIUP harus dilakukan sesuai dengan prosedur artinya pemerintah dalam menetapkan suatu wilayah itu harus memperhatikan semua aspek yang diatur di dalam UU 4/2009 termasuk misalnya pemerintah harus memastikan wilayah itu terdapat sumber daya percadangan, pemerintah harus memastikan proses penetapan IUP betul-betul secara partisipatif telah melibatkan usulan dari pemerintah daerah. Artinya kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi atau asas-asas tersebut tidak dipenuhi maka tentu proses penetapan itu bisa dipersoalkan kemudian bisa menjadi cacat secara Hukum;
- Bahwa pada saat pemerintah melaksanakan ketentuan Pasal 169 B Undang-Undang 4/2009 pemerintah harus mempunyai dasar hukum untuk melakukan negosiasi terhadap badan hukum pemegang kontrak dasarnya tentu Undang-Undang 4/2009 sendiri kemudian pemerintah menetapkan Kepres. Ada Kepres yang dikeluarkan oleh Presiden untuk menjadi dasar hukum atau upaya hukum untuk melakukan negosiasi jadi dalam Kepres tersebut ada tugas siapa saja untuk melakukan negosiasi termasuk berkaitan dengan aspek kewilayahan;

Bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara cukup untuk itu;

Halaman 352 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli dalam perkara ini;

Bahwa saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama DJAMBAR, S.T., M.H., telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menghadiri rapat Korsub KPK berkaitan dengan penataan wilayah IUP di Sulawesi Tengah, saya menghadiri pertemuan pertama ketika Korsub pertama kali di Sulawesi Tengah;
- Bahwa pertemuan tersebut sekitar bulan April 2014 ketika koordinasi dan supervisi pertama kali dilakukan KPK di Sulawesi Tengah. Kebetulan yang diundang seluruh Bupati se Sulawesi tengah dan Gubernur Sulawesi Tengah bersama KPK;
- Bahwa dari KPK yang hadir, saya cuma ingat 1 orang, Busyro Mukoddas. Beliau Ketuanya dan menyampaikan beberapa presentase terkait koordinasi dan superfisi KPK;
- Bahwa Bupati diundang semua, detilnya tidak tau hadir apa tidak;
- Bahwa Bupati Morowali Pak Anwar Hafid saat itu menghadiri pertemuan tersebut, pada saat itu kebetulan saya ingat betul karena beliau sempat menyampaikan beberapa pernyataan;
- Bahwa agenda rapat tersebut mengenai tumpang tindih wilayah pertambangan dan CnC wilayah pertambangan di Sulawesi Tengah;
- Bahwa arahan/rekomendasi yang disampaikan oleh KPK pada pertemuan tersebut, KPK menyampaikan beberapa hal permasalahan berkaitan tumpang tindih IUP baik antara IUP didalam kontrak karya. Bupati dan Gubernur sulawesi tengah diharapkan membenahi dan kemudian mencabut jika IUP-IUP tersebut bermasalah;
- Bahwa fokusnya permasalahannya itu banyak tumpang tindih didalam kontrak karya baik CPN maupun Vale;
- Bahwa dari KPK ada penegasan antara lain pencabutan tersebut juga harus dilakukan kepada IUP yang tumpang tindih ke KK Vale, salah satu fokusnya wilayah Kontrak Karya;
- Bahwa tanggapan dari Bupati Morowali saat itu, karena pertama kali KPK turun, sepertinya seluruh Bupati agak ingin segera bisa diselesaikan. Jadi yang sempat bicara itu ada 2 Bupati, yaitu Bupati Morowali dan Bupati Tolo Toli. Saya

Halaman 353 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat sekali ketika Bupati Morowali menyampaikan. Beliau mengatakan akan membenahi dan mencabut IUP-IUP yang bermasalah di Morowali;

- Bahwa saksi pernah melakukan overlay terkait wilayah pertambangan di Bahodopi Utara terkait dengan KK Vale dengan IUP yang ada di atas wilayah KK Vale, Jadi Januari 2015, saya sedang studi S2 Hukum. Kebetulan judul materi saya adalah ditariknya Undang-Undang Pertambangan. Saya ada 2 agenda disitu saya melakukan overlay. Pertama mempresentasikan masalah" yang ada di Sulawesi Tengah berkaitan dengan urusan pertambangan kepada gubernur dan juga saya melakukan overlay karena studi hukum saya terkait dengan kewenangan, ditariknya kewenangan Undang-Undang Pertambangan. Jadi berdasarkan data yang saya dapat di minerba, data SKP, jadi saya fokus melakukan overlay di 2 kontrak karya, CPN dan Vale dan juga khusus di wilayah Morowali yang memang ketiga itu hampir semua permasalahan ada di wilayah tersebut berkaitan dengan tumpang tindih;
- Bahwa dari sekian Kabupaten Kota, kebetulan Sulawesi Tengah ini 12 Kabupaten dan 1 kota. Jadi hampir di sebagian wilayah Sulawesi Tengah itu kalau ada masalah tidak separah yang terjadi di Morowali. Di Morowali sebagian besar wilayah Kontrak Karya itu ditindih oleh IUP-IUP yang diterbitkan oleh Bupati. Ada sebagian di kabupaten Tolo Toli ada juga sebagian di Kabupaten Ampana, kebetulan Saya Kepala Bidang di Kabupaten Parugiboko ketika itu. Jadi kami hampir hadir disetiap pertemuan dengan KPK dan ESDM terkait IUP;
- Bahwa berdasarkan data 2014, ada 2 Blok Wilayah Vale di Sulawesi Tengah, pertama di Konolodale di Morowali Utara, yang kedua di Bahodopi. Ketika kami overlay, di blok Konolodale ada 12 PT yang tumpang dan menindih Blok Vale. Kemudian Blok Bahodopi ada 33 IUP yang menumpang dan menindih Kontrak Karya Vale;
- Bahwa di Bahodopi Utara yang tumpang tindih di KK Vale salah satunya PT OEA, kala itu kami tidak tau karena ada kode Bahodopi Utara dan Bahodopi Selatan. Kala itu blok Vale disebut blok Bahodopi. Dari total IUP di Bahodopi ada 33 IUP. Saya kemudian mengkode overlay tersebut dengan angka. Jadi saya tidak ingat PT apa saja tapi saya menulis angka di overlay saya;
- Bahwa pada saat itu ada 2 izin yang dimiliki oleh PT OEA saksi tahu, berdasarkan data ini dan IUP Minerba, saya kemudian menemukan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di beberapa blok dengan nama yang sama. Salah satunya PT OEA;

Halaman 354 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang satu lagi tidak, yang satu lagi yang di Bahodopi berada di atas KK Vale, berdasarkan overlay saya, saya mengkode Nomor 19 disini. Itu persis di atas Vale. Kalau kita melihat wilayah Morowali memang masuk ke Bahodopi Utara;
- Bahwa Saya jadi Kabid di Provinsi 6 Januari 2017 sampai hari ini, yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi dengan jabatan tersebut Kami fokus di bidang pembangunan energi;
- Bahwa Saksi melakukan Overlay yang dilaksanakan tersebut dilakukan Pertama, kami menyampaikan presentasi kepada Gubernur dan juga sebagai bahan penelitian S2 saya;
- Bahwa Saksi melakukan overlay di Januari 2015, melakukan atas inisiatif sendiri untuk penelitian S2 untuk thesis;
- Bahwa penelitian ini sifatnya perseorangan jadi untuk melengkapi data saya untuk thesis saya;
- Bahwa lantas di departemen tidak ada mekanisme tertentu secara administrasi untuk memenuhi agar hasilnya mempunyai keberlakuan, jadi ketika saya melakukan overlay itu saya masih di Kabupaten. Saya masih Kepala Bidang Pertambangan Umum di kabupaten Parigimautong;
- Bahwa ketika saya melaksanakan itu saya masih di Kabupaten. Ketika itu kewenangan provinsi itu baru di undangkan 2 Oktober 2014, belum dilaksanakan di Provinsi. Ketika itu memang ada kekosongan kewenangan di Kabupaten dan provinsi. Ketika saya melakukan overlay itu adalah data yang saya copy dari minerba berkaitan dengan peta SHP. Itu saya lakukan sebagai bahan penelitian S2 saya dan sebagai bahan untuk presentasi ke Gubernur. SOP ketika itu belum ada;
- Bahwa Saksi kenal dengan bapak Muhammad Neng Kadib Dinas ESDM Sulawesi Tengah dan Saya di Dinas Kabupaten, baru kemudian pindah ke Provinsi. Beliau disini dari dulu, kalau secara struktur organisasi bapak dengan pak Neng Selevel, hanya beda bidang;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa saksi pernah hadir di korsup KPK Tahun 2014;
- Bahwa saat itu korsup KPK mewakili Dinas Kabupaten Parigimautong;

Halaman 355 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kehadiran saksi dalam korsup KPK tersebut secara struktural di Dinas, ketika itu posisi saya Kepala Bidang. Kepala bidang itu jabatan tertinggi untuk hal teknis. Jadi saya mendampingi Bupati;
- Bahwa dalam posisi mendampingi Bupati kebetulan juga undangan ketika itu seluruh Bupati dan seluruh Kepala Dinas;
- Bahwa dokumen-dokumen hasil rapat kalau undangan, dll hilang. kebetulan saya pindah dari Kabupaten 2015. Kedua, seluruh rumah saya hancur kena gempa. Jadi saya kehilangan sebagian besar dokumen saya;

Bahwa saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama SIGIT PURNOMO, S.T., telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai manajer eksplorasi sejak tahun 2014, sebelum 2014 telah menangani atau bekerja di bidang eksplorasi di PT Vale Indonesia dan Saya bekerja sejak tahun 2004 sebagai asisten geologis di PT Vale Indonesia;
- Bahwa tugas saya sebagai asisten geologis, kebetulan saya di bagian geologi eksplorasi jadi saya ikut membantu tim eksplorasi dalam hal merinci area-area dari konsesi PT Vale Indonesia apakah itu ada prospek nikel atau tidak;
- Bahwa area yang sudara juga tangani bidang eksplorasi itu juga termasuk Blok Bahodopi, saya mulai dari tahun 2006 ditugaskan masuk area blok Bahodopi bahwa Blok Bahodopi itu di Kabupaten Morowali;
- Bahwa pernah dilakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan kegiatan geologis di Blok Bahodopi tersebut;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang PT. Vale Indonesia yang pernah sudara lakukan terkait kegiatan eksplorasi Blok Bahodopi yaitu kegiatan eksplorasi di Blok Bahodopi itu dimulai sejak tahun 2004 untuk kegiatan eksplorasi yang lebih detail. Di Blok Bahodopi bagian Utara termasuk di area tersebut itu di tahun 2006 dengan kita melakukan kegiatan pemboran dengan elevasi 200 Meter yang kemudian berlanjut sampai dengan tahun 2007 sampai kita melakukan pemboran yang jaraknya lebih pendek dengan sisipan spasi 50 di Blok Bahodopi Utara, kegiatan tersebut dilakukan pada tahun 2006, tahun 2007 juga ada pengeboran, kegiatan di tahun 2008 di area Bahodopi Utara sudah tidak ada lagi tetapi pindah ke area yang lain. Jumlah titik total ada 840 titik di Blok Bahodopi Utara, itu sudah mencakup hampir 100% prospek di Blok Bahodopi Utara;

Halaman 356 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil kegiatan eksplorasi ada area yang sudah di bor dengan spasi sampai dengan 50, atau kita sebut sebagai sumber daya terukur itu kita dapatkan jumlah sumber daya sekitar 10 juta ton kemudian untuk area yang masih dengan spasi 100 atau sumber daya tertujuk itu juga sekitar 10 juta ton;
- Bahwa dengan kategori itu jumlahnya banyak. Dengan luasan yang tidak terlalu luas karena total areanya sekitar 900 hektar prospek dengan cadangan tersebut;
- Bahwa tumpang tindih di Blok Bahadopi Utara, tumpang tindih IUP yang ada disana dari informasi yang kami dapatkan, PT Vale Indonesia meminta peta pertambangan area yang ada disekitar konsesi PT Vale Indonesia disitu didapatkan informasi bahwa di dalam konsesi PT Vale Indonesia banyak IUP yang terbit di dalam konsesi;
- Bahwa Informasi tersebut PT Vale Indonesia dapatkan dari Kementerian ESDM;
- Bahwa sebagai geologis pernah melakukan semacam overlay terhadap blok yang tumpang tindih setelah mendapatkan informasi dari Kementerian ESDM, saya lakukan floating dari peta yang kita dapatkan ke dalam peta kami sebagai bahan laporan internal PT Vale Indonesia;
- Bahwa dari hasil floating kami dapatkan banyak dari IUP yang terbit di dalam konsesi PT Vale Indonesia;
- Bahwa untuk Blok Bahadopi Utara yang tumpang tindih dalam blok itu Ada beberapa salah satunya ada PT Mulia Tanjong, PT Oti Eya Abadi, PT Bumi Nikel Bungku, dan lainnya;
- Bahwa dari peta yang kita dapatkan itu seluruh dari area IUP PT Oti Eya Abadi di dalam konsesi PT Vale Indonesia;
- Bahwa melakukan kegiatan tersebut kira-kira tahun 2012, itu sebelum penciutan;
- Bahwa Bukti T.I-27 dan Bukti T.I-28, saksi belum pernah lihat atau baca surat dan peta ini, tetapi Pernah liat dari peta ESDM, saksi terima dari atasan saya untuk melakukan monitoring;
- Bahwa dari hasil tersebut dikonfirmasi dan dari keterangan saksi PT Oti Eya Abadi tumpang tindih seluruhnya dengan Wilayah Kontrak Karya di Bahadopi Utara;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan lain dari PT Vale Indonesia di Blok Bahadopi Utara, terkait dengan masyarakat sekitar yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia

Halaman 357 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari kontraktor merupakan kontraktor lokal dari area dari Desa Mega Jasa Pratama dan juga karyawannya kita berdayakan dari masyarakat lokal sekitar, kegiatan Pengeboran;

- Bahwa ada kegiatan semacam CSR terhadap masyarakat di wilayah Bahadopi Utara, kegiatan CSR setiap tahunnya nilainya sekitar 3 milyar per tahun;
- Bahwa sampai saat ini memang kami belum memproduksi tetapi dari PT Vale Indonesia tetap berkomitmen melakukan CSR kepada masyarakat;
- Bahwa walaupun belum melakukan kegiatan produksi tetapi dilakukan juga CSR kepada masyarakat oleh PT Vale Indonesia. Selain CSR tahunan dan juga pembangunan fasilitas Kesehatan, Pembangunan Puskesmas lengkap dengan fasilitas dan ambulance dari PT Vale Indonesia, Blok Bahadopi Utara diciutkan tahun 2015;
- Bahwa kegiatan CSR masih terus dilakukan dan sampai saat ini pada awalnya ada 13 desa pemberdayaan dan ekarang bertambah menjadi 17 desa pemberdayaan. Terus berlanjut untuk program CSR;
- Bahwa terkait cadangan eksplorasi yang saksi sampaikan bahwa kandungannya banyak, dari sisi nominal itu untuk 800 titik dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan, itu lokasi Bahadopi Utara, dari 840 titik kedalaman sekitar 18 meter, kalau sekarang per meter Rp.1.100.000 dan dikalikan;
- Bahwa saksi menyatakan memberikan laporan termasuk ada tumpang tindih dan lain-lain, bahwa kaitannya ada tumpang tindih ini PT Vale Indonesia juga sudah menyampaikan keluhan pada pemerintah, dari PT Vale Indonesia melakukan keberatan, untuk surat dan lainnya ke Dinas terkait saya tidak informasikan secara langsung karena kita sebatas hanya mencari data untuk kita laporkan ke manajemen;
- Bahwa Prinsipnya mengetahui dan tidak menerima ada tumpang tindih lalu mengajukan keberatan;
- Bahwa sekitar 2012 sampai tahun 2014 di tahun tersebut kita sudah tidak ada aktivitas lagi di area tersebut;
- Bahwa sebelum dan sesudah tahun 2014 tidak melihat ada jalan yang dibangun oleh PT. Oti Eya Abadi, tahun 2014 ada jalan di sana yang bangun Setahu saya PT. Sulawesi Resource;
- Bahwa lahan konsesi ini diberikan kepada PT Vale Indonesia dari kontrak karya sejak tahun 1968;

Halaman 358 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara 1968 sampai tahun 2006 itu ada kegiatan, eksplorasi secara regional untuk mengetahui prospek dari laterit dari seluruh area konsesi, untuk di Blok Bahodopi mulai eksplorasi secara detail dalam artian kita menggunakan mesin pengeboran mulai 2004;
- Bahwa untuk kegiatan eksplorasi membutuhkan waktu, tergantung dari area yang akan dilakukan penyelidikan, Standar minimumnya, perlu dilakukan selama berpuluh tahun, eksplorasi ini tidak hanya dilakukan di satu area dan diseluruh area konsesi PT Vale Indonesia jadi untuk mengetahui semua prospek area dan focus untuk pengembangan disuatu area;
- Bahwa yang menyebabkan selisih waktu yang lama eksplorasi di Blok Bahadopi Utara ini, kegiatan eksplorasi dilakukan dari tahun 1968 sampai berlanjut terus kemudian kita batasi area prospek yang mana saja, salah satu yang terbaik pada saat itu adalah area sorowako untuk penambangan. Setelah itu bergerak ke area-area diluar Sorowako, untuk melakukan eksplorasi ada skala prioritasnya;
- Bahwa setelah 2007 kegiatan eksplorasi khususnya di Blok Bahodopi itu bergerak di area Blok I;
- Bahwa kalau PT Vale Indonesia mengadakan CSR setiap tahun, sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini;
- Bahwa ada 2 (dua) poin yang pertama mengenai kronologi tumpang tindih dan keberatan yang disampaikan ke Pemerintah Pusat terkait tumpang tindih. Itu disampaikan dari atasan saya;
- Bahwa dari 840 titik di Blok Bahadopi Utara, titik yang berpotensi menghasilkan, tergantung batas yang kita gunakan, secara hitungan detail saya tidak hafal;
- Bahwa dari keseluruhan Kontrak Karya itu, ada Blok Sorowako, Blok Latao, Blok Torobulu, Blok Matarate, Blok Lasolo, Blok Sorowako Outer Area, Blok Bahodopi, Blok Kolondale, Blok Lasusua, kegiatan eksplorasi itu dilakukan dalam waktu bertahap;
- Bahwa status blok yang sudah dilakukan eksplorasi dikembangkan ketika ada potensi Nikel bagus, sebagai cadangan sumber daya;
- Bahwa terkait data-data eksplorasi itu kemudian data-data dipergunakan, setelah selesai melakukan kegiatan eskplorasi kemudian kita lihat hasilnya sumber daya yang ada disitu kemudian dibuatkan skala prioritas mana yang akan dikembangkan selanjutnya;

Halaman 359 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semuanya tergantung skala prioritas, kegiatan eksplorasi dilakukan secara bertahap terhadap wilayah yang luas itu maksudnya studi kelayakan seperti itu;
- Bahwa melakukan pengeboran di lapangan pada tahun 2006 sampai dengan 2008, saat melakukan kegiatan di lapangan tidak ada aktivitas-aktivitas dari perusahaan selain PT Vale Indonesia;
- Bahwa kita floating dengan software, kita floating batas-batas IUP dan kita overlay dengan batas Kontrak Karya, data dari ESDM itu data IUP yang tumpang tindih, dan floating dengan data Kontrak Karya PT Vale Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah menghitung untuk operasi produksi di Blok Bahadopi, itu tugas dari saudara saksi atau ada unit lain;
- Bahwa CSR dilaksanakan sejak tahun 2000, setiap tahun sebesar 3 milyar dan pembangunan puskesmas, ada pembangunan dan fasilitas layanan lain seperti fasilitas Pendidikan, Irigasi, Batas-batas desa dan lainnya;

Bahwa saksi ketiga Tergugat II Intervensi bernama GUGI GUNTARAN, S.H. telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan proses lelang di WIUPK Blok Bahadopi Utara saksi mengetahui proses tersebut, proses tersebut tahun 2018 pada saat itu Saya di bagian hukum dan juga sebagai Tim di Pelelangan WUP, WIUPK sebagai anggota; Saya di bagian hukum dan juga sebagai Tim di Pelelangan WUP, WIUPK sebagai anggota;
- Bahwa tugas saksi berkaitan dengan proses pelelangan WIUPK Antara lain kami mempersiapkan dokumen persyaratan yang diminta;
- Bahwa dasar titik awal dari PT ANTAM mengikuti proses lelang WIUPK Bahadopi Utara, PT Antam menerima surat penawaran dari Ditjen Minerba antara lain atas Blok WIUPK Bahadopi Utara;
- Bahwa Itu ditujukan kepada BUMN yaitu INALUM, ANTAM, PT BA dan TIMAH;
- Bahwa jika ANTAM berminat mengikuti penawaran prioritas ini wajib menyatakan minat dan melengkapinya dengan persyaratan administratif, teknis dan finansial;
- Bahwa di surat itu dinyatakan persyaratan merujuk kepada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang

Halaman 360 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara;

- Bahwa setelah menerima surat penawaran tersebut, yang kemudian dilakukan oleh PT ANTAM, kami mempersiapkan dokumen kemudian bermohon pernyataan minatnya;
- Bahwa pernyataan minat tersebut didukung atau dilengkapi juga data-datanya, sesuai dengan penawaran dan Kepmen ESDM 1798 Tahun 2018;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk syarat-syarat data administrasi, teknis dan finansial, untuk administrasi selang saya ada formulir pendaftaran yang harus diisi, kemudian harus melampirkan beberapa dokumen antara lain Anggaran Dasar, Akta Pendirian, NPWP, Beneficial Ownership, Pakta Integritas, kami juga diminta untuk melengkapi dokumen administrasi lainnya;
- Bahwa pemenuhan kewajiban PT ANTAM terkait dengan telah ditunjukannya PT ANTAM sebagai pemenang lelang, jumlah Kompensasi Data dan Informasi yang harus dibayar oleh PT ANTAM selaku pemenang lelang Sekitar 180 milyar;
- Bahwa Itu komponen Kompensasi Data dan Informasi yang dipersyaratkan oleh Negara. Jadi ada yang harus dibayarkan, sudah dilakukan pembayaran seluruhnya setelah PT ANTAM ditunjuk sebagai pemenang prioritas;
- Bahwa terkait Deposito jaminan kesungguhan sebesar x luas wilayah sudah dibayarkan sampai lunas dan terkait kerjasama Daerah dari Gubernur juga sudah ada penunjukan mengenai BUMD yang akan bekerja sama;
- Bahwa terhadap penunjukan PT ANTAM sebagai pemenang lelang tidak pernah ada sanggahan dari pihak lain;
- Bahwa mekanisme PT ANTAM dalam menganalisa sehingga menentukan minat dan mengikuti proses lelang WIUPK ini, ada Tim Legal, Financial dan Tim Teknis. Untuk teknis ada Tim sendiri untuk mengkaji dan Finansial ada tim sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai lahan yang dilelang ini, artinya saksi tidak mempunyai pengetahuan dalam proses ini terhadap lahan yang dilelang oleh pihak Dirjen ini terdapat IUP milik badan swasta;
- Bahwa dari pihak Dirjen tidak memberitahukan adanya perizinan PT lain di dalam lahan yang dilelang tersebut;

Halaman 361 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti sertifikat di Bukti Tergugat II Intervensi, saksi mengetahui mengenai sertifikat Deposito BRI sebagai setoran Deposit;
- Bahwa saksi, ikut menyiapkan berbagai persyaratan-persyaratan, disitu juga termasuk menyampaikan administrative seperti formulir, form badan usaha sebagian besar dokumennya hapal, disitu untuk dokumen Anggaran Dasar, Akta Pendirian, NPWP, Pakta Integritas itu juga disiapkan;

Bahwa ahli pertama Tergugat II Intervensi bernama Dr. AHMAD REDI, S.H., M.H. telah memberikan keterangan/pendapat di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kontrak Karya dan PKB2B ini merupakan produk dari Undang-Undang 11/1967 tentang Ketentuan Umum Pokok Pertambangan. KK ini merupakan legal hubungan hukum antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan yang bentuk pengikatannya dalam sebuah Kontrak Karya. Jadi dalam konteks Kontrak Karya ini lahir dari Undang-Undang 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, di Pasal 10 diatur bahwa Pemerintah dapat mengikatkan diri dengan perusahaan pertambangan melalui Kontrak Karya dan kemudian Undang-Undang 11/1967, jadi kontrak karya sangat kuat karena ada Undang-Undang yang menjadi dasar hukum. Kemudian setelah reformasi, pada 12 Januari 2009 terbit Undang-Undang 4/2009, ini tetap mengakui kontrak karya di Pasal 169 (a) bahwa KK dan PKB2B itu tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak;
- Bahwa Jadi Kontrak Karya ini di Undang-Undang 4/2009 diatur di ketentuan peralihan karena merupakan produk Undang-Undang 11/1967 dan memang Undang-Undang 4/2009 batang tubuh tidak dikenal rezim Kontrak Karya. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan ada konteks ketentuan transisional artinya perbuatan atau peristiwa hukum di masa lampau diberikan waktu transisi menurut Undang-Undang. Kontrak Karya merupakan sebuah dokumen yang bentuk peralihan yang diatur di Undang-Undang 4/2009. Kebetulan saya ikut menyusun draft Undang-Undang Minerba saat di Setneg, jadi Kontrak Karya itu ada di ketentuan peralihan karena memang untuk mengakui peristiwa hukum yang lalu, jadi tidak mungkin masuk ke Batang Tubuh karena batang tubuh itu normanya norma baru, jadi ketika misalnya ada pengaturan WPN, ada pengaturan WUPK atau WIUPK itu untuk Undang-Undang 4/2009 ada permohonan baru, tetapi untuk Kontrak Karya itu diperlakukan khusus di ketentuan peralihan;

Halaman 362 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada Pemerintah Daerah mengeluarkan izin usaha di wilayah Kontrak Karya secara hukum administrasi negara pertambangan batubara itu tidak dimungkinkan. Karena kalau kita lihat di Pasal 4, 5 dan 6 dan 7 terkait kewenangan pemerintah kabupaten/kota itu tidak mengatur mengenai pemberian IUP di atas Kontrak Karya Karena Kontrak Karya itu suatu wilayah yang existing dan kemudian diatasnya tidak boleh dibebani perizinan apapun, bahkan perizinan Kawasan hutan. Karena pernah terjadi kasus, tahun 1999 ada Undang-Undang 41/1999 itu menindih Kontrak Karya menjadi Kawasan hutan lindung. Pemerintah mengakui bahwa Kontrak Karya adalah rezim yang sangat luar biasa, ada Perpu 1/2004 yang kemudian mengatur bahwa Kontrak Karya tidak boleh bertentangan dengan hutan lindung. Artinya kekuatan Kontrak Karya dalam konteks hubungan hukum bernegara itu sangat kuat. Tidak boleh ada apapun di atas Kontrak Karya, HGU, IUP bahkan Kawasan hutan lindung pun yang ditetapkan oleh pemerintah harus dikeluarkan dari wilayah Kontrak Karya;
- Bahwa apabila ada pejabat daerah yang menerbitkan izin di atas wilayah Kontrak Karya, itu sudah termasuk dipandang sebagai sesuatu yang tanpa kewenangan bukan hanya sekedar tidak sesuai tanpa prosedur, karena memang Kontrak Karya itu kewenangan pemerintah pusat. Jadi kaitan dengan penandatanganan, kaitan pembinaan, pengawasan, hubungan hukum antara pemegang Kontrak Karya adalah pemerintah pusat dengan pelaku usaha. Ketika kemudian ada intervensi dari pejabat pemerintah daerah menetapkan izin di atas Kontrak Karya, maka jelas itu tidak berwenang;
- Bahwa terkait akibat hukum apabila ada pejabat daerah yang mengeluarkan IUP di atas wilayah Kontrak Karya, Sebuah beschikking atau keputusan tindakan kebijakan dianggap tidak sah karena *legal standing* dari pejabat itu tidak ada. Bagaimana untuk memeriksa *legal standing* pejabat itu? Di UU AP dijelaskan di Pasal 70 ada 3 terkait dengan kewenangan, tidak berwenang dan melampaui wewenang. Dalam konteks ini dianggap tidak sah;
- Bahwa dalam rezim administrasi pertambangan minerba memang dikenal asas *first come first served*, bahkan secara normative ada di Permen ESDM 43/2015 tentang Evaluasi Perizinan. *First come first served* itu adalah sebuah konsep/asas yang menyatakan bahwa izin hak yang lebih dulu itu memiliki kekuatan hukum lebih kuat dibandingkan dengan setelahnya. Sama seperti kalau dalam konteks HAKI (*first come to file*). Jadi ketika ada hak/izin yang duluan kemudian ditindih oleh izin yang lain, maka izin yang lain itu dianggap tidak pernah ada;

Halaman 363 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsekuensi apabila tumpang tindih ini secara keseluruhan, ada 2 tumpang tindih yaitu : secara keseluruhan dan sebagian. Jika sebagian maka yang dianggap tumpang tindih saja diciutkan, tetapi kalau seluruhnya berlaku asas siapa yang duluan maka ia yang harus dianggap sebagai pemilik hak yang terlebih dahulu;
- Bahwa dalam konteks pertambangan itu memang ada beragam. Ada yang memang SK khusus pencabutan, berbentuk pengumuman misalnya pengumuman CNC yang menyatakan beberapa hal dicabut, ada yang kemudian dalam konteks berita acara. Jadi dalam konteks praktik hukum administrasi pertambangan minerba memang beragam, dan dalam konteks administrasi diakui karena sebagai penetapan tertulis yang factual;
- Bahwa kalau ada pencabutan tersebut dituangkan ke dalam sebuah Berita Acara dalam rangka koordinasi antara beberapa pejabat daerah yang dinyatakan mencabut IUP ini, pencabutan tersebut mempunyai kekuatan hukum, karena dalam pertambangan minerba, kalau kita tarik Undang-Undang 30/2014 jadi sah saja. Bentuk pencabutan itu ada 3 (tiga) yaitu: SK khusus pencabutan, pengumuman (ada beberapa Gubernur yang mengumumkan bahwa IUP ini dicabut), dan Berita Acara. Kalau ditarik dalam Pasal 86 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ini dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sah-sah saja;
- Bahwa memang rezim CNC lahir karena memang di masa lalu menurut Undang-Undang 4/2009 ada euphoria jadi ketika Bupati/Walikota diberikan kewenangan penerbitan IUP kemudian banyak IUP yang diterbitkan, hampir 10.000. Setelah Undang-Undang 4/2009, 12 Januari 2009 ditandatangani, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 23/2010 ditetapkan itu massive IUP. Ini menjadi bencana perizinan nasional, karena sebagian besar IUP yang diterbitkan oleh bupati itu bermasalah, tidak taat persyaratan administratif, teknis, lingkungan, finansial jadi ugal-ugalan. Oleh karena itu bahkan KPK membentuk Korsup menata semua perizinan, ada 4.000 IUP yang direkomendasikan oleh KPK untuk dicabut oleh Menteri ESDM. Karena dapat membahayakan sumber daya alam negara ini, akhirnya kemudian rezim CNC ini muncul untuk memastikan mana IUP yang CNC (dengan indikasi benar secara administrasi, teknis, finansial, lingkungan dan kewilayahan). Ketika perusahaan *comply* terhadap 5 hal ini, maka dianggap Clear and Clean.
- Bahwa ada Permen ESDM 48/2017 tentang Pengawasan Perizinan Pertambangan disitu mensyaratkan dokumen CNC, jadi pemegang IUP yang

Halaman 364 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki CNC dokumen tersebut tidak bisa menjual komoditasnya, tidak bisa mengangkut, bahkan untuk aksi korporasi seperti pergantian direksi, komisaris, jual saham di blacklist oleh Kementerian ESDM, dan tidak masuk ke dalam MODI yang dianggap sudah lumpuh *legal entity* sebagai sebuah perusahaan di bidang pertambangan;

- Bahwa atasan Menteri ESDM berarti Presiden. Bahkan itu diatur di dalam UUD 1945, kalau kita baca Pasal 17 ayat (1) diatur bahwa presiden bisa mengangkat dan memberhentikan Menteri, bahkan ada di Undang-Undang 39/2008 tentang Kementerian Negara juga mengatur bahwa atasan Menteri adalah presiden. Kaitannya dengan konteks banding administratif, ini adalah upaya filosofis yang luar biasa yang dilakukan Undang-Undang AP. Undang-Undang AP memberikan peluang bahwa setiap manusia punya potensi salah, khilaf apalagi pejabat yang menyangkut kewenangan dia yang maha dahsyat untuk mengurus urusan publik. Ada upaya yang diberikan Undang-Undang AP kepada atasannya, bisa saja khilaf anak buahnya, bagaimana kemudian mengoreksinya? Warga negara bisa protes ke atasan pejabat ini, upaya protes inilah dikenal sebagai banding administratif. Jadi ketika Menteri salah, rakyat bisa banding ke presiden;
- Bahwa PERMA 6/2018 sudah menjawab, itu diatur kita hormati, bahwa sebelum diperiksa dan diputus di PTUN upaya administratif ditempuh dulu. Kalau tidak menempuh upaya administratif, menurut saya itu tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam Pasal 112 (a) PP 77/2014 tentang Perubahan Ketiga PP 23/2010 itu diatur. Ketika KK berakhir atau ditiadakan maka produk hukum yang bisa diterbitkan ESDM adalah wilayah itu ditetapkan menjadi WPN atau ditetapkan menjadi WIUPK OP dan itu masuk untuk menjelaskan di ketentuan peralihan Undang-Undang 4/2009, karena kalau mekanisme regular itu ada di batang tubuh, mulai dari Pasal 26-27 terkait WPN ke DPR, ada lelang ke BUMN, dst itu mekanisme regular. Tetapi mekanisme yang maha dahsyat yang diakui oleh negara dalam konteks hubungan kontrak, makanya ruangnya pun ditentukan. Kami sebagai *legal drafter* memastikan bahwa dalam konteks itu transisi tidak di batang tubuh. Mau ditetapkan ABC silahkan, tidak tunduk ke batang tubuh;
- Bahwa PP 77/2014 itu untuk melengkapi Undang-Undang 4/2009. Karena menurut Pasal 5 ayat (2) UUD, PP dibentuk untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya itu apa. Di Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Undang-Undang diatur, menjalankan sebagaimana mestinya artinya ada 2 perbuatan; yang pertama menjalankan perintah UU dan yang kedua mengatur substansi UU

Halaman 365 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tidak diperintahkan. Ketentuan peralihan Bagaimana status K.K Freeport, dll kalau kemudian harus ikut WPN itu batang tubuh yang regular, padahal ini peralihan. Makanya Freeport langsung IUPK OP Pak, bukti bahwa negara comply. Selain Freeport banyak perusahaan-perusahaan lain yang langsung IUPK OP;

- Bahwa dalam suatu KK diterbitkan suatu IUP OP yang tumpang tindih dengan wilayah KK, lalu wilayah KK ditiutkan, padahal sebelumnya sudah ada IUP OP yang tumpang tindih. Kemudian setelah ditiutkan, bekas penciutannya ditetapkan sebagai WIUPK, keberadaan IUP OP yang tadi tumpang tindih dengan wilayah KK itu tidak mengakibatkan penetapan WIUPK menjadi cacat, karena jelas sekali misal ini wilayah KK tahun 1967 sudah diakui, tiba-tiba oleh pemegang KK ditiutkan menjadi misalnya 2/3 , 1/3 menurut PP 77/2014 itu statusnya harus WPN dan WIUPK, jadi produk yang lahir penciutan harus 2 yaitu WPN atau WIUPK. Siapa yang memiliki kewenangan itu? Adalah Menteri ESDM. Jadi Ketika tiba-tiba ditiutkan dan ada IUP OP, pertama itu tidak berwenang, secara procedural juga salah;
- Bahwa Penunjukkan terhadap BUMN ada di PP 23/2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan, Permen ESDM 11/2018 tentang Perizinan dan Pelaporan Minerba. Syarat administratif, teknis, lingkungan kemudian dilakukan lelang. Lelang ada tahapannya seperti pengadaan barang dan jasa, sampai dengan penetapan pemenang. Prioritasnya adalah BUMN dan BUMD, ketika ada 2 maka harus lelang, kalau tidak ada langsung ditetapkan. Ketika ada BUMN yang paling memenuhi syarat menang, itu sah saja secara procedural dan secara substansi melawan BUMN berat. Kalau sudah ada BUMN Vs BUMD, BUMD pasti kalah. Saya meyakinkan 1.000 % bahwa BUMN pasti menang. Skema nya memang diatur harusnya *Joint Venture* , BUMN menggandeng. Tetapi kalau kemudian tidak ada permintaan ganda, yang menang BUMN;
- Bahwa secara teori seluruh perbuatan administratif pejabat itu bisa dikaitkan dengan pertanggung jawaban karena negara memberikan tanggung jawab kepada pejabat itu bisa dikoreksi, apapun itu. Makanya UU 30/2014 membuka seluas-luasnya, apapun perbuatan dari pejabat baik itu keputusan atau tindakan bisa dikoreksi ke PTUN dan itu sebagai KTUN. Apalagi di Peralihan UU AP, penetapan tertulis termasuk KTUN. Surat edaran, surat pengumuman. Minggu lalu di ruang yang sama saya menjadi ahli surat pengumuman BKN tentang CPNS, itu digugat ke PTUN, SE Menteri, BA itu bisa di challenge. Apapun

Halaman 366 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk pejabat yang memiliki implikasi hukum dan itu konkrit bukan abstrak, itu bisa diminta akuntabilitas dan pertanggung jawaban oleh rakyat ke pengadilan;

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55/2010 tentang pembinaan pengawasan, mulai dari Menteri, Gubernur, Bupati Walikota. Jadi apa saja yang dibina dan diawasi itu oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh PP tersebut. Kalau kemudian penelantaran wilayah itu kewenangan Menteri ESDM, ketika KK. Kalau IUP itu kewenangan Bupati/Walikota;
- Bahwa dalam konteks wilayah itu merupakan kewenangan Menteri untuk menjadi inisiator untuk menertibkan penelantaran itu dan Tergantung legal documentnya, kalau KK PKB2B itu kewenangan Menteri, kalau IUP lintas provinsi itu Menteri, IUP PMA Menteri, kalau IUP Kabupaten itu Bupati, kalau IUP lintas Kabupaten itu Gubernur;
- Bahwa konsekuensi apabila dalam suatu penetapan wilayah WIUP dan WIUPK tidak memenuhi ketentuan asas yang sudah diberlakukan tersebut, dalam konteks asas jelas, itu substansi dan sangat abstrak. Tetapi memang untuk mengujinya adalah bagaimana kaidah-kaidah administrasinya bisa menekankan dengan asas. Contoh ketika kemudian ada WIUPK jelas harus meletakkan BUMN itu sebagai pemegang prioritas, itu asas-asas termasuk, asas keterbukaan, siapapun bisa ikut nambang, namanya sumber daya alam bisa diusahakan oleh siapapun untuk kemanfaatan bangsa dan negara;
- Bahwa dalam konteks administrasi negara mengenai sah atau tidak sah itu ada 3 (tiga) yaitu kewenangan, sesuai prosedur, dan substansi. Kita uji satu-satu. IUP memang kewenangan kabupaten/ kota sebelum 2014, tapi IUP yang sudah ditetapkan WIUP. Jadi harus WIUP dulu, baru dapat IUP. Tapi kalau ditetapkan WIUPK, itu haram, bukan ditetapkan oleh Bupati. Konteks prosedur, ada administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dll. Substansi juga. Harus kita uji dengan 3 batu uji;
- Bahwa Pasal 75 tidak menyatakan bahwa pernyataan tidak sah melalui sebuah pengadilan. Beda dengan pencabutan atau pembatalan, kita ke forum ini. Tetapi pernyataan tidak sah itu tidak ada forum pengujian, artinya pejabat bisa menganggap sah atau tidak sah karena tidak punya legal standing;
- Bahwa Pasal 169 (b) ini ditindaklanjuti oleh presiden SBY dengan membuat Kepres 3/2014 tentang Tim Renegosiasi, karena memang pasal 169 b ini mewajibkan penyesuaian yang artinya ada pertemuan pemerintah dengan pelaku usaha. Dibentuk tim negosiasi ada menko perekonomian, Menteri

Halaman 367 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM, dll untuk menjalankan penyesuaian pada pasal 169. Tetapi memang yang perlu dipahami, ada asas *pacta sunt servanda*, walaupun Pasal 169 memaksa satu tahun disesuaikan ketika perusahaan gamau, karena kontrak harus ada asas itu. Freeport itu baru selesai negosiasi tahun 2018 ketika investasi;

- Bahwa PP 77/2014 sebagai salah satu produk hukum, ketika perusahaan tadi mau memperpanjang Kontrak Karya menjadi IUPK bisa. Wilayah pun bisa di WIUPK/WPN. Jadi itu produk hukum untuk memberikan fasilitas kepada pemegang Kontrak Karya untuk baik Kontrak Karya berubah;
- Bahwa PP 77/2014 ini dan perusahaan yang memegang Kontrak Karya memiliki semacam perjanjian hasil renegotiasi itu, banyak perusahaan renegotiasi, misalnya PT Vale, Newmon, itu negosiasi. Kami menciutkan wilayah kami, kami mau membangun smelter, kami modifikasi, ada 6 yang di renegotiasi (kewajiban investasi, kewajiban bangun smelter, penggunaan teknologi dalam negeri, penerimaan negara, selanjutnya itu salah satu terkait dengan TKDM);
- Bahwa Renegosiasi ini ada bentuk tertulis, Renegosiasi bisa amandemen Kontrak Karya;
- Bahwa kemudian, ketika setelah renegotiasi ini berlangsung lalu muncul putusan pengadilan terhadap kepentingan perusahaan swasta X dimana memiliki IUP di atas wilayah Kontrak Karya dan dimenangkan. Faktanya ada yang seperti itu dengan komoditas yang sama, berbeda, banyak di Indonesia. Tergantung putusannya kalau putusannya mengatakan IUP yang tumpang tindih menang, silahkan. Kalau menyatakan bahwa Bupati tidak berwenang karena itu Menteri itu beda lagi;
- Bahwa Berita Acara itu bisa diartikan sebagai KTUN, jangan kan berita acara, diam nya saya ketika menjadi Kepala Dinas dan tidak merespon itu bisa menjadi KTUN. Artinya negara sekarang pelindung HAM. Administrasi negara sekarang ada 3 pilar, perlindungan HAM salah satunya. Rakyat itu berhak mengoreksi pejabatnya. Contoh kalau saya tidak respon 5 hari menurut Undang-Undang Cipta Kerja itu sebagai KTUN. Berita acara yang menyatakan si A,B,C yang dianggap CNC atau Non CNC, atau dicabut, yang dalam bentuk penetapan tertulis itu bisa. Diam saja Presiden bisa digugat oleh rakyat;
- Bahwa kalau dalam konteks referensi saya belum pernah menemukan. Dalam konteks produk Administrasi Negara ada dua beschikking dan ada bealegal, beschikking itu seperti SK pengangkatan misalnya itu jelas, kemudian kedua itu

Halaman 368 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ada memorandum, surat edaran, berita acara, surat pengumuman KPU bisa digugat. Dulu sebelum Undang-Undang 30/2014 forumnya bisa disini atau di MA, karena dianggap regelling. Tetapi Undang-Undang 30/2014 di ketentuan peralihan mengatakan seluruh penetapan tertulis faktual dimaknai sebagai KTUN, itu clear;

- Bahwa Kontrak Karya itu proyek bayar royalti, kemudian juga dalam konteks PNPB ada juga iuran. Kalau masuk PNPB maka ke kas pemerintah pusat. Tetapi kemudian masuk air tanah, pajak air tanah itu dipungut oleh pemerintah daerah, berarti pemegang Kontrak Karya bayar air tanah ke pemda. Contohnya Freeport, itu per tahun bayar pajak air tanah ke pemerintah Timika, itu termasuk kontribusi;
- Bahwa kalau DBH tunduk pada Undang-Undang 33/2004 tentang penerimaan keuangan pemerintah pusat dan daerah, bagaimana PSDA, DBH, itu diatur. Di Kontrak Karya biasanya ada royalty, iuran tetap, pbb diatur;
- Bahwa kalau sudah ditetapkan sebagai IUPK, maka jelas kewenangan pembinaan pengawasan dari pemerintah pusat Menteri ESDM berbagai macam tindakan administrasi negara yang bisa dilakukan, termasuk pelelangan atau pemberian prioritas;
- Bahwa WIUPK khususnya diberikan BUMN dan BUMD dan jika terdapat lebih dari satu BUMN dan BUMD yang berminat terhadap WIUPK yang dijadikan prioritas tersebut, menurut Peraturan Pemerintah 23/2010 itu harus di lelang;
- Bahwa di Permen ESDM 11/2008 Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi;
- Bahwa di Undang-Undang 23/2014 tentang Pemda mengatur bahwa dalam jangka waktu 2 tahun sejak Undang-Undang itu lahir, maka *man, money, method* dan aparatur harus dialihkan dari Kabupaten/Kota ke Gubernur (jika IUP), kemudian Pemerintah Pusat. Dalam konteks itu ada Permen ESDM untuk mengatur transisi, 43/2015. Ketika ada putusan pengadilan bahwa Bupati sudah tidak berwenang lagi, memang sudah tidak berwenang lagi karena Dinas ESDM nya sudah bubar, sudah tidak ada kewenangan Minerbanya. Baik sejak Undang-Undang 23/2014 maupun Undang-Undang 3/2020, wajar bagi pengadilan bahwa Bupati sudah tidak berwenang, memerintahkan kepada Gubernur saja, karena sudah tidak ada kewenangan Bupati/Walikota dan Undang-Undang memang memerintahkan Bupati/Walikota untuk menyerahkan;

Halaman 369 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 369



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permen 43/2015 memang di tahun 2015, harusnya sekarang tidak ada lagi penyerahan dokumen. Tetapi kalau sudah perintah pengadilan, Gubernur wajib melakukan evaluasi yaitu IUP yang direkomendasikan untuk dicabut, IUP yang CNC, IUP yang diumumkan status CNC, IUP yang tidak memenuhi syarat. Kemudian hasil evaluasi itu diserahkan kepada pemerintah pusat;
- Bahwa terkait dana bagi hasil, bisa dikatakan suatu wilayah atau suatu kabupaten dimana di wilayahnya terdapat suatu KK, dapat dikatakan menerima juga manfaat dari DBH berupa PNPB dari KK tersebut, karena dalam konteks Undang-Undang 1/2004, DBH itu terpusat ke pemerintah daerah. Ada namanya PSDA dikumpulkan semua ke Menteri keuangan nanti di bagi ke daerah-daerah penghasil sumber daya alam, diatur di Undang-Undang jadi daerah pasti menerima manfaat;
- Bahwa bila dengan ilustrasi yang tadi IUP OP yang tumpang tindih terhadap eks KK yang diciutkan, ditetapkan WIUPK, dilelang, ditunjuk suatu BUMN sebagai pemenang lelang, lalu kemudian si pemegang IUP yang tumpang tindih tadi meminta agar Kementerian atau Dirjen minerba untuk mencatitkan ke database registrasi aktif minerba, namun pemerintah menyatakan tidak bisa lagi meregistrasi terhadap IUP yang tumpang tindih. Sikap dari pemerintah tersebut yang tidak bisa mencatatkan itu tidak melanggar pilar, justru agar ada kepastian hukum sesuai dengan AAUPB, pemerintah pusat itu harus mencabut IUP OP yang ada di WIUPK Pak. Karena produk WIUPK itu bukan IUP OP pak, tetapi IUPK OP. Jadi khusus operasi produksi, bukan izin usaha pertambangan operasi produksi. Untuk memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas kepastian hukum dan kemanfaatan wajib bagi pemerintah pusat untuk mencabut IUP OP yang ada di WIUPK;
- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, karena tidak boleh tumpang tindih. Karena yang dimenangkan itu rezimnya WIUPK Pak. IUP yang menindih harus dikeluarkan;
- Bahwa memang di PP 23/2010 diatur jadi di satu WIUP hanya ada 1 pemegang IUP, jadi tidak boleh. Di Pasal 9 ayat (2) PP 23/2010. Filosofisnya adalah untuk memberikan kesempatan ke berbagai pelaku usaha untuk terlibat dalam rangka peningkatan perekonomian nasional. Betul, karena dalam konteks pemberian kontrak pada perusahaan itu adalah bagaimana sumber daya alam harus memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, boleh pemegang IUP memiliki 2 atau 3, catatannya kalau dia BUMN atau perusahaan itu sudah IPO;

Halaman 370 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah ikut dalam kursor yang dilakukan KPK, kebetulan saya pernah sebagai tim dan melakukan supervisi terhadap IUP-IUP yang tumpang tindih. Betul, tidak hanya dengan KK tetapi batubara, dll KPK merekomendasikan kepada pemberi IUP untuk mencabut;
- Bahwa kalau ada Bupati atau pejabat daerah yang mengeluarkan izin di atas KK yang notabene sudah jadi kewenangan pusat, itu termasuk aspek pelanggaran kewenangan, melanggar kewenangan dan tidak sesuai dengan Pasal 75 serta dianggap tidak sah;
- Bahwa Karena dia tidak punya kewenangan berarti tidak punya legal standing. Karena tidak punya kewenangan untuk menerbitkan IUP diatas kontrak karya. Pasal 75 mengatakan ketika ada pejabat yang mengeluarkan tindakan atau putusan tidak berwenang, maka dianggap tidak sah dan berakibat SK itu dianggap tidak pernah ada sejak ditetapkan, dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa produk hukum yang diterbitkan oleh presiden untuk mencabut suatu keputusan Menteri dalam hal ini di bidang pertambangan, Saya pernah diminta Deputy Hukum Setkab untuk memberikan pendapat hukum karena ada banding ke presiden berkaitan dengan lelang salah satu perusahaan pemegang KK yang kemudian oleh Ombudsman ada upaya banding oleh warga negara ke presiden. Itu di Setkab dibahas agar bagaimana merespon , walaupun akhirnya ditiadakan saja dan tidak dibalas dengan surat, kemudian tidak menutup peluang bagi warga negara ketika untuk fiktif positif;
- Bahwa jika ada perusahaan swasta yang punya 2 IUP untuk komoditas yang sama dalam 1 WIUP, kalau dia BUMN kalau sudah IPO boleh, karena memang menurut Undang-Undang 3/2020 dan PP 23/2010 juga diatur. Boleh memiliki 2 IUP dalam status WIUP, sepanjang badan usaha itu BUMN dan IPO di pasar modal. Jika perusahaan tidak BUMN dan IPO, maka tidak sah SK IUPnya;
- Bahwa ada PP 24/2012 tentang perubahan kedua PP 23/2010 , di Pasal 7 (a) itu diatur, IUP bisa dipindahtangankan, misalkan ada perusahaan induk mau memindahtangankan anak perusahaannya, sepanjang perusahaan tersebut sahamnya 51%, harus melalui persetujuan Menteri terlebih dahulu kami mau holding;
- Bahwa Dalam konteks ada pada Permen ESDM tentang kaidah kaidah Teknik pertambangan, disitu diatur bahwa pengadilan atau Lembaga lain diatur. Jadi bisa kemudian mencabut sebuah IUP, disitu jelas, tetapi apa saja yang bisa

Halaman 371 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 371



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut. Sepanjang tidak masalah tumpang tindih. Mohon izin karena konteks administrasi di ombudsman saya kurang tahu;

Bahwa ahli kedua Tergugat II Intervensi bernama Dr. ZAINAL ARIFIN MOCHTAR, S.H., LL.M., telah memberikan keterangan/pendapat di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa landasan menentukan aspek-aspek dalam kewenangan segi hukum administrasi Negara, Kewenangan itu adalah faktor sangat penting dalam konsep negara hukum, karena dalam negara hukum pejabat publik itu bisa melakukan sesuatu itu harus ada dasar kewenangannya, sehingga tanpa dasar kewenangan sebenarnya dia tidak boleh melakukan sesuatu itu rumusan dasarnya. Kalau kita lihat secara teori tentang kewenangan ini, kewenangan ini selalu dijadikan dasar paling utama. Kita baca semua buku teori tentang itu termasuk kita bicara peraturan perundang undangan. Itu sebabnya peraturan perundang-undang memperlakukan kewenangan ini menjadi sangat istimewa. Penyalahgunakan wewenang, mencampur adukkan wewenang, itu di atur di Undang-Undang. Kalau kita bicara soal kewenangan, maka dasar hukum yang paling penting dari sebuah kewenangan itu adalah dia memiliki dasar untuk mendapatkan kewenangan itu. Makanya tanpa kewenangan orang atau pejabat publik tidak bisa melakukan sesuatu. Kewenangan itu diperoleh tentu saja ada tiga teori dasarnya yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Tentu secara teori dan peraturan perundang-undangan ada sedikit perbedaan soal makna terkait atribusi, delegasi, dan mandat. Tetapi kalau mau disederhanakan, atribusi adalah sesuatu yang melekat pada dirinya karena dia memiliki jabatan itu dan diberikan langsung oleh konstitusi maupun Undang-Undang. Sedangkan kalau delegasi dia diserahkan atau diberikan. Kalau mandat, dia dimandatkan. Bedanya delegasi dan mandat berkaitan soal pertanggungjawaban dan beberapa soal atas kebawah kesamping dsb. Tetapi kewenangan itu menjadi sangat penting, jadi tanpa kewenangan orang tidak boleh melakukan sesuatu. Yang kedua masih bicara tentang kewenangan sebenarnya harus berhati-hati supaya kewenangan itu tidak tumpang tindih. Yang berbahaya adalah kemungkinan adanya pejabat publik yang mendaku sebuah kewenangan. Padahal ada kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain atau pejabat publik lain dan itu berkemungkinan tumpang tindih. Makanya ketika memeriksa soal kewenangan, ada 2 yang saya katakan tadi. Selain bicara soal dasar kewenangan secara konsep peraturan perundang-undangan, yang kedua

Halaman 372 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 372



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memeriksa apakah memang secara hukum dia yang memiliki kewenangan tersebut, bukan sekedar mendaku kewenangan tersebut;

- Bahwa yang pertama harus dilihat bahwa peraturan perundang-undangan itu memberikan kewenangan. Bahkan kalau kita bicara teorinya kewenangan itu bisa diberikan secara Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang itu jadi semacam pengertian dari kewenangan atributif, dan kewenangan atributif adalah kewenangan yang utama. Kenapa yang utama, karena berdasarkan kewenangan atributif itu bisa didelegasikan dengan ketentuan undang-undang dan bisa dimandatkan berdasarkan Undang-Undang. Kalau kita gunakan logika tadi, kelihatannya kewenangan itu jadi kewenangan milik pemerintah pusat karena disitu diatur dalam Undang-Undang bahwa itu milik pemerintah pusat. Menarik untuk menganalisis relasinya, yang pertama betulkah pemerintah daerah Gubernur atau Bupati juga mendapatkan kewenangan itu atau tidak? Harus diperiksa peraturan perundang-undangan. Bayangan saya kalau dimiliki pemerintah pusat maka tidak mungkin dimiliki lagi oleh Pemerintah Daerah, kecuali kalau kemudian memang didelegasikan atau kemudian dimandatkan atau memang dibagi. Tentu bisa dilihat antara urusan sentralisasi atau desentralisasi terkait ini. Kemudian, dalam konteks pertanyaan tadi maka yang harus dilacak adalah apakah Bupati atau Kepala Daerah tersebut sedang memegang sebuah kewenangan atau memang memiliki dasar kewenangan untuk itu. Apakah ada aturan Undang-Undang yang memberikan kewenangan itu. Kalau misalnya Pemerintah Pusat sudah punya dan ternyata memang ada kewenangan Pemerintah Daerah untuk itu maka harus dilihat garis hubungannya, apakah itu adalah kewenangan yang lahir dari konsep hubungan desentralisasi, sentralisasi, atau tidak. Kembali dari pertanyaan tadi, bayangan saya adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Ini mustahil untuk dipegang oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa dengan asumsi KK ini sudah dikeluarkan dari wilayah pertambangan, sehingga apabila diterbitkan IUP diatas wilayah KK maka dapat dikatakan tanpa kewenangan atau melampaui kewenangan, dalam hal seperti itu sangat mungkin dikatakan bahwa melampaui kewenangan, karena tidak boleh ada upaya untuk mendapu kewenangan. Tidak boleh ada otoritas yang diklaim sendiri dalam sistem negara hukum;
- Bahwa merujuk pada Undang-Undang AP 2014, membaca Pasal 70 itu bicara soal akibat hukum. Sebenarnya larangannya ada di Pasal 18, jelas melarang tindakan tertentu dalam kaitan dengan kewenangan, pasal 70 spesifik bicara

Halaman 373 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum. Kalau kita kaitkan antara Pasal 18 dengan 70 di Undang-Undang 30/2014 maka logika dasarnya adalah ini menjadi petunjuk bagi semua pejabat publik dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dilarang mencampurkan kewenangan, melampaui kewenangan, bertindak sewenang-wenang. Larangan tersebut diperkuat dengan Pasal 70 dengan mengingatkan bahwa ketika anda sudah dilarang melakukan itu ada akibat hukum yang terjadi kalau maksa melakukan itu. Akibat hukumnya adalah kalau memaksa melakukan itu membuat sesuatu yang diluar kewenangan maka akibat hukumnya dianggap tidak mengikat. Dan segala akibat hukum yang timbul itu dianggap tidak pernah ada. Yang kedua, kalau kita baca Pasal 70 ini sebenarnya petunjuk dasar untuk mengatakan keputusan yang bersifat tidak berwenang atau melampaui kewenangan, akibat hukumnya jadi seperti ini. Jika kita dihadapkan pada kasus konkrit apapun yang berkaitan dengan konstruksi ini, kita sudah bisa lihat. Akibat hukumnya adalah segala tindakan yang dilakukan itu tidak sah dan semua yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

- Bahwa Pada dasarnya kita harus lihat kalau ada 2 izin itu apakah izin itu adalah izin syarat untuk dikeluarkan izin kedua. Kalau izin A itu harus ada untuk mendapatkan izin B maka kita ikuti prinsip logika, kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Jadi tidak mungkin dia mendapat izin B sebelum izin A. yang kedua, secara hukum izin A itu adalah syarat untuk mendapatkan izin B, maka mustahil sebenarnya dia mendapatkan izin B kalau tidak punya izin A. kalau dia dapat izin B padahal ia tidak punya izin A, berarti izin B pun pasti cacat secara prosedural. Yang ketiga, kalau izin A itu adalah prasyarat untuk mendapat izin B, maka jika izin A nya tidak dianggap tidak pernah ada maka demikian segala konsekuensinya izin A itu menghilang maka izin B juga menghilang;
- Bahwa apabila ada suatu pihak mengajukan gugatan dengan dasar dia mendalilkan punya izin, padahal izin tersebut dikeluarkan tanpa kewenangan, inilah yang bisa terjadi kalau dia memiliki dasar kewenangan. Jadi kerugian itu hanya bisa terjadi kalau misalnya memang dia memiliki hak kewenangan. Tetapi tatkala dia tidak memiliki hak dan kewenangan terhadap itu, bagaimana dia mengkonstruksi kerugian? Sulit karena tidak memiliki hak atas itu. Makanya kalau ditanyakan ke saya apakah dia memiliki legal standing, yang harus diperiksa memang bukan kerugian semata tetapi apakah dia memiliki dasar hak dan kewenangan. Kalau dia memiliki hak dan kewenangan untuk itu maka baru bisa dilihat apakah ada kerugian yang ditimbulkan karena dilanggar. Tetapi kalau kewenangannya tidak ada maka kerugiannya sendiri dianggap tidak ada;

Halaman 374 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau melihat apakah suatu keputusan itu, maka saya selalu mengatakan bahwa keputusan itu tergantung pada isinya, sebuah produk itu tergantung dari isinya bukan dari bentuknya. Sepanjang isinya adalah individual, konkrit, secara formil mencantumkan pemegang wewenang memutuskan sesuatu, sepanjang secara substantif dia memutuskan dia memberikan hak atau tidak memberikan hak, maka pada dasarnya Berita Acara itu bisa dianggap keputusan tata usaha negara. Itu pendapat saya dari dulu. Kalau ditanyakan ke saya maka yang harus diperiksa adalah Berita Acaranya. Apakah berita acaranya itu mengandung unsur-unsur keputusan tata usaha negara seperti yang sudah saya jelaskan. Sepanjang memang itu terpenuhi, berita acaranya bisa dilihat bahwa itu memenuhi unsur-unsur itu seperti pemahaman saya, maka saya anggap itu Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa ada asas Presumptio Iustae Causa yang artinya selama Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak dibatalkan maka dia berlaku sah dan mengikat. Azas itu berdiri di konstruksi kebenaran. Jadi sepanjang sebuah keputusan itu diambil secara benar, tentu kuat sebenarnya asas itu. Jadi keputusan itu dianggap ada kecuali kalau kemudian terbukti sebaliknya. Kalau berita acara itu diambil secara kewenangan yang benar, proses hukum yang benar, maka berita acara itu saya anggap Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan yuridis dan selama tidak pernah dibatalkan maka dia masih mempunyai kekuatan yuridis;
- Bahwa Peraturan Pemerintah itu kalau kita baca UUD adalah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Di dalam Undang-Undang 12/2011 juga diatur materi muatan dari Peraturan Pemerintah itu. Bisa karena perintah langsung Undang-Undang, bisa karena tidak diperintah Undang-Undang tetapi perlu diatur. Artinya disebut ada Peraturan Pemerintah yang tidak mandiri karena diperintah langsung Undang-Undang, ada juga Peraturan Pemerintah mandiri tanpa perintah langsung Undang-Undang tapi dalam kaitan mengisi kekosongan Undang-Undang. Maka Peraturan Pemerintah itu apakah bisa mengatur lebih lanjut kepentingan Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, itulah fungsinya Peraturan Pemerintah. Jadi dia bisa mengatur lebih lanjut seperti yang diperintahkan Undang-Undang atau ingin mengatur implikasi-implikasi yang belum diatur secara detail di dalam Undang-Undang untuk meyakinkan Undang-Undang itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya Kalau Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sebagai sebuah Peraturan Pemerintah

Halaman 375 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 375



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menganggangki isi Undang-Undang atau kemudian menyalahi ketentuan Undang-Undang, maka memang pada dasarnya harus masuk ke dalam proses di Mahkamah Agung. Pada dasarnya apakah Peraturan Pemerintah bisa melakukan, menjelaskan lebih detil isi Undang-Undang tentu bisa. Apakah Peraturan Pemerintah bisa mengatur sesuatu lebih lanjut untuk melengkapi isi Undang-Undang tentu bisa;

- Bahwa dalam Undang-Undang Minerba itu ada sanksi administratif yang bisa dijatuhkan pemegang IUP kalau dilakukan pelanggaran dimana sanksinya peringatan dll, permasalahannya bukan pelanggaran yang dilakukan pemegang IUP tetapi ada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang dianggap tidak punya kewenangan, Jadi sanksi itu dijatuhkan pada dasarnya ada dua tipe sanksi. Ada sanksi yang dijatuhkan setelah melalui proses tertentu karena penghargaan terhadap hak-hak yang dimiliki orang. Ada juga pelanggaran sanksi yang langsung bisa dijatuhkan karena tidak memiliki hak. Sebagai contoh, kalau saya mengaku sebagai PNS, saya masuk kantor dsb tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa pendakwaan saya sebagai PNS untuk dikeluarkan dari kantor itu harus melalui proses teguran dulu, panjang. Kenapa? Karena saya pada dasarnya masuk kantor pun tidak punya hak. Makanya bisa dijatuhkan langsung sanksi kemungkinan saya diusir keluar karena dianggap saya tidak punya hak. Berbeda dengan kalau saya punya hak sebagai PNS. Ketika menjatuhkan sanksi pada saya untuk menghargai hak saya itu harus melalui proses administratif. Logika itu harusnya bisa dikenakan pada sebuah kasus dimana dilihat apakah dia memiliki kewenangan atau tidak. Kalau punya kewenangan maka sanksinya harus ada porses. Kalau tidak punya kewenangan maka pada dasarnya tindakan korektif segera yang dilakukan oleh negara itu menjadi penting;
- Bahwa ketentuan Undang-Undang AP dan perma itu harus dibaca secara selektif. Kalau dikatakan bahwa untuk menguji ketentuan harus dilalui dulu yang namanya adminsitratif dan banding, pertanyaannya adalah kalau yang dihadapi itu kepres. Kalau dibanding administratif, tentu tidak sesederhana kalau itu dilakukan oleh aparat dibawah yang memang pada dasarnya bisa dilakukan banding pada atasannya. Makanya di cek seperti yang ditanyakan itu apakah atasan masih ada. Kalau itu menteri maka ditujukan ke presiden;
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah 23/2010 disana ada ketentuan yang intinya ada wilayah pertambangan yang diberikan secara prioritas kepada BUMN dan BUMD. Pemberian prioritas itu ada kaitannya pada UUD, Pasal 33 UUD itu lahir

Halaman 376 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari konstruksi perdebatan ketika menyusun UUD mau membedakan negara sosialis dan kapitalis. Perdebatan Pasal 33 itu menyatakan bahwa Indonesia yang tidak juga komunisme, tidak juga liberalis, tetapi tetap ada penghargaan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Makanya kenapa kemudian dalam konstruksi Pasal 33 ketika menggunakan kata sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat memang harusnya ada dasar penguasaan negara. Itu sebabnya bahwa bumi air kekayaan alam dikuasai negara. Makna menguasai sudah diterjemahkan Mahkamah Konstitusi. Jadi kewenangan pengaturan, pengelolaan. Paling dekat dengan konstruksif itu memang BUMN dan BUMD karena dasar kepemilikan negara itu pengelolaannya tetap ada pada negara, sedangkan nanti negara tinggal mengeluarkan konsep pengaturan untuk mengatur dalam relasi untuk tetap memegang terkait bumi air kekayaan;

- Bahwa kalau suatu keputusan itu diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Katakanlah Bupati yang berwenang pada waktu itu. Kemudian pada tahun 2014 dalam Undang-Undang 32/2014 kewenangan beralih ke pemerintah pusat, harus diperiksa antara Undang-Undang 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang 23/2014. Kalau bicara Undang-Undang 32 itu ada konstruksi kewenangan yang berbeda dengan Undang-Undang 23/2014. Tetapi yang harus diperiksa apakah menurut rezim hukum yang berlaku, dia memiliki kewenangan. Kalau dia mempunyai kewenangan harus di cek apakah benar milik dia, kewenangan pribadi yang secara atributif milik dia atau kewenangan milik pusat yang kemudian didelegasikan. Yang kedua, dalam konstruksi yang ditanyakan kalau misalnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu dia memiliki kewenangan, maka harus di cek lagi secara lebih dalam apakah materinya itu tidak berlawanan dengan yang sudah ada. Kalau berlawanan dengan yang sudah ada, sangat mungkin menimbulkan kekacauan hukum. Misalnya sudah ada ketentuan hukum yang menjelaskan bahwa ini rezim milik X tiba-tiba ada aturan lain yang menyatakan memiliki tetapi pada milik X itu belum selesai dan belum dijatuhkan ketentuan yang berbeda, tiba-tiba dia menimpali. Itu perlu di cek. Yang dicek adalah materi atau keputusan substantif isinya karena pelanggaran terhadap isi pun adalah bagian lanjutan dari kepentingan untuk melihat sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Sebenarnya Pasal 18 dan 70 itu udah wanti wanti kepada pejabat publik untuk tidak mengeluarkan sesuatu secara sewenang-wenang karena ada implikasi yang harus ditanggung. Implikasinya yaitu kalau memang ada korelasi

Halaman 377 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dia paksakan, lalu kemudian pihak lain dirugikan karena itu, maka dia harus bertanggungjawab untuk itu. Kalau misalnya sudah dikeluarkan lalu kemudian berimplikasi kepada subjek hukum lain, maka harus di cek apakah dikeluarkannya itu secara memiliki kewenangan atau tidak. Atau dibuat secara melanggar hukum atau tidak. Kalau dia memiliki kewenangan, tentu harusnya ada korelasi pertanggungjawaban terhadap subjek hukum pihak ketiga itu. Tetapi kalau dia tidak memiliki kewenangan, dia harusnya bertanggungjawab untuk itu karena sudah diingatkan dalam Pasal 18 dan Pasal 70 itu sudah wanti-wanti duluan, hati-kati kalau mengeluarkan sebuah keputusan, karena keputusan itu sudah bisa berimplikasi ke aparat yang lainnya atau subjek hukum yang lainnya maka memang harus dicek, apakah dikeluarkannya itu memiliki kewenangan atau tidak;

- Bahwa pandangan ahli terkait lembaga Ombudsman, itu adalah lembaga yang sangat kredibel, memiliki Magistreds of Influments tetapi bukan Magister of consuments. Jadi dia menjadi lembaga untuk mempengaruhi perbaikan sebuah kebijakan publik, tetapi bukan lembaga yang bisa menjatuhkan sanksi. Kalau kita baca Undang-Undang 37/2008, diujungnya dari laporan analisis hasil pemeriksaan, kalau kemudian ditindaklanjuti, dia akan mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi itu diserahkan kepada Presiden, diserahkan kepada DPR untuk kemudian didorong pelaksanaannya. Bisa jadi dia meminta bagi presiden untuk menjatuhkan sanksi. Kalau ditanyakan ke saya, ombudsman memang harus mengingatkan proses terjadinya maladministrasi dalam konteks luas pada suatu pelayanan publik;
- Bahwa tatkala ketentuan itu disampaikan maladministrasi oleh ombudsman, maka lebih lanjut harus dilakukan adalah apakah setelah itu ada perbaikan administrasi atau tidak, kalau tidak ya diliat apakah ada rekomendasi oleh ombudsman. Kalau tidak dilakukan perbaikan administrasi, artinya kan ada keyakinan bahwa administrasi itu sudah benar. Maka ditanyakan rekomendasi yang diserahkan oleh ombudsman itu kepada atasan yang mengeluarkan KTUN itu, apakah atasannya sudah melakukan teguran atau ada upaya perbaikan. Kalau atasannya berpendapat lain artinya itu bagian dari sengketa yang kemudian harus diselesaikan dalam konsep pengadilan TUN;
- Bahwa Dalam sebuah keputusan tergantung jenis maladministrasi. Administrasi itu ada yang berkaitan dengan prosedural biasa, ada yang berkaitan dengan substansi. Kalau hanya prosedural maka perbaikan prosedur bisa selesai, tapi tidak membatalkan substansi. Kecuali kalau yang ditentukan maladministrasi

Halaman 378 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan substansi, tentu ada perbaikan substansi. Kalau perbaikan substansi tidak dilakukan, atasan bersikeras tidak ada masalah, berarti bisa masuk kedalam proses sengketa administrasi;

- Bahwa Asas Umum Pemerintahan Yang Baik itu wajib ditaati. Sekarang kita lihat jenis pelanggarannya. Ada pembagian jenis pelanggaran itu biasanya dilihat apakah pelanggaran itu bersifat formil atau materil. Kalau formil fatal biasanya dibatalkan. Tapi formil yang tidak terlalu fatal, ya cukup dengan mengulangi atau perbaikan administrasi. Jika berkaitan dengan materi, dilihat seberapa kuat materi itu mempengaruhi. Kalau ditanya harus ditaati ya harus. Pejabat publik yang mengeluarkan KTUN harus menaati asas dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa negara punya tindakan korektif misalnya untuk memperbaiki atau menegur kesalahan yang dilakukan oleh pejabat yang dibawahnya atau yang salah. Ketika dia menyebutkan suatu entitas yang pernah dikeluarkan oleh pejabat dibawahnya yang ditegur tadi, dia tidak serta merta dikatakan bahwa itu pengakuan atas eksistensi adanya lembaga tersebut. Itu hanya memberikan kepastian hukum. Bayangan saya karena efek utama dari berita acara menurut saya berita acara itu pada hakikatnya korelasi antara pemerintah pusat dengan pemma, korelasi pemerintahan. Yang ditegur itu sebenarnya adalah korektif yang dilakukan bupati. Maka ketika bupati melakukan pemberian izin tertentu pada perusahaan itu, pencantuman perusahaan itu tidak serta merta mengakui bahwa dulu dia memiliki keabsahan terhadap sebuah izin;
- Bahwa LHKP itu kesimpulan sementara ombudsman. Yang apakah boleh dilakukan upaya perbaikan atau jawab menjawab oleh lembaga yang dikenakan sangat boleh. Nanti tinggal diperiksa apakah catatan ombudsman itu lembaga yang dikenakan. Itu sudah menjawab atau tidak. Berdasarkan jawaban itu nanti akan diambil kesimpulan dalam bentuk rekomendasi. Tinggal diperiksa apakah dalam rekomendasi itu hal tersebut masih ada. Jadi harus dipahami konstruksi ombudsman. LHKP itu adalah sementara, silahkan dijalankan atau tidak. Kalau tidak dijalankan maka dijawab, kalau dijalankan masuk ranah rekomendasi. Silahkan diperiksa proses itu ada atau tidak. Kalau sudah direkomendasikan oleh ombudsman maka sebaiknya seharusnya pejabat publik melakukan itu sepanjang pejabat publik mengetahui kesalahannya. Tapi kalau terjadi perbedaan pandangan, silahkan lewat pengadilan;
- Bahwa pada dasarnya kalau terjadi pelanggaran pasal 70, tindakan negara melakukan korektif. Menurut saya bentuknya KTUN untuk pencabutan. Karena

Halaman 379 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat negara hanya bisa melakukan sesuatu berdasarkan kewenangan dan mengeluarkan dalam bentuk KTUN. Mengenai bajunya surat izin, surat teguran, atau surat negara itu soal lain. Intinya kalau melakukan pencabutan dalam bentuk KTUN;

- Bahwa pada dasarnya keputusan KTUN yang dikeluarkan dalam bentuk Berita Acara sudah mengikat. Kalau kemudian dilakukan tindak penegasan oleh aparat pemerintahan lainnya menurut saya boleh dilakukan sepanjang senada dengan pemilik sebelumnya. Yang jadi masalah menurut saya kalau kemudian aparat dibawahnya atau lanjutan malah mengeluarkan sesuatu yang berbeda. Kalau sama itu tindakan penegasan;
- Bahwa Terkait perizinan lelang. Jika sebuah wilayah yang akan di lelang tersebut berada di suatu daerah yang mana wilayah tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Pada dasarnya harusnya dicek apakah kewenangan mutlak pemerintah pusat atau daerah. Kalau bicara soal proses pengambilan keputusan, harusnya itu pemerintah pusat. Dia yang harus mengambil keputusan itu. Bahwa untuk mengambil itu dia dapat mengajak bicara pemda, itu adalah bagian dari menguatkan proses pengambilan keputusan. Kalau kita tanya kewenangannya, sepanjang itu milik pemerintah pusat pada dasarnya boleh mengambil secara langsung. Tidak ada kewajiban melakukan koordinasi kepada Pemda;
- Bahwa jika dalam keterlibatan Pemda tersebut nyatanya Pemda tersebut melepaskan haknya. Baik dari formil maupun substansi dari KTUN yang dikeluarkan tersebut terdapat implikasi jika memang pada akhirnya Pemda tersebut melepaskan haknya, Kata hak sendiri berarti tidak interaktif. Kalau dia tidak menghadiri ada beberapa kemungkinan, bisa jadi menyerahkan sepenuhnya kepusat, atau bisa jadi alpha sendiri. Silahkan di cek. Bayangan saya ketika pemilik kewenangan mengambil suatu keputusan, maka ketidak hadirannya orang yang sudah dimintai kehadiran atau kemudian orang yang kemudian tidak hadir, atau orang yang sudah menyerahkan itu merasa itu kewenangan pemerintah pusat, tidak bisa dijadikan landasan putusan itu jadi tidak sah. Yang paling penting adalah keputusan itu diambil oleh pemilik kewenangan itu;

Bahwa, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik tanggal 26 Agustus 2021, sedangkan Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya

Halaman 380 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PTSP pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2021 dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 30 Agustus 2021;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut adalah:

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV", yang diterbitkan oleh Tergugat I (Bukti P-375= Bukti T.I-17= Bukti T.II-5= Bukti T II Intervensi -8);
2. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018, Perihal Penunjukan Langsung, yang diterbitkan oleh Tergugat II (Bukti T.II-19= Bukti T II Intervensi -36);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi, oleh karena itu Pengadilan terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum mengenai hal tersebut, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi tentang kompetensi mengadili;

- Bahwa Penggugat belum menempuh Upaya Administratif;

Halaman 381 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat telah melampaui waktu yang ditentukan Pada Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan;
- 2. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- 3. Gugatan Penggugat daluwarsa/lewat waktu;
- 4. Gugatan Penggugat tidak jelas/*obscuur libel*;
- Eksepsi Tergugat II:
 - 1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
 - 2. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
 - 3. Gugatan Penggugat daluwarsa/lewat waktu;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi:
 - 1. Penggugat belum menempuh Upaya Administratif;
 - 2. Gugatan Penggugat daluwarsa/lewat waktu;
 - 3. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
 - 4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
 - 5. Objek Sengketa I bukan termasuk keputusan tata usaha negara (KTUN);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas dapat dikelompokkan menjadi:

- I. eksepsi kewenangan absolut terhadap objek sengketa I;
- II. eksepsi tentang Upaya Administratif dan tenggang waktu;
- III. eksepsi tentang *legal standing* Penggugat;
- IV. eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa atas pengelompokkan eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- I. Eksepsi kewenangan absolut terhadap objek sengketa I bukan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa I pada perkara *a quo* adalah:

“Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV”, yang diterbitkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku *vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadikan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara limitatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tentang kompetensi absolut Pengadilan, pihak Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan objek sengketa I tidak memenuhi syarat individual, karena tidak ada satupun nama individu tertentu yang sudah ditunjuk, sehingga bukan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut, Penggugat menanggapi pada pokoknya bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur individual berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-

Halaman 383 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 disebutkan: *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- (a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa I adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;

- (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Bahwa objek sengketa I dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Tindakan Menteri dalam penerbitan objek sengketa secara yuridis adalah sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, khususnya sebagai bagian dari rangkaian proses pelayanan kepada masyarakat dan bukan dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan membuat peraturan perundang-undangan (*regelgeving*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

(c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa I berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

(d) Bersifat final dalam arti lebih luas:

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa I, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

(e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa I, maka keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum definitif bagi warga masyarakat yang dituju oleh objek sengketa tersebut, yang mana pengertian Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan;

(f) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa I tertanggal 23 April 2018, maka berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara diatas, objek sengketa I telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa I termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 385 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan absolut memeriksa dan memutus sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa I menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketanya, sehingga eksepsi absolut Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. Eksepsi tentang Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mengenai Upaya Administratif dan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan saling berkaitan, sehingga akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan Penggugat belum mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan dan banding kepada atasan, serta telah lewat waktu pengajuan Upaya Administratif sehingga gugatan telah lewat waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur Pasal 55 UU Peratun;

Menimbang, bahwa persyaratan tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan TUN harus dipahami secara sistematis dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", serta mekanisme Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap putusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*"; (Pasal 75 ayat (1)). Kemudian, "*Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

(a) Keberatan; dan

(b) Banding" (Pasal 75 ayat (1))

Menimbang, bahwa Pasal 77 UU AP menyebutkan:

Halaman 386 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa ketentuan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam UUAP diatur lebih lanjut dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (1) Perma tersebut menyebutkan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa dari aturan-aturan menyangkut tata cara dan tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan tersebut, maka ada kewajiban dari warga masyarakat untuk mengajukan Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan jangka waktu pengajuan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah mengetahui adanya objek sengketa. Apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Tergugat tidak menjawab keberatan dari dari warga masyarakat maka berdasarkan Pasal 77 ayat (5) UUAP keberatan dianggap dikabulkan, dalam hal demikian, karena keberatan dianggap dikabulkan sehingga tidak perlu mengajukan banding, tetapi bisa langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan. Gugatan ke Pengadilan dapat diajukan dengan tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari kerja sejak keputusan keberatan dan/atau upaya administratif dikeluarkan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya mengenai hal ini, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah melewati batas waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 serta Penggugat sudah semestinya mengetahui perihal adanya objek sengketa I dan II ini setidaknya pada saat menerima surat tanggapan Direktur Pembinaan tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu, Penggugat menanggapi pada pokoknya bahwa objek sengketa I dan II diketahui oleh Penggugat berdasarkan tolok ukur perhitungan 90 (*Sembilan puluh*) hari yang dimaksud terhitung sejak diterbitkannya surat Nomor:1562/35/DJB/2020, tertanggal 29 Desember 2020 oleh Tergugat II, yang diterima fisik suratnya oleh Penggugat pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menilai eksepsi tersebut, Pengadilan perlu menguraikan terlebih dahulu fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan adalah:

- Bahwa objek sengketa I diterbitkan pada tanggal 23 April 2018, dan objek sengketa II diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2018;
- Bahwa Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah telah berkirim surat kepada Tergugat II dengan surat Nomor 540/1015/Minerba, tertanggal 18 Maret 2020 Perihal Penyampaian (Bukti P-73 = TII-22);
- Bahwa Tergugat II telah menyampaikan surat Nomor 344/30/DBP.Pw/2020, tertanggal 15 April 2020 perihal Tanggapan Terkait Penyampaian Dokumen Perizinan IUP a.n. PT Oti Eya Abadi, yang pada pokoknya menolak permohonan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 540/1015/Minerba (Bukti P-74= Bukti TII-23);
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Nomor : 055/Dir-OEA/V/V/2020, tertanggal 4 Mei 2020, Perihal Sanggahan Atas Surat Direktur Pembinaan

Halaman 388 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor 344/30/DBP.PW/2020 tanggal 15 April 2020 kepada Tergugat II (Bukti P-77 = Bukti T.II-24);

- Bahwa Tergugat II telah memberikan tanggapan atas surat Penggugat dengan Surat Nomor 109/35/DBP.PW/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan belum dapat meregistrasi IUP OP PT Oti Eya Abadi karena masih melakukan pembahasan dan evaluasi internal (Bukti P-80 = TII-26);
- Bahwa atas surat Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan keberatan dengan mengirimkan tiga surat yaitu:
 1. Surat Nomor 136/Dir-OEA/VIII/2020, tertanggal 10 Agustus 2020 kepada Tergugat II (Bukti P-81);
 2. Surat Nomor : 072/DIR-OEA/XI/2020, tertanggal 25 November 2020 kepada Tergugat I (Bukti P-82 = Bukti TI-2);
 3. Surat Nomor : 076/DIR-OEA/IX/2020, tertanggal 9 Desember 2020 kepada Tergugat I (Bukti P-85 = Bukti TI-3);
- Bahwa atas surat-surat Tergugat tersebut, Tergugat II telah menjawab dengan surat Nomor 1562/35/DJB/2020, tertanggal 29 Desember 2020 Perihal Tanggapan atas Keberatan Tidak ditanggapinya Permohonan Pendaftaran IUP PT Oti Eya Abadi (Bukti P-86 = Bukti TI-4), yang pada pokoknya menolak permohonan pencatatan pendaftaran IUP PT Oti Eya Abadi;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Upaya Administratif dimaksudkan agar Badan atau Pejabat TUN sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, *in casu* Tergugat I dan Tergugat II berupaya menyelesaikan sengketa administrasi terlebih dahulu secara internal sebelum penyelesaian melalui lembaga Pengadilan, walaupun setelah beberapa tahun sejak berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014, belum menerbitkan ketentuan khusus tentang Upaya Administratif, dan pada praktiknya banyak yang tidak ditanggapi secara serius guna mendapat penyelesaian sengketa administrasi, sehingga Pengadilan harus arif bijaksana dalam menilai dan melindungi kepentingan keadilan substantif, oleh karenanya penerapan asas *similia similibus* tidak dapat serta merta diberlakukan, tetapi Hakim wajib memperhatikan *legal reasoning* dalam penerapan suatu azas hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penggugat telah mengetahui objek sengketa I dan II setidaknya pada saat mengajukan surat Penggugat Nomor 055/Dir-OEA/VV/2020 tanggal 4 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat mengetahui objek sengketa I dan II pada tanggal 4 Mei 2020, Penggugat sekaligus telah mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Tergugat II, dan telah dijawab dengan Surat Tergugat II Nomor 109/35/DBP.PW/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang pada pokoknya Tergugat II masih melakukan upaya pembahasan dan evaluasi internal, yang artinya menurut hemat Pengadilan, Upaya Administratif keberatan yang diajukan Penggugat masih dibahas, belum dinyatakan ditolak atau diterima/ketika dibahas masih akan bisa berujung ditolak atau diterima, selanjutnya Penggugat mengajukan dua kali surat permohonan penjelasan akan tindak lanjut pembahasan internal Tergugat I dan II, dan terakhir mengajukan keberatan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan surat Nomor 076/DIR-OEA/IX/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, setelah 10 hari sejak diajukan keberatan, maka dianggap dikabulkan, sehingga menurut Pengadilan dengan dianggap dikabulkan secara hukum, maka tidak perlu upaya administrasi berupa banding kepada atasan, sehingga dapat mengajukan gugatan ke PTUN terhitung 90 hari sejak tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan tanggal 22 Januari 2021, maka terhitung sejak 19 Desember 2020, masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas menurut pendapat Pengadilan, Penggugat telah menempuh upaya administrasi sebagaimana diatur Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, dan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Upaya Administratif dan lewat tenggang waktu pengajuan gugatan dinyatakan tidak diterima;

III. Eksepsi *Legal Standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kualitas atau tidak dalam mengajukan gugatan yaitu, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat*

Halaman 390 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan ganti rugi, dan/atau direhabilitasi."

Menimbang, bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan yang disengketakan telah menyebabkan kerugian pada kepentingannya, sebagaimana asas yang menyatakan tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan (*pas d'interet, pas d'action*) yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi penggugat atas terbitnya objek sengketa, maka seharusnya tidak menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan hukum sebagai akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menganut asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa IUP Penggugat tumpang tindih dengan PT Vale Indonesia Tbk, dan IUP Eksplorasi Penggugat telah dicabut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat, Penggugat menanggapi pada pokoknya objek sengketa telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa hilangnya hak Penggugat adalah badan hukum yang sah dan IUP Penggugat belum pernah dicabut/ dibatalkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Penggugat sebagai badan hukum perdata berkedudukan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah 94111, berdasarkan Akta Nomor 09 tentang Pendirian

Halaman 391 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT Oti Eya Abadi, tanggal 09 Januari 2008, dihadapan Notaris Fahrizal Zubir, S.H., M.Kn, yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-16111.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 02 April 2008 dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 11, tertanggal 30 April 2018, hal : Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.OTI EYA ABADI, oleh Notaris Fahrizal Zubir, S.H., M.Kn, sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.OTI EYA ABADI Nomor: AHU-AH.01.03-0175534, tertanggal 3 Mei 2018 (Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7);

- Bahwa Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) yang diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013, tertanggal 27 Desember 2013 (Bukti P-40= Bukti T II-9), berlaku selama 20 (*dua puluh*) tahun, saat ini mengalami dampak langsung berupa tidak dapat didaftarkanya IUP OP Penggugat dalam basis data IUP aktif pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- Bahwa terhadap status hukum Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Penggugat yang diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013, tertanggal 27 Desember 2013 telah memasuki materi pokok perkara gugatan *a quo*, sehingga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum di atas, Penggugat sebagai badan hukum yang sah jelas memiliki hubungan hukum yang menyebabkan adanya kerugian kepadanya akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian, Penggugat merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa I dan II sehingga memiliki kapasitas untuk menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat mempunyai kepentingan hukum, sehingga eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing* harus dinyatakan tidak diterima;

IV. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II intervensi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscur*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel) dengan alasan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan salah pihak (*error in persona*), objek tidak jelas dan tuntutan (*petitum*) tidak jelas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu gugatan kabur atau tidak jelas dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara, alat ukurnya adalah ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

“(1) Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa objek sengketa dan badan/pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan-nya telah sesuai, dan tidak ada badan/pejabat TUN lainnya harus diikutsertakan pada gugatan *a quo*, dan terhadap pihak lainnya yang tidak terkait dengan penerbitan kedua objek sengketa tidak relevan untuk ditarik menjadi pihak, karena telaah jelas yang menerbitkan kedua objek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dalam register perkara Nomor 26/G/2021/PTUN-Jkt ternyata di dalamnya telah memuat dengan jelas identitas Penggugat dan Kuasanya, identitas Tergugat, dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur (*obscuur libel*), dan tidak terbukti adanya kurang pihak (*plurium litis consortium*) serta tidak terbukti juga adanya salah pihak dalam sengketa in litis, oleh karenanya sudah patut secara hukum eksepsi tentang gugatan kabur untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV", yang diterbitkan oleh Tergugat I (Bukti P-375= Bukti T.I-17= Bukti T.II-5= Bukti T II Intervensi -8);
2. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018, Perihal Penunjukan Langsung, yang diterbitkan oleh Tergugat II (Bukti T.II-19= Bukti T II Intervensi -36);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa I dan II dengan alasan pada pokoknya adalah karena Tergugat I dan II dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak dilakukan secara cermat, serta melanggar kepastian hukum, hal demikian bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa I dan II, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa (asas *ex-tunc*), oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik, serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti-bukti surat dan keterangan saksi, didapatkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata berkedudukan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah 94111, berdasarkan Akta Nomor 09 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Oti Eya Abadi, tanggal 09 Januari 2008, dihadapan Notaris Fahrizal Zubir, S.H., M.Kn, yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-16111.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 02 April 2008 dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 11, tertanggal 30 April 2018, hal : Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Oti Eya Abadi, oleh Notaris Fahrizal Zubir, S.H., M.Kn, sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Oti

Halaman 394 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eya Abadi Nomor: AHU-AH.01.03-0175534, tertanggal 3 Mei 2018 (Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7);

2. Bahwa Penggugat memperoleh persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.010/Distamben/ VI/2008, tertanggal 26 Juni 2008, atas lahan seluas 1.283 Ha, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan (Bukti P-38= Bukti T.II-8);
3. Bahwa Penggugat memperoleh persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.016/DESDM/II/2010, tertanggal 29 Januari 2010, seluas 1.283 Ha, yang berlaku selama 8 (*delapan*) tahun sejak tanggal ditetapkan (Bukti P-39);
4. Bahwa Penggugat memperoleh persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013, tertanggal 27 Desember 2013, seluas 1.175 Ha, yang berlaku selama 20 (*dua puluh*) tahun sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan 29 Desember 2033 (Bukti P-40= Bukti T II-9);
5. Bahwa kemudian karena terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan di bidang pertambangan, yaitu: yang semula merupakan kewenangan Bupati, kemudian beralih menjadi kewenangan Gubernur dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Bahwa sebagai tindak lanjut perubahan kewenangan tersebut, dilakukan evaluasi IUP yang pernah terbit guna proses penataan sejumlah perizinan pertambangan yang pernah diterbitkan sebelum perubahan kewenangan perizinan pertambangan di tahun 2014, dengan diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Bahwa IUP Penggugat pada saat proses evaluasi oleh Kementerian ESDM ternyata tumpang tindih dengan wilayah aktif Kontrak Karya PT Vale Indonesia Tbk, sesuai Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT Vale Indonesia Tbk (dahulu PT Internasional Nikel) tanggal 27 Juli 1968 (bukti T.II-6, T.I-18) dan keterangan saksi SATYA HADI PAMUNGKAS, S.T., M.T dan BAHDIN BAID, MUHAMMAD NENG, S.T.);

Halaman 395 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Koordinasi IUP CNC Dan Non CNC Antara Ditjen Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali, Tanggal 31 Oktober 2014 (Bukti T.I-5) pada huruf D, dan Berita Acara Koordinasi IUP CNC Dan Non CNC Antara Ditjen Mineral Dan batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali, Tanggal 18 November 2014 (Bukti T.I-6) pada huruf D, sebanyak 31 IUP telah dicabut termasuk IUP Penggugat;
9. Bahwa PT Vale Indonesia Tbk (d/h bernama PT International Nickel) sebagai pemegang hak berdasarkan Kontrak Karya 27 Juli 1968, telah sepakat melakukan pengurangan wilayah kerja pertambangan, yang ditandai dengan penerbitan Keputusan Nomor 255.K/30.DJB/2015 yang ditetapkan tanggal 15 Januari 2015, tentang Pengurangan IV Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Vale Indonesia, Tbk. (Bukti T.I -9) dengan wilayah yang dipertahankan adalah sebagian Blok Bulubalang, sebagian Blok Suasua, sebagian Blok Bahodopi, dan sebagian Blok Sorowako. Adapun wilayah yang dilepas adalah Blok Matano, Blok Lingke, Blok Kolonodale, Blok Matarape dan Blok Latao;
10. Bahwa Tergugat I menetapkan wilayah yang dilepas tersebut menjadi WIUPK Operasi Produksi, melalui:
 - a. Keputusan Menteri ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi di Daerah Bahodopi Utara, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Bukti T.I -11);
 - b. Keputusan Menteri ESDM Nomor 3408 K/30/MEM/2015 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi di Daerah Kolonodale, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - c. Keputusan Menteri ESDM Nomor 3412 K/30/MEM/2015 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi di Daerah Matarape, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Bahwa setelah ditetapkan Keputusan Tergugat I Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tersebut diatas, Tergugat II melalui Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, dengan Surat Nomor Nomor

Halaman 396 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 396



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0168/30/DBP.PW/2017, tanggal 6 Juli 2017, Perihal Permohonan Klarifikasi Usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah (bukti TI-14), pada angka 2 menyatakan Blok Bahodopi Utara seluas 1900 Ha di Kabupaten Morowali Utara terdapat tumpang tindih sama komoditas dengan IUP Penggugat;

12. Bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur Sulawesi Tengah sudah meminta kepada Bupati dan Walikota di Wilayah Sulawesi Tengah untuk menertibkan IUP-IUP bermasalah (antara lain karena tumpang tindih) dengan Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/521/DISESDM tanggal 15 Agustus 2012 (Bukti T.I-24), dan memerintahkan kepada Bupati Morowali Utara untuk mencabut IUP yang tumpang tindih di wilayah kerja Kontrak Karya PT Vale Indonesia Tbk., selambat-lambatnya bulan Februari 2013 melalui Surat Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/756/DISESDM tanggal 27 Desember 2012 (Bukti T.I-24);
13. Bahwa justru pada 27 Desember 2013, Penggugat masih mendapat peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013 (Bukti P-40);
14. Bahwa setelah melakukan klarifikasi dan kajian dengan instansi terkait, dalam rangka perbaikan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, Tergugat I melakukan perubahan terhadap Surat Tergugat I Nomor 3407 K/30/MEM/2015 dengan menerbitkan objek sengketa I;
15. Bahwa penerbitan objek sengketa I terkait erat dengan proses penerbitan Surat Tergugat I Nomor 3407 K/30/MEM/2015;
16. Bahwa Tergugat II pada tanggal 29 Desember 2020 secara eksplisit mengakui IUP atas nama Penggugat adalah sah karena belum pernah dibatalkan, dan sehubungan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 maka masih diperlukan evaluasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah terkait perizinan tersebut, vide angka 4 Surat Nomor 1562/35/DJB/2020 Tanggal 29 Desember 2020 Hal Tanggapan atas Keberatan Tidak Ditanggapinya Permohonan Pendaftaran IUP PT Oti Eya Abadi (Bukti T.I-4);

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian hukum terhadap pertanyaan pokok permasalahan pada perkara *a quo*, Majelis Hakim menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 397 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) yaitu:

Pasal 52:

- (1) *Syarat sahnya keputusan meliputi :*
 - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *substansi yang sesuai dengan objek keputusan.*
- (2) *Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;*

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa I dan II adalah saling terkait, dimana dasar penerbitan objek sengketa II adalah setelah terbitnya objek sengketa I, sehingga Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan penerbitan objek sengketa I;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat I merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa I *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, yang berbunyi sebagai berikut:

Menteri menetapkan luas dan batas WIUPK berdasarkan kriteria:

- a. *letak geografis;*
- b. *kaidah konservasi;*
- c. *daya dukung lingkungan;*
- d. *optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan*
- e. *tingkat kepadatan penduduk;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 mengatur pengertian Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menyebutkan:

Halaman 398 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara."

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 112A angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, menyebutkan, terhadap wilayah Kontrak Karya dan PKP2B yang telah diciutkan dan/atau dikembalikan kepada Menteri, termasuk yang tidak terakomodir dalam Rencana Kerja Seluruh Wilayah ("RKSW") dan IUPK Operasi Produksi Perpanjangan, dapat ditetapkan kembali menjadi:

a. WIUPK Operasi Produksi; dan/atau

b. diusulkan menjadi WPN

berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Tergugat I berwenang untuk menerbitkan penetapan wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus yang menjadi objek sengketa I pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa I tersebut kemudian menjadi objek lelang yang setelah melalui proses pelelangan, Tergugat II mengeluarkan objek sengketa II, sehingga dengan demikian Tergugat II memiliki kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa II tersebut yang menunjuk langsung PT. Aneka Tambang Tbk. sebagai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa I, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa I khususnya pada Lampiran XV di Blok Bahodopi Utara, terkait dengan wilayah kerja kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk., di blok Bahodopi Utara, sebagaimana perjanjian Kontrak Karya tanggal 27 Juli 1968, antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Internasional Nickel sekarang PT Vale Indonesia Tbk.;

Menimbang, bahwa Pemerintah Republik Indonesia *in casu* Tergugat I melakukan renegotiasi dan berdasarkan evaluasi Tergugat I dilakukan penciptan wilayah kerja kontrak karya PT Vale Indonesia dengan ditanda tangani Nota Kesepahaman Amandemen Kontrak Karya pada tanggal 4 Juni 2014, yang ditindaklanjuti persetujuan amandemen tanggal 17 Oktober 2014, dimana PT Vale

Halaman 399 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tbk., secara sukarela mengurangi luas wilayahnya/penciutan sesuai dengan Surat Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk., Nomor 708/Dirjen-Minerba-14/XI/NK/SB tanggal 2 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah melakukan evaluasi teknis, lingkungan dan ekonomi untuk menentukan WIUPK, yaitu dengan memperhatikan cadangan ekonomis dan daya dukung lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan evaluasi tersebut, Tergugat I telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tanggal 23 Juli 2015, tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi di Daerah Bahodopi Utara, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa setelah terbit WIUPK berdasarkan Surat Tergugat I Nomor 3407 K/30/MEM/20153407, dilakukan evaluasi kembali dengan melakukan beberapa kali rapat pembahasan klarifikasi dan penegasan luas dan batas usulan WIUP dan WIUPK dengan tata ruang, penentuan mengenai besaran Kompensasi dan Data Informasi serta rapat pembahasan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai kepastian kawasan hutan;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa I terkait erat dengan proses penerbitan Surat Tergugat I Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tanggal 23 Juli 2015, dimana berdasarkan evaluasi dirubah dengan objek sengketa I;

Menimbang, bahwa dalam prosedur penerbitan tersebut termuat juga aspek substansi penerbitan objek sengketa I yaitu apakah masih terdapat IUP Penggugat yang wajib dipertimbangkan oleh Tergugat I dalam penerbitan objek sengketa I, oleh karena prosedur penerbitan WIUPK atas penciutan wilayah kontrak karya PT Vale Indonesia, Tbk., haruslah telah *clear and clean* dalam artian tidak ada tumpang tindih dengan IUP sejenis diatasnya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan/atau melalui Tergugat II telah melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah di tuangkan pada Berita Acara *Clean and Clear* pada tahun 2014 (Bukti T.I-5, T.I-6) dan pada 6 Juli 2017 (Bukti T.I-14) yang dijawab dengan Surat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, melalui surat Nomor 540/6511-MINERBA/DESDM, tanggal 6 September 2017, Perihal Klarifikasi Usulan WIUPK (Bukti T.I-15) yang antara lain menyatakan:

1. Sesuai Berita Acara tanggal 18 Nopember 2014, Koordinasi IUP CnC dan Non CnC Antara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas

Halaman 400 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali, pada huruf D.

Berdasarkan jumlah IUP yang tercatat di huruf A sebanyak 136 IUP terdapat IUP Kabupaten Morowali yang telah dicabut sebanyak 31 (tiga puluh satu) IUP, sesuai permohonan klarifikasi dimaksud pada huruf a dan huruf b. 3 (tiga) IUP tersebut telah dicabut oleh Bupati Morowali antara lain :

1) No. 10. PT. Cipta Perkasa Sejati No.SK.540.2/SK.020/DESDM /II/2010.

Kronologis IUP:

- Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/ III/2012 Tentang Persetujuan Pergantian Nama Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Cipta Perkasa Menjadi PT. Cetara Bangun Persada.
- Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/ III/2012 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cetara Bangun Persada;

2) No. 15. PT. Fadlan Mulia Jaya No.SK.540.2/SK.013/DESDM/ II/2010;

3) No. 23. PT. Oti Eya Abadi No. SK.540.2/SK.016/DESDM/ I/2010. (Fotokopi Berita Acara dan Fotokopi SK. Bupati Morowali Tentang Pencabutan IUP terlampir);

2. ... ;

3. Blok usulan WIUPK mineral logam tidak berada pada daerah yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dan masuk dalam Wilayah Pertambangan (WP) sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 2737.W3A/MEM/2013 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi;

Menimbang, bahwa berdasarkan klarifikasi dan verifikasi tersebut, terbit objek sengketa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tergugat I telah mengetahui adanya IUP eksplorasi Penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Morowali dan persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 27 Desember 2013, yang berlaku sampai tahun 2033, yang kemudian telah dinyatakan Non CnC pada tahun 2014 dan dinyatakan telah dicabut berdasarkan

Halaman 401 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berita acara koordinasi IUP CNC dan Non CNC (Bukti T.I-5, T.I-6), sehingga terbit objek sengketa I;

Menimbang, bahwa pada persidangan tidak dapat dibuktikan adanya surat pencabutan atas IUPK Penggugat oleh Pejabat berwenang untuk itu, oleh karena itu Pengadilan berpendapat IUP Penggugat masih berlaku sepanjang belum dicabut oleh Pejabat yang berwenang dan/atau atas suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan Tergugat I melalui Tergugat II secara kelembagaan pada tanggal 29 Desember 2020 secara eksplisit mengakui IUP atas nama Penggugat adalah sah karena belum pernah dibatalkan dan masih diperlukan evaluasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah terkait perizinan tersebut (vide angka 4 Bukti T.I-4);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I telah terbukti tidak cermat dalam melaksanakan kewajiban Tergugat I sebagai Pejabat Pemerintahan dalam menilai seluruh aspek izin-izin yang telah ada sebelum maupun sesudah terbit Surat Tergugat I Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tanggal 23 Juli 2015, dengan demikian berimplikasi pada cacat yuridisnya prosedur dan subatansi objek sengketa I;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi, sudah seharusnya menjadi kewajiban pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang mencabut terlebih dahulu IUP Penggugat, baru Tergugat I menerbitkan objek sengketa I;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang masih sah berlaku dan beritikad baik melaksanakan perizinan yang diberikan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang berwenang (*in casu* Bupati Morowali), harus diberikan perlindungan hukum yang sama terhadap status perizinan (IUP) yang dimilikinya, sehingga dapat menempuh tindakan hukum sebagai *recht persoon* yang sah di hadapan hukum administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan bagian awal pertimbangan pokok sengketa *a quo*, terdapat fakta bahwa Gubernur Sulawesi Tengah telah berupaya untuk melakukan penertiban terhadap perizinan pertambangan yang telah terbit sebelum rezim Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014, bahkan jauh sebelumnya Gubernur Sulawesi Tengah telah memberi batas waktu hingga Februari 2013 bagi Bupati Morowali menyelesaikan tumpang tindih perizinan, namun pada faktanya Penggugat pada 27 Desember 2013, telah mendapat persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dengan demikian

Halaman 402 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewajiban Pemerintah Pusat melalui Tergugat I dan kepanjangan tangan di daerah yaitu Gubernur, untuk memberi perlindungan hukum berupa kepastian bagi setiap jenis perizinan yang telah terbit, dengan mengacu pada Peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan objek sengketa I yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, terdapat cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa I telah dinyatakan batal oleh Pengadilan, maka terhadap objek sengketa II yaitu Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1282/30/DJB/2018, tanggal 1 Agustus 2018, Perihal Penunjukan Langsung, secara *mutatis mutandis* telah kehilangan pijakan/dasar penerbitan sehingga tidak dapat dipertahankan dan oleh Pengadilan dinyatakan batal, dan diwajibkan kepada Tergugat II untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa pengabaian Tergugat I dan Tergugat II selain terhadap hal di atas, menurut Pengadilan juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pendaftaran/pencatatan IUP Penggugat ke dalam basis data IUP Aktif terdaftar pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, maka menurut Pengadilan, meskipun objek sengketa I dan II telah dinyatakan batal dan diwajibkan untuk mencabutnya, namun tidak *mutatis mutandis* tindakan yang dimohonkan tersebut dapat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena terkait dengan syarat, prosedur dan kewajiban lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 403 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang yang beritikad baik berhak mendapat perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, Pengadilan berpendapat tidak terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan *a quo*, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, setelah mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak selain dan selebihnya, ternyata kurang dan/atau tidak relevan oleh karenanya harus dikesampingkan, namun demikian alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan tercantum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN

Halaman 404 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa I dan II;

II. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :
 - a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
 - b. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018, tanggal 1 Agustus 2018, Perihal Penunjukan Langsung, yang diterbitkan oleh Tergugat II;
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :
 - a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
 - b. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018, Perihal Penunjukan Langsung, yang diterbitkan oleh Tergugat II;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 405 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Jumat, tanggal 3 September 2021 oleh kami Dr. Nasrifal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Danan Priambada, SH., MH. dan Mohamad Syauqie, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 9 September 2021 dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada para pihak, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Eni Nuraeni sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Danan Priambada, SH., MH.

Dr. Nasrifal, S.H., M.H.

Mohamad Syauqie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Eni Nuraeni

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Surat panggilan	: Rp. 142.000,-
- Sumpah	: Rp. 90.000,-
- Lain-lain (PNBP Surat Kuasa)	: Rp. 10.000,-
- Meterai Penetapan Intervensi	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan Intervensi	: Rp. 10.000,-
- Leges Penetapan Intervensi	: Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 457.000,-

Halaman 406 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)